



P U T U S A N

Nomor : 2696 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I KADEK BUDIARTAWAN ;**
Tempat Lahir : Bangli ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Th / 4 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sekretaris Koperasi Unit
Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan 21 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;

Hal. 1 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009 - 2014, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan **SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.H.** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan berdasarkan kontrak kerja dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan antara lain Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/UI/2000 tanggal 1 Maret 2000 periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya di daerah Hukum Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau Perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- > Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 18 Januari 1973 di Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan Nomor Akta Pendirian : 776/BH/VIII/1973 dan disahkan menjadi Badan Hukum tanggal 25 Maret 1996 dan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum : 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 kemudian terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar yaitu ke-1 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 08 Maret 1999, ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 19 Februari 2001, ke-3 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 18 Februari 2005 dan ke-4 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 26 Maret 2010 ;
- > Adapun unit-unit usaha yang dilaksanakan Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yang berjalan pada tahun 2010 yaitu :
 - a. Unit Pemasaran yaitu Sub Unit Pangan, Sub Unit Distribusi, Sub Unit Pakan Ternak, dan Sub Unit GLK (Gudang Lantai & Kios), Sub Unit Peternakan (ternak Babi / Sapi) ;
 - b. Unit Waserda yaitu Sub Unit Barang Waserda, Sub Unit Pertokoan, Sub Unit Saprotan, Sub Unit Grosir, Sub Unit Solar, Sub Unit TPK ;
 - c. Unit Perkreditan yaitu Sub Unit KCK, Sub Unit KUT, Sub Unit KKPA, Sub Unit Kelistrikan ;
 - d. Unit Kontraktor yaitu Kontraktor Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan, CV. Sulahan Bersaudara, CV. Karya Niaga, CV. Dwi Sugeng ;
 - e. Unit Simpan Pinjam (USP).
- > Bahwa pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjam dengan jumlah Anggota Koperasi per tahun 2009 sebanyak 14.858 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlah Calon Anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang ;
- > Bahwa pada tahun 2005 Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan mendapatkan Bantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektorial Agrobisnis Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (UKM RI) dengan persyaratan Unit Usaha dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yaitu Unit Simpan Pinjam harus berbentuk badan hukum sendiri sehingga Unit Simpan Pinjam keluar dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan membentuk Badan Hukum Sendiri dengan nama Koperasi Simpan

Hal. 3 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam (KSP) Sulahan dengan Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Nomor : 01/BH/KUKM.05A/IH/2005 tanggal 24 Agustus 2005 selanjutnya terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan Anggota Koperasi dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan menjadi Anggota Koperasi juga di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan :

- > Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan telah dilakukan perubahan, yaitu :
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan dalam rapat Anggota Tahun kerja 1996 tanggal 22 Februari 1997 ;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan oleh Pengurus KUD Sulahan tanggal 10 Agustus 1997. ;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan pada rapat anggota Khusus tanggal 19 Februari 2001 ;
- > Sedangkan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tidak mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) namun kegiatannya masih bergabung dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ;
- > Bahwa adapun susunan Pengurus pada Tahun Buku 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/UI/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009-2014 adalah ;
 1. I Wayan Surata sebagai Ketua ;
 2. Terdakwa I Kadek Budiartawan sebagai Sekretaris ;
 3. I Wayan Teka sebagai Bendahara ;
 4. I Dewa Ketut Marutha sebagai Anggota ;
 5. I Wayan Gimbarna sebagai Anggota (Mantan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sejak tahun 1999) ;

Sedangkan Susunan Pengawas yaitu : I Dewa Nyoman Sukawati sebagai Ketua, I Gusti Oka dan Ida Bagus Manuaba sebagai Anggota ;

- > Bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan periode tahun 2009 - 2014 tersebut juga sekaligus (*ex officio*) sebagai Pengurus dan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tahun 2009-2014 sebagaimana Hasil Rapat Pengurus dan Pengawas ;
- > Bahwa sebagaimana susunan pengurus tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1)

Hal. 4 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sehingga dari hal tersebut Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan telah menunjuk Pengelola yaitu Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. sebagai Manager yang dijabatnya sejak tahun 2000 berdasarkan kontrak kerja yang dibuat antara Pengurus dengan Manager yaitu :

- 1) Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/HJ/2000 tanggal 1 Maret 2000 periode tahun 2000 sampai dengan 2003 ;
 - 2) Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 periode tahun 2003 sampai dengan 2008 ;
 - 3) Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode 2008 sampai dengan 2013 ;
- > Sedangkan untuk Pengelola di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah ditunjuk Sang Kompiang Murtidana, S.E. sesuai dengan Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan yaitu sebagai Kabag unit Simpan Pinjam dan Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, yang dijabatnya sampai dengan sekarang ;
- > Bahwa pada Tahun Buku 2009 Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan mengalami kemunduran pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan unit Usaha yang mengalami kerugian paling besar adalah Unit Ternak dengan nilai kerugian sampai pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3.981.148.695,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang hutang tersebut bersumber dari Unit Simpan Pinjam dimana dana Unit Simpan Pinjam (berupa Dana Deposito, dan Tabungan Anggota Koperasi) digunakan oleh Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan untuk menutupi kegiatan pada unit-unit Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan tanpa adanya rekomendasi maupun surat secara tertulis untuk peminjaman antar unit-unit dan Terdakwa selaku Pengelola mengambil kebijakan menggunakan dana dimaksud, selain itu Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan juga sebelumnya telah mempunyai hutang yang belum bisa dibayarkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yaitu hutang bank pada Bank Rakyat Indonesia (pinjaman sudah lama) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bali Mukti Jaya Mandiri (Kayuambe) kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Hal. 5 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan juga mempunyai hutang Agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah jatuh tempo melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Bangli ;

- > Bahwa dengan kondisi tersebut Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan melaksanakan Rapat Pengurus dan Pengawas pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan ide dari Terdakwa I Kadek Budiartawan untuk mengajukan permohonan pinjaman ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), yang mana disaat bersamaan Koperasi Batari (Bahari Tunas Mandiri) dengan Ketua Terdakwa I Kadek Budiartawan juga mengajukan permohonan dana bergulir tersebut ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), dan sebelumnya Terdakwa I Kadek Budiartawan berkoordinasi dengan Deputi Pembiayaan yang menjelaskan mengenai keberadaan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang merupakan Pengelola Keuangan BLU (Badan Layanan Umum) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ;
- > Bahwa adapun mekanisme/persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir- Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer Pasal 4 berbunyi "Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman / pembiayaan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut yaitu :
 1. Koperasi primer yang berbadan hukum ;
 2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :
 - a. Memperoleh SHU yang positif ;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu ;
 3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang ;
 4. Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus

Hal. 6 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini "Minimal wajar dengan pengecualian" ;

5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara Notariat ;
6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah pinjaman/ pembiayaan dengan pola executing, di mana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;

Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam Pasal 5 sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha produktif ;
2. Memenuhi kriteria usaha mikro atau usaha kecil ;
3. Usahnya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;

Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan "KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis ini dapat mengajukan surat permohonan pinjaman/ pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Profil Koperasi ;
2. Proposal pinjaman / pembiayaan yang berikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana pemberian pinjaman kepada anggota dan pengembalian pinjaman/pembiayaan yang tertuang dalam proyeksi *cashflow* ;
3. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop antara lain foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga serta perijinan lainnya ;
4. Laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan/RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir ;
5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku sesuai dengan



persyaratan ;

6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafond* pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 7. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafond* pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas ;
 8. Photo copy sertifikat penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 2 (dua) tahun terakhir” ;
- > Bahwa ketentuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang telah diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer Pasal 8, yaitu :
1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 2. Penggunaan pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha ;
 3. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha ;
 4. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tariff yang ditetapkan Menteri Keuangan ;
 5. Bunga pinjaman /bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman / pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening jasa LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 6. Pembayaran angsuran pokok pinjaman / pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan pinjaman / pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening pengembalian pokok dan bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir- Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 7. Pinjaman / pembiayaan yang diterima oleh KSP / USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop harus disalurkan kembali kepada Usaha Menengah



dan Kecil (UMK) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) pada rekening KSP / USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan yang ditanda tangani oleh pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

8. Perjanjian peminjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dibuat dengan akta otentik" ;

Sedangkan ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada UMK Sebagai berikut :

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 2. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ;
 3. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
 4. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
- > Bahwa pada tahun 2010 Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan maupun dengan Unit Usahanya yang telah berbadan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah terjadi penyimpangan (tidak terlaksana sesuai ketentuan) sejak dibuatnya proposal hingga penggunaan dananya yaitu sebagai berikut :
- ✓ *Anggota Koperasi melalui perwakilan kelompoknya yang tercantum sebagai Anggota di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan tidak pernah mengetahui dan menyetujui diajukan proposal pinjaman / pembiayaan*



tersebut yang diadakannya dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010, di mana tidak dihadiri oleh seluruh anggota koperasi akan tetapi diwakili oleh Ketua Pengurus Keiompok Anggota di setiap Dusun / Banjar untuk membahas mengenai pengajuan proposal ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Jakarta untuk Bantuan Perkuatan Modal Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan, dan disepakati untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut dengan catatan harus bersama-sama menjamin bantuan nanti, tetapi kenyataannya Ketua Pengurus Keiompok Anggota tersebut ada yang tidak ikut dalam rapat tersebut maupun tidak ada yang mendengar penjelasan dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan mengenai pengajuan proposal (besarnya limit dana) dimaksud dan tanda tangan dalam daftar hadir utusan kelompok anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (**dipalsukan**), sedangkan untuk Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tidak pernah dirapatkan melakukan pembahasan mengenai pengajuan proposal tersebut, akan tetapi pengajuan proposal permohonan peminjaman/ pembiayaan tersebut hanya disetujui dan sepengetahuan dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan saja yang dilaksanakan pada tanggal **28 Juni 2010** dengan kesepakatan untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut harus bersama-sama menjamin bantuan nanti namun dalam surat tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus I Wayan Surata dan Sekretaris Terdakwa I Kadek Budiartawan pada tanggal **2 Juli 2010** dan surat tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi dalam proposal, sehingga dari kesepakatan tersebut dibuatlah proposal dengan kelengkapan surat-suratnya oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dengan mencontoh proposal yang dibuat oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Ketua Koperasi Bahari Sulahan dengan mencontoh proposal yang dibuat oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Ketua Koperasi Bahari ;

- ✓ Bahwa penentuan besaran pinjaman atau limit batas pinjaman yang akan dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman tidak pernah dibahas dalam Rapat Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan serta dalam Rapat Pengurus



Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, akan tetapi sebagaimana rapat sebelumnya Pengurus menyerahkan kepada Pengelola yaitu Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan untuk menghitung kebutuhan dari USP Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yang mana USP Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yang paling perlu disehatkan karena dana dari USP Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan telah dipakai untuk membiayai unit-unit di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ;

- ✓ Walaupun tidak ada persetujuan dari Anggota Koperasi terhadap pengajuan permohonan dana bergulir ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) selanjutnya Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan melalui Sekretaris Terdakwa I Kadek Budiartawan tetap ingin mengajukan proposal tersebut, sehingga Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan memerintahkan karyawan koperasi Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman ;
- ✓ Persyaratan kelengkapan permohonan didapatkan oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan melalui *website* LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan perincian data-data yang disimpangi dan kesamaan-kesamaan yang tercantum dalam proposal antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yaitu :
 - Dari Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tercantum Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli dan Rekomendasi dari Bupati Bangli antara lain :
 1. Permohonan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan surat Nomor 14/KSP/SLA/I/2010 tanggal **2 Juli 2010**, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli dengan surat Nomor 15/KSP/SLA/II/2010 tanggal **2 Juli 2010** kemudian pada tanggal yang sama diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan



Menengah (UKM) Kabupaten Bangli Nomor 518.02/253/KUKM tanggal **2 Juli 2010** dan dari Bupati Bangli juga memberikan rekomendasinya Nomor 518/255/KUMKM tanggal **2 Juli 2010** ;

2. Permohonan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan surat Nomor 97/KU DA/I 11/2010 tanggal **19 Agustus 2010**, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli dengan surat Nomor 98/KUD/VI11/2010 tanggal **19 Agustus 2010**, lalu diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli Nomor 518.01/341/KUKM tanggal 23 Agustus 2010 namun untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan tidak ada diterbitkan surat rekomendasi dari Bupati Bangli ;

- o Bahwa kenyataannya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli tidak pernah melakukan penelahaan, meneliti dan menganalisa kelapangan usaha pengembangan usaha Simpan Pinjam tersebut, dan surat permohonan rekomendasi tersebut juga tidak tercantum dalam Agenda Surat Masuk akan tetapi surat rekomendasi tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli (Drs. I.G.P Bagus Suryadi, M.M.) dan Bupati Bangli (I Nengah Arnawa) ;
- o Nama-nama pemohon (nama nominatif) yang tertuang dalam proposal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009, hal tersebut disebabkan Terdakwa I Kadek Budiartawan bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan meminta Ni Ketut Mustini memasukkan nama-nama Anggota Koperasi yang pernah meminjam di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sulahan dan memasukkan nama-nama Pengurus, Pengawas dan Karyawan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sulahan dalam permohonan dimaksud, apalagi nama-nama pemohon peminjam tercantum dalam kedua proposal tersebut keduanya sama, antara Usaha Kecil dan



Menengah (UKM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dan tidak pernah dilakukan analisa terlebih dahulu, apakah akan meminjam atukah kelayakan usahanya dan penentuan besarnya limit dan jaminan yang diajukan dalam daftar permohonan tersebut ditentukan sendiri oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manajer Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sulahan, semua hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kelengkapan administrasi supaya bisa mendapatkan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) ;

- o Calon Peminjam yang tercantum dalam proposal adalah sebagai berikut :
 1. Daftar Nominatif Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yang ditandatangani Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan I Wayan Surata dan Terdakwa I Kadek Budiartawan sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor : 97/KUDA/III/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yaitu dana yang diajukan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 103 (seratus tiga) orang Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk modal usaha simpan pinjam ;
 2. Daftar nominatif Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yang ditandatangani Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan I Wayan Surata sebagaimana tercantum Surat Permohonan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Nomor 14/KSP/SLA/II/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan dana yang diajukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang Usah Kecil dan Menengah (UMK) untuk modal usaha simpan pinjam ;
- o Surat Keterangan Sehat untuk Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli diterbitkan dengan tidak terlebih dahulu dilakukan penelitian secara langsung / melihat langsung data-data yang ada, akan tetapi Petugas Bagian Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bangli hanya



memberikan kuisioner kepada Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dan diisi oleh karyawannya tanpa lagi mencocokkan data-data terkait apakah sudah benar atau tidak pengisian tersebut ;

- o Bahwa dalam pengajuan proposal tersebut antara Pengurus yang diajukan antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan sama serta Pengawas juga orang yang sama;
- o Mengenai RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah dilaksanakan secara bersamaan, padahal seharusnya tidak boleh bersamaan karena sudah berbadan hukum sendiri, walaupun Anggota Koperasi yang disajikan antara Kopersai Unit Desa (KUD) Sulahan juga merupakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, akan tetapi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tidak mempunyai pembukuan mengenai Anggota Koperasi tersebut, selain itu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tidak ada melakukan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, dan Pengurus Koperasinya juga sama, padahal secara tegas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam Pasal 17 Ayat (2) keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota akan tetapi kenyataannya keanggotaan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tidak tercatat dalam daftar buku anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) namun hanya tercatat dalam buku anggota di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ;
- o Manager di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tercantum nama Sang Kompyang Murtidana yang telah ditunjuk oleh Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan, padahal yang boleh menunjuk Manager adalah Pengurus Koperasi ;
- o Dalam perhitungan KAP (Kantor Auditor Publik) yang dilakukan oleh I Wayan Ramantha menyebutkan dalam kesimpulannya "Terdapat akun sediaan dalam proses Rp3.889.354.765,20 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) sebagaimana temuan terlampir yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena dampak hal yang diuraikan dalam paragraph di atas, laporan keuangan yang *disebutkan tidak menyajikan secara wajar*, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum " ;



- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2010 telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas serta Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan mengenai permintaan persetujuan untuk meminjam kredit ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), namun kenyataannya rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan karena para Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi tidak pernah hadir maupun dibahas mengenai hal tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan tandatangan mereka (*dipalsukan*) ;
- > Bahwa proposal permohonan dana bergulir diajukan oleh Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sulahan yang dibawa oleh Sekretaris Pengurus Terdakwa I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tanggalnya dibuat secara terpisah yaitu untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan tertanggal 19 Agustus 2010 dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tertanggal 2 Juli 2010 akan tetapi kenyataannya oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) telah diproses secara bersamaan untuk dilakukan analisa/penilaian dengan hasil analisa yaitu sebagai berikut :
 - a) Analisa bisnis yang dilakukan oleh bagian Divisi Bisnis di Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) oleh saksi Lucky Wicaksono selaku Staf Bisnis dan M. Arie Yoedharto selaku kepala Divisi Bisnis I yang mana mereka melakukan analisa dengan mekanisme (SOP) analisa yang dilakukan yaitu Neraca Rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir, menganalisa Usaha simpan pinjamnya, kemudian melakukan Cek lapangan atau turun ke lapangan langsung untuk mengecek keberadaan kantor/tempat usahanya, keanggotaanya, kepengurusan Koperasi Unit Desa/Koperasi Simpan Pinjam (KUD/KSP) Sulahan serta mengecek kecukupan jaminan untuk menilai kecukupan plafon yang diberikan ;Akan tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya dengan benar dan saat melakukan pengecekan kelapangan hanya dilakukan sehari saja dengan melihat-lihat tanpa melakukan perhitungan ataupun memperjelas secara mendetail persyaratan surat-surat yang diajukan ;
Dalam pemeriksaan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh



atau terpisah antar Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, di mana saat itu yang mendampingi hanya 2 (dua) orang dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan, yaitu Terdakwa I Kadek Budiartawan yang mendampingi kelapangan serta menunjuk data nama salah satu daftar definitif yang tercantum dan menunjukkan tempat usahanya yang berupa ternak ayam, sedangkan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yang mendampingi saksi Lucky Wicaksono di Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan melihat pembukuan yang ada di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan bersama dengan stafnya untuk diwawancarai. Sedangkan untuk Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tidak diwawancarai oleh saksi Lucky Wicaksono di mana Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. menjelaskan jika Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan satu kesatuan ;

Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga menjelaskan mengenai kegiatan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, sehingga dari Bagian Analisa melakukan pemeriksaan antara lain :

1. Piutang lancar sebagai untuk menghitung jaminan fidusia yaitu sebesar 100 % (seratus persen) dari plafon dana yang mana berdasarkan laporan Auditor dan Neraca yang disajikan tidak dilakukan pengecekan lebih dalam atau mendetail lagi ;
2. Tidak ada kas yang cukup besar di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan ;
3. Pinjaman pihak ketiga yang tidak cukup besar yang berdasarkan Laporan Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan LPD Tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dicek lagi secara mendetail mengenai laporan keuangannya, namun kenyataannya Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan mempunyai hutang yang lebih dari itu di Bank Rakyat Indonesia yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan masih belum menyelesaikan dana bergulir *agrobisnis* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
4. Kecukupan modal sendiri agar sebanding dengan tabungan anggota ;



5. Mengecek NPL (*no performan loan*)/BDL (*Bad Dep Ratio*) yang berhubungan dengan piutang lancar ;

Bahwa dari analisa yang dilakukan seharusnya Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dinyatakan tidak bisa lolos sampai dengan pending (ditolak) karena dalam Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu "Laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar". Bahwa saksi Lucky Wicaksono menelpon Terdakwa I Kadek Budiartawan sekitar bulan Oktober 2010 agar dilakukan Audit Khusus untuk Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ataupun meminta klarifikasi perihal ketidakwajaran laporan keuangannya kepada auditor KAP (Kantor Auditor Publik) dimaksud dan dijawab oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan akan dislapkan data-datanya ;

Selanjutnya berselang sekitar satu minggu, Terdakwa I Kadek Budiartawan menelpon saksi Lucky Wicaksono menyatakan kepada yang bersangkutan mengenai perihal penjelasan dari ketidakwajaran dari laporan KAP (Kantor Auditor Publik) sebagaimana surat dari KAP (Kantor Auditor Publik) I Wayan Ramatha Nomor 143/ORG-EX/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang penjelasan khusus interim audit Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yang menyatakan laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan menjadi secara wajar akan tetapi tidak dilaporkan rincian keuangannya maupun hasil analisa secara khusus yang dilakukan terhadap Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ;

- b) Analisa Resiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen resiko yang dilakukan oleh I GAA. Manik Sudewi hanya berdasarkan data hasil rekomendasi divisi bisnis I ditemukan adanya beberapa catatan temuan yaitu :

- 1) Untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yaitu :

- Jaminan *fiducia* 150 % (seratus lima puluh persen) dari pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yaitu Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dengan jumlah piutang lancar sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) maka *fiducia* ini belum dapat mengcover



pinjamannya ;

- Karena pesatnya persaingan usaha sejenis ini, SHU Koperasi ini terus menurun sejak tahun 2007 (hal ini dibuktikan dengan meruginya/dilikuidasinya usaha unit perdagangan babi) ;
- Keanggotaan koperasi adalah sama/satu dengan koperasi lain yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan ;
- Jangka waktu peminjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan Koperasi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun namun disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman dari Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK) yang sampai 5 (lima) tahun ;

2) Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yaitu :

- Fiducia piutang sehat 120% (seratus dua puluh persen), jumlah piutang sehat yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tahun 2009 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) *fiducia* piutang sehat yang hams disediakan yaitu Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Maka dengan demikian palfon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masih ada kekurangan jaminan *fiducia* sehat, kekurangan jaminan fiducia ini dapat diambil dari *fiducia* sehat yang akan ada ;
- Pertumbuhan PYD cukup tinggi yaitu 163,46% (seratus enam puluh tiga koma empat puluh enam persen) setelah mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi belum cukup berpengalaman dalam mengelola dana pihak ke-3 ;
- Dalam daftar nominatif jangka waktu pinjaman/pembiayaan dari koperasi ke anggota adalah 3-5 tahun, sedangkan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Koperasi adalah 3 (tiga) tahun, sehingga adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang dapat mempengaruhi proses pengembalian angsuran pinjaman dari koperasi ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) ;

c) Analisa Yuridis yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Hukum dan Humas



juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat dimaksud kelapangan dan hanya berdasarkan surat-surat yang dilampirkan dalam proposal dan juga atas permintaan dari kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti yang mana mereka menemukan yaitu :

a. Untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan.

- 1) Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan juga aktif sebagai pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pada Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa "Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya; anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya" ;
- 2) Sehingga dari adanya temuan tersebut dari bagian Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) meminta adanya perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Terdakwa I Kadek Budiartawan kemudian tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 29 Angka (1) dan (2) telah berubah menjadi Ayat (1) "Anggota Pengurus koperasi boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, atau koperasi tingkat sekundernya dan Ayat (2) berubah menjadi "anggota pengurus harian dari koperasi boleh merangkap pengurus harian di Koperasi tingkat sekundernya", dan perubahan tersebut dibawa oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), di mana hal tersebut telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Rapat Anggota ;
- 3) Rapat Anggota perihal persetujuan kepada Pengurus untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan



Menengah) tidak pernah dilakukan, dan kenyataannya tanda tangan anggota dalam berita acara dipalsukan sepengetahuan dari Terdakwa I Kadek Budiartawan dan dilaksanakan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ;

- 4) Dalam daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukkan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, sehingga pengajuan Daftar Nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

b. Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan.

- 1) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, selain itu nama-nama nominatif dalam pemohon pinjaman tersebut sama



dengan daftar nominatif di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan, akan tetapi hanya berbeda jumlah nominal besaran jumlah pinjaman sehingga pengajuan daftar nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- 2) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan juga aktif sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sebagaimana telah disebutkan dalam hasil analisa di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ;
- 3) Masa Jabatan Pengurus antara praktek yang diterapkan 5 (lima) tahun dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 berbunyi "Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun", sehingga dari hal tersebut dilakukan juga Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan dengan dilaksanakan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dengan menerbitkan Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Anggota Koperasi karena Anggota Koperasi tidak pernah melakukan Perubahan Anggaran Dasar sejak terakhir Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan tahun 2005, sehingga pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 21 Ayat (2) Huruf e "Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun" berubah menjadi "Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun" ;
- 4) "Mengenai Nominal simpanan pokok untuk masing-masing anggota pada anggaran dasar koperasi yang tercantum yaitu sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan disarankan untuk merubah dengan mencantumkan simpanan pokok tersebut menjadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut tidak dilakukan perubahan mengenai hal tersebut ;



5) Pengangkatan Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dilakukan oleh Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan tanpa adanya Kontrak Perjanjian Kerja dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan sebagaimana Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang mutasi karyawan, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dari analisa Divisi Hukum dan Humas, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan "Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan", kemudian dalam Pasal 33 disebutkan "Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan" dan dalam Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05A/III/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan "Mengangkat dan memberhentikan Manager dan Karyawan koperasi" ;

- > Dari hasil analisa terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko, dan Divisi Hukum dan Humas tersebut kemudian diajukan secara terpisah dimana untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2010 sedangkan untuk proposal Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan pada tanggal 18 Oktober 2010 ;
- > Atas Proposal yang telah dianalisa tersebut diajukan ke dalam rapat komite yang diikuti oleh Direktur Utama Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (Kemas Daniel), Direktur Bisnis (Halomoan Tamba) dan Direktur Pengembangan Usaha (Ir. Sutowo, M.M.) ;
- > Dalam Rapat Komite, masing-masing bagian atau divisi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing analisa yang dilakukan serta disampaikan ada beberapa ketentuan yang di simpangi/dilanggar, namun atas kebijakan dari Direktur Utama Kemas Daniel tetap memberikan



kesempatan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan untuk menerima Dana Bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut dengan catatan supaya Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan segera melengkapi data-data yang perlu diperbaiki, yang dituangkan dalam memorandum yaitu :

- a) Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan Nomor : 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;
- b) Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan Nomor : 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;

> Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yaitu :

1. Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPBD-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diwakili oleh Direktur Bisnis Halomoan Tamba ;
2. Untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan teka selaku Bendahara dan dari LPBD-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ditandatangani oleh Direktur Utama Kemas Daniel ;

> Selain itu LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM yaitu :

1. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai penerima pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
2. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman / pembiayaan



dari LPDB-KUMKM; (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- > Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut, dibuatlah perjanjian dihadapan Notaris Surjadi, S.H. yang beralamat di Bendungan Hilir 3 Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam bentuk Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan yaitu untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 dan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yaitu I Wayan Surata, Terdakwa I Kadek Budiartawan, I Wayan Teka, I Dewa Ketut Maruta dan I Wayan Gimbarna sedangkan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Kemas Daniel ;
- > Dalam Akte Perjanjian Peminjaman / Pembiayaan dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 33 dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Nomor 27 tersebut disebutkan masing-masing Pasal 1 yaitu mengenai pinjaman yaitu berbunyi "LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam (KUD/KSP) dengan besaran masing-masing sebesar Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Koperasi Koperasi Unit Desa/Koperasi Simpan Pinjam (KUD/KSP) Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan tujuan penggunaanya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi dengan daftar *definitive* (terlampir) serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi Simpan



Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan / atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair", sebagaimana ketentuan tersebut selanjutnya disusun Daftar Definitif oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan untuk memasukkan nama-nama Daftar Nominatif yang tercantum dalam Proposal dengan mengurangi beberapa nama dan besaran limit pinjaman yang nyatanya pada saat penyusunan tersebut tidak pernah dilakukan analisa kelayakan terhadap UMK dimaksud serta ada kesamaan nama-nama dalam daftar definitif antara yang diajukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengurus untuk ditandatangani ;

> Adapun daftar definitif yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan I Wayan Surata tertanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

- a. Daftar *definitif* Usaha Mikro dan Kecil (UMK) penerima dana LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui USP Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan total pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- b. Daftar *Definitif* Usaha Mikro dan Kecil (UMK) penerima dana LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan total pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;

> Bahwa dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat seharusnya mengacu kepada Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang telah disepakati dan telah ditandatangani sebelumnya, akan tetapi kenyataannya ada penyimpangan yang terjadi yaitu :

1. Dalam Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan pada "Pasal 5 mengenai biaya-biaya angka 5.1. imbalan jasa / nisbah dan biayanya : huruf a. "LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Koperasi baik itu di Koperasi Unit Desa (KUD) maupun di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan adalah 40 % (empat puluh persen) berbanding 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan kotor" ;
2. Item persyaratan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap



tersebut dengan menyerahkan jaminan fidusia yang mana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) disebutkan penarikan tahap I "Menyerahkan jaminan *fidusia* sebesar 100 % (seratus persen) yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap II "Menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), sedangkan dalam Akte Perjanjian Pinjaman / pembiayaan dalam Pasal 4, syarat penarikan disebutkan penarikan tahap I "Menyerahkan jaminan *fidusia* sebesar 50% (lima puluh persen) yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100 % (seratus persen) dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)";

- > Pada saat bersamaan penandatanganan Akte Perjanjian Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan juga menandatangani beberapa akte yaitu :
 1. Untuk KSP Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 30 untuk I Wayan Surata, Nomor 31 untuk Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Nomor 32 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010 ;
 2. Untuk KUD Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 36 untuk I Wayan Surata, Nomor 37 untuk Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Nomor 38 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010 ;
- > Selain Jaminan *Fidusia* berupa daftar tagihan piutang sehat tersebut dan daftar definitif sebagai dokumen perjanjian, Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan juga dimintakan *Personal Guarantee* yaitu :
 - Surat persetujuan suami / istri (legalisir notaris) ;
 - Foto kopi surat kematian (bila ada) ;
 - Foto kopi kartu keluarga ;
 - Foto kopi akte nikah ;
 - Foto kopi KTP Suami / Istri ;



- > Setelah semua akte tersebut ditandatangani kemudian Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan melalui Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan I Wayan Surata mengajukan permohonan pencairan dana tahap I (pertama) untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dengan Surat Nomor 155/KUD/XI/ 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana bergulir yang dimintakan pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dengan surat Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana yang dimintakan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), di mana surat tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya karena sudah diberitahukan oleh Pihak Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) kepada Terdakwa I Kadek Budiartawan ;
- > Kemudian setelah penandatanganan akte langsung diajukan pencairan dana, selanjutnya dari Bagian Divisi Keuangan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melakukan *check list* dokumen yang telah dikumpulkan dari proposal serta kelengkapan surat dari Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, sehingga setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Bisnis, Divisi Hukum, Divisi Keuangan dan Pejabat Penguji di Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) kemudian dimintakan persetujuan untuk mendapatkan memo pencairan dana dari Direktur Utama yaitu :
 - Memorandum Pencairan Nomor 351/MP/Dir.3.1/2010 perihal permohonan pencairan pinjaman / pembiayaan atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan ;
 - Memorandum Pencairan Nomor 352/MP/Dir.3.1/2010 perihal permohonan pencairan pinjaman / pembiayaan atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ;
- > Selanjutnya dengan memo tersebut diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dana bergulir Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) tahap I bisa dicairkan melalui Rekening Giro Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 233-01-000297-30-9 dan Giro Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Nomor 233-01-000296-30-3, dengan dana yang masuk ke rekening giro tersebut dengan perincian yaitu :
 1. Tanggal 26 Oktober 2010 untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;



- > Pada pencairan tahap pertama tersebut dari Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan sudah menyerahkan jaminan fidusia secara penuh, masing-masing sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari piutang lancar yang ada di Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yang nyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, di mana disebutkan dalam Neraca Laporan Keuangan yang tertuang dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), Piutang Lancar dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sebesar Rp8.957.619.382,50,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) dan Piutang Lancar dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Piutang tersebut ditandatangani oleh Ketua I Wayan Surata yang telah dipersiapkan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan, dengan memerintahkan karyawannya Ketut Mustini atas persetujuan dari Terdakwa I Kadek Budiartawan untuk memasukkan nama-nama yang mempunyai piutang di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, akan tetapi jumlah piutang mereka tidak sampai sebesar itu, di mana besaran piutang dibuat oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager bersama dengan Terdakwa I Kadek Budiartawan ;

- > Selain itu juga dimasukkan nama-nama Pegawai dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan yang tidak meminjam dalam jaminan *Fidusia* dimaksud dan penyerahan Jaminan *Fidusia* secara langsung sebesar 150% serta penggunaan Piutang Lancar pada tahun-tahun sebelum 2010 tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Rapat Anggota, di mana mereka tidak mengetahui nama-nama Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dijadikan jaminan piutang lancar (jaminan Fiducia) ;
- > Adapun jaminan *fidusia* tersebut sebagai lampiran akte jaminan *fidusia* yaitu :
1. Daftar tagihan /piutang sehat dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 untuk KUD sulahan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1.	Sang Ayu Raka Wahyuni	Br. Lumbuan	366 21/01/2010	25.000.000	18.750.000	20 Bin
2.	Ni Wayan Rantauningsih	Br. Kawan	21/12/2009	60.000.000	42.000.000	20 Bin
3.	I Nyoman Wijana	Br. Serokan	24/12/2008	70.000.000	7.000.000	20 Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	I Made Kariana	Br. Termaga	10/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bin
5.	I Nyoman Gunawan	Br. Tiga	365 20/01/2009	70.000.000	10.500.000	20 Bln
6.	Drs. Pt. Gede Karyawan	Br. Bangunlemah	27/01/2009	100.000.000	10.000.000	20 Bin
7.	I Nengah Darma	Br. Abuan	371 02/03/2010	50.000.000	42.500.000	20 Bin
8.	I Wayan Sandi	Br. Sala	303 03/11/2009	65.000.000	42.500.000	20 Bin
9.	I Ketut Suada	Br. Sala	389 03/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 Bin
10.	I Wayan Kaca	Br. Selatpeken	8 17/01/2009	74.000.000	11.100.000	20 Bin
11.	Pande Md Adnya	Br. Serokadan	320 22/01/2009	150.000.000	22.500.000	20 Bin
12.	Dewa Nyoman Rauh	Br. Sulahan	331 24/03/2009	80.000.000	20.000.000	20 Bin
13.	I Wayan Moning	Br. Penglipuran	360 13/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bin
14.	I Nengah Sarja	Br. Sala	137 09/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bin
15.	I Wayan Payu	Br. Demulih	88 11/05/2009	75.000.000	22.500.000	20 Bln
16.	I Nengah Kariana	Br. Sala	105 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
17.	Ida Bagus Putra	Br. Abuan	276 07/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
18.	I Wayan Wicana	Br. Sala	48 22/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 Bln
19.	Dewa Gede Oka Dalem	Br. Serokadan	101 14/06/2009	85.000.000	34.000.000	20 Bln
20.	Pande Made Gig	Br. Serokadan	38 16/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bln
21.	I Nyoman Suarta	Br. Serokadan	138 23/11/2009	80.000.000	52.000.000	20 Bln
22.	I Wayan Tarep	Br. Kawan	335 24/11/2000	150.000.000	7.500.000	20 Bln
23.	Ida Bagus Made Putra	Br. Apuan Kaja	216 27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln
24.	Sang Made Sudana	Br. Penatahan	176 16/03/2009	150.000.000	37.500.000	20 Bln
25.	Pande Kade Oka Lilihartini	Br. Serokadan	334 30/04/2009	100.000.000	30.000.000	20 Bln
26.	I Nengah Wisnawa	Br. Sala	372 26/02/2010	75.000.000	60.000.000	20 Bln
27.	Dewa Made Rai	Br. Lumbuan	347 06/08/2009	100.000.000	60.000.000	20 Bln
28.	I Nyoman Susila	Br. Mancingan	310 11/11/2008	100.000.000	5.000.000	20 Bln
29.	I Wayan Suastini	Br. Penatahan	213 17/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 Bln
30.	I Nengah Mudiana	Br. Susut	208 05/11/2008	125.000.000	37.500.000	20 Bln
31.	Pande Wayan Miasa	Br. Serokadan	265 15/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bln
32.	I Nengah Artana	Br. Tanggahan Tengah	132 02/06/2009	90.000.000	36.000.000	20 Bln
33.	I Nengah Artana	Br. Sala	262 28/04/2009	90.000.000	27.000.000	20 Bln
34.	I Nengah Artana	Br. Demulih	308 20/11/2008	70.000.000	3.500.000	20 Bln
35.	I Ketut Sudarta	Br. Abuan	361 19/11/2009	100.000.000	65.000.000	20 Bln
36.	I Nengah Suarta	Br. Demulih	363 10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 Bln
37.	I Wayan Duduk	Br. Selat Nyuhan	182 19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bln
38.	Gusti Lanang Kekeran	Br. Lumbuan	367 21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 Bln
39.	I Wayan Sangklip	Br. Matet	73 14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bln
40.	I Nengah Serita	Br. Demulih	32 23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 Bln
41.	I Wayan Pasek Wadana	Br. Tanggahan Tengah	21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 Bln
42.	Sang Putu Opet	Br. Selat Nyuhan	62 29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
43.	I Wayan Sukara	Br. Demulih	103 28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
44.	Sang Putu Widia	Br. Demulih	237 14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
45.	Ida Bagus Putra Suyadnya	Br. Demulih	263 01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
46.	I Nengah Maruana	Br. Demulih	144 15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
47.	I Nengah Watra	Br. Demulih	328 23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 Bln
48.	Kadek Arnata	Br. Demulih	245 31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
49.	I Nengah Carik	Br. Demulih	165 01/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bln
50.	I Wayan Setel	Br. Tanggahan Peken	243 27/07/2009	75.000.000	33.750.000	20 Bln
51.	I Nyoman Wijana	Br. Serokadan	51 26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
52.	I Made Surtiyantini	Br. Selat Peken	112 05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
53.	I Nyoman Sudri	Br. Lumbuan	241 12/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln
54.	I Dw Made Ariawan	Br. Kawan	377 19/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 Bln
55.	I Ketut Yadnya	Br. Demulih	140 05/05/2010	75.000.000	71.250.000	20 Bln
56.	I Dewa Gede Rai	Br. Klumbuan	235 04/12/2009	50.000.000	35.000.000	20 Bln
57.	I Ketut Ngemplik	Br. Sulahan	289 27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln

Hal. 29 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	I Nyoman Tawa	Br. Serai	137	22/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln
59.	I Nengah Artika	Br. Kawan	225	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
60.	I Wayan Kleng	Br. Sulahan	172	22/12/2009	75.000.000	52.500.000	20 Bln
61.	I Ketut Gumanti	Br. Tanggahan Peken	37	22/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
62.	Ida Ayu Putu Rohani	Br. Selat Nyuhan	76	26/06/2009	50.000.000	25.000.000	20 Bln
63.	I Nengah Suasta	Br. Sulahan	209	31/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
64.	I Nengah Pilih	Br. Penglangan	107	27/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
65.	I Wayan Subadra	Br. Lumbuan	252	04/07/2009	50.000.000	22.000.000	20 Bln
66.	I Nengah Sukarta	Br. Alis Bintang	60	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
67.	I Wayan Sudiasa	Br. Penglumbaran	259	05/09/2009	75.000.000	41.250.000	20 Bln
68.	I Nyoman Marma	Br. Demulih	264	10/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
69.	I Nengah Rajin	Br. Demulih	179	15/09/2009	40.000.000	22.000.000	20 Bln
70.	I Wayan Asin	Br. Alis Bintang	75	15/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
71.	I Nengah Mariasih	Br. Kawan	131	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
72.	I Wayan Sudana	Br. Pande	73	18/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 Bln
73.	I Made Bintariyanto	Br. Pukuh	135	21/11/2008	90.000.000	4.500.000	20 Bln
74.	I Nengah Gerot	Br. Sukawana	67	07/10/2009	85.000.000	51.000.000	20 Bln
75.	Sang Nyoman Budiasa	Br. Demulih	46	13/02/2009	65.000.000	13.000.000	20 Bln
76.	Ngakan Putu Rai	Br. Demulih	141	29/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 Bln
77.	I Wayan Murdana	Br. Bangunlemah	195	21/05/2009	150.000.000	60.000.000	20 Bln
78.	I Nengah Tegel Singul	Br. Tmn Bali	135	19/08/2009	180.000.000	90.000.000	20 Bln
79.	I Nengah Sukadana	Br. Demulih	313	16/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
80.	I Nyoman Teplu	Br. Demulih	97	25/08/2009	45.000.000	22.500.000	20 Bln
81.	I Wayan Redut	Br. Tanggahan Tengah	378	14/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 Bln
82.	I Nyoman Teken	Br. Serokadan	83	06/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bln
83.	I Wayan Sudiana	Br. Abuan	201	06/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
84.	Gusti Putu Terus	Br. Malet Gusti	31	15/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
85.	I Wayan Dana	Br. Malet Gede	84	14/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
86.	Sang Kt Suardana	Br. Pukuh	106	25/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
87.	I Nengah Galang Sadnyana	Br. Pande	318	08/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 Bln
88.	Dw Ayu Dirga Yusmini	Br. Pande	7	16/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
89.	Mesnawi	Br. Bebalang	299	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
90.	I Wayan Neteg	Br. Linjong	344	16/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
91.	I Nyoman Wirta	Br. Sala	9	17/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
92.	I Ketut Sumada	Br. Kubu		10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
93.	I Ketut Sumada	Br. Pekuwon	633	17/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
94.	I Wayan Surata	Br. Alisbintang	139	10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
95.	I Wayan Rumia	Br. Serokadan	128	22/04/2009	40.000.000	12.000.000	20 Bln
96.	I Nyoman Aman	Br. Apuan Kaja	120	22/07/2009	50.000.000	22.500.000	20 Bln
97.	I Nyoman Rasta	Br. Demulih	296	10/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
98.	Sang Nyoman Oka Rantono	Br. Penatahan	212	08/08/2009	50.000.000	25.000.000	20 Bln
99.	Dw Gede Putrayadnya	Br. Abuan	205	18/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
100.	Sang Nym Bingin Mahayasa	Br. Penatahan	184	21/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
101.	I Nyoman Sudiasa	Br. Demulih	317	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
102.	Dewa Gede Senama Putra	Br. Manuk	362	30/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 Bln
103.	I Wayan Dana	Br. Tanggahan Peken	89	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
104.	Ida Bgs Raka Parwata	Br. Apuan Kaja	06	13/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
105.	Made Mudaniasih	Br. Bongan	256	30/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 Bln
106.	Dw Nyoman Putra	Br. Kawan	139	23/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bln
107.	Gusti Ngurah Pumama	Br. Abuan			60.000.000	24.000.000	20 Bln
108.	Made Warta	Br. Bangunlemah	341	13/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 Bln
109.	I Nyoman Mudana	Br. Cempaga	44	24/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
110.	I Wayan Sitar	Br. Suter	36	28/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
111.	I Ketut Rame	Br. Beluhu	75	07/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln

Hal. 30 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.	I Wayan Puja	Br. Kawan	09/05/2009	60.000.000	21.000.000	20 Bln
113.	I Made Janji	Br. Serai	19 15/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
114.	I Nyoman Suariani	Br. Demulih	133 20/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 Bln
115.	I Nengah Darsana	Br. Demulih	176 26/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
116.	I Wayan Dini	Br. Malet Gede	107 19/08/2009	25.000.000	13.750.000	20 Bln
117.	Dewa Made Suparta	Br. Malet Gusti	83 20/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
118.	I Wayan Polih	Br. Songlandak	24 28/02/2009	60.000.000	12.000.000	20 Bln
119.	Dewa Pt Gede Mesi	Br. Kawan	159 11/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
120.	Ida Ayu Suardini	Br. Griya Bukit	161 10/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bln
121.	I Nyoman Manda	Br. Demulih	289 07/07/2009	25.000.000	22.500.000	20 Bln
122.	I Ketut Selamat	Br. Abuan	365 21/12/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
123.	I Wayan Kawiasih	Br. Kawan	304 12/11/2009	50.000.000	2.500.000	20 Bln
124.	I Nyoman Padma	Br. Bebalang	275 07/07/2009	40.000.000	16.000.000	20 Bln
125.	Wayan Sura	Br. Malet Gede	379 15/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
126.	Gusti Putu Sudiarsa	Br. Lumbuan	284 22/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
127.	Gusti Putu Sandi	Br. Malet	352 01/09/2009	40.000.000	13.750.000	20 Bln
128.	Sang Putu Putra Adnyana	Br. Griya Bukit	346 14/08/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
129.	Dw Gede Ramayana	Br. Pande	374 15/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
130.	I Nengah Susila	Br. Kawan	268 01/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
131.	Nanih Suryanih	Br. Tangghan Peken	278 04/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
132.	Ir. I Made Wendra	Br. Bebalang	375 26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
133.	Ida Bagus Manuaba	Br. Demulih	292 23/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
134.	Dewa Agung A Pujisari	Br. Kawan	282 18/07/2009	50.000.000	18.000.000	20 Bln
135.	I Nyoman Budiutama	Br. Tangghan Peken	204 13/06/2009	50.000.000	16.000.000	20 Bln
136.	I Nengah Wirawan	Br. Bebalang	353 15/09/2009	50.000.000	13.750.000	20 Bln
137.	Husminah	Br. Blumbang	232 03/02/2009	50.000.000	8.000.000	20 Bln
138.	Ridwan Fauzi	Br. Blumbang	254 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
139.	Muksin	Br. Blumbang	343 13/07/2009	25.000.000	25.000.000	20 Bln
140.	Diky Ramdani	Br. Blumbang	09 20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
141.	Ngakan Kutha Parwata	Br. Tambahan	369 03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
142.	Ida Bgs Raka Mudarma	Br. Pande	58 03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
143.	I Gede Koyan	Br. Buahan	287 16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
144.	Sang Ayu Ariani	Br. Kawan	144 20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
145.	I Nengah Wisma	Br. Sala	311 05/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
146.	I Wayan Sukarya	Br. Pande	376 19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
147.	A.A Ayu Sasi	Br. Kawan	02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
148.	I Nengah Pondal	Br. Tiga	338 19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
149.	I Nyoman Rana	Br. Pande	36 11/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 Bln
150.	I Nyoman Wirawan	Br. Bebalang	145 28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
151.	Drs I Ketut Rieng	Br. Blantih	244 30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 Bln
152.	I Made Merta	Br. Buangan	153 15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 Bln
153.	I Wayan Tirtayasa	Br. Pande	368 14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
154.	Ery Susena	Br. Kawan	370 15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bln
155.	Ida Bagus Arsana Putra	Br. Griya Bukit	147 03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 Bln
156.	I Wayan Gunarta	Br. Tenggh Peken	134 28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 Bln
157.	Dewa Gd Berata	Br. Serokadan	298 21/11/2008	25.000.000	2.500.000	20 Bln
158.	Eka Kusumaningsih	Gianyar	43 20/10/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
159.	I Wayan Madra	Br. Lumbuan	36 12/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
160.	Dewa Gede Arnaka	Br. Sulahan	55 23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
161.	Dewa Wijana	Br. Kebon	103 15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
162.	I Wayan Wirta	Br. Abuan	77 14/06/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
163.	Nyoman Sergog	Br. Tanggh Tengah	312 28/06/2009	60.000.000	20.000.000	20 Bln
164.	I Nyoman Kamar	Br. Alisintang	139 30/08/2009	60.000.000	27.500.000	20 Bln
165.	I Nyoman Adnyana	Br. Lumbuan	23 26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
166.	Ida Bgs Anom Maruta A	Br. Pande	64 21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167.	Sang Ayu Suryati	Br. Kawan	133	23/05/2009	50.000.000	50.000.000	20 Bln
168.	Dw Kt Rai Sutiawan	Br. Penatahan	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 Bln
169.	I Ketut Lonto	Br. Penglumbaran	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 Bln
170.	I Wayan Terus	Br. Malet	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
171.	I Wayan Munjuk	Br. Penglumbaran	336	21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 Bln
172.	I Wayan Serod	Br. Sala	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 Bln
173.	I Nengah Sudin	Br. Demulih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
174.	I Wayan Widnyana	Br. Serokadan	318	24/0/2010	60.000.000	54.000.000	20 Bln
175.	I Nengah Diana	Br. Demulih		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
176.	I Putu Landra	Br. Apuan Kaja		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 Bln
177.	I Wayan Rida	Br. Penatahan	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 Bln
178.	Ida Bagus Gede Suamba	Br. Penglumbaran	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 Bln
179.	Dw Gede Selamat	Br. Manuk	719	29/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 Bln
180.	I Ketut Sumitri	Br. Penatahan	573	30/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 Bln
181.	I Nengah Suara	Br. Tanggh Gunung		31/01/2010	60.000.000	45.000.000	20 Bln
182.	Ni Wayan Widnyani	Br. Bebalang		01/02/2010	75.000.000	40.000.000	20 Bln
183.	Ali Rahbini	Br. Kawan	45	02/02/2010	75.000.000	20.000.000	20 Bln
184.	Kadek Nuriada	Br. Apuan		03/06/2010	75.000.000	25.000.000	20 Bln
185.	I Nyoman Sumadi	Br. Apuan	241	04/06/2010	75.000.000	50.000.000	20 Bln
186.	I Ketut Keted	Br. Tiga	353	15/09/2009	75.000.000	13.750.000	20 Bln
187.	I Wayan Wenten	Br. Tiga	232	03/02/2009	75.000.000	8.000.000	20 Bln
188.	Sang Putu Adi	Br. Penatahan	254	15/09/2009	75.000.000	27.500.000	20 Bln
189.	Sang Nyoman Dirga Yusa	Br. Lumbuan	343	13/07/2009	75.000.000	11.250.000	20 Bln
190.	I Kadek Budi Astika	Br. Suiah	09	20/01/2009	75.000.000	6.000.000	20 Bln
191.	Made Warini Diantari	Br. Kebon	369	03/12/2008	75.000.000	5.000.000	20 Bln
192.	I Ketut Cedang	Br. Abuan	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
193.	I Wayan Karmada	Br. Tanggh Tengah	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
194.	Ni Nengah Urip	Br. Alisbintan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
195.	Ni Wayan Wandri	Br. Lumbuan	311	05/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 Bln
196.	I Nyoman Budiarta	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
197.	Dewa Ayu Raka Widiani	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
198.	Dewa Gede Budi	Br. Penatahan	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
199.	I Dewa Nyoman Altt	Br. Penglumbaran	36	11/02/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
200.	Ni Nyoman Gunatri	Br. Kawan	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
201.	I Wayan Kanti	Br. Tanggh Peken	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 Bln
202.	I Nengah Suarta	Br. Bebalang	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 Bln
203.	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
204.	Dewa A. Kardi	Br. Blumbang	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bln
205.	I Nengah Suatra	Br. Blumbang	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 Bln
206.	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 Bln
207.	Gusti Made Purni	Br. Tambahan	298	21/11/2008	50.000.000	2.500.000	20 Bln
208.	Ni Ketut Sulastr	Br. Pande	43	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
209.	Dewa Putu Selamat	Br. Buah	36	20/10/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
210.	Dewa Made Suarjana	Br. Kawan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
211.	Sang Kompyang Dirga	Br. Sala	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
212.	Ni Ketut Karmini	Br. Blumbang	77	14/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 Bln
213.	Dewa Ayu Galung	Br. Tambahan	312	28/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
214.	I Nyoman Kutet	Br. Pande	139	30/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
215.	I Wayan Guna Wirawan	Br. Buah	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
216.	Dewa Gede Putra	Br. Kawan	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
217.	Ni Wayan Budi	Br. Sala	133	23/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
218.	Gusti Ayu Ketut Suartini	Br. Pande	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 Bln
219.	Gusti Putu Ayu	Br. Kawan	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 Bln
220.	I Ketut Astawa	Br. Tiga	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
221.	Dewa Anom Arsana	Br. Pande	336	21/01/2010	05000.000	40.760.000	20 Din



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222.	I Nyoman Kembaryasa	Br. Bebalang	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 Bin
223.	Gusti Nyoman Moyo	Br. Blanthi	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bin
224.	Gusti Ayu Putu Sukariasa	Br. Buungan	318	24/04/2010	60.000.000	54.000.000	20 Bin
225.	Ketut Potyo	Br. Pande		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bin
226.	I Gusti Kadek Sujati	Br. Kawan		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bin
227.	A.A. Ayu Putri	Br. Griya Kulrt	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bin
228.	Dewa Ayu Puleh	Br. Tanggah Peken	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bin
229.	Dewa Ayu Puspawati	Br. Blungbang	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bin
230.	Gusti Ayu Sukarini	Br. Pande	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
231.	Ni Wayan Molih	Br. Tambahan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 Bin
232.	Ida Ayu Nyoman Wija	Br. Pande	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
233.	Ni Nengah Samin	Br. Buahon	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 Bin
234.	Ni Luh Made Pering	Br. Kawan		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 Bin
235.	Widnyana	Br. Sala	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
236.	Wayan Seni	Br. Blumbang	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
237.	Mundel	Br. Tambahan	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
238.	Gst Nyoman Tarka	Br. Pande	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bin
239.	Ngidep	Br. Buahon	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
240.	Gusti Putu Wenten	Br. Ma let	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 Bin
241.	Gusti Ketut Polos	Br. Malet	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bin
242.	I Wayan Madra	Br. Buungan			500.000.000	500.000.000	36 Bin
243.	Sang Ayu Ariani	Br. Sulahan			500.000.000	500.000.000	36 Bin
244.	Sang Ketut Peggeg	Br. Sulahan			400.000.000	400.000.000	36 Bin
245.	I Nengah Pantes	Br. Tiga			300.000.000	300.000.000	36 Bin
246.	I Nengah Sujendra	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
247.	I Nengah Dana	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
248.	Drs I Dewa Gede Alit	Br. Sulahan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
249.	Ni Nym Merta	Br. Tiga			50.000.000	50.000.000	36 Bin
250.	Ni Wayan Yasariastuti	Br. Talahan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
251.	A.A Mayun Widiani	Br. Susut			100.000.000	100.000.000	36 Bin
252.	Kd. Maria Durtiningsih	Br. Sala			50.000.000	50.000.000	36 Bin
253.	I Dewa Gede Alit	Br. Lumbuan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
254.	I Ketut Armawan	Br. Demulih			100.000.000	100.000.000	36 Bin
255.	I Ketut Rangkep	Br. Selatnyuhan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
256.	Ni Ketut Mustini	Br. Penglangan			100.000.000	100.000.000	36 Bin
257.	Ni Nyoman L Darmayanti	Br. Penglangan			45.000.000	45.000.000	36 Bin
258.	Ni Wayan Kamiti	Br. Demulih			50.000.000	50.000.000	36 Bin
259.	Dek Kertiasih	Br. Malet			50.000.000	50.000.000	36 Bin
260.	Ni Wyn Sutami	Br. Tiga			50.000.000	50.000.000	36 Bin
261.	I Made Lanus	Br. Tegallalang			50.000.000	50.000.000	36 Bin
262.	I Kd Adnyana Putra	Br. Susut			50.000.000	50.000.000	36 Bin
263.	Ni Ketut Tamba	Br. Tampak Siring			50.000.000	50.000.000	36 Bin
264.	Ni Wayan Muliandini	Br. Penglumburan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
265.	I Nyoman Arka	Br. Lumbuan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
266.	I Nyoman Suardana	Br. Penglumburan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
267.	I Wayan Suta	Br. Songlandak			10.000.000	10.000.000	36 Bin
268.	Ni Wayan Widiawati	Br. Tanggahan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
269.	Dewa Made Raka	Br. Sulahan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
270.	I Wayan Suardika	Br. Lumbuan			75.000.000	75.000.000	36 Bin
271.	I Nyoman Sutaya	Br. Demulih			50.000.000	50.000.000	36 Bin
272.	Ni Luh Mariani	Br. Penglumburan			150.000.000	150.000.000	36 Bin
TOTAL					18.599.000.000	10.523.000.000	

2. Daftar Tagihan / piutang dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 27 untuk KSP sulahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Wayan Gemuh	Serokadan	2 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	3.750.000,00	20 bln
2	Wayatt Kerti	Songlandak	20 / 31 April 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bln
3	Wayan Muliandini	Penatahan	15 / 31 Ma ret 2009	25.000.000,00	13.750.000,00	20 bln
4	Wayan Sukarta	Tanggahan Peken	3 / 31 Oktober 2009	25.000.000,00	22.500.000,00	20 bln
5	Wayan Selamat	Demulih	1 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	11.250.000,00	20 bln
6	Ni Made Rasmini	Demulih	1 / 31 Desember 2009	6.500.000,00	6.000.000,00	20 bln
7	Wayan Ranti	Penatanan	2 / 31 Deaember 2008	40.000.000,00	40.000.000,00	20 bln
8	I Nenpah Yoga	Lumbuan	2 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
9	1 Nengeh Wilaya	Songlandak	3 / 31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bln
10	1 Wayan Rajin	Demuih	5 / 31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bln
11	Ni Nengah Sudri	Lumbuan	1 / 8 April 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bln
12	Ni Wayan Wldiawati	Tanggahan Paken	21 / 31 April 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bln
13	Ni Wayan Kamlti	Demulih	3 / 31 September 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
14	Ni Wayan Darmawati	Lumbuan	4 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
15	Ketut Rangkep	Songlandak	5 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
16	1 Wayan Wija	Lumbuan	6 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
17	Dewa Gede Warsa	Penqiangai	1 / 31 Desember 2006	10.000.000,00	4.500.000,00	20 bln
18	Nensah Waira	Demulih	12 / 28 Februari 2009	8.000.000,00	3.000.000,00	20 bln
19	Pasek Widana	Malel	5 / 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
20	Wayan Pasek	Tanggahan	3 / 31 Desemeber 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
21	1 Wayan Suardana	Sulahan	13 / 31 Maret 2009	10.000.000,00	5.500.000,00	20 bln
22	Dewa Cede Eka	Sribatu	4 / 26 Pebruari 2009	10.000.000,00	5.000.000,00	20 bln
23	1 Wayan Madra	Buungan	15 / 31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bln
24	Ketul Sukarda	Pengiangn	16 / 31 Maret 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bln
25	Komang Su'ariani	Demulih	6 / 11 Februari 2008	40.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
26	Nyoman Yoga	Malet	14 / 31 Marat 2009	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bln
27	Sang Komp.	Lumbuan	4 / 31 November 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
28	Wayan Ribek	Sala	11 / 28 Februari 2009	14.000.000,00	7.000.000,00	20 bln
29	L Darmayanti	Pengiangn	7 / 29 April 2009	40.000.000,00	24.000.000,00	20 bln
30	Kelut Nasib	Malet	2 / 31 Desember 2008	35.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
31	Dewa Made Rai	Lumbuan	9 / 31 Juli 2009	50.000.000,00	37.500.000,00	20 bln
32	Dewa Ayu Sati	Tiga	12 / 28 Pebruari 2009	17.500.000,00	8.750.000,00	20 bln
33	Dewa Nyoman Rauh	Sulahan	9 / 28 Pebruari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
34	Made Seriani	Alisbintang	14 / 31 Desember 2009	23.000.000,00	23.000.000,00	20 bln
35	Wayan Rumia	Pengiangn	19 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bln
36	KadekWidnvana	Susut	17 / 31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bln
37	Ngakan Putu Dangin	Lumbuan	15 / 31 Desember 2009	35.000.000,00	35.000.000,00	20 bln
38	Ni Nyoman Merta	Tiga	18 / 25 Juli 2009	25.000.000,00	18.750.000,00	20 bln
39	Nyoman Darmawati	Sulahan	16 / 31 Maret 2009	45.000.000,00	24.750.000,00	20 bln
40	Nengah Serita	Demuih	5 / 31 Januari 2009	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
41	Wayan DuGuk	Salai Kaja Kauh	6 / 31 Januari 2009	15.000.000,00	6.750.000,00	20 bln
42	Kadek Marya	Sala	18 / 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
43	I Made Lanus	Lumbuan	20 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
44	I Wayan Tangi	Sulahan	21 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	-	20 bln
45	Dewa Nym Ketan	Lumbuan	19 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
46	NI Wayan Suratni	Selat	8 / 26 Pebruari 2009	55.000.000,00	27.500.000,00	20 bln
47	Ida Bgs Nym Seputra	Songlandak	9 / 31 Januari 2009	30.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
48	I Wayan Jadra	Demulih	154 / 30 April 2009	25.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
49	NI Wayan Sutami	Tiga	14 / 31 Maret 2000	15.000.000,00	9.000.000,00	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Dewa gede Tanaya	Serai	15 / 31 Maret 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
51	I Nengah Sedeng	Pengiangan	14 / 31 April 2009	25.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
52	I ketut Katil	Manuk	16 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bln
53	Ni Wayan Yuatini	Tiga	4 / 26 Oktober 2009	20.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
54	Nengah Serum	Damulih	10 / 28 Oktober 2009	10.000.000,00	8.000.000,00	20 bln
55	Wayan Sudiarti	Tiga	11 / 28 Oktober 2009	10.000.000,00	8.000.000,00	20 bln
56	Nengah Yarden	Tanggahan	12 / 28 Oktober 2009	30.000.000,00	27.000.000,00	20 bln
57	Pt Marta Utama	Tiga	14 / 31 Agustus 2009	30.000.000,00	25.000.000,00	20 bln
58	Dawa Gede Ngurah	Lumbuan	11 / 31 Desember 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
59	Wayan Sumarta	Pengiangan	20 / 31 Oktober 2008	27.500.000,00	6.875.000,00	20 bln
60	Wayan Sura	Malet	21 / 31 Oktober 2008	40.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
61	Dewa Ayu Satriasih	Malet	70 / 30 Juni 2009	45.000.000,00	11.250.000,00	20 bln
62	I Made Warta	Abuan	71 / 30 Juni 2009	35.000.000,00	24.500.000,00	20 bln
63	Dww Nym Rai	Lumbuan	72 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
64	Dewa Gede Suara	Sulahan	73 / 31 Juni 2009	25.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
65	Wayan Suara	Songlandak	14 / 31 Agustus 2009	20.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
66	I Wayan Tantra	Tgh Gunung	15 / 31 Agustus 2009	15.000.000,00	3.000.000,00	20 bln
67	I Wayan Janji	Tanggahan	15 / 31 Agustus 2008	36.000.000,00	10.200.000,00	20 bln
68	Pande Oka Lihartini	Serokadan	4 / 31 September 2009	18.000.000,00	4.500.000,00	20 bln
69	Made Putra Yadnya	Sulahan	5 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
70	Dewa Agung Rai	Susut	54 / 24 Mei 2008	44.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
71	I Nym Arka	Lumbuan	6 / 31 Januari 2009	25.500.000,00	11.475.000,00	20 bln
72	I Ketut Rangkep	Songlandak	30 / 31 Juni 2009	24.000.000,00	16.800.000,00	20 bln
73	I Nengah Ianus	Bungkuan	17 / 31 September 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bln
74	Putu Ulama	Sala	18 / 31 September 2009	10.000.000,00	8.500.000,00	20 bln
75	Desak Kertiasih	Malet	31 / 31 September 2009	32.000.000,00	27.200.000,00	20 bln
76	I Wayan Ribut	Serokadan	12 / 24 Agustus 2008	14.000.000,00	4.000.000,00	20 bln
77	I Wayan Cedar	Malet	1 / 30 Desember 2008	29.000.000,00	11.600.000,00	20 bln
78	Ni Luh Marlani	Penglumburan	25 / 30 September 2008	35.000.000,00	20.400.000,00	20 bln
79	I Wayan Liada	Demulih	18 / 30 September 2008	30.000.000,00	17.500.000,00	20 bln
80	Dewa Kt Mangkin	Sulahan	19 / 31 September 2008	30.000.000,00	17.500.000,00	20 bln
81	I Nengah Wed anal a	Songlandak	4 / 31 Agustus 2008	35.000.000,00	19.500.000,00	20 bln
82	I Gusti Mem Ardana	Kikian	5 / 31 Agustus 2008	25.000.000,00	13.500.000,00	20 bln
83	I Wayan Porwiraduta	Jeruk Mancingan	16 / 31 Agustus 2008	30.000.000,00	16.700.000,00	20 bln
84	I Dewa Ayu Satriasih	Malet	17 / 31 Nopember 2008	25.000.000,00	10.100.000,00	20 bln
85	Ngakan Cede Alih	Lumbuan	6 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bln
86	Wayan Wardika	Sulahan	7 / 31 Nopember 2008	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
87	Kt Sujana	Gianyar	8 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	9.200.000,00	20 bln
88	Nengah Dipta	Demulih	9 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	9.200.000,00	20 bln
89	Wayan Kaya	Sala	10 / 31 Nopember 2008	25.000.000,00	15.500.000,00	20 bln
90	Wayan Nuriman	Sulahan	11 / 31 Nopember 2008	30.000.000,00	19.200.000,00	20 bln
91	Nengah Karsana	Demulih	12 / 31 Nopember 2008	10.000.000,00	6.400.000,00	20 bln
92	I Ketut Poihi	Songlandak	15 / 31 Desember 2008	30.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
93	Kadek Mudriasih	Selatnyuhan	16 / 31 Desember 2008	40.000.000,00	26.700.000,00	20 bln
94	I Nyoman Sandiarta	Tiga	17 / 31 Desember 2008	25.000.000,00	16.700.000,00	20 bln
95	Ketut Gunadi	Pengiangan	18 / 31 Desember 2008	50.000.000,00	33.400.000,00	20 bln
96	Ida Bagua Suadi	Sala	1 / 31 Januari 2009	35.000.000,00	24.400.000,00	20 bln
97	NI Nyoman Widianr	Lumbuan	2 / 31 Januari 2009	75.000.000,00	52.000.000,00	20 bln
98	I Nengah Santra	Lumbuan	3 / 31 Januari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
99	I Wayan Wiarta	Apuan	4 / 31 Januari 2009	15.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
100	Nyoman Kerana	Tanggahan Tengah	6 / 28 Februari 2009	40.000.000,00	29.000.000,00	20 bln

Hal. 35 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Wayan Sukartdi	Sala	8 / 28 Februari 2009	35.000.000,00	25300.000,00	20 bln
102	Gusti Made Wikrama	Apuan	9 / 28 Februari 2009	50.000.000,00	36.200.000,00	20 bln
103	Oewa Ketut Anom	Apuan	10 / 28 Februari 2009	25.000.000,00	10.500.000,00	20 bln
104	Nengah Muter	Apuan	8 / 31 Maret 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
105	Nyoman Selamat	Sala	10 / 31 Maret 2009	20.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
106	Sang Kt Sampun	Sulahan	11 / 31 Maret 2009	25.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
107	Nengah WJsma	Sala	18 / 30 April 2009	45.000.000,00	35.000.000,00	20 bln
108	Kt Sudarta	Demulih	19 / 30 April 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
109	Nengah Suasta	Sala	20 / 30 April 2009	20.000.000,00	15.600.000,00	20 bln
110	Nengah Narta	Apuan	21 / 30 April 2009	10.000.000,00	7.800.000,00	20 bln
111	Nengah Gatra	Malet	22 / 30 April 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
112	Nyoman Manna	Malet	16 / 30 April 2009	25.000.000,00	20.200.000,00	20 bln
113	Kt Diarsa	Selat	14 / 31 Mei2009	27.000.000,00	21.750.000,00	20 bln
114	Wayan Sindu	Serokadan	15 / 31 Mei2009	40.000.000,00	33.400.000,00	20 bln
115	Nengah Moderana	Penatahan	16 / 31 Mei2009	15.000.000,00	12.500.000,00	20 bln
116	Kadek Suwuiji	Lumbuan	20 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
117	Nyoman Mindo	Kayuambua	21 / 30 Junt 2009	35.000.000,00	29.100.000,00	20 bln
118	Ni wayan Ariningsih	Sala	22 / 30 Juni 2009	10.000.000,00	6.300.000,00	20 bln
119	Wayan Seruti	Malet	23 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	20.400.000,00	20 bln
120	Wayan Sandi	Malet	24 / 30 Juni 2009	30.000.000,00	25.000.000,00	20 bln
121	Wayan Darsana	Demutih	25 / 30 Juni 2009	50.000.000,00	43.000.000,00	20 bln
122	Ida Bagus Putra	Apuan	26 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	21.400.000,00	20 bln
123	I Made Sujana	Tegal		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
124	I Wayan Mudana	Tegal		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
125	I Made Sudiartama	Tegal		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
126	I Ketut An/a Widana	Tegal		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
127	NI Made Rasmini	Alisbintang		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
128	I Dewa Made Rai	Lumbuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
129	Sang Made Budiarta	Demulih		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
130	Ni Luh Mariani	Penglumbaran Kangin		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
131	I Wayan Liada	Demulih		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
132	Jro Ketut Mariadi	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
133	Dw Ketut Mangkin	Sulahan		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
134	I Nengah Wedanala	Songlandak		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
135	Dw Gede Ngurah	Lumbuan		17.600.000,00	17.500.000,00	36 bln
136	Dw Nym Keten	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
137	Gusti Meru Ardana	Kikian		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
138	I Wayan Perwira Duta	Jeruk		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
139	I Putu Merta Utama	Tig a		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
140	Ketut Sujana	Bonnyuh		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
141	I Wayan Ribek	Sala		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
142	Sang Ketut Sudani	Alisbintang		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
143	Dewa Deda Redite	Salatnyuhan		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
144	I Ketut Sedeng	Penglangan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
145	I Nym B Adi Saputra	Songlandak		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
146	I Nyoman Tempo	Demulih		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
147	I Nyoman Suda	Demulih		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
148	I Wayan Selamat	Demulih		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
149	I Nyoman Ngenyor	Alisbintang		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
150	Pande Md Adnya	Serokadan		7.500.000,00	7.500.000,00	36 bln
151	I Dewa Nym Rauh	Lumbuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln

Hal. 36 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	I Km Edy Gunawan	legal		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
153	I Wayan Cedar	Kayuambua		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
154	I Wayan Nasib	Malet		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
155	Ida Bagus Suta	Apuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
156	I Dw Km Kari	Sulahan		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
157	Dw Cede Suara	Sulahan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
158	I Ketut Kencana	Lumbuan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
159	I Wayan Asih	Buungan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
160	I Wayan Madra	Buungan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
161	Sang Putu Sudlaraa	Lumbuan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
162	I Wayan Sudana	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
163	I Nengah Santoea	Sulahan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
164	I Wayan Area	Pengiangan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
165	I Nym Pegen Giri	Bangunlemah		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
166	I Wayan Wirta	Bangunlemah		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
167	I DwA Puji asri	Bangli		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
168	I Nym Padma	Bangli		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
169	Ni Wayan Widiasih	Bangli		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
TOTAL				4.089.000.000,00	3.021.850.000,00	

- > Selanjutnya dilakukan pecairan tahap kedua yaitu:
 1. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk KSP Sulahan ;
 2. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk KUD Sulahan ;
- > Bahwa kelengkapan untuk pencairan tahap II tersebut berupa jaminan *Fidusia* sebesar 50 % (lima puluh persen) ternyata tidak pernah diberikan oleh Koperasi Unit Desa maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga tidak pernah meminta persyaratan dimaksud dan tidak meminta perubahan piutang lancar yang berjalan di Koperasi Unit Desa maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan karena kegiatan di Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Akte Perjanjian peminjaman/pembiayaan dan Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 ;
- > Setelah dana bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut diterima dan masuk dalam Giro Rekening dari Koperasi Unit Desa Sulahan maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan lalu dilakukan penarikan secara bertahap dengan perincian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pencairan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dari Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 33-01-000297-30-9, untuk dana yang diterima oleh Koperasi Unit Desa Sulahan dengan rincian sebagai berikut :

Nom	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	2,000,000,000.00
2.	11/1/2010	I Dw Gd Alit	100,000,000.00
3.	11/4/2010	Gede Alit	1,100,000,000.00
4.	11/8/2010	Mustini	500,000,000.00
5.	11/12/2010	I Kt Armawan	300,000,000.00
6.	11/18/2010	I Kt Armawan	100,000,000.00
7.	11/22/2010	IB Nyoman Manuaba	200,000,000.00
8.	11/24/2010	Ni Ketut Mustini	140,000,000.00
9.	11/29/2010	Ni Ketut Mustini	180,000,000.00
10.	12/2/2010	Ni Ketut Mustini	125,000,000.00
11.	12/3/2010	I Kt Armawan	250,000,000.00
12.	12/15/2010	I Kt Rangkep	10,000,000.00
13.	1/10/2011	I Kt Rangkep	150,000,000.00
14.	1/10/2011	Yogi Permadi	132,000,000.00
15.	1/24/2011	I Kt Armawan	450,000,000.00
16.	2/7/2011	I Kt Rangkep	50,000,000.00
17.	2/11/2011	I Nym Budiarsa	500,000,000.00
18.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
19.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	60,000,000.00
20.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	64,020,833.00
21.	3/1/2011	Ni Ketut Mustini	150,000,000.00
22.	3/11/2011	CA Cash Withdrawal	60,000,000.00
23.	3/15/2011	I Wayan Rena	50,000,000.00
24.	3/22/2011	I Kt Armawan	50,000,000.00
25.	3/28/2011	I Kt Rangkep	118,583,332.00
26.	3/30/2011	A A Istri Mayun	60,000,000.00
27.	4/18/2011	Ni Wyn Sulami	10,000,000.00
Jumlah			7,009,604,165.00

- Dalam pencairan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 233-01-000296-30-3, untuk dana yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan rincian sebagai berikut :

Nom	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	1,000,000,000.00
2.	1/19/2011	Ni Wayan Sutami	270,000,000.00
3.	1/24/2011	I Ketut Armawan	35,000,000.00
4.	2/1/2011	Ni Ketut Mustini	300,000,000.00
5.	2/11/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
6.	2/23/2011	Ni Ketut Mustini	160,729,721.00
7.	3/28/2011	Ketut Rangkep	96,083,333.00
8.	4/4/2011	Ketut Rangkep	20,000,000.00
9.	4/4/2011	Ni Wayan Sutami	20,000,000.00
Jumlah			2,001,813,054.00

- > Bahwa Dana Bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut seharusnya diberikan kepada nama-nama Calon Peminjam yang tercantum dalam Daftar Definitif yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan I Wayan Surata, sebagaimana dijadikan lampiran dalam Akte Perjanjian Peminjaman/ Pembiayaan, namun kenyataannya telah dipakai di luar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte Perjanjian peminjaman/pembiayaan yang disebutkan, sehingga tujuan dan sasaran pemberian dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/ 2009 tanggal 14 Juli 2009 tersebut tidak tercapai dan malah digunakan di luar ketentuan ;
- > Bahwa penggunaan dana di luar ketentuan tersebut atas pertimbangan atau kebijakan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M., selaku Pengelola/ Manager Koperasi Unit Desa Sulahan dan juga telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Terdakwa I Kadek Budiartawan, setelah dana digunakan baru kemudian dilakukan Rapat Pengurus Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan untuk dimintakan persetujuan atas penggunaan dana tersebut serta tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Koperasi terhadap penggunaan dana bergulir yang diterima Koperasi Unit Desa dan Koperasi



Simpan Pinjam Sulahan dimaksud ;

- > Bahwa penggunaan dana bergulir dimaksud tidak meminta ijin atau mengirimkan Pelaporan Perubahan Penggunaan Dana Bergulir dimaksud ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) karena penentuan penggunaan dana dengan sistem *executing* ditentukan oleh penerima dana hanya penerima dananya bisa berubah akan tetapi tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar UMK, adapun penggunaan dana Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan di luar ketentuan dengan perincian yaitu sebagai berikut :

1. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut yaitu :
 - Pinjaman sementara ke Koperasi Cicurug sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - Pengeluaran pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Deposito ke Koperasi Simpan Pinjam Batari dengan total sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Dipakai untuk mengembalikan dana pinjaman ke Layanan Penyaluran Dana Bergulir serta sudah ada pengembalian Deposito Koperasi bahari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pengembalian ke Layanan Penyaluran Dana Bergulir pokok sebesar Rp935.812.493,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp165.376.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) = Rp1.101.188.493,00 (satu milyar seratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Mengenai dana sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** diantar langsung oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Sekretaris Koperasi Unit Desa Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan ke Jakarta dan diberikan kepada orang yang bernama Bapak Irwan selaku Konsorsium **PT. Tangga Batu Jaya Abadi** sebagai Kontraktor yang akan membangun Koperasi Pasar Cicurug, di mana penyerahan dana sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** tersebut telah dibuatkan kwitansi tertanggal 4 November 2010, pemberian dana tersebut berawal dari adanya permintaan peminjaman sementara tanpa adanya surat perjanjian peminjaman maupun



mekanisme permohonan kredit dimana menurut Terdakwa I Kadek Budiartawan penentuan pemberian pinjaman hanya berdasarkan rekomendasi lisan dari Direktur Utama LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Pak Irwan selaku Konsorsium Pembangunan Pasar Cicurug disampaikan kepada Sekretaris Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam (KUD/KSP) Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan saat Ke Jakarta sehingga permintaan tersebut diteruskan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam (KUD/KSP) Sulahan serta Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager yang ikut mendampingi mereka saat akan menandatangani akad perjanjian, pada saat itu Terdakwa I Kadek Budiartawan menyampaikan perihal permintaan peminjaman dana dengan meyakinkan Pengurus jika Direktur Utama LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) telah merekomendasikan dan menyetujuinya, sehingga tidak mungkin dana tersebut tidak akan dikembalikan tepat waktu, dan atas penyampaian Terdakwa I Kadek Budiartawan tersebut membuat Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam (KUD dan KSP) Sulahan serta Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager menyetujui pemberian peminjaman dana sementara dimaksud ;

2. Dana pinjaman LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dipergunakan untuk sebagai berikut :

- Kredit Pedesaan sebesar Rp2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
- Membayar pinjaman unit ternak (R/C ternak) dan Pembayaran/pengembalian dana simpan pinjam yang sebelumnya dananya dipakai untuk membayar ternak yang merugi kurang lebih sebesar Rp2.169.470.618,00 (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang ternak yang telah merugi) ;
- Membayar Pinjaman kepada unit umum (R/C) umum/hutang sebesar Rp1.734.008.550,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta



delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang kegiatari umum yang terkait dengan pembelian bahan dan barang) ;

- Membayar angsuran ke LPDB (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir) sebesar Rp640.520.832,00 (enam ratus empat puluh iuta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berupa pembayaran pokok sebesar Rp416.666.666,00 (empat ratus enam belas iuta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan bunga sebesar Rp223.854.116,00 (dua ratus dua puluh tiga iuta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) yang diambil dari dana pinjaman LPDB (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir) :

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau koporasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koporasi Primair, Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte perjanjian peminjaman/pembiayaan disebutkan mengenai pemberian pinjaman yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam/USP-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada rekening KSP/USP-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang relaisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus KSP/USP-Kop kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- > Selain itu disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 14 berbunyi "Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :
- 1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran/pembiayaan kepada (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;



2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman / pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/badan Provinsi dan kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili ;
 5. LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negera Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan ;
- > Bahwa kenyataannya Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dari pengelola Manager Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak pernah membuat laporan, walaupun setelah berjalan selama 60 (enam puluh) hari dana bergulir tersebut belum diserap keseluruhan oleh Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sehingga hanya dibuat laporan realisasi setelah ada permintaan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
- > Bahwa laporan realisasi dibuat oleh Kepala Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu NI KETUT MUSTINI, S.E. sebagaimana diperintahkan dan diarahkan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan bersama Terdakwa I Kadek Budiartawan yang saat itu berada di Kantor Koperasi Unit Desa Sulahan untuk menyampaikan cara pembuatan laporan realisasi tersebut agar disesuaikan tanggal realisasinya dan dengan memasukkan nama-nama dalam daftar definitif yang sebelumnya diajukan ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir ;
- > Bahwa laporan tersebut dibuat untuk memenuhi kewajiban pertanggung jawaban ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir yang disesuaikan dengan format yang diberikan dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir di mana laporan realisasinya sebagai berikut :



LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posici November 2010

No	Nama Anggota/LUMK	Jenis Usaha	Alamat	Keamatan	Kab/ Kota	Prov Ins	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Bila Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpan Jangsan	Penam bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NI Made Racmini	Pelernak Ayam	Sr. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/28/2010	11/1/2010	11/1/2016	Baru		
2	ang Made Budiana	Pelernak Babi	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2016			
3	ang Putu Sudiaris	Pelernak Babi	Sr. Penglangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2016			
4	I Wayan Arca	Pedagang	Sr. Seta	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2016			
5	I Wayan Wirta	Pedagang	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2016			
6	I Nengah Santosa	Pedagang	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2016			
7	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	80 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2016			
8	I Wayan Sudana	Pelernak sapi	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/8/2010	11/8/2016			
8	I Ketut Wilaya	Pelernak Ayam	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,76	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
10	I Dewa Nyoman Rauh	Pelernak sapi	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
11	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Sr. Penglumburan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
12	I Dewa Gede Widana	Pelernak sapi	Sr. Penglumburan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
13	I Wayan Walec	Pelernak sapi	Sr. Penglumburan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/10/2010	11/10/2010	11/10/2016			
14	Nyoman Sudisasa	Kontraktor	Sr. Demulih	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bln	1,76	11/12/2010	11/15/2010	11/15/2016			
							1.000.000.000	1.000.000.000									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Operasi Simpan Pinjam Posisi Maret 2011

No	Nama AnggotatUMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/Kot	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembila		
															Baru	Perpanjangan	Penam bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Made Guna Wijaya	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2013	Baru		
2	I Nengah Sumerta	Pedagang	Br. Demulih	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
3	I Dewa Gede Rai	Pedagang	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
4	Dewa Made Rai	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
6	I Weyan Ribek	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
8	I Dewa Ketut Rai	Peternak Babi	Br. Demulih	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
7	I Weyan Selamet	Pedagang	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
8	I Weyan Karma	Peternak Sapi	Jeruk	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru		
8	I Made Sudirjana	Pedagang	Pengotan	Bucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2018	Baru		
10	I Weyan Santi	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru		
11	I Nengah Sumerta	Pedagang	Br. Demulih	Bucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	02/02/2011	Baru		
12	I Nengah Dilara	Peternak Babi	Tgh Gumung	Bucut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		
13	Dewa McEadra	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		
14	Dwi K Purlasa	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		
16	NI Kadek Brinanti	Peternak Babi	Bangli	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		

Hal. 45 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	I Made Lanus	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	31/03/2011	31/03/2011	Baru		
							1.000.000.000	1.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi NOVEMBER 2010

NO	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab / Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pensairan	Tanggal Jatuh Tempoh	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpanjang	Penyertaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Wayan Maure	Peternak Sapi	Br. Buungan	Sucut	Bangli	Bali	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	1,75%	28-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10	Baru		
2	NI Made Juniantini	Peternak Ayam Petelor	Br. Buungan	Sucut	Bangli	Bali	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	1,75%	02-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-14	Baru		
3	NI Ketut Tamba	Peternak Sapi	Br. Tampakiring	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	28-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-13	Baru		
4	I Wayan Liada	Jasa Konstruksi	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00%	01-Nov-10	02-Nov-10	02-Okt-10	Baru		
6	NI Wayan Mullantini	Peternak Sapi	Br. Penstahan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
8	I Wayan Arka	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	48 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
7	I Made Lanus	Pengrajin Kayu	Tegalalang	Tegalalang	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
8	ang Ayu Murniati	Pedagang	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		
9	A.A. Nayn Widiani	Pedagang	Br. Sucut Kaja	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		
10	Luh Mariani	Pedagang	Br. Penglumberan	Sucut	Bangli	Bali	160.000.000	160.000.000	-	60 Bln	1,75%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		
11	I Putu Merta Utama	Peternak Sapi	Br. Kayumbus	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pande Made Adnya	Kontraktor	Br. Brokadan	8000	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,75%	06-Nov-10	08-Nov-10	08-Okt-10	Baru		
12	Pande Made Adnya	Kontraktor	Br. Brokadan	8000	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,75%	06-Nov-10	08-Nov-10	08-Okt-10	Baru		
13	Ni Wayan Sulami	Pedagang	Br. Kayumbua	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	04-Nov-10	08-Nov-10	08-Okt-10	Baru		
14	Ni Nengah Wima	Peternak	Br. Tiga	8000	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	2,25%	27-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru		
16	Ni Made Sriani	Peternak	Br. Sala	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	02-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru		
18	I Made Bakti	Perdagangan	Br. Kawan Bangli	8000	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,25%	28-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru		
17	Dewa Made Bakti	Jasa Kroom	Br. Sulistan	8000	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,25%	15-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru		
18	I Nyoman Suolipta	Perdagangan	Bangli	8000	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25%	10-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-10	Baru		
19	Nurullillah	Perdagangan	Bangli	8000	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	38 Bln	2,25%	11-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru		
20	Dewa Ketut Mangkin	Peternak	Br. Sulahan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75%	05-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru		
21	Desak Ayu Kartiasih Jarak	Perkebunan Jarak	Br. Malet Gucih	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	04-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru		
22	Ni Ketut Murtini	Perdagangan	Br. Lumbuan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru		
23	I Nyoman Adisaputra	Peternak	Br. Solandak	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru		
24	I Ketut Sedang	Peternak Bapi	Br. Penglengan	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru		
26	I Dewa Gede Radita	Perdagangan	Br. Selat Nyuhan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru		
28	I Ketut Sudani	Peternak Bapi	Br. Alicibitan	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru		
27	I Ketut Armanan	Pengrajin Ukiran	Br. Demulih	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75%	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru		
28	I Ketut Manadi	Ucaha Jasa Salon	Br. Lumbuan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75%	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru		
29	I Nyoman Tempo	Peternak Bapi	Br. Demulih	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru		

Hal. 47 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	I Wyan Wardika	Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
31	I Ketut Sujana	Perdagangan	Er. Bennyuh	8suet	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
							3.080.000.000	3.080.000.000								
32	I Dewa Gede Alit	Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	200.000.000	16.000.000	-	60 Bln	1,76 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
33	Dewa Ayu Sapudri Dewi	Utaha Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	80.000.000	16.000.000	-	60 Bln	2,26 %	13-Nov-10	24-Nov-10	30-Okt-13	Baru	
34	I Nyoman Padma	Perdagangan	Bangle	8suet	Bangli	Ball	15.000.000	16.000.000	-	38 Bln	2,26 %	05-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-13	Baru	
36	Ida Bagus Manusa	Utaha Perdagangan Kopi	Er. Demulih	8suet	Bangli	Ball	250.000.000	250.000.000	-	38 Bln	1,76 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
38	Gusti Nuru Ardana	Peternakan Sapi	Er. Kikian	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
37	Dewa Ayu Setrisih	Perkebunan	Er. Naliet Guefi	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
38	I Dewa Gede Suara Gede	Peternakan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
39	I Dewa Nyoman Kari	Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
40	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Er. Apuan	8suet	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
41	I Wyan Nasib	Peternakan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
42	I Wyan Sukarata	Peternakan Sapi	Er. Lumbuan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
43	I Komang Edy Gunawan	Perdagangan	Bangli	8suet	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
44	Dewa Nyoman Rauli	Perdagangan	Er. Lumbuan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	08-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
46	I Wyan Cader	Peternakan	Er. Kayuambua	8suet	Bangli	Ball	25.000.000	25.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-16	Baru	
48	I Nyoman Palang	Peternakan Sapi	Er. Lumbuan	8suet	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	

Hal. 48 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br. Demullih	8ucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	0,00 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
48	I Made Dinata	Peremak	Br. Kayumbua	8ucut	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	38 Bln	2,25 %	15-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
49	I Nengah Wedanata	Kontraktor	Br. Songlindak	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	05-Nov-10	05-Nov-10	22-Okt-15	Baru		
50	I Ngasan Gede Alih	Peremak	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
51	I Dewa Nyoman Ketan	Peremak	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
52	I Dewa Gede Ngurah	Peremak	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,76 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
53	I Wyan Perwiraduta	Perdagangan	Br. Jeruk Mandlingan	8ucut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,76 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
54	I Nyoman Ngenyor	Perdagangan Bangunan	Br. Alicibintang	8ucut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,35 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
55	I Dewa Made Rai	Perdagangan Kaja	Br. Sicut	8ucut	Bangli	Bali	35.000.000	35.000.000	-	38 Bln	1,76 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
56	I Dewa Gede Suda	Perdagangan	Br. Sulahan	8ucut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	13-Nov-10	15-Nov-10	15-Nov-10	Baru		
57	I Ketut Konoan	Peremak Apil	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	80.000.000	80.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru		
58	I Gucci Ngurah Purnama	Perdagangan Alist Elektronik	Br. Abuan	8ucut	Bangli	Bali	46.000.000	46.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	baru		
							1.820.000.000	1.820.000.000									
							6.000.000.000	6.000.000.000									

Hal. 49 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Podisi Juni 2011

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan			
															Baru	Perpanjangan	Penambahan	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ida Bagus Made Santosa	Pengolahan Kopi Bali	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	80 Bln	1,75 %	10-Dec-10	10-Dec-10	10-Dec-15	Baru			
2	I Gusti Putu Sandi	Pelernak sapi	R & J Bangli	Bucut	Bangli	Bali	16.000.000	16.000.000	-	36 Bln	2,30 %	28-Dec-10	28-Dec-10	28-Dec-13	Baru			
3	Pande Made Adnya	Pelernak sapi	Serokaden	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	12-Nov-10	12-Nov-13	Baru			
4	I Nengah Wicnawan	Pelernak sapi	Br. Sela	Bucut	Bangli	Bali	6.500.000	6.500.000	-	24 Bln	2,35 %	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-13	Baru			
6	I Dw Nyoman Gading	Pedagang	Br. Sulahan	Bucut	Bangli	Bali	16.000.000	16.000.000	-	36 Bln	2,35 %	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-14	Baru			
8	Ida Bagus Made Sulana	Pelernak Ayam	Br. Kelumpang	Tembuku	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	80 Bln	1,75 %	31-Dec-10	31-Dec-10	31-Dec-15	Baru			
7	I Nengah Padiyasa	Pedagang	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	16.000.000	16.000.000	-	24 Bln	2,35 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
8	I Wayan Tirtayasa	Pelernak sapi	Deprindag	Bucut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %	28-Jan-11	28-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
8	Ida Bagus Made Weda Astika	Pelernak Babi	Br. Bebelang	Bucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-14	Baru			
10	Drs. Sang Nyoman Yasa	Pelernak sapi	3KB	Bucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
11	Dikoy Randani	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %	21-Jan-11	21-Jan-11	21-Jan-14	Baru			
12	Pande Wayan Mucarata	Pelernak sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %	26-Jan-11	26-Jan-11	26-Jan-14	Baru			
13	Dewa Raka Sumerta	Pelernak Babi	Br. Bebelang	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %	26-Jan-11	26-Jan-11	26-Jan-13	Baru			
14	I Wayan Acin	Pelernak sapi	Br Alicibintang	Bucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bln	1,75 %	28-Jan-11	28-Jan-11	23-Jan-16	Baru			

Hal. 50 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	I Nengah Daweg	Peternak Babi	Er. Selat Peken	Susut	Bangil	Ball	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	235 %	04-Feb-11	04-Feb-13	Baru	
18	I Wayan Molog	Peternak Babi	Er. Demulih	Bangil	Bangil	Ball	2.500.000	2.500.000	-	24 Bln	235 %	15-Nov-11	15-Nov-13	Baru	
17	I Wayan Wirawan	Peternak Babi	Er. Penatahan	Susut	Bangil	Ball	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	235 %	04-Feb-11	04-Feb-13	Baru	
18	A.A. Raka Dharma Putra	Peternak Babi	SPPK	Bangil	Bangil	Ball	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	235 %	14-Feb-11	14-Feb-13	Baru	
19	NI Luh Mid Warti Srikani	Peternak Babi	Cempaga	Bangil	Bangil	Ball	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	235 %	14-Feb-11	14-Feb-14	Baru	
20	Kadek Budiatriswan	Peternak Ayam	Buungan	Susut	Bangil	Ball	500.000.000	500.000.000	-	80 Bln	175 %	18-Feb-11	04-Jan-18	Baru	
21	Eka Kucumaningcin	Pedagang	Glanjar	Glanjar	Glanjar	Ball	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	175 %	17-Feb-11	17-Feb-18	Baru	
22	Dewa Mad Ngrah	Peternak Babi	Susut	Susut	Bangil	Ball	7.000.000	7.000.000	-	36 Bln	235 %	22-Feb-11	22-Feb-14	Baru	
23	Wayan Wirta	Peternak Babi	Demulih	Susut	Bangil	Ball	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	235 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru	
24	Dewa Nym Alit	Pedagang	Glanjar	Glanjar	Glanjar	Ball	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	235 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru	
26	Sudirman	Peternak Babi	Bangil	Bangil	Bangil	Ball	5.000.000	5.000.000	-	20 Bln	235 %	12-Mar-11	12-Mar-12	Baru	
28	I Gusti Lanang Kekeran	Peternak Babi	Lumbuan	Susut	Bangil	Ball	3.000.000	3.000.000	-	36 Bln	235 %	15-Mai-11	15-Mai-14	Baru	
27	Dewa Gede Ramayana	Peternak Babi	Er. Kawan	Bangil	Bangil	Ball	20.000.000	20.000.000	-	36 Bln	235 %	18-Mar-11	18-Mar-14	Baru	
28	I Wayan Rena	Pedagang	Er. Kayambus	Susut	Bangil	Ball	300.000.000	300.000.000	-	80 Bln	175 %	18-Mar-11	18-Mar-18	Baru	
29	I Nengah Sucila	Peternak Babi	Bangil	Bangil	Bangil	Ball	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	235 %	24-Mar-11	24-Mar-13	Baru	
30	A.A. Nym Ngrah Partama	Peternak Babi	Abuan	Susut	Bangil	Ball	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	235 %	28-Mar-11	28-Mar-14	Baru	
31	I Gede Rencana	Peternak Babi	Susut	Susut	Bangil	Ball	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	235 %	31-Mar-11	31-Mar-13	Baru	
32	I Wayan Sudernada	Peternak Babi	Tanggahan Peken	Susut	Bangil	Ball	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	235 %	11-Apr-11	11-Apr-13	Baru	
33	Fakriatrom, S.H	Pedagang	Glanjar	Glanjar	Glanjar	Ball	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	235 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru	

Hal. 51 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84	8 Nym Sadnyana Putra	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,00 %		11-Apr-11	11-Apr-13	Baru	
85	8 Nengah Karisae	Peternak Sapi	Ber. Demulih	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,00 %		13-Mai-11	13-Mai-14	Baru	
88	8 NI Made Ratnini	Pedagang	Ber. Demulih	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,00 %		15-Jun-11	15-Jun-14	Baru	
						2.000.000.000	2.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Koperasi 8 Impian Pinjam Posisi Nopember 2010

No	Nama Anggota/KUMKM	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nicobah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan	
															Baru	Perpanjangan/ Penambahan
1	1 NI Made Ratnini	Peternak Ayam	Ber. Demulih	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	10/28/2010	11/1/2010	11/1/2016	Baru	
2	2 Sang Made Budiana	Peternak Babi	Ber. Lumbuan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2016	Baru	
3	3 Sang Putu Sudleria	Peternak Babi	Ber. Penglangen	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2016	Baru	
4	4 I Wayan Arca	Pedagang	Ber. Seta	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2016	Baru	
5	5 I Wayan Wirta	Pedagang	Ber. Sulahan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2016	Baru	
6	6 I Nengah Santosa	Pedagang	Ber. Sulahan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2016	Baru	
7	7 I Dewa Gede Raka	Pedagang	Ber. Lumbuan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2016	Baru	
8	8 I Wayan Sudana	Peternak Sapi	Ber. Lumbuan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/8/2010	11/8/2016	Baru	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	I Ketut Wijaya	Peternak Ayam	Br. Lumbuan	8eute	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	80 Bm	1,75	11/03/2010	11/15/2010	11/15/2016	Baru	
10	I Dewa Nyoman Rauh	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bm	2	11/03/2010	11/15/2010	11/15/2016	Baru	
11	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Br. Penglumburan	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bm	2	11/03/2010	11/18/2010	11/18/2016	Baru	
12	I Dewa Gede Widana	Br. Penglumburan	Br. Penglumburan	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bm	2	11/03/2010	11/18/2010	11/18/2016	Baru	
13	I Wayan Wales	Br. Penglumburan	Br. Penglumburan	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bm	2	11/10/2010	11/02/2010	11/10/2016	Baru	
14	I Nyoman Sudisasa	Kontraktor	Br. Demulih	8eute	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bm	1,75	11/12/2010	11/18/2010	11/18/2016	Baru	
							1.200.000.000	1.200.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PENBIAYAAN LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posdi Maret 2011

NO	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafond Pinjaman/ Penbiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Penbiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjaman/ Penbiayaan (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Penbiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengklatan	Tanggal Penosiran	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Penbiayaan			
															Baru	Perpanj	Pembobaan	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Made Guna Wijaya	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2013	Baru		
2	I Nengah Sumerta	Pedagang	Br. Demulih	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
3	I Dwigadernal Sandi	Pedagang	Br. Lumbuan	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
4	I Dewa Made Rai	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8eute	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	1,75	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2016	Baru		
5	I Wayan Ribek	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
6	I Dewa Ketut Rai	Peternak Sapi	Br. Demulih	8eute	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	I Wayan Selamet	Pedagang	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru	
8	I Wayan Karma	Peternak Sapi	Jeruk	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru	
9	I Made Sudiarana	Pedagang	Pengotan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2018	Baru	
10	I Wayan Santi	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru	
11	I Nengah Sumarta	Pedagang	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	38 Bln	2	13/02/2011	12/02/2011	12/02/2014	Baru	
12	I Nengah Dilara	Peternak Sapi	Tgh Gunung	Sucut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	25/02/2011	28/02/2011	12/02/2013	Baru	
13	Dewa M Badra	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	25/02/2011	28/02/2011	28/02/2018	Baru	
14	Dw K Puritas	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	25/02/2011	28/02/2011	28/02/2018	Baru	
15	NI Kadak Irianiti	Peternak Sapi	Bangli	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	25/02/2011	28/02/2011	28/02/2014	Baru	
16	I Made Lanus	Peternak Sapi	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	31/03/2011	31/03/2011	31-02-2018	Baru	
							1.000.000.000	1.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB KUMKIM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi NOPEMBER 2010

NO	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nilai	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpanjangan	Penam bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Wayan Maurs	Peternak Sapi	Br. Buungan	Sucut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,76 %	28-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10	Baru		
2	NI Made Juniarini	Peternak Ayam Peltor	Br. Buungan	Sucut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,76 %	02-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-14	Baru		
3	NI Ketut Tamba	Peternak Sapi	Br. Tampaksiring	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,76 %	28-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-13	Baru		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	I Wayan Liada	Jaka Konstruksi	Br. Demulin	8ucut	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	38 Bin	2,00 %	01-Nov-10	02-Nov-10	02-Okt-10	Baru	
5	NI Wayan Muliandini	Paternak Sapi	Br. Penastahan	8ucut	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bin	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
6	I VVyan Arka	Paternak Sapi	Br. Lumbuan	8ucut	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	48 Bin	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
7	I Made Lanus	Pangrajin Kayu	Tegalalang	Tegalalang	Ganyar	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bin	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
8	8ang Ayu Murniati	Padang	Br. Sulahan	8ucut	Bangil	Bail	250.000.000	250.000.000	-	48 Bin	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
9	A.A. Mayn Widiani	Padang	Br. 8ucut Kaja	8ucut	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	48 Bin	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
10	Luh Mariani	Padang	Br. Penglumbaran	8ucut	Bangil	Bail	150.000.000	150.000.000	-	60 Bin	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
11	I Putu Merita Utama	Paternak Sapi	Br. Kayuambua	8ucut	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	38 Bin	2,00 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
12	Pande Made Adnya	Kontraktor	Br. Brokadan	8ucut	Bangil	Bail	150.000.000	150.000.000	-	60 Bin	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
13	NI Wayan cutami	Padang	Br. Kayuambua	8ucut	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bin	2,00 %	04-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru	
14	NI Kengah Wilma	Paternak	Br. Tiga	8ucut	Bangil	Bail	10.000.000	10.000.000	-	38 Bin	2,00 %	27-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
15	NI Made 8riani	Paternak	Br. 8ala	8ucut	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bin	2,00 %	02-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
16	I Made Bakti	Perdagangan	Br. Kawan Bangil	Bangil	Bangil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	38 Bin	2,00 %	28-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
17	Dewa Made Bakti	Jaka Kroom	Br. Sulahan	8ucut	Bangil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	38 Bin	2,00 %	15-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
18	I Nyoman Suolpta	Perdagangan	Bangil	Bangil	Bangil	Bail	2.000.000	2.000.000	-	24 Bin	2,00 %	10-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-10	Baru	
19	Nurullah	Perdagangan	Bangil	Bangil	Bangil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	38 Bin	2,00 %	11-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
20	Dewa Ketut Mangkin	Paternak	Br. Sulahan	8ucut	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	60 Bin	1,75 %	05-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
21	Desak Ayu Kartiasih Jeruk	Perkebunan	Br. Malet Gusti	8ucut	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bin	2,00 %	04-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
22	NI Ketut Murtini	Perdagangan	Br. Sulahan	8ucut	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	48 Bin	1,75 %	05-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
23	I Nyoman Adisaputra	Paternak	Br. Senglandak	8ucut	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bin	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
24	I Ketut Sedeng	Paternak Sapi	Br. Penglangan	8ucut	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bin	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
25	I Dewa Gede Redita	Perdagangan	Br. 8alat Nyuhan	8ucut	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	38 Bin	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	

Hal. 55 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Bang Ketut Sudani	Peternak Sapi	Sr. Alisbintang	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	13-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
27	I Ketut Armasan	Pengrajin Ukiran	Sr. Demulih	Susut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
28	Jro Ketut Manadi	Ucaha Jasa Salon	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
29	I Nyoman Tempo	Peternak Sapi	Sr. Demulih	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
30	I Wayan Wardika	Perdagangan	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
31	I Ketut Sujana	Perdagangan	Sr. Bennyuh	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
							3.030.000.000	3.030.000.000								
32	I Dewa Gede Alit	Perdagangan	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Ball	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
33	Dewa Ayu Saputri Dewi	Ucaha Perdagangan	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Ball	3.000.000	3.000.000	-	38 Bln		18-Nov-10	24-Nov-10	30-Okt-13	Baru	
34	I Nyoman Padma	Perdagangan	Bangli	Bangli	Bangli	Ball	15.000.000	15.000.000	-	38 Bln	2,26 %	16-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-13	Baru	
35	Ida Bagus Manussa Kopl	Ucaha Perdagangan	Sr. Demulih	Susut	Bangli	Ball	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,76 %	18-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
36	Guci Meru Ardana	Peternak Sapi	Sr. Kiklan	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	22-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
37	Dewa Ayu Satrisethi	Pekabunan	Sr. Maret Gucdi	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	06-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
38	I Dewa Gede Suara	Peternakan	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
39	I Dewa Nyoman Karl	Perdagangan	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	18-Nov-10	21-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
40	Ida Bagus Sula	Perdagangan	Sr. Apuan	Susut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	18-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
41	I Wayan Nasib	Peternak	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
42	I Wayan Sukarata Sapi	Peternak	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
43	I Komang Edy Gunawan	Perdagangan	Bangli	Susut	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
44	Dewa Nyoman rahit	Perdagangan	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	08-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
45	I Wayan Cader	Peternak	Sr. Kayuumbua	Susut	Bangli	Ball	25.000.000	25.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-15	Baru	
46	I Nyoman Palang	Peternak Sapi	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	

Hal. 56 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	0,00 %	11-Nov-10	26-Nov-10	26-Nov-10	26-Nov-10	Baru		
48	I Made Dinda	Peternak	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,25 %	19-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru		
49	I Nengah Wedanata	Kontraktor	Br. Songlenda	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	Baru		
50	Ngakan Gede Alih	Peternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	Baru		
51	Dewa Nyoman Ketan	Peternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	Baru		
52	Dewa Gede Ngurah	Peternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	Baru		
53	I Wayan Pariraduta	Perdagangan	Br. Jeruk Mandingan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	Baru		
54	Nyoman Ngunyor	Perdagangan	Br. Alibinhang	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	38 Bln	1,25 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Nov-10	Baru		
55	I Dewa Made Rai	Perdagangan	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	35.000.000	35.000.000	-	24 Bln	1,75 %	26-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru		
56	I Gede Dewa Suda	Perdagangan	Br. Sulaan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	38 Bln	2,25 %	12-Nov-10	16-Nov-10	16-Nov-10	16-Nov-10	Baru		
57	I Ketut Kenoan	Peternak Bapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru		
58	I Gucci Ngurah Purnama	Perdagangan Alat Elektronik	Br. Abuan	Susut	Bangli	Bali	45.000.000	45.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru		
							1.925.000.000	1.925.000.000										
							5.000.000.000	5.000.000.000										

Hal. 57 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/PEMBAYARAN LPOBANKUM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulhan Poci Juni 2011

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Saldo Dana Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembayaran	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembayaran		
															Baru	Perpanjangan	Penam bahan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ida Bagus Made Santosa	Pengolahan Kopi Babi	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75 %		10-Dec-10	10-Dec-15	Baru		
2	I Gusti Putu Sandi	Peternak Sapi	R&J Bangli	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,30 %		28-Dec-10	28-Dec-13	Baru		
3	Pande Made Adhya	Peternak Sapi	Br. Berokadan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00 %		12-Nov-10	12-Nov-13	Baru		
4	I Nengah Wisnawan	Peternak Sapi	Br. Sela	Sucut	Bangli	Bali	5.500.000	5.500.000	-	24 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-13	Baru		
5	I Dewa Nyoman Gading	Pedagang	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-14	Baru		
6	Ida Bagus Made Sulana	Peternak Ayam	Br. Kelampung	Tembuku	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %		31-Dec-10	31-Dec-15	Baru		
7	I Nengah Padyasa	Pedagang	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	24 Bln	2,25 %		20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
8	I Wayan Tirtayasa	Peternak Sapi	Deperindag	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
9	Ida Bagus Made Wida Actika	Peternak Babi	Br. Babalang	Bangli	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00 %		20-Jan-11	20-Jan-14	Baru		
10	Dr. Sang Nyoman Yasa	Peternak Sapi	3KB	Sucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
11	Dikoy Randani	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %		21-Jan-11	21-Jan-14	Baru		
12	Pande Wayan Mucarata	Peternak Sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %		26-Jan-11	26-Jan-14	Baru		
13	Dewa Raka Sumarta	Peternak Babi	Br. Babalang	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,30 %		26-Jan-11	26-Jan-13	Baru		
14	I Wayan Acin	Peternak Sapi	Br. Alicibintang	Sucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %		28-Jan-11	28-Jan-18	Baru		
15	I Nengah Dawag	Peternak Sapi	Br. Selat Paken	Sucut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11	04-Feb-13	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	I Wayan Moloq	Peternak Babi	Er. Demulih	Bengil	Bengil	Bail	2.600.000	2.600.000	-	24 Bin	2,25 %	16-Nov-11	16-Nov-13	Baru
17	I Wayan Wirawan	Peternak Babi	Er. Penialahan	Bengil	Bengil	Bail	2.000.000	2.000.000	-	24 Bin	2,25 %	04-Feb-11	04-Feb-13	Baru
18	A.A. Raka Darmas Putra	Peternak Babi	BPPK	Bengil	Bengil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	24 Bin	2,30 %	14-Feb-11	14-Feb-13	Baru
19	Nih Luh Ma Wardi Alwani	Peternak Babi	Campaga	Bengil	Bengil	Bail	10.000.000	10.000.000	-	38 Bin	2,30 %	14-Feb-11	14-Feb-14	Baru
20	Kedak Budiatawan	Peternak Ayam	Buangan	Bengil	Bengil	Bail	500.000.000	500.000.000	-	80 Bin	1,75 %	16-Feb-11	04-Jan-18	Baru
21	Eka Kucumaningih	Pedagang	Glanyar	Glanyar	Glanyar	Bail	100.000.000	100.000.000	-	60 Bin	1,75 %	17-Feb-11	17-Feb-18	Baru
22	Dewa Made Ngurah	Peternak Babi	Bucut	Bucut	Bengil	Bail	7.000.000	7.000.000	-	38 Bin	2,25 %	22-Feb-11	22-Feb-14	Baru
23	Wayan Wirta	Peternak Sapi	Er. Demulih	Bucut	Bengil	Bail	3.000.000	3.000.000	-	24 Bin	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru
24	Dewa Nyoman Alit	Pedagang	Glanyar	Glanyar	Glanyar	Bail	2.000.000	2.000.000	-	24 Bin	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru
25	Sudirman	Peternak Babi	Bengil	Bengil	Bengil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	20 Bin	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-12	Baru
26	I Gusti Lanang Kekeran	Peternak Babi	Er. Lumbuan	Bucut	Bengil	Bail	3.000.000	3.000.000	-	38 Bin	2,25 %	16-Mei-11	16-Mei-14	Baru
27	Dewa Gede Ramayana	Peternak Sapi	Er. Kawan	Bucut	Bengil	Bail	20.000.000	20.000.000	-	80 Bin	2,30 %	18-Mar-11	18-Mar-14	Baru
28	I Wayan Rena	Pedagang	Er. Kayambua	Bucut	Bengil	Bail	300.000.000	300.000.000	-	80 Bin	1,75 %	18-Mar-11	18-Mar-18	Baru
29	I Nengah Sula	Peternak Sapi	Bangle	Bucut	Bengil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	24 Bin	2,30 %	24-Mar-11	24-Mar-13	Baru
30	A.A. Nyoman Ngurah Perlama	Peternak Sapi	Er. Abuan	Bucut	Bengil	Bail	30.000.000	30.000.000	-	38 Bin	2,30 %	28-Mar-11	28-Mar-14	Baru
31	I Gede Ranoana	Peternak Babi	Bucut	Bucut	Bengil	Bail	3.000.000	3.000.000	-	24 Bin	2,30 %	31-Mar-11	31-Mar-13	Baru
32	I Wayan Sudarmada	Peternak Babi	Tanggalan Peken	Bucut	Bengil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	24 Bin	2,25 %	11-Apr-11	11-Apr-13	Baru
33	Fakriakrom. S.H.	Pedagang	Glanyar	Bucut	Bengil	Bail	30.000.000	30.000.000	-	38 Bin	2,30 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru
34	S. Nyoman Sadnyana Putra	Peternak Babi	Bengil	Bucut	Bengil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	24 Bin	2,30 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru
35	I Nengah Karisae	Peternak Sapi	Er. Demulih	Bucut	Bengil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	38 Bin	2,30 %	13-Mei-11	13-Mei-14	Baru
36	Ni Made Rasmili	Pedagang	Er. Demulih	Bucut	Bengil	Bail	10.000.000	10.000.000	-	38 Bin	2,30 %	15-Jun-11	16-Jun-14	Baru

Hal. 59 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa untuk menutupi laporan keuangan penggunaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) karena penggunaan dana diluar ketentuan yang ada, maka dibuat Piutang bentukan yang tidak ada (fiktif) dan untuk menutupi/membalance piutang bentukan dimaksud dibentuk juga Tabungan yang tidak benar (fiktif) yang dibuat oleh Ni Ketut Mustini berdasarkan Buku Kas Harian yang tercantum serta dibuatkan juga Kartu Piutang dan Tabungan, dimana mengenai pembentukan piutang dan tabungan fiktif tersebut atas perintah dari Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Terdakwa I Kadek Budiartawan ;
- > Bahwa hal tersebut terjadi saat akan dibuat pelaporan realisasi penggunaan dana bergulir ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir, di mana Ni Ketut Mustini berkonsultasi terlebih dahulu kepada Sang Putu Putra Yoga, S.H., MM. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang saat itu berada di Kantor Koperasi Unit Desa Sulahan serta ada juga sekretaris Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan, dan mereka berdua memberikan petunjuk untuk membuat laporan dengan sistem pembuatan "Piutang fiktif dan Tabungan fiktif ;
- > Bahwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga memerintahkan agar nama-nama yang dimasukkan dalam daftar Piutang dan Tabungan fiktif adalah nama-nama karyawan di Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta diambil dari beberapa nama-nama nasabah yang termasuk sebagai peminjam sebelumnya ;
- > Bahwa nama-nama yang tercantum dalam buku kas harian dan dibuatkan kartu untuk piutang dan tabungan fiktif adalah :

**DAFTAR DEFINITIF PIUTANG FIKTIF UNTUK PELAPORAN KE
LEMBAGA PENYALURAN DANA BERGULIR**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	30/10/2010	Ni Ketut Tamba	100,000,000
2	30/10/2010	I Wayan Madra	500,000,000
3	2/11/2010	I Wayan Liada	100,000,000
4	3/11/2010	I Wayan Arka	50,000,000
5	3/11/2010	Ni Wayan Muliantini	50,000,000
6	3/11/2010	I Made Lanus	50.000.000
7	5/11/2010	Sang Ayu Mumiaty	250,000,000
8	5/11/2010	Luh Mariani	150,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	5/11/2010	A A Mayun Widiani	100,000,000
10	5/11/2010	Ni Made Juniartini	500,000,000
11	8/11/2010	Putu Merta Utama	100,000,000
12	8/11/2010	Pande made Adnya	150,000,000
13	8/11/2010	Ni Wayan Sutami	50,000,000
14	12/11/2010	Ni Ketut Mustini	100,000,000
15	12/11/2010	Desak Kertiasih	50,000,000
16	18/11/2010	Dewa Gede Redita	100,000,000
17	18/11/2010	I Ketut Sedeng	50,000,000
18	18/11/2010	I Nym Berana Saputra	50,000,000
19	18/11/2010	Dewa Ketut Mangkin	100,000,000
20	18/11/2010	Sang Kt Sudani	50,000,000
21	22/11/2010	I Ketut Armawan	100,000,000
22	22/11/2010	Jro Ketut Mariadi	100,000,000
23	22/11/2010	I Nyoman Tempo	50,000,000
24	22/11/2010	I Ketut Sujana	50,000,000
25	22/11/2010	I Wayan Wardika	50,000,000
26	22/11/2010	Drs I Gewa gede Alit	200,000,000
27	25/11/2010	I Nym Suda	50,000,000
28	25/11/2010	I Nyoman Pejang	100,000,000
29	25/11/2010	I Dewa Nym Rauh	50,000,000
30	25/11/2010	I Komang Edy Gunawan	75,000,000
31	27/11/2010	Gusti Meru Ardana	50,000,000
32	27/11/2010	Dewa Ayu Satriasih	50,000,000
33	27/11/2010	Dewa Ayu Kari	50,000,000
34	27/11/2010	Ida Bagus Suta	100,000,000
35	27/11/2010	I Wayan Nasib	100,000,000
36	27/11/2010	I Wayan Sukerata	50,000,000
37	27/11/2010	Dewa Gede Suara	50,000,000
38	29/11/2010	I Dewa Gede Ngurah	75,000,000
39	29/11/2010	I Dewa Nym Keten	100,000,000
40	29/11/2010	Ngakan Gede Alih	50,000,000
41	29/11/2010	Nengah Wedanala	100,000,000
42	29/11/2010	I Wayan Perwiraduta	75,000,000
43	29/11/2010	I Nym Ngenyor	150,000,000

Hal. 61 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



44	30/11/2010	I Gusti Purnama	45,000,000
45	30/11/2010	I Ketut kencana	60,000,000
JUMLAH			4,580,000,000

**DAFTAR TABUNGAN FIKTIF UNTUK PENDUKUNG PIUTANG FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LEMBAGA PENYALURAN DANA BERGULIR**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	2/11/2010	Ida Ayu Suryaningsih	250,000,000
2	2/11/2010	Mangku Wales	50,000,000
3	3/11/2010	Wayan Ardana	75,000,000
4	3/11/2010	Rai swaniti	75,000,000
5	5/11/2010	Agus Wahyu	484,975,000
6	5/11/2010	Ida Ayu Suardini	100,000,000
7	9/11/2010	Ni Made rasmini	100,000,000
8	11/11/2010	Dewa Gede Raka	75,000,000
9	11/11/2010	I Wayan Katil	75,000,000
10	11/11/2010	Ni Putu Prakerti	200,000,000
11	11/11/2010	Made Darni	100,000,000
12	11/11/2010	Dewa BY Murni	50,000,000
13	11/11/2010	Komang Nopitayanti	150,000,000
14	17/11/2010	Putu Ayu Wijayanti	89,375,000
15	17/11/2010	Nyoman Masni	100,000,000
16	17/11/2010	Dewa Ayu Adnyani Putri	100,000,000
17	22/11/2010	Dewa by Alit	150,000,000
18	22/11/2010	Dewa Gede Adnyana Putra	180,000,000
19	22/11/2010	Dewa Lungi	103,350,000
20	22/11/2010	Dewa Gede Ngayum	150,000,000
21	25/11/2010	Dw By Md Asti	140,875,000
22	25/11/2010	Dewa Nym Pica	150,000,000
23	27/11/2010	Dewa gede Bram	100,000,000
24	27/11/2010	Dewa Gede Sukamerta	89,375,000
25	27/11/2010	Darmayanti	10,000,000
26	27/11/2011	I Ketut Rangkep	250,000,000
27	29/11/2010	Ketut Armawan	100,000,000
28	29/11/2010	Wayan Kamiti	100,000,000



29	29/11/2010	Wayan Sutami	83,350,000
30	29/11/2010	Ketut Wijana	50,000,000
31	29/11/2010	Desak Kertiasih	101,800,000
32	30/11/2010	Ketut Armawan	140,755,094
33	30/12/2010	Dayu Suryaningsih	150,000,000
34	31/ 1/2011	Dayu Biang Alit	17,606,000
35	25/ 3/2011	Putu Erik	90,000,000
36	14/ 2/2011	Ketut Armawan	19,211,000
37	2/ 2/2011	Putu Prakerti	50,000,000
38	18/ 3/2011	Rai Swaniti	30,000,000
39	25/ 3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
40	29/ 3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
41	4/ 4/2011	Ketut Armawan	70,481,000
42	21/ 5/2011	Potongan Piutang	138,825,000
JUMLAH			4,579,978,094

- > Perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan antara lain :
1. Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan "Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan", kemudian dalam Pasal 33 disebutkan "Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan" ;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara / Lembaga dalam Pasal 2 disebutkan "Dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional" ;
 3. Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah /Unit Jasa Keuangan syariah-koperasi primer antara lain :

- ✓ Pasal 2 disebutkan "Tujuan pemberian pinjaman / pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah untuk :
 1. Memperluas akses pinjaman / pembiayaan kepada Usaha Menengah dan Kecil (UMK) melalui KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
 2. Memperkuat permodalan KSP / USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam melayani pemberian pinjaman / pembiayaan kepada UMK ;
 3. Memperkuat peran KSP / USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan" ;
- ✓ Pasal 3 disebutkan bahwa "sasaran pemberian pinjaman / pembiayaan kepada KSP / USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah :
 1. Terealisasinya pemberian pinjaman / pembiayaan kepada KSP / USP-Kop dan/atau KJSK/UJKS-Kop. ;
 2. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop serta terciptanya lapangan kerja" ;
- ✓ Pasal 4 disebutkan bahwa "Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan Pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :
 1. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum;
 2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukan dengan:
 - a. Memperoleh SHU yang positif ;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu ;
 3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;
 4. Untuk seluruh Pinjaman/Pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir, dengan opini "minimal wajar dengan pengecualian";
 5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariil;
 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM

Hal. 64 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah pinjaman/pembiayaan dengan pola executing, di mana risiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi";

✓ Pasal 5 yang menyebutkan "UMK yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha produktif ;
2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil ;
3. Usahnya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi";

✓ Pasal 8 Ayat (1) : Ketentuan Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
- b. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
- c. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha ;
- d. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun ;
- e. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;
- f. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Jasa LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
- g. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga



Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- h. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 - i. Perjanjian Pinjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dibuat dengan akta otentik ;
- ✓ Pasal 8 Ayat (2): Ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada UMK, sebagai berikut :
- a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 - b. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK ;
 - c. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
 - d. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
- ✓ Pasal 10 analisa kelayakan Ayat (1) berbunyi "Analisa kelayakan terhadap KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dilakukan oleh pihak LPDB-KUMKM dan/atau dengan menggunakan pihak ketiga / konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)", dan ayat (2) berbunyi "Analisa kelayakan terhadap UMK dilakukan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 11 Ayat (1): Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan disampaikan kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
 - ✓ Pasal 11 Ayat (2) : Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada UMK sepenuhnya merupakan kewenangan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
 - ✓ Pasal 12 Ayat (1) : KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi yang telah disetujui untuk memperoleh Pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan yang dibuat dengan akta otentik ;
 - ✓ Pasal 12 Ayat (2) : Setelah perjanjian pinjaman/akad pembiayaan ditandatangani oleh PDB-KUMKM dan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dan seluruh persyaratan pencairan telah dipenuhi maka LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) akan mencairkan dana Pinjaman/ Pembiayaan tersebut ke rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, sesuai dengan surat permohonan pencairan ;
 - ✓ Pasal 12 Ayat (3) : LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) memberitahukan kepada Dinas/Badan Provinsi tentang pencairan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) ;
 - ✓ Pasal 12 Ayat (4) : KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi wajib menginformasikan realisasi dana bergulir yang telah diterima dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Koperasi berdomisili ;
4. Pasal 14 berbunyi "Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan / pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :
1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan

Hal. 67 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan realisasi penyaluran / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman / pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas / Badan Provinsi dan kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili ;
5. LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman / pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negera Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan ;
5. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 huruf a poin 7 tentang Persyaratan pemberian pinjaman yang bersumber dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), antara lain sebagai berikut :
 1. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk kebutuhan modal kerja usaha simpan pinjam ;
 2. Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada UMK yang telah ditetapkan dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib mengajukan kembali UMK yang baru



kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

3. Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada UMK anggota/calon anggota koperasi dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak dana pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diterima pada rekening koperasi, apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka dana akan ditarik kembali ;
6. Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa "Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya; anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya ;
7. Akte perjanjian peminjaman / pembiayaan dari Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor Akte Perjanjian 33 dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor Akte Perjanjian 27 tersebut disebutkan dalam Pasal 1 yaitu mengenai pinjaman yaitu berbunyi "LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam dengan besaran masing-masing sebesar Koperasi Unit Desa Sulahan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Koperasi Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman / pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi dengan daftar *definitive* (terlampir) serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman /



pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan / atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah / unit Jasa Keuangan Syariah –Koperasi Primair" ;

- > Bahwa perbuatan Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang telah mempergunakan dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tidak sesuai ketentuan tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp9.000.000.000.00 (sembilan milyar rupiah)** sebagaimana hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya sejumlah tersebut atau setidaknya telah merugikan Perekonomian Negara yaitu pengelolaan keuangan atau kegiatan dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menjadi tidak berjalan atau bangkrut ;

Perbuatan Terdakwa I **KADEK BUDIARTAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa I **KADEK BUDIARTAWAN** selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas masa Bakti 2009 - 2014, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan **SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.H.** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan berdasarkan kontrak kerja dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan antara lain Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/I11/2000 tanggal 1 Maret 2000 periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/



2008 tanggal 1 Maret 2008 periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di daerah Hukum Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- > Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 18 Januari 1973 di Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan Nomor Akta Pendirian 776/BH/VIM/1973 dan disahkan menjadi Badan Hukum tanggal 25 Maret 1996 dan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 kemudian terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar yaitu ke-1 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 08 Maret 1999, ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 19 Februari 2001, ke-3 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 18 Februari 2005 dan ke-4 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 26 Maret 2010 ;
Adapun unit-unit usaha yang dilaksanakan Koperasi Unit Desa Sulahan yang berjalan pada tahun 2010 yaitu :
 - a. Unit Pemasaran yaitu Sub Unit Pangan, Sub Unit Distribusi, Sub Unit Pakan Ternak, dan Sub Unit GLK (Gudang, Lantai & Kios), Sub Unit



Peternakan (ternak Babi / Sapi) ;

- b. Unit Waserda yaitu Sub Unit barang Waserda, sub unit pertokoan, Sub Unit Saprotan, Sub Unit Grosir, Sub Unit Solar, Sub Unit TPK. ;
 - c. Unit Perkreditan yaitu Sub Unit KCK, Sub Unit KUT, Sub Unit KKPA, Sub Unit Kelistrikan ;
 - d. Unit Kontraktor yaitu Kontraktor Koperasi Unit Desa Sulahan, CV. Sulahan Bersaudara, CV. Karya Niaga, CV. Dwi Sugeng ;
 - e. Unit Simpan Pinjam (USP) ;
- > Bahwa pada Koperasi Unit Desa Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjam dengan jumlah anggota koperasi per tahun 2009 sebanyak 14.858 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlah calon anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang ;
- > Bahwa pada tahun 2005 Koperasi Unit Desa Sulahan mendapatkan Bantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektor Agrobisnis Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan persyaratan Unit Usaha dari Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu Unit Simpan Pinjam harus berbentuk badan hukum sendiri sehingga Unit Simpan Pinjam ke luar dari Koperasi Unit Desa Sulahan dan membentuk Badan Hukum Sendiri dengan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dengan Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor : 01/BH/KUKM.05A/III/2005 tanggal 24 Agustus 2005 selanjutnya terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan Anggota Koperasi dari Koperasi Unit Desa Sulahan menjadi Anggota Koperasi juga di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
- > Bahwa Koperasi Unit Desa Sulahan sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan telah dilakukan perubahan, yaitu :
- ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa Sulahan yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahun Kerja 1996 tanggal 22 Februari 1997 ;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa Sulahan yang disahkan oleh Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 10 Agustus 1997 ;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa Sulahan yang disahkan pada rapat anggota Khusus tanggal 19 Februari 2001.
- > Sedangkan untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (ART) namun kegiatannya masih bergabung dengan Koperasi Unit Desa Sulahan ;

- > Bahwa adapun susunan Pengurus pada Tahun Buku 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/I11/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009-2014 adalah :

1. I Wayan Surata sebagai Ketua ;
2. Terdakwa I Kadek Budiartawan sebagai Sekretaris ;
3. I Wayan Teka sebagai Bendahara ;
4. I Dewa Ketut Marutha sebagai Anggota ;
5. I Wayan Gimbarna sebagai Anggota (Mantan Ketua Koperasi Unit Desa Sulahan sejak tahun 1999) ;

Sedangkan Susunan Pengawas yaitu: I Dewa Nyoman Sukawati sebagai Ketua, I Gusti Oka dan Ida Bagus Manuaba sebagai Anggota ;

- > Bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan periode tahun 2009 - 2014 tersebut juga sekaligus (*ex officio*) sebagai Pengurus dan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tahun 2009-2014 sebagaimana Hasil Rapat Pengurus dan Pengawas.
- > Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan adalah secara umum menjalankan segala kegiatan yang ada di koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan secara struktural di pengurusan sebagai Sekretaris menyiapkan berkas-berkas untuk notulen rapat termasuk secara bersama-sama dengan pengurus lain untuk mengambil keputusan yang dipandang perlu untuk kelangsungan usaha koperasi tetapi di Koperasi Unit Desa Sulahan pengurus sudah menunjuk Pelaksana Manager sebagai Pelaksana Teknis Operasional usaha di Koperasi Unit Desa sehingga dilaksanakan sepenuhnya oleh Manager ;
- > Bahwa sebagaimana susunan pengurus tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sehingga dari hal tersebut Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan telah menunjuk Pengelola yaitu Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. sebagai Manager yang dijabatnya sejak tahun 2000 berdasarkan

Hal. 73 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak kerja yang dibuat antara Pengurus dengan Manajer yaitu ;

- 1) Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 periode tahun 2000 sampai dengan 2003 ;
- 2) Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 periode tahun 2003 sampai dengan 2008 ;
- 3) Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode 2008 sampai dengan 2013 ;

- > Sedangkan untuk Pengelola di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan telah ditunjuk Sang Kompiang Murtidana, S.E. sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan yaitu sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam dan Manager Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, yang dijabatnya sampai dengan sekarang ;
- > Terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan pada Tahun Buku 2009 Koperasi Unit Desa Sulahan mengalami kemunduran pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa Sulahan dan unit Usaha yang mengalami kerugian paling besar adalah Unit Ternak dengan nilai kerugian sampai pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3.981.148.695,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang hutang tersebut bersumber dari Unit Simpan Pinjam dimana dana Unit Simpan Pinjam (berupa Dana Deposito, dan Tabungan Anggota Koperasi) digunakan oleh Manager Koperasi Unit Desa Sulahan untuk menutupi kegiatan pada unit-unit Koperasi Unit Desa Sulahan tanpa adanya rekomendasi maupun surat secara tertulis untuk peminjaman antar unit-unit dan Terdakwa selaku pengelola mengambil kebijakan menggunakan dana dimaksud, selain itu Koperasi Unit Desa Sulahan juga sebelumnya telah mempunyai hutang yang belum bisa dibayarkan oleh Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu Hutang Bank pada Bank Rakyat Indonesia (pinjaman sudah lama) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bali Mukti Jaya Mandiri (Kayuambe) kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selain itu Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga mempunyai hutang Agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah jatuh tempo melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Bangli ;



- > Bahwa dengan kondisi tersebut Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan melaksanakan Rapat Pengurus dan Pengawas pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan ide dari Terdakwa I Kadek Budiartawan untuk mengajukan permohonan pinjaman ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), yang mana disaat bersamaan Koperasi Batari (Bahari Tunas Mandiri) dengan Ketua Terdakwa I Kadek Budiartawan juga mengajukan permohonan dana bergulir tersebut ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), dan sebelumnya Terdakwa I Kadek Budiartawan berkoordinasi dengan Deputy Pembiayaan yang menjelaskan mengenai keberadaan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang merupakan Pengelola Keuangan BLU (Badan Layanan Umum) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia ;
- > Bahwa adapun mekanisme/persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer Pasal 4 berbunyi "Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut yaitu :
 1. Koperasi primer yang berbadan hukum ;
 2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :
 - a. Memperoleh SHU yang positif ;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu ;
 3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang ;
 4. Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini "Minimal wajar dengan pengecualian" ;
 5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara Notariat ;
 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga



Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah pinjaman/ pembiayaan dengan pola *executing*, di mana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;

Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam Pasal 5 sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha produktif ;
2. Memenuhi kriteria usaha mikro atau usaha kecil ;
3. Usahnya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;

Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan "KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis ini dapat mengajukan surat permohonan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Profil Koperasi ;
2. Proposal pinjaman/pembiayaan yang berikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada anggota dan pengembalian pinjaman/ pembiayaan yang tertuang dalam proyeksi *cashflow* ;
3. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop antara lain foto copy akta pendirian dan AD/ART serta perijinan lainnya ;
4. Laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk 2 (dua) tahun buku terakhir ;
5. Photo copy KTP pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan hasil RAT tahun buku sesuai dengan persyaratan ;
6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan plafond pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
7. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan plafond pinjaman/pembiayaan Rp1.000.000.000,00 (satu



milyar rupiah) ke atas ;

8. Photo copy sertifikat penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 2 (dua) tahun terakhir" ;
- > Bahwa ketentuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang telah diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah /Unit Jasa Keuangan syariah-koperasi primer Pasal 8 yaitu :
 1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 2. **Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;**
 3. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha ;
 4. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan menteri keuangan ;
 5. Bunga pinjaman / bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening jasa LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 6. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan pinjaman/ pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening pengembalian pokok dan bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 7. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) pada rekening KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan yang ditanda tangani oleh pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan



Menengah) ;

8. Perjanjian peminjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dibuat dengan akta otentik" ;

Sedangkan ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada UMK Sebagai berikut :

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 2. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK ;
 3. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
 4. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
- > Bahwa pada tahun 2010 Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan maupun dengan Unit Usahanya yang telah berbadan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan telah terjadi penyimpangan (tidak terlaksana sesuai ketentuan) sejak dibuatnya proposal hingga penggunaan dananya yaitu sebagai berikut :
- ✓ *Anggota Koperasi melalui perwakilan kelompoknya yang tercantum sebagai Anggota di Koperasi Unit Desa Sulahan tidak pernah mengetahui dan menyetujui diajukan proposal pinjaman / pembiayaan tersebut yang diadakannya dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi pada tanggal 26 Maret 2010, di mana tidak dihadiri oleh seluruh anggota koperasi akan tetapi diwakili oleh Ketua Pengurus Kelompok Anggota di setiap Dusun / Banjar untuk membahas mengenai pengajuan proposal ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Jakarta untuk Bantuan*



Perkuatan Modal Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan, dan disepakati untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut dengan catatan harus bersama-sama menjamin bantuan nanti, tetapi kenyataannya Ketua Pengurus Kelompok Anggota tersebut ada yang tidak ikut dalam rapat tersebut maupun tidak ada yang mendengar penjelasan dari Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan mengenai pengajuan proposal (besarnya limit dana) dimaksud dan tanda tangan dalam daftar hadir utusan kelompok anggota Koperasi Unit Desa Sulahan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (*dipalsukan*), sedangkan untuk Anggota Koperasi Simpa Pinjam Sulahan tidak pernah dirapatkan melakukan pembahasan mengenai pengajuan proposal tersebut, akan tetapi pengajuan proposal permohonan peminjaman / pembiayaan tersebut hanya disetujui dan sepengetahuan dari Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan saja yang dilaksanakan pada tanggal **28 Juni 2010** dengan kesepakatan untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut harus bersama-sama menjamin bantuan nanti namun dalam surat tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus I Wayan Surata dan Sekretaris Terdakwa I Kadek Budiartawan pada tanggal **2 Juli 2010** dan surat tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi dalam proposal, sehingga dari kesepakatan tersebut dibuatlah proposal dengan kelengkapan surat-suratnya oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan dengan mencontoh proposal yang dibuat oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Ketua Koperasi Bahari ;

- ✓ Bahwa penentuan besaran pinjaman atau limit batas pinjaman yang akan dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman tidak pernah dibahas dalam Rapat Anggota Koperasi Koperasi Unit Desa Sulahan maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dalam Rapat Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, akan tetapi sebagaimana rapat sebelumnya Pengurus menyerahkan kepada Pengelola yaitu Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan untuk menghitung kebutuhan dari Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Unit Desa Sulahan yang mana Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan



yang paling perlu disehatkan karena dana dari Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan telah dipakai untuk membiayai unit-unit di Koperasi Unit Desa Sulahatas nama Walaupun tidak ada persetujuan dari Anggota Koperasi terhadap pengajuan permohonan dana bergulir ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) selanjutnya Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan melalui Sekretaris Terdakwa I Kadek Budiartawan tetap ingin mengajukan proposal tersebut, sehingga Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan memerintahkan karyawan koperasi Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman ;

- ✓ Persyaratan kelengkapan permohonan didapatkan oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan melalui website LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan perincian data-data yang disimpangi dan kesamaan-kesamaan yang tercantum dalam proposal antara Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu :
 - Dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tercantum Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli dan Rekomendasi dari Bupati Bangli antara lain :
 1. Permohonan untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan surat Nomor 14/KSP/SL/VI/2010 tanggal 2 **Juli 2010**, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli dengan surat Nomor 15/KSP/SL/VII/2010 tanggal 2 **Juli 2010** kemudian pada tanggal yang sama diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli Nomor 518.02/253/KUMKM tanggal 2 **Juli 2010** dan dari Bupati Bangli juga memberikan rekomendasinya Nomor 518/255/KUMKM tanggal 2 **Juli 2010** ;
 2. Permohonan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-



Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan surat Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal **19 Agustus 2010**, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli dengan surat Nomor 98/KUD/VIII/2010 tanggal **19 Agustus 2010** lalu diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli Nomor 518.01/341/KUKM tanggal 23 Agustus 2010 namun untuk Koperasi Unit Desa Sulahan tidak ada diterbitkan surat rekomendasi dari Bupati Bangli ;

- o Bahwa kenyataannya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli tidak pernah melakukan penelahaan, meneliti dan menganalisa ke lapangan usaha pengembangan usaha Simpan pinjam tersebut dan surat permohonan rekomendasi tersebut juga tidak tercantum dalam Agenda Surat Masuk akan tetapi surat rekomendasi tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli (Drs. I.G.P Bagus Suryadi, M.M.) dan Bupati Bangli (I Nengah Arnawa) ;
- o Nama-nama Pemohon (nama nominatif) yang tertuang dalam proposal Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009, hal tersebut disebabkan Terdakwa I Kadek Budiartawan bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager Koperasi Unit Desa Sulahan meminta Ni Ketut Mustini memasukkan nama-nama Anggota Koperasi yang pernah meminjam di Koperasi Unit Desa Sulahan dan memasukkan nama-nama Pengurus, Pengawas dan Karyawan Koperasi Unit Desa Sulahan dalam permohonan dimaksud, apalagi nama-nama pemohon peminjam tercantum dalam ke dua proposal tersebut keduanya sama, antara Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan tidak pernah dilakukan analisa terlebih dahulu apakah akan meminjam ataukah kelayakan usahanya dan penentuan besarnya limit dan jaminan yang diajukan dalam daftar permohonan tersebut ditentukan sendiri oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manajer Koperasi Unit Desa Sulahan padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangannya, semua dilakukan hanya



semata-mata untuk kelengkapan administrasi supaya bias mendapatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- Calon peminjam yang tercantum dalam proposal adalah sebagai berikut :
 1. Daftar Nominatif Koperasi Unit Desa Sulahan yang ditandatangani Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan I Wayan Surata dan Terdakwa I Kadek Budiartawan sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yaitu dana yang diajukan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 103 (seratus tiga) orang UMK untuk modal usaha simpan pinjam ;
 2. Daftar nominatif Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang ditandatangani Pengurus Koperasi Uimpan Dinjam Sulahan I Wayan Surata sebagaimana tercantum Surat Permohonan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan dana yang diajukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang Usaha Menengah dan Kecil untuk modal usaha simpan pinjam ;
- Surat Keterangan Sehat untuk Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli diterbitkan dengan tidak terlebih dahulu dilakukan penelitian secara langsung/melihat langsung data-data yang ada, akan tetapi Petugas Bagian Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli hanya memberikan kuisioner kepada Manager Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan diisi oleh karyawannya tanpa lagi mencocokkan data-data terkait apakah sudah benar atau tidak pengisian tersebut ;
- Bahwa dalam pengajuan proposal tersebut antara Pengurus yang diajukan antara Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sama serta Pengawas juga orang yang sama ;



- Mengenai RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah dilaksanakan secara bersamaan, padahal seharusnya tidak boleh bersamaan karena sudah berbadan hukum sendiri, walaupun Anggota Koperasi yang disajikan antara Koperasi Unit Desa Sulahan juga merupakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, akan tetapi dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak mempunyai pembukuan mengenai Anggota Koperasi tersebut, selain itu Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak ada melakukan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, dan Pengurus Koperasinya juga sama, padahal secara tegas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 17 Ayat (2) keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota akan tetapi kenyataannya keanggotaan dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak tercatat dalam daftar buku anggota di Koperasi Simpan Pinjam namun hanya tercatat dalam buku anggota di Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- Manager di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tercantum nama Sang Kompyang Murtidana yang telah ditunjuk oleh Manager Koperasi Unit Desa Sulahan, padahal yang boleh menunjuk Manager adalah Pengurus Koperasi ;
- Dalam perhitungan KAP (Kantor Auditor Publik) yang dilakukan oleh I Wayan Ramantha menyebutkan dalam kesimpulannya "Terdapat akun sediaan dalam proses Rp3.889.354.765,20 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) sebagaimana temuan terlampir yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena dampak hal yang diuraikan dalam paragraf diatas, laporan keuangan yang disebutkan **tidak menyajikan secara wajar**, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum" ;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2010 telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas serta Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan mengenai permintaan persetujuan untuk meminjam kredit ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), namun kenyataannya rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan karena para Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi tidak pernah hadir maupun



dibahas mengenai hal tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (*dipalsukan*) ;

- > Bahwa proposal permohonan dana bergulir diajukan oleh Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang dibawa oleh Sekretaris Pengurus Terdakwa I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tanggalnya dibuat secara terpisah yaitu untuk Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 19 Agustus 2010 dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tertanggal 2 Juli 2010 akan tetapi kenyataannya oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) telah diproses secara bersamaan untuk dilakukan analisa/penilaian dengan hasil analisa yaitu sebagai berikut :

- a) Analisa bisnis yang dilakukan oleh bagian Divisi Bisnis di Lembaga Pengelola Dan Bergulir (LPDB) oleh saksi Lucky Wicaksono selaku Staf Bisnis dan M. Arie Yoedharto selaku kepala Divisi Bisnis I yang mana mereka melakukan analisa dengan mekanisme (SOP) analisa yang dilakukan yaitu Neraca Rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir, menganalisa Usaha simpan pinjamnya, kemudlan melakukan Cok lapangan atau turun ke lapangan langsung untuk mengecek keberadaan kantor / tempat usahanya, keanggotaanya, kepengurusan Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta mengecek kecukupan jaminan untuk menilai kecukupan palfon yang diberikan ;

Akan tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya dengan benar dan saat melakukan pengecekan kelapangan hanya dilakukan sehari saja dengan melihat-lihat tanpa melakukan perhitungan ataupun memperjelas secara mendetail persyaratan surat-surat yang diajukan ;

Dalam pemeriksaan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau terpisah antar Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, dimana saat itu yang mendampingi hanya 2 (dua) orang dari Koperasi Unit Desa Sulahan, yaitu Terdakwa I Kadek Budiartawan yang mendampingi kelapangan serta menunjuk data nama salah satu daftar definitif yang tercantum dan menunjukkan tempat usahanya yang berupa ternak ayam, sedangkan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang mendampingi saksi Lucky Wicaksono di Kantor Koperasi Unit Desa Sulahan melihat



pembukuan yang ada di Koperasi Unit Desa Sulahan bersama dengan stafnya untuk diwawancarai ;

Sedangkan untuk Manager Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak diwawancarai oleh saksi Lucky Wicaksono di mana Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. menjelaskan jika Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan satu kesatuatas nama Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga menjelaskan mengenai kegiatan di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, sehingga dari Bagian Analisa melakukan pemeriksaan antara lain :

1. Piutang lancar sebagai untuk menghitung jaminan *fidusia* yaitu sebesar 100 % (seratus persen) dari plafon dana yang mana berdasarkan laporan Auditor dan Neraca yang disajikan tidak dilakukan pengecekan lebih dalam atau mendetail lagi ;
2. Tidak ada kas yang cukup besar di Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
3. Pinjaman pihak ketiga yang tidak cukup besar yang berdasarkan laporan Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan LPD Tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dicek lagi secara mendetail mengenai laporan keuangannya, namun kenyataannya Koperasi Unit Desa Sulahan mempunyai hutang yang lebih dari itu di Bank Rakyat Indonesia yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 ((dua ratus juta rupiah) sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan masih belum menyelesaikan dana bergulir agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
4. Kecukupan modal sendiri agar sebanding dengan tabungan anggota ;
5. Mengecek NPL (*no performan loan*)/BDL (*Bad Dep Ratio*) yang berhubungan dengan piutang lancar ;

Bahwa dari analisa yang dilakukan seharusnya Koperasi Unit Desa Sulahan dinyatakan tidak bisa lolosampai denganipending (ditolak) karena dalam Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Koperasi Unit Desa yaitu "Laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar". Bahwa saksi Lucky Wicaksono menelpon Terdakwa I Kadek Budiartawan sekitar bulan Oktober 2010 agar dilakukan audit Khusus



untuk Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan ataupun meminta klarifikasi perihal ketidak wajaran laporan keuangannya kepada auditor KAP dimaksud dan dijawab oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan akan disiapkan data-datanya, selanjutnya berselang sekitar satu minggu, Terdakwa I Kadek Budiartawan menelpon saksi Lucky Wicaksono menyatakan kepada yang bersangkutan mengenai perihal penjelasan dari ketidakwajaran dari laporan KAP sebagaimana surat dari KAP I Wayan Ramatha Nomor 143/ORG-EX/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang penjelasan khusus interim audit Koperasi Unit Desa Sulahan yang menyatakan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan menjadi secara wajar akan tetapi tidak dilaporkan rincian keuangannya maupun hasil analisa secara khusus yang dilakukan terhadap Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan ;

b) Analisa Resiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen resiko yang dilakukan oleh I GAA. Manik Sudewi hanya berdasarkan data hasil rekomendasi divisi bisnis I ditemukan adanya beberapa catatan temuan yaitu :

1) Untuk Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu :

- Jaminan *fiducia* 150 % (seratus lima puluh persen) dari pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yaitu Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dengan jumlah piutang lancar sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) maka *fiducia* ini belum dapat mengcover pinjamannya ;
- Karena pesatnya persaingan usaha sejenis ini, SHU Koperasi ini terus menurun sejak tahun 2007 (hal ini dibuktikan dengan meruginya/dilikuidasinya usaha unit perdagangan babi) ;
- Keanggotan koperasi adalah sama/satu dengan koperasi lain yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
- Jangka waktu peminjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan Koperasi ditetapkan selama 3 tahun namun disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman dari Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil yang sampai 5 (lima) tahun ;



2) Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu :

- Fiducia piutang sehat 120% (seratus dua puluh persen), jumlah piutang sehat yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tahun 2009 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) *fiducia* piutang sehat yang harus disediakan yaitu Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Maka dengan demikian pelafon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masih ada kekurangan jaminan fiducia sehat, kekurangan jaminan *fiducia* ini dapat diambil dari fiducia sehat yang akan ada; Pertumbuhan PYD cukup tinggi yaitu 163,46% (seratus enam puluh tiga koma empat puluh enam persen) setelah mendapatkan pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi belum cukup berpengalaman dalam mengelola dana pihak ke-3 ;
- Dalam daftar nominatif jangka waktu pinjaman/pembiayaan dari koperasi ke anggota adalah 3-5 tahun, sedangkan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Koperasi adalah 3 (tiga) tahun, sehingga adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang dapat mempengaruhi proses pengembalian angsuran pinjaman dari koperasi ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ;

c) Analisa Yuridis yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Hukum dan Humas juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat dimaksud kelengkapan dan hanya berdasarkan surat-surat yang dilampirkan dalam proposal dan juga atas permintaan dari kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti yang mana mereka menemukan yaitu :

a. Untuk Koperasi Unit Desa Sulahan.

- 1) Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan juga aktif sebagai pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pada Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa "Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus



koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya; anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya" ;

Sehingga dari adanya temuan tersebut dari bagian Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) meminta adanya perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Terdakwa I Kadek Budiartawan kemudian tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan hanya khusus mengenai *Pasal 29 angka (1) dan (2) telah berubah menjadi ayat (1) "Anggota Pengurus Koperasi boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, atau koperasi tingkat sekundernya dan Ayat (2) berubah menjadi "Anggota Pengurus harian dari koperasi boleh merangkap Pengurus Harian di Koperasi tingkat sekundernya"*, dan perubahan tersebut dibawa oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dimana hal tersebut telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Rapat Anggota ;

- 2) Rapat Anggota perihal persetujuan kepada Pengurus untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tidak pernah dilakukan, dan kenyataannya tanda tangan anggota dalam berita acara dipalsukan sepengetahuan dari Terdakwa I Kadek Budiartawan dan dilaksanakan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- 3) Dalam daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi



yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukkan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, sehingga pengajuan Daftar Nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

b. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan.

- 1) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola / Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/ 2009, selain itu nama-nama nominatif dalam pemohon pinjaman tersebut sama dengan daftar nominatif di Koperasi Unit Desa Sulahan, akan tetapi hanya berbeda jumlah nominal besaran jumlah pinjaman sehingga pengajuan daftar nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
- 2) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga aktif



sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan sebagaimana telah disebutkan dalam hasil analisa di Koperasi Unit Desa Sulahan ;

- 3) Masa Jabatan Pengurus antara praktek yang diterapkan 5 (lima) tahun dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 berbunyi "Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun", sehingga dari hal tersebut dilakukan juga Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sulahan oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan dengan dilaksanakan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager Koperasi Unit Desa Sulahan dengan menerbitkan Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Anggota Koperasi karena Anggota Koperasi tidak pernah melakukan Perubahan Anggaran Dasar sejak terakhir Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan tahun 2005, sehingga pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 21 Ayat (2) Huruf e "Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun" berubah menjadi "Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun" ;
- 4) "Mengenai Nominal simpanan pokok untuk masing-masing anggota pada anggaran dasar koperasi yang tercantum yaitu sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan disarankan untuk merubah dengan mencantumkan simpanan pokok tersebut menjadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut tidak dilakukan perubahan mengenai hal tersebut ;
- 5) Pengangkatan Manager Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dilakukan oleh Manager Koperasi Unit Desa Sulahan tanpa adanya Kontrak Perjanjian Kerja dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagaimana Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang mutasi karyawan,



namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dari analisa Divisi Hukum dan Humas, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sedangkan dalam ayat (2) disebutkan "Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan", kemudian dalam Pasal 33 disebutkan "Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan" dan dalam Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan "Mengangkat dan memberhentikan manager dan karyawan koperasi" ;

- > Dari hasil analisa terhadap Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko, dan Divisi Hukum dan Humas tersebut kemudian diajukan secara terpisah dimana untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2010 sedangkan untuk proposal Koperasi Unit Desa Sulahan pada tanggal 18 Oktober 2010 ;
- > Atas Proposal yang telah dianalisa tersebut diajukan ke dalam rapat komite yang diikuti oleh Direktur Utama Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (Kemas Daniel), Direktur Bisnis (Halomoan Tamba) dan Direktur Pengembangan Usaha (Ir. Sutowo. MM) ;
- > Dalam Rapat Komite, masing-masing bagian atau divisi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing analisa yang dilakukan serta disampaikan ada beberapa ketentuan yang disimpangi/dilanggar, namun atas kebijakan dari Direktur Utama Kemas Daniel tetap memberikan kesempatan kepada Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan untuk menerima Dana Bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut dengan catatan supaya Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan segera melengkapi data-data yang perlu diperbaiki, yang dituangkan dalam memorandum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memorandum Komite Pinjaman / pembiayaan Nomor 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;
 - b) Memorandum Komite Pinjaman / pembiayaan Nomor 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;
- > Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yaitu :
1. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diwakili oleh Direktur Bisnis Halomoan Tamba ;
 2. Untuk Koperasi Unit Desa Sulahan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan teka selaku Bendahara dan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ditandatangani oleh Direktur Utama Kemas Daniel,
- > Selain itu LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yaitu :
1. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai penerima pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 2. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
- > Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Hal. 92 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



tersebut, dibuatlah perjanjian dihadapan Notaris Surjadi. S.H. yang beralamat di Bendungan Hilir 3 Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam bentuk Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan yaitu untuk Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 dan untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu I Wayan Surata, Terdakwa I Kadek Budiartawan, I Wayan Teka, I Dewa Ketut Maruta dan I Wayan Gimbarna sedangkan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Kemas Daniel ;

- > Dalam Akte Perjanjian Peminjaman / Pembiayaan dari Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 33 dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 27 tersebut disebutkan masing-masing Pasal 1 yaitu mengenai pinjaman yaitu berbunyi "LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi Unit Desa Sulahan / Koperasi Simpan Pinjam dengan besaran masing-masing sebesar Koperasi Unit Desa Sulahan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Koperasi Koperasi Unit Desa Sulahan / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman / pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi dengan daftar definitive (terlampir) serta telah memenuhi criteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Jul! 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan / atau koperasi jasa Keuangan Syariah / unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair", sebagaimana ketentuan tersebut dari Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan selanjutnya menyusun Daftar Definitif melalui Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan untuk



memasukkan nama-nama Daftar Nominatif yang tercantum dalam Proposal dengan mengurangi beberapa nama dan besaran limit pinjaman yang nyatanya pada saat penyusunan tersebut tidak pernah dilakukan analisa kelayakan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dimaksud serta ada kesamaan nama-nama dalam daftar definitif antara yang diajukan pada Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta perbuatan Terdakwa tersebut di luar dari kewenangan yang dimilikinya, kemudian menyerahkannya keada Ketua Pengurus untuk ditandatangani ;

- > Adapun daftar definitif yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan I Wayan Surata tertanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :
 - a. Daftar defintif Usaha Mikro dan Kecil penerima dana LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan total pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - b. Daftar Definitif Usaha Mikro dan Kecil penerima dana LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan total pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;
- > Bahwa dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat seharusnya mengacu kepada Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang telah disepakati dan telah ditanda tangani sebelumnya, akan tetapi kenyataannya ada penyimpangan yang terjadi yaitu :
 - 1. Dalam Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan pada "Pasal 5 mengenai biaya-biaya angka 5.1. imbalan jasa / nisbah dan biayanya : huruf a. LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Koperasi baik itu di Koperasi Unit Desa maupun di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan adalah 40 % (empat puluh persen) berbanding 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan kotor" ;
 - 2. Item persyaratan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut dengan menyerahkan jaminan fidusia yang mana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) disebutkan penarikan tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100 % (seratus persen) yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap II



"menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), sedangkan dalam Akte Perjanjian Pinjaman / pembiayaan dalam Pasal 4 syarat penarikan disebutkan penarikan tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50% (lima puluh persen) yang merupakan piutang *existing* yang dimiliki koperasi" dan tahap "menyerahkan jaminan *fidusia* sebesar 100 % (seratus persen) dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)" ;

- > Pada saat bersamaan penandatanganan Akte Perjanjian Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga menandatangani beberapa akte yaitu :
 1. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 30 untuk I Wayan Surata, Nomor 31 untuk Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Nomor 32 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010 ;
 2. Untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 36 untuk I Wayan Surata, Nomor 37 untuk Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Nomor 38 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010 ;
- > Selain Jaminan Fidusia berupa daftar tagihan piutang sehat tersebut dan Daftar Definitif sebagai dokumen perjanjian, Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga dimintakan Personal Guarantee yaitu :
 - Surat Persetujuan Suami / Istri (Legalisir Notaris) ;
 - Foto kopi Surat Kematian (bila ada) ;
 - Foto kopi Kartu Keluarga ;
 - Foto kopi Akte Nikah ;
 - Foto kopi KTP Suami / Istri ;
- > Setelah semua akte tersebut ditandatangani kemudian Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan melalui Ketua Koperasi Unit Desa Sulahan I Wayan Surata mengajukan permohonan pencairan dana tahap I (pertama) untuk Koperasi Unit Desa Sulahan dengan Surat Nomor



155/KUD/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana bergulir yang dimintakan pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan untuk KSP Sulahan dengan surat Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana yang dimintakan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), di mana surat tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya karena sudah diberitahukan oleh Pihak Lembaga Penyaluran Dana Bergulir kepada Terdakwa I Kadek Budiartawan ;

- > Kemudian setelah penandatanganan akte langsung diajukan pencairan dana, selanjutnya dari Bagian Divisi Keuangan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melakukan *check list* dokumen yang telah dikumpulkan dari proposal serta kelengkapan surat dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, sehingga setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Bisnis, Divisi Hukum, Divisi Keuangan dan Pejabat Penguji di Lembaga Penyaluran Dana Bergulir kemudian dimintakan persetujuan untuk mendapatkan memo pencairan dana dari Direktur Utama yaitu :
 - Memorandum Pencairan Nomor 351/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan pencairan pinjaman / pembiayaan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 - Memorandum Pencairan Nomor 352/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan pencairan pinjaman / pembiayaan atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- > Selanjutnya dengan memo tersebut diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dana bergulir Lembaga Penyaluran Dana Bergulir tahap I bisa di cairkan melalui Rekening Giro Kopersi Unit Desa Sulahan Nomor 233-01-000297-30-9 dan Giro Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 233-01-000296-30-3, dengan dana yang masuk ke rekening giro tersebut dengan perincian yaitu :
 1. Tanggal 26 Oktober 2010 untuk Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- > Pada pencairan tahap pertama tersebut dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sudah menyerahkan jaminan fidusia secara penuh, masing-masing sebesar 150 % (sewratus lima puluh persen) dari piutang lancar yang ada di Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang nyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte Perjanjian Pinjaman /



Pembiayaan, di mana disebutkan dalam Neraca Laporan Keuangan yang tertuang dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), Piutang Lancar dari Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp8.957.619.382,50 (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) dan Piutang Lancar dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ;

- > Piutang tersebut ditandatangani oleh Ketua I Wayan Surata yang telah dipersiapkan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola / Manager Koperasi Unit Desa Sulahan, dengan memerintahkan karyawannya Ketut Mustini atas persetujuan dari Terdakwa I Kadek Budiartawan untuk memasukkan nama-nama yang mempunyai piutang di Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, akan tetapi jumlah piutang mereka tidak sampai sebesar itu, di mana besaran piutang dibuat oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager bersama dengan Terdakwa I Kadek Budiartawan ;
- > Selain itu juga dimasukkan nama-nama Pegawai dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang tidak meminjam dalam jaminan Fidusia dimaksud dan penyerahan Jaminan fidusia secara langsung sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) serta penggunaan Piutang Lancar pada tahun-tahun sebelum 2010 tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Rapat Anggota, dimana mereka tidak mengetahui nama-nama Anggota Koperasi Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dijadikan jaminan piutang lancer (jaminan *Fiducia*) ;
- > Adapun jaminan fidusia tersebut sebagai lampiran akte jaminan *Fidusia* yaitu:

1. Daftar tagihan / piutang sehat dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 untuk Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1.	Sang Ayu Raka Wahyuni	Br. Lumbuan	366 21/01/2010	25.000.000	18.750.000	20 Bin
2.	Ni Wayan Rantauningsih	Br. Kawan	21/12/2009	60.000.000	42.000.000	20 Bin
3.	I Nyoman Wijana	Br. Serokan	24/12/2008	70.000.000	7.000.000	20 Bin
4.	I Made Kariana	Br. Termaga	10/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bin
5.	I Nyoman Gunawan	Br. Tiga	365 20/01/2009	70.000.000	10.500.000	20 Bin
6.	Drs. Pt. Gede Karyawan	Br. Bangunlemah	27/01/2009	100.000.000	10.000.000	20 Bin
7.	I Nengah Dharma	Br. Abuan	371 02/03/2010	50.000.000	42.500.000	20 Bin
8.	I Wayan Sandi	Br. Sala	303 03/11/2009	65.000.000	42.500.000	20 Bin
9.	I Ketut Suada	Br. Sala	389 03/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	I Wayan Kaca	Br. Selatpeken	8	17/01/2009	74.000.000	11.100.000	20 Bin
11.	Pande Md Adnya	Br. Serokadan	320	22/01/2009	150.000.000	22.500.000	20 Bin
12.	Dewa Nyoman Rauh	Br. Sulahan	331	24/03/2009	80.000.000	20.000.000	20 Bin
13.	I Wayan Moning	Br. Penglipuran	360	13/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bin
14.	I Nengah Sarja	Br. Sala	137	09/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bin
15.	I Wayan Payu	Br. Demulih	88	11/05/2009	75.000.000	22.500.000	20 Bin
16.	I Nengah Kariana	Br. Sala	105	15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bin
17.	Ida Bagus Putra	Br. Abuan	276	07/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bin
18.	I Wayan Wicana	Br. Sala	48	22/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 Bin
19.	Dewa Gede Oka Dalem	Br. Serokadan	101	14/06/2009	85.000.000	34.000.000	20 Bin
20.	Pande Made Gig	Br. Serokadan	38	16/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bin
21.	I Nyoman Suarta	Br. Serokadan	138	23/11/2009	80.000.000	52.000.000	20 Bin
22.	I Wayan Tarep	Br. Kawan	335	24/11/2000	150.000.000	7.500.000	20 Bin
23.	Ida Bagus Made Putra	Br. Apuan Kaja	216	27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bin
24.	Sang Made Sudana	Br. Penatahan	176	16/03/2009	150.000.000	37.500.000	20 Bin
25.	Pande Kade Oka Lilihartini	Br. Serokadan	334	30/04/2009	100.000.000	30.000.000	20 Bin
26.	I Nengah Wisnawa	Br. Sala	372	26/02/2010	75.000.000	60.000.000	20 Bin
27.	Dewa Made Rai	Br. Lumbuan	347	06/08/2009	100.000.000	60.000.000	20 Bin
28.	I Nyoman Susila	Br. Mancingan	310	11/11/2008	100.000.000	5.000.000	20 Bin
29.	I Wayan Suastini	Br. Penatahan	213	17/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 Bin
30.	I Nengah Mudiana	Br. Susut	208	05/11/2008	125.000.000	37.500.000	20 Bin
31.	Pande Wayan Miasa	Br. Serokadan	265	15/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bin
32.	I Nengah Artana	Br. Tanggahan Tengah	132	02/06/2009	90.000.000	36.000.000	20 Bin
33.	I Nengah Artana	Br. Sala	262	28/04/2009	90.000.000	27.000.000	20 Bin
34.	I Nengah Artana	Br. Demulih	308	20/11/2008	70.000.000	3.500.000	20 Bin
35.	I Ketut Sudarta	Br. Abuan	361	19/11/2009	100.000.000	65.000.000	20 Bin
36.	I Nengah Suarta	Br. Demulih	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 Bin
37.	I Wayan Duduk	Br. Selat Nyuhan	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
38.	Gusti Lanang Kekeran	Br. Lumbuan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 Bin
39.	I Wayan Sangklip	Br. Matet	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
40.	I Nengah Serita	Br. Demulih	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 Bin
41.	I Wayan Pasek Wadana	Br. Tanggahan Tengah		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 Bin
42.	Sang Putu Opet	Br. Selat Nyuhan	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
43.	I Wayan Sukara	Br. Demulih	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
44.	Sang Putu Widia	Br. Demulih	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
45.	Ida Bagus Putra Suyadnya	Br. Demulih	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bin
46.	I Nengah Maruana	Br. Demulih	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
47.	I Nengah Watra	Br. Demulih	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 Bin
48.	Kadek Arnata	Br. Demulih	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bin
49.	I Nengah Carik	Br. Demulih	165	01/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bin
50.	I Wayan Setel	Br. Tanggahan Peken	243	27/07/2009	75.000.000	33.750.000	20 Bin
51.	I Nyoman Wijana	Br. Serokadan	51	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bin
52.	I Made Surtiyantini	Br. Selat Peken	112	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bin
53.	I Nyoman Sudri	Br. Lumbuan	241	12/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bin
54.	I Dw Made Ariawan	Br. Kawan	377	19/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 Bin
55.	I Ketut Yadnya	Br. Demulih	140	05/05/2010	75.000.000	71.250.000	20 Bin
56.	I Dewa Gede Rai	Br. Klumbuan	235	04/12/2009	50.000.000	35.000.000	20 Bin
57.	I Ketut Ngemplik	Br. Sulahan	289	27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bin
58.	I Nyoman Tawa	Br. Serai	137	22/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bin
59.	I Nengah Artika	Br. Kawan	225	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bin
60.	I Wayan Kleng	Br. Sulahan	172	22/12/2009	75.000.000	52.500.000	20 Bin
61.	I Ketut Gumanti	Br. Tanggahan Peken	37	22/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bin
62.	Ida Ayu Putu Rohani	Br. Selat Nyuhan	76	26/06/2009	50.000.000	25.000.000	20 Bin
63.	I Nengah Suasta	Br. Sulahan	209	31/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bin

Hal. 98 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	I Nengah Pilih	Br. Penglangan	107	27/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
65.	I Wayan Subadra	Br. Lumbuan	252	04/07/2009	50.000.000	22.000.000	20 Bln
66.	I Nengah Sukarta	Br. Alis Bintang	60	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
67.	I Wayan Sudiassa	Br. Penglumbaran	259	05/09/2009	75.000.000	41.250.000	20 Bln
68.	I Nyoman Marma	Br. Demulih	264	10/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
69.	I Nengah Rajin	Br. Demulih	179	15/09/2009	40.000.000	22.000.000	20 Bln
70.	I Wayan Asin	Br. Alis Bintang	75	15/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
71.	I Nengah Mariasih	Br. Kawan	131	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
72.	I Wayan Sudana	Br. Pande	73	18/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 Bln
73.	I Made Bintariyanto	Br. Pukuh	135	21/11/2008	90.000.000	4.500.000	20 Bln
74.	I Nengah Gerot	Br. Sukawana	67	07/10/2009	85.000.000	51.000.000	20 Bln
75.	Sang Nyoman Budiasa	Br. Demulih	46	13/02/2009	65.000.000	13.000.000	20 Bln
76.	Ngakan Putu Rai	Br. Demulih	141	29/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 Bln
77.	I Wayan Murdana	Br. Bangunlemah	195	21/05/2009	150.000.000	60.000.000	20 Bln
78.	I Nengah Tegel Singul	Br. Tmn Bali	135	19/08/2009	180.000.000	90.000.000	20 Bln
79.	I Nengah Sukadana	Br. Demulih	313	16/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
80.	I Nyoman Teplu	Br. Demulih	97	25/08/2009	45.000.000	22.500.000	20 Bln
81.	I Wayan Redut	Br. Tanggahan Tengah	378	14/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 Bln
82.	I Nyoman Teken	Br. Serokadan	83	06/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bln
83.	I Wayan Sudiassa	Br. Abuan	201	06/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
84.	Gusti Putu Terus	Br. Malet Gusti	31	15/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
85.	I Wayan Dana	Br. Malet Gede	84	14/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
86.	Sang Kt Suardana	Br. Pukuh	106	25/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
87.	I Nengah Galang Sadnyana	Br. Pande	318	08/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 Bln
88.	Dw Ayu Dirga Yusmini	Br. Pande	7	16/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
89.	Mesnawi	Br. Bebalang	299	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
90.	I Wayan Neteg	Br. Linjong	344	16/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
91.	I Nyoman Wirta	Br. Sala	9	17/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
92.	I Ketut Sumada	Br. Kubu		10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
93.	I Ketut Sumada	Br. Pekuwon	633	17/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
94.	I Wayan Surata	Br. Alisbintang	139	10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
95.	I Wayan Rumia	Br. Serokadan	128	22/04/2009	40.000.000	12.000.000	20 Bln
96.	I Nyoman Aman	Br. Apuan Kaja	120	22/07/2009	50.000.000	22.500.000	20 Bln
97.	I Nyoman Rasta	Br. Demulih	296	10/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
98.	Sang Nyoman Oka Rantono	Br. Penatahan	212	08/08/2009	50.000.000	25.000.000	20 Bln
99.	Dw Gede Putrayadnya	Br. Abuan	205	18/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
100.	Sang Nym Bingin Mahayasa	Br. Penatahan	184	21/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
101.	I Nyoman Sudiassa	Br. Demulih	317	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
102.	Dewa Gede Senama Putra	Br. Manuk	362	30/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 Bln
103.	I Wayan Dana	Br. Tanggahan Peken	89	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
104.	Ida Bgs Raka Parwata	Br. Apuan Kaja	06	13/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
105.	Made Mudaniasih	Br. Bongan	256	30/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 Bln
106.	Dw Nyoman Putra	Br. Kawan	139	23/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bln
107.	Gusti Ngurah Pumama	Br. Abuan			60.000.000	24.000.000	20 Bln
108.	Made Warta	Br. Bangunlemah	341	13/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 Bln
109.	I Nyoman Mudana	Br. Cempaga	44	24/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
110.	I Wayan Sitar	Br. Suter	36	28/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
111.	I Ketut Rame	Br. Beluhu	75	07/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
112.	I Wayan Puja	Br. Kawan		09/05/2009	60.000.000	21.000.000	20 Bln
113.	I Made Janji	Br. Serai	19	15/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
114.	I Nyoman Suariani	Br. Demulih	133	20/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 Bln
115.	I Nengah Darsana	Br. Demulih	176	26/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
116.	I Wayan Dini	Br. Malet Gede	107	19/08/2009	25.000.000	13.750.000	20 Bln
117.	Dewa Made Suparta	Br. Malet Gusti	83	20/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
118.	I Wayan Polih	Br. Songlandak	24	28/02/2009	60.000.000	12.000.000	20 Bln

Hal. 99 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	Dewa Pt Gede Mesi	Br. Kawan	159	11/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
120.	Ida Ayu Suardini	Br. Griya Bukit	161	10/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bln
121.	I Nyoman Manda	Br. Demulih	289	07/07/2009	25.000.000	22.500.000	20 Bln
122.	I Ketut Selamat	Br. Abuan	365	21/12/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
123.	I Wayan Kawiasih	Br. Kawan	304	12/11/2009	50.000.000	2.500.000	20 Bln
124.	I Nyoman Padma	Br. Bebalang	275	07/07/2009	40.000.000	16.000.000	20 Bln
125.	Wayan Sura	Br. Malet Gede	379	15/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
126.	Gusti Putu Sudiarsa	Br. Lumbuan	284	22/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
127.	Gusti Putu Sandi	Br. Malet	352	01/09/2009	40.000.000	13.750.000	20 Bln
128.	Sang Putu Putra Adnyana	Br. Griya Bukit	346	14/08/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
129.	Dw Gede Ramayana	Br. Pande	374	15/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
130.	I Nengah Susila	Br. Kawan	268	01/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
131.	Nanih Suryanih	Br. Tanggahan Peken	278	04/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
132.	Ir. I Made Wendra	Br. Bebalang	375	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
133.	Ida Bagus Manuaba	Br. Demulih	292	23/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
134.	Dewa Agung A Pujisari	Br. Kawan	282	18/07/2009	50.000.000	18.000.000	20 Bln
135.	I Nyoman Budiutama	Br. Tanggahan Peken	204	13/06/2009	50.000.000	16.000.000	20 Bln
136.	I Nengah Wirawan	Br. Bebalang	353	15/09/2009	50.000.000	13.750.000	20 Bln
137.	Husminah	Br. Blumbang	232	03/02/2009	50.000.000	8.000.000	20 Bln
138.	Ridwan Fauzi	Br. Blumbang	254	15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
139.	Muksin	Br. Blumbang	343	13/07/2009	25.000.000	25.000.000	20 Bln
140.	Diky Ramdani	Br. Blumbang	09	20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
141.	Ngakan Kutha Parwata	Br. Tambahan	369	03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
142.	Ida Bgs Raka Mudarma	Br. Pande	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
143.	I Gede Koyan	Br. Buahan	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
144.	Sang Ayu Ariani	Br. Kawan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
145.	I Nengah Wisma	Br. Sala	311	05/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
146.	I Wayan Sukarya	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
147.	A.A Ayu Sasi	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
148.	I Nengah Pondal	Br. Tiga	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
149.	I Nyoman Rana	Br. Pande	36	11/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 Bln
150.	I Nyoman Wirawan	Br. Bebalang	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
151.	Drs I Ketut Riang	Br. Blantih	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 Bln
152.	I Made Merta	Br. Buungan	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 Bln
153.	I Wayan Tirtayasa	Br. Pande	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
154.	Ery Susena	Br. Kawan	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bln
155.	Ida Bagus Arsana Putra	Br. Griya Bukit	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 Bln
156.	I Wayan Gunarta	Br. Tenggh Peken	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 Bln
157.	Dewa Gd Berata	Br. Serokadan	298	21/11/2008	25.000.000	2.500.000	20 Bln
158.	Eka Kusumaningsih	Gianyar	43	20/10/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
159.	I Wayan Madra	Br. Lumbuan	36	12/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
160.	Dewa Gede Arnaka	Br. Sulahan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
161.	Dewa Wijana	Br. Kebon	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
162.	I Wayan Wirta	Br. Abuan	77	14/06/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
163.	Nyoman Sergog	Br. Tanggh Tengah	312	28/06/2009	60.000.000	20.000.000	20 Bln
164.	I Nyoman Kamar	Br. Alisbintang	139	30/08/2009	60.000.000	27.500.000	20 Bln
165.	I Nyoman Adnyana	Br. Lumbuan	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
166.	Ida Bgs Anom Maruta A	Br. Pande	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
167.	Sang Ayu Suryati	Br. Kawan	133	23/05/2009	50.000.000	50.000.000	20 Bln
168.	Dw Kt Rai Sutiawan	Br. Penatahan	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 Bln
169.	I Ketut Lonto	Br. Penglumbaran	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 Bln
170.	I Wayan Terus	Br. Malet	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
171.	I Wayan Munjuk	Br. Penglumbaran	336	21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 Bln
172.	I Wayan Serod	Br. Sala	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 Bln
173.	I Nengah Sudin	Br. Demulih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.	I Wayan Widnyana	Br. Serokadan	318	24/0/2010	60.000.000	54.000.000	20 Bln
175.	I Nengah Diana	Br. Demulih		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
176.	I Putu Landra	Br. Apuan Kaja		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 Bln
177.	I Wayan Rida	Br. Penatahan	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 Bln
178.	Ida Bagus Gede Suamba	Br. Penglumbaran	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 Bln
179.	Dw Gede Selamat	Br. Manuk	719	29/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 Bln
180.	I Ketut Sumitri	Br. Penatahan	573	30/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 Bln
181.	I Nengah Suara	Br. Tanggh Gunung		31/01/2010	60.000.000	45.000.000	20 Bln
182.	Ni Wayan Widnyani	Br. Bebalang		01/02/2010	75.000.000	40.000.000	20 Bln
183.	Ali Rahbini	Br. Kawan	45	02/02/2010	75.000.000	20.000.000	20 Bln
184.	Kadek Nuriada	Br. Apuan		03/06/2010	75.000.000	25.000.000	20 Bln
185.	I Nyoman Sumadi	Br. Apuan	241	04/06/2010	75.000.000	50.000.000	20 Bln
186.	I Ketut Keted	Br. Tiga	353	15/09/2009	75.000.000	13.750.000	20 Bln
187.	I Wayan Wenten	Br. Tiga	232	03/02/2009	75.000.000	8.000.000	20 Bln
188.	Sang Putu Adi	Br. Penatahan	254	15/09/2009	75.000.000	27.500.000	20 Bln
189.	Sang Nyoman Dirga Yusa	Br. Lumbuan	343	13/07/2009	75.000.000	11.250.000	20 Bln
190.	I Kadek Budi Astika	Br. Suiahan	09	20/01/2009	75.000.000	6.000.000	20 Bln
191.	Made Warini Diantari	Br. Kebon	369	03/12/2008	75.000.000	5.000.000	20 Bln
192.	I Ketut Cedang	Br. Abuan	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
193.	I Wayan Karmada	Br. Tanggh Tengah	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
194.	Ni Nengah Urip	Br. Alisbintan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
195.	Ni Wayan Wandri	Br. Lumbuan	311	05/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 Bln
196.	I Nyoman Budiarta	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
197.	Dewa Ayu Raka Widiani	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
198.	Dewa Gede Budi	Br. Penatahan	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
199.	I Dewa Nyoman Altt	Br. Penglumbaran	36	11/02/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
200.	Ni Nyoman Gunatri	Br. Kawan	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
201.	I Wayan Kanti	Br. Tanggh Peken	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 Bln
202.	I Nengah Suarta	Br. Bebalang	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 Bln
203.	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
204.	Dewa A. Kardi	Br. Blumbang	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bln
205.	I Nengah Suatra	Br. Blumbang	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 Bln
206.	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 Bln
207.	Gusti Made Purni	Br. Tambahan	298	21/11/2008	50.000.000	2.500.000	20 Bln
208.	Ni Ketut Sulastrri	Br. Pande	43	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
209.	Dewa Putu Selamat	Br. Buahhan	36	20/10/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
210.	Dewa Made Suarjana	Br. Kawan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
211.	Sang Kompyang Dirga	Br. Sala	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
212.	Ni Ketut Karmini	Br. Blumbang	77	14/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 Bln
213.	Dewa Ayu Galung	Br. Tambahan	312	28/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
214.	I Nyoman Kutet	Br. Pande	139	30/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
215.	I Wayan Guna Wirawan	Br. Buahhan	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
216.	Dewa Gede Putra	Br. Kawan	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
217.	Ni Wayan Budi	Br. Sala	133	23/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
218.	Gusti Ayu Ketut Suartini	Br. Pande	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 Bln
219.	Gusti Putu Ayu	Br. Kawan	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 Bln
220.	I Ketut Astawa	Br. Tiga	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
221.	Dewa Anom Arsana	Br. Pande	336	21/01/2010	05000.000	40.760.000	20 Din
222.	I Nyoman Kembaryasa	Br. Bebalang	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 Bln
223.	Gusti Nyoman Moyo	Br. Blantih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
224.	Gusti Ayu Putu Sukariasa	Br. Buungan	318	24/04/2010	60.000.000	54.000.000	20 Bln
225.	Ketut Potyo	Br. Pande		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bin
226.	I Gusti Kadek Sujati	Br. Kawan		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bin
227.	A.A. Ayu Putri	Br. Griya Kulrt	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bin
228.	Dewa Ayu Puleh	Br. Tanggh Peken	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bin

Hal. 101 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229.	Dewa Ayu Puspawati	Br. Blungbang	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bin
230.	Gusti Ayu Sukarini	Br. Pande	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
231.	Ni Wayan Molih	Br. Tambahan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 Bin
232.	Ida Ayu Nyoman Wija	Br. Pande	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
233.	Ni Nengah Samin	Br. Buahah	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 Bin
234.	Ni Luh Made Pering	Br. Kawan		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 Bin
235.	Widnyana	Br. Sala	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
236.	Wayan Seni	Br. Blumbang	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
237.	Mundel	Br. Tambahan	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
238.	Gst Nyoman Tarka	Br. Pande	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bin
239.	Ngidep	Br. Buahah	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
240.	Gusti Putu Wenten	Br. Malet	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 Bin
241.	Gusti Ketut Polos	Br. Malet	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bin
242.	I Wayan Madra	Br. Buungan			500.000.000	500.000.000	36 Bin
243.	Sang Ayu Ariani	Br. Sulahan			500.000.000	500.000.000	36 Bin
244.	Sang Ketut Pegeg	Br. Sulahan			400.000.000	400.000.000	36 Bin
245.	I Nengah Pantes	Br. Tiga			300.000.000	300.000.000	36 Bin
246.	I Nengah Sujendra	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
247.	I Nengah Dana	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
248.	Drs I Dewa Gede Alit	Br. Sulahan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
249.	Ni Nym Merta	Br. Tiga			50.000.000	50.000.000	36 Bin
250.	Ni Wayan Yasariastuti	Br. Talahan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
251.	A.A Mayun Widiani	Br. Susut			100.000.000	100.000.000	36 Bin
252.	Kd. Maria Durtiningsih	Br. Sala			50.000.000	50.000.000	36 Bin
253.	I Dewa Gede Alit	Br. Lumbuan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
254.	I Ketut Armawan	Br. Demulih			100.000.000	100.000.000	36 Bin
255.	I Ketut Rangkep	Br. Selatnyuhan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
256.	Ni Ketut Mustini	Br. Penglangan			100.000.000	100.000.000	36 Bin
257.	Ni Nyoman L Darmayanti	Br. Penglangan			45.000.000	45.000.000	36 Bin
258.	Ni Wayan Kamiti	Br. Demulih			50.000.000	50.000.000	36 Bin
259.	Dek Kertiasih	Br. Malet			50.000.000	50.000.000	36 Bin
260.	Ni Wyn Sutami	Br. Tiga			50.000.000	50.000.000	36 Bin
261.	I Made Lanus	Br. Tegallalang			50.000.000	50.000.000	36 Bin
262.	I Kd Adnyana Putra	Br. Susut			50.000.000	50.000.000	36 Bin
263.	Ni Ketut Tamba	Br. Tampak Siring			50.000.000	50.000.000	36 Bin
264.	Ni Wayan Muliandini	Br. Penglumban			50.000.000	50.000.000	36 Bin
265.	I Nyoman Arka	Br. Lumbuan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
266.	I Nyoman Suardana	Br. Penglumban			50.000.000	50.000.000	36 Bin
267.	I Wayan Suta	Br. Songlandak			10.000.000	10.000.000	36 Bin
268.	Ni Wayan Widiawati	Br. Tanggahan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
269.	Dewa Made Raka	Br. Sulahan			50.000.000	50.000.000	36 Bin
270.	I Wayan Suardika	Br. Lumbuan			75.000.000	75.000.000	36 Bin
271.	I Nyoman Sutaya	Br. Demulih			50.000.000	50.000.000	36 Bin
272.	Ni Luh Mariani	Br. Penglumban			150.000.000	150.000.000	36 Bin
TOTAL					18.599.000.000	10.523.000.000	

2. Daftar Tagihan / piutang dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 27 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Wayan Gemuh	Serokadan	2 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	3.750.000,00	20 bin
2	Wayatt Kerti	Songtandak	20 / 31 April 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bin
3	Wayan Muliandini	Penatahan	15 / 31 Ma ret 2009	25.000.000,00	13.750.000,00	20 bin
4	Wayan Sukarta	Tanggahan Peken	3 / 31 Oktober 2009	25.000.000,00	22.500.000,00	20 bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Wayan Selamat	Demulih	1 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	11.250.000,00	20 bln
6	Ni Made Rasmini	Demulih	1 / 31 Desember 2009	6.500.000,00	6.000.000,00	20 bln
7	Wayan Ranti	Penatanan	2 / 31 Desember 2008	40.000.000,00	40.000.000,00	20 bln
8	I Nengah Yoga	Lumbuan	2 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
9	1 Nengah Wilaya	Songlandak	3 / 31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bln
10	1 Wayan Rajin	Demulih	5 / 31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bln
11	Ni Nengah Sudri	Lumbuan	1 / 8 April 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bln
12	Ni Wayan Widiawati	Tanggahan Paken	21 / 31 April 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bln
13	Ni Wayan Karniti	Demulih	3 / 31 September 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
14	Ni Wayan Darmawati	Lumbuan	4 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
15	Ketut Rangkep	Songlandak	5 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
16	1 Wayan Wija	Lumbuan	6 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
17	Dewa Gede Warsa	Penqiangai	1 / 31 Desember 2006	10.000.000,00	4.500.000,00	20 bln
18	Nensah Waira	Demulih	12 / 28 Februari 2009	8.000.000,00	3.000.000,00	20 bln
19	Pasek Widana	Malel	5 / 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
20	Wayan Pasek	Tanggahan	3 / 31 Desember 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
21	1 Wayan Suardana	Sulahan	13 / 31 Maret 2009	10.000.000,00	5.500.000,00	20 bln
22	Dewa Cede Eka	Sribatu	4 / 26 Pebruari 2009	10.000.000,00	5.000.000,00	20 bln
23	1 Wayan Madra	Buungan	15 / 31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bln
24	Ketut Sukarda	Pengiangnan	16 / 31 Maret 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bln
25	Komang Su'ariani	Demulih	6 / 11 Februari 2008	40.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
26	Nyoman Yoga	Malet	14 / 31 Maret 2009	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bln
27	Sang Komp.	Lumbuan	4 / 31 November 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
28	Wayan Ribek	Sala	11 / 28 Februari 2009	14.000.000,00	7.000.000,00	20 bln
29	L Darmayanti	Pengiangnan	7 / 29 April 2009	40.000.000,00	24.000.000,00	20 bln
30	Kelut Nasib	Malet	2 / 31 Desember 2008	35.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
31	Dewa Made Rai	Lumbuan	9 / 31 Juli 2009	50.000.000,00	37.500.000,00	20 bln
32	Dewa Ayu Sati	Tiga	12 / 28 Pebruari 2009	17.500.000,00	8.750.000,00	20 bln
33	Dewa Nyoman Rauh	Sulahan	9 / 28 Pebruari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
34	Made Seriani	Alisbintang	14 / 31 Desember 2009	23.000.000,00	23.000.000,00	20 bln
35	Wayan Rumia	Pengiangnan	19 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bln
36	KadekWidnana	Susut	17 / 31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bln
37	Ngakan Putu Dangin	Lumbuan	15 / 31 Desember 2009	35.000.000,00	35.000.000,00	20 bln
38	Ni Nyoman Merta	Tiga	18 / 25 Juli 2009	25.000.000,00	18.750.000,00	20 bln
39	Nyoman Darmawati	Sulahan	16 / 31 Maret 2009	45.000.000,00	24.750.000,00	20 bln
40	Nengah Serita	Demulih	5 / 31 Januari 2009	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
41	Wayan DuGuk	Salai Kaja Kauh	6 / 31 Januari 2009	15.000.000,00	6.750.000,00	20 bln
42	Kadek Marya	Sala	18 / 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
43	I Made Lanus	Lumbuan	20 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
44	I Wayan Tangi	Sulahan	21 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	-	20 bln
45	Dewa Nym Keten	Lumbuan	19 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
46	Ni Wayan Suratni	Selat	8 / 26 Pebruari 2009	55.000.000,00	27.500.000,00	20 bln
47	Ida Bgs Nym Seputra	Songlandak	9 / 31 Januari 2009	30.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
48	I Wayan Jadra	Demulih	15 / 30 April 2009	25.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
49	Ni Wayan Sutami	Tiga	14 / 31 Maret 2000	15.000.000,00	9.000.000,00	20 bln
50	Dewa gede Tanaya	Serai	15 / 31 Maret 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
51	I Nengah Sedeng	Pengiangnan	14 / 31 April 2009	25.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
52	I ketut Katil	Manuk	16 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bln
53	Ni Wayan Yuatini	Tiga	4 / 26 Oktober 2009	20.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
54	Nengah Serum	Demulih	10 / 28 Oktober 2009	10.000.000,00	8.000.000,00	20 bln
55	Wayan Sudiarti	Tiga	11 / 28 Oktober 2009	10.000.000,00	8.000.000,00	20 bln

Hal. 103 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Nengah Yardenia	Tanggahan	12 / 28 Oktober 2009	30.000.000,00	27.000.000,00	20 bln
57	Pt Marta Utama	Tiga	14 / 31 Agustus 2009	30.000.000,00	25.000.000,00	20 bln
58	Dawa Gede Ngurah	Lumbuan	11 / 31 Desember 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
59	Wayan Sumarta	Pengiangan	20 / 31 Oktober 2008	27.500.000,00	6.875.000,00	20 bln
60	Wayan Sura	Malet	21 / 31 Oktober 2008	40.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
61	Dewa Ayu Satriasih	Malet	70 / 30 Juni 2009	45.000.000,00	11.250.000,00	20 bln
62	I Made Warta	Abuan	71 / 30 Juni 2009	35.000.000,00	24.500.000,00	20 bln
63	Dww Nym Rai	Lumbuan	72 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
64	Dewa Gede Suara	Sulahan	73 / 31 Juni 2009	25.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
65	Wayan Suara	Songlandak	14 / 31 Agustus 2009	20.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
66	I Wayan Tantra	Tgh Gunung	15 / 31 Agustus 2009	15.000.000,00	3.000.000,00	20 bln
67	I Wayan Janji	Tanggahan	15 / 31 Agustus 2008	36.000.000,00	10.200.000,00	20 bln
68	Pande Oka Lihartini	Serokadan	4 / 31 September 2009	18.000.000,00	4.500.000,00	20 bln
69	Made Putra Yadnya	Sulahan	5 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
70	Dewa Agung Rai	Susut	54 / 24 Mei 2008	44.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
71	I Nym Arka	Lumbuan	6 / 31 Januari 2009	25.500.000,00	11.475.000,00	20 bln
72	I Ketut Rangkep	Songlandak	30 / 31 Juni 2009	24.000.000,00	16.800.000,00	20 bln
73	I Nengah Ianus	Bungkuan	17 / 31 September 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bln
74	Putu Ulama	Sala	18 / 31 September 2009	10.000.000,00	8.500.000,00	20 bln
75	Desak Kertiasih	Malet	31 / 31 September 2009	32.000.000,00	27.200.000,00	20 bln
76	I Wayan Ribut	Serokadan	12 / 24 Agustus 2008	14.000.000,00	4.000.000,00	20 bln
77	I Wayan Cedar	Malet	1 / 30 Desember 2008	29.000.000,00	11.600.000,00	20 bln
78	Ni Luh Marlani	Penglumburan	25 / 30 September 2008	35.000.000,00	20.400.000,00	20 bln
79	I Wayan Liada	Demulih	18 / 30 September 2008	30.000.000,00	17.500.000,00	20 bln
80	Dewa Kt Mangkn	Sulahan	19 / 31 September 2008	30.000.000,00	17.500.000,00	20 bln
81	I Nengah Wed anal a	Songlandak	4 / 31 Agustus 2008	35.000.000,00	19.500.000,00	20 bln
82	I Gusti Mem Ardana	Kikian	5 / 31 Agustus 2008	25.000.000,00	13.500.000,00	20 bln
83	I Wayan Porwiraduta	Jeruk Mancingan	16 / 31 Agustus 2008	30.000.000,00	16.700.000,00	20 bln
84	I Dewa Ayu Satriasih	Malet	17 / 31 Nopember 2008	25.000.000,00	10.100.000,00	20 bln
85	Ngakan Cede Alih	Lumbuan	6 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bln
86	Wayan Wardika	Sulahan	7 / 31 Nopember 2008	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
87	Kt Sujana	Gianyar	8 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	9.200.000,00	20 bln
88	Nengah Dipta	Demulih	9 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	9.200.000,00	20 bln
89	Wayan Kaya	Sala	10 / 31 Nopember 2008	25.000.000,00	15.500.000,00	20 bln
90	Wayan Nuriman	Sulahan	11 / 31 Nopember 2008	30.000.000,00	19.200.000,00	20 bln
91	Nengah Karsana	Demulih	12 / 31 Nopember 2008	10.000.000,00	6.400.000,00	20 bln
92	I Ketut Poihi	Songlandak	15 / 31 Desember 2008	30.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
93	Kadek Mudriasih	Selatnyuhan	16 / 31 Desember 2008	40.000.000,00	26.700.000,00	20 bln
94	I Nyoman Sandiarta	Tiga	17 / 31 Desember 2008	25.000.000,00	16.700.000,00	20 bln
95	Ketut Gunadi	Pengiangan	18 / 31 Desember 2008	50.000.000,00	33.400.000,00	20 bln
96	Ida Bagua Suadi	Sala	1 / 31 Januari 2009	35.000.000,00	24.400.000,00	20 bln
97	Ni Nyoman Widianr	Lumbuan	2 / 31 Januari 2009	75.000.000,00	52.000.000,00	20 bln
98	I Nengah Santra	Lumbuan	3 / 31 Januari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
99	I Wayan Wiarta	Apuan	4 / 31 Januari 2009	15.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
100	Nyoman Kerana	Tanggahan Tengah	6 / 28 Februari 2009	40.000.000,00	29.000.000,00	20 bln
101	Wayan Sukartdi	Sala	8 / 28 Februari 2009	35.000.000,00	25.300.000,00	20 bln
102	Gusti Made Wikrama	Apuan	9 / 28 Februari 2009	50.000.000,00	36.200.000,00	20 bln
103	Oewa Ketut Anom	Apuan	10 / 28 Februari 2009	25.000.000,00	10.500.000,00	20 bln
104	Nengah Muter	Apuan	8 / 31 Maret 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
105	Nyoman Selamat	Sala	10 / 31 Maret 2009	20.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
106	Sang Kt Sampun	Sulahan	11 / 31 Maret 2009	25.000.000,00	20.000.000,00	20 bln

Hal. 104 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	Nengah WJisma	Sala	18 / 30 April 2009	45.000.000,00	35.000.000,00	20 bln
108	Kt Sudarta	Demulih	19 / 30 April 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
109	Nengah Suasta	Sala	20 / 30 April 2009	20.000.000,00	15.600.000,00	20 bln
110	Nengah Narta	Apuan	21 / 30 April 2009	10.000.000,00	7.800.000,00	20 bln
111	Nengah Gatra	Malet	22 / 30 April 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
112	Nyoman Manna	Malet	16 / 30 April 2009	25.000.000,00	20.200.000,00	20 bln
113	Kt Diarsa	Selat	14 / 31 Mei2009	27.000.000,00	21.750.000,00	20 bln
114	Wayan Sindu	Serokadan	15 / 31 Mei2009	40.000.000,00	33.400.000,00	20 bln
115	Nengah Muderana	Penatahan	16 / 31 Mei2009	15.000.000,00	12.500.000,00	20 bln
116	Kadek Suwiji	Lumbuan	20 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
117	Nyoman Mindo	Kayuambua	21 / 30 Junt 2009	35.000.000,00	29.100.000,00	20 bln
118	Ni wayan Ariningsih	Sala	22 / 30 Juni 2009	10.000.000,00	6.300.000,00	20 bln
119	Wayan Seruti	Malet	23 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	20.400.000,00	20 bln
120	Wayan Sandi	Malet	24 / 30 Juni 2009	30.000.000,00	25.000.000,00	20 bln
121	Wayan Darsana	Demutih	25 / 30 Juni 2009	50.000.000,00	43.000.000,00	20 bln
122	Ida Bagus Putra	Apuan	26 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	21.400.000,00	20 bln
123	I Made Sujana	Tegal		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
124	I Wayan Mudana	Tegal		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
125	I Made Sudiartama	Tegal		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
126	I Ketut An/a Widana	Tegal		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
127	NI Made Rasmini	Alisbintang		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
128	I Dewa Made Rai	Lumbuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
129	Sang Made Budiarta	Demulih		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
130	Ni Luh Mariani	Penglumbaran Kangin		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
131	I Wayan Liada	Demulih		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
132	Jro Ketut Mariadi	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
133	Dw Ketut Mangkin	Sulahan		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
134	I Nengah Wedanala	Songlandak		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
135	Dw Gede Ngurah	Lumbuan		17.600.000,00	17.500.000,00	36 bln
136	Dw Nym Keten	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
137	Gusti Meru Ardana	Kikian		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
138	I Wayan Perwira Duta	Jeruk		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
139	I Putu Merta Utama	Tig a		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
140	Ketut Sujana	Bonnyuh		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
141	I Wayan Ribek	Sala		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
142	Sang Ketut Sudani	Alisbintang		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
143	Dewa Deda Redite	Salatnyuhan		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
144	I Ketut Sedeng	Penglangan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
145	I Nym B Adi Saputra	Songlandak		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
146	I Nyoman Tempo	Demulih		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
147	I Nyoman Suda	Demulih		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
148	I Wayan Selamat	Demulih		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
149	I Nyoman Ngenyor	Alisbintang		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
150	Pande Md Adnya	Serokadan		7.500.000,00	7.500.000,00	36 bln
151	I Dewa Nym Rauh	Lumbuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
152	I Km Edy Gunawan	legal		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
153	I Wayan Cedar	Kayuambua		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
154	I Wayan Nasib	Malet		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
155	Ida Bagus Suta	Apuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
156	I Dw Km Kari	Sulahan		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
157	Dw Cede Suara	Sulahan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln

Hal. 105 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



158	I Ketut Kencana	Lumbuan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
159	I Wayan Asih	Buungan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
160	I Wayan Madra	Buungan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
161	Sang Putu Sudlaraa	Lumbuan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
162	I Wayan Sudana	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
163	I Nengah Santoea	Sulahan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
164	I Wayan Area	Pengiangan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
165	I Nym Pegen Giri	Bangunlemah		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
166	I Wayan Wirta	Bangunlemah		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
167	I DwA Puji asri	Bangli		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
168	I Nyrn Padma	Bangli		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
169	Ni Wayan Widiasih	Bangli		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
TOTAL				4.089.000.000,00	3.021.850.000,00	

- > Selanjutnya dilakukan pecairan tahap kedua yaitu:
1. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 2. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- > Bahwa kelengkapan untuk pencairan tahap II tersebut berupa jaminan Fidusia sebesar 50 % (lima puluh persen) ternyata tidak pernah diberikan oleh Koperasi Unit Desa maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga tidak pernah meminta persyaratan dimaksud dan tidak meminta perubahan piutang lancar yang berjalan di Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan karena kegiatan di Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Akte Perjanjian Peminjaman/ Pembiayaan dan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009;
- > **Setelah dana bergulir** LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut diterima dan masuk dalam giro rekening dari Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan lalu dilakukan penarikan secara bertahap dengan perincian yaitu :
- Dalam pencairan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dari Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 33-01-000297-30-9, untuk dana yang diterima oleh Koperasi Unit Desa Sulahan dengan rincian sebagai berikut :



Nomor	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	2,000,000,000.00
2.	11/1/2010	I Dw Gd Alit	100,000,000.00
3.	11/4/2010	Gede Alit	1,100,000,000.00
4.	11/8/2010	Mustini	500,000,000.00
5.	11/12/2010	I Kt Armawan	300,000,000.00
6.	11/18/2010	I Kt Armawan	100,000,000.00
7.	11/22/2010	IB Nyoman Manuaba	200,000,000.00
8.	11/24/2010	Ni Ketut Mustini	140,000,000.00
9.	11/29/2010	Ni Ketut Mustini	180,000,000.00
10.	12/2/2010	Ni Ketut Mustini	125,000,000.00
11.	12/3/2010	I Kt Armawan	250,000,000.00
12.	12/15/2010	I Kt Rangkep	10,000,000.00
13.	1/10/2011	I Kt Rangkep	150,000,000.00
14.	1/10/2011	Yogi Permadi	132,000,000.00
15.	1/24/2011	I Kt Armawan	450,000,000.00
16.	2/7/2011	I Kt Rangkep	50,000,000.00
17.	2/11/2011	I Nym Budiarsa	500,000,000.00
18.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
19.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	60,000,000.00
20.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	64,020,833.00
21.	3/1/2011	Ni Ketut Mustini	150,000,000.00
22.	3/11/2011	CA Cash Withdrawal	60,000,000.00
23.	3/15/2011	I Wayan Rena	50,000,000.00
24.	3/22/2011	I Kt Armawan	50,000,000.00
25.	3/28/2011	I Kt Rangkep	118,583,332.00
26.	3/30/2011	AA Istri Mayun	60,000,000.00
27.	4/18/2011	Ni Wyn Sulami	10,000,000.00
Jumlah			7,009,604,165.00

- Dalam pencairan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dari Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 233-01-000296-30-3, untuk dana yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	1,000,000,000.00



2.	1/19/2011	Ni Wayan Sutami	270,000,000.00
3.	1/24/2011	I Ketut Armawan	35,000,000.00
4.	2/ 1/2011	Ni Ketut Mustini	300,000,000.00
5.	2/11/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
6.	2/23/2011	Ni Ketut Mustini	160,729,721.00
7.	3/28/2011	Ketut Rangkep	96,083,333.00
8.	4/4/2011	Ketut Rangkep	20,000,000.00
9.	4/4/2011	Ni Wayan Sutami	20,000,000.00
Jumlah			2,001,813,054.00

- > Bahwa Dana Bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut seharusnya diberikan kepada nama-nama Calon Peminjam yang tercantum dalam Daftar Definitif yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan I Wayan Surata, sebagaimana dijadikan lampiran dalam Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan, namun kenyataannya telah dipakai di luar SP3 dan Akte Perjanjian peminjaman/pembiayaan yang disebutkan, sehingga tujuan dan sasaran pemberian dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tersebut tidak tercapai dan malah digunakan di luar ketentuan ;
- > Bahwa penggunaan dana diluar ketentuan tersebut atas pertimbangan atau kebijakan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager Koperassi Unit Desa Sulahan dan juga telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Terdakwa I Kadek Budiartawan, setelah dana digunakan baru kemudian dilakukan Rapat Pengurus Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan untuk dimintakan persetujuan atas penggunaan dana tersebut serta tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Koperasi terhadap penggunaan dana bergulir yang diterima Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dimaksud ;
- > Bahwa penggunaan dana bergulir dimaksud tidak meminta ijin atau mengirimkan Pelaporan Perubahan Penggunaan Dana Bergulir dimaksud ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) karena penentuan penggunaan dana dengan system executing ditentukan oleh penerima dana hanya penerima dananya



bias berubah akan tetapi tidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar UMK, adapun penggunaan dana Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan di luar ketentuan dengan perincian yaitu sebagai berikut :

1. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut yaitu :

- Pinjaman sementara ke Koperasi Cicurug sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Pengeluaran pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Deposito ke Koperasi Simpan Pinjam Batari dengan total sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dipakai untuk mengembalikan dana pinjaman ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir serta sudah ada pengembalian Deposito Koperasi bahari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga pengembalian ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir pokok sebesar Rp935.812.493,00 dan bunga sebesar Rp165.376.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) = Rp1.101.188.493,00 (satu milyar seratus satu juta seratus delapan puluh empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Mengenai dana sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** diantar langsung oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Sekretaris Koperasi Unit Desa Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan ke Jakarta dan diberikan kepada orang yang bernama Bapak Irwan selaku Konsorsium **PT. Tangga Batu Jaya Abadi** sebagai kontraktor yang akan membangun Koperasi Pasar Cicurug, di mana penyerahan dana sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** tersebut telah dibuatkan kwitansi tertanggal 4 November 2010 ;

Pemberian dana tersebut berawal dari adanya permintaan peminjaman sementara tanpa adanya surat perjanjian peminjaman maupun mekanisme permohonan kredit di mana menurut Terdakwa I Kadek Budiartawan penentuan pemberian pinjaman hanya berdasarkan rekomendasi lisan dari Direktur Utama LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Pak Irwan selaku konsorsium pembangunan Pasar



Cicurug disampaikan kepada Sekretaris Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan saat Ke Jakarta sehingga permintaan tersebut diteruskan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager yang ikut mendampingi mereka saat akan menandatangani akad perjanjian ;

Pada saat itu Terdakwa I Kadek Budiartawan menyampaikan perihal permintaan peminjaman dana dengan meyakinkan Pengurus jika Direktur Utama LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) telah merekomendasikan dan menyetujuinya, sehingga tidak mungkin dana tersebut tidak akan dikembalikan tepat waktu, dan atas penyampaian Terdakwa I Kadek Budiartawan tersebut membuat Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager menyetujui pemberian peminjaman dana sementara dimaksud ;

2. Dana pinjaman LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dipergunakan untuk sebagai berikut :
 - Kredit Pedesaan sebesar Rp2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
 - membayar pinjaman unit ternak (R/C ternak) dan Pembayaran / pengembalian dana simpan pinjam yang sebelumnya dananya dipakai untuk membayar ternak yang merugi kurang lebih sebesar Rp2.169.470.618,00 (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang ternak yang telah merugi) ;
 - membayar Pinjaman kepada unit umum (R/C) umum / hutang sebesar Rp1.734.008.550,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang kegiatan umum yang terkait dengan pembelian bahan dan barang) ;
 - Membayar angsuran ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir sebesar Rp640.520.832,00 (enam ratus empat puluh juta lima ratus



dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berupa pembavaran pokok sebesar Rp416.666.666,00 dan bunga sebesar Rp223.854.116,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) yang diambil dari dana pinjaman Lembaga Penyaluran Dana Bergulir ;

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan / atau koperasi jasa Keuangan Syariah / unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair, Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte perjanjian peminjaman / pembiayaan disebutkan mengenai pemberian pinjaman yang diterima oleh KSP/USP-Kop harus disalurkan kembali kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hah kalender sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada rekening KSP/USP-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang relaisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan yang ditanda tangani oleh pengurus KSP/USP-Kop kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

> Selain itu disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 14 berbunyi "Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan / pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan reallsasi penyaluran / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;



3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman / pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas / Badan Provinsi dan kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili ;
 5. LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman / pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan ;
- Bahwa kenyataannya Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dari pengelola Manager Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak pernah membuat laporan, walaupun setelah berjalan selama 60 hari dana bergulir tersebut belum diserap keseluruhan oleh Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sehingga hanya dibuat laporan realisasi setelah ada permintaan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
- Bahwa laporan Realisasi yang dibuat oleh Kepala Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu NI KETUT MUSTINI, S.E. sebagaimana diperintahkan dan diarahkan oleh Sang Putu Putra Yoga, SH., MM. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang diketahui juga oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan yang saat itu berada di Kantor Koperasi Unit Desa Sulahan untuk menyampaikan cara pembuatan laporan realisasi tersebut agar disesuaikan tanggal realisasinya dan dengan memasukkan nama-nama dalam daftar definitif yang sebelumnya diajukan ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir ;
- Bahwa laporan tersebut dibuat untuk memenuhi kewajiban pertanggung jawaban ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir yang disesuaikan dengan format yang diberikan dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir di mana laporan realisasinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN REALISASI 81 PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi November 2010

No	Nama Anggota/LUMK	Jenis Usaha	Alamat	Keanggotaan	Kab/ Kota	Prov Ind	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpan Jangsan	Penam bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NI Made Racmini	Pelernak Ayam	Sr. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/28/2010	11/1/2010	11/1/2016	Baru		
2	ang Made Budiana	Pelernak Babi	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2016			
3	ang Putu Sudiarla	Pelernak Babi	Sr. Penglangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2016			
4	I Wayan Arca	Pedagang	Sr. Seta	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2016			
5	I Wayan Wirta	Pedagang	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2016			
6	I Nengah Santosa	Pedagang	Sr. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2016			
7	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	80 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2016			
8	I Wayan Sudana	Pelernak sapi	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/8/2010	11/8/2016			
8	I Ketut Wilaya	Pelernak Ayam	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,76	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
10	I Dewa Nyoman Rauh	Pelernak sapi	Sr. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
11	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Sr. Penglangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
12	I Dewa Gede Widana	Pelernak sapi	Sr. Penglangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2016			
13	I Wayan Walec	Pelernak sapi	Sr. Penglangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/10/2010	11/10/2010	11/10/2016			
14	Nyoman Sudisasa	Kontraktor	Sr. Demulih	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bln	1,76	11/12/2010	11/15/2010	11/15/2016			
							1.000.000.000	1.000.000.000									

Hal. 113 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Operasi Simpan Pinjam Posisi Maret 2011

No	Nama AnggotatUMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/Kot	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembi		
															Baru	Perpanjangan	Penam bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Made Guna Wijaya	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2013	Baru		
2	I Nengah Sumerta	Pedagang	Br. Demulih	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
3	I Dewa Gede Rai	Pedagang	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
4	Dewa Made Rai	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
6	I Weyan Ribek	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
8	I Dewa Ketut Rai	Peternak Babi	Br. Demulih	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
7	I Weyan Selamet	Pedagang	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
8	I Weyan Karma	Peternak Sapi	Jeruk	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
8	I Made Sudirjana	Pedagang	Pengotan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru		
10	I Weyan Santi	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	60 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru		
11	I Nengah Sumerta	Pedagang	Br. Demulih	8cut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	02/02/2011	Baru		
12	I Nengah Dilara	Peternak Babi	Tgh Gunung	8cut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		
13	Dewa McEadra	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		
14	Dwi K Purlasa	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		
16	NI Kadek Brinanti	Peternak Babi	Bangli	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Baru		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	I Made Lanus	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	31/03/2011	31/03/2011	Baru		
							1.000.000.000	1.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi NOVEMBER 2010

NO	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab / Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempoh	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpanjang	Bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Wayan Maure	Peternak Sapi	Br. Buungan	8cut	Bangli	Bali	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	1,75%	28-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10	Baru		
2	NI Made Juniantini	Peternak Ayam Petelor	Br. Buungan	8cut	Bangli	Bali	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	1,75%	02-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-14	Baru		
3	NI Ketut Tamba	Peternak Sapi	Br. Tampakiring	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	28-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-13	Baru		
4	I Wayan Liada	Jasa Konstruksi	Br. Demulih	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00%	01-Nov-10	02-Nov-10	02-Okt-10	Baru		
6	NI Wayan Mullantini	Peternak Sapi	Br. Penstahan	8cut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
8	I Wayan Arka	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	48 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
7	I Made Lanus	Pengrajin Kayu	Tegalalang	Tegalalang	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
8	ang Ayu Murniati	Pedagang	Br. Sulahan	8cut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		
8	A.A. Nayn Widiani	Pedagang	Br. 8cut Kaja	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		
10	Luh Mariani	Pedagang	Br. Penglumberan	8cut	Bangli	Bali	160.000.000	160.000.000	-	60 Bln	1,75%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		
11	I Putu Merta Utama	Peternak Sapi	Br. Kayumbus	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00%	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pande Made Adhys	Kontraktor	Br. Brokadan	8urut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,75%	05-Nov-10	08-Nov-10	08-Okt-10	Baru	
12	Pande Made Adhys	Kontraktor	Br. Brokadan	8urut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,75%	06-Nov-10	08-Nov-10	08-Okt-10	Baru	
13	Ni Wayan Subani	Pedagang	Br. Kayuambua	8urut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	04-Nov-10	08-Nov-10	08-Okt-10	Baru	
14	Ni Nengah Wilma	Peternak	Br. Tiga	8urut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	2,25%	27-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
16	Ni Made Sriani	Peternak	Br. Sela	8urut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	02-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
18	I Made Bakti	Perdagangan	Br. Hawan Bangli	8urut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,25%	28-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
17	Dewa Made Bakti	Jasa Kroom	Br. Sulistan	8urut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,25%	15-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
18	I Nyoman Suolipta	Perdagangan	Bangli	8urut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25%	10-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-10	Baru	
19	Nurullillah	Perdagangan	Bangli	8urut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	38 Bln	2,25%	11-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
20	Dewa Ketut Mangkim	Peternak	Br. Sulahan	8urut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75%	05-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
21	Desak Ayu Kertiasih Jarak	Perkebunan	Br. Malet Gucih	8urut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	04-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
22	Ni Ketut Murtini	Perdagangan	Br. Lumbuan	8urut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
23	I Nyoman Adisaputra	Peternak	Br. Solandak	8urut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
24	I Ketut Sadeng	Peternak 8apil	Br. Penglengan	8urut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
26	I Dewa Gede Radita	Perdagangan	Br. Selat Nyuhan	8urut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
28	8ang Ketut Sudani	Peternak 8apil	Br. Alicibintan	8urut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
27	I Ketut Armawan	Pengrajin Ukiran	Br. Demulih	8urut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75%	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
28	I Jro Ketut Manadi	Utaha Jasa 8alon	Br. Lumbuan	8urut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75%	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
29	I Nyoman Tempo	Peternak 8apil	Br. Demulih	8urut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00%	12-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	

Hal. 116 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	I Wyan Wardika	Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
31	I Ketut Sujana	Perdagangan	Er. Bennyuh	8suet	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
							3.080.000.000	3.080.000.000								
32	I Dewa Gede Alit	Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	200.000.000	16.000.000	-	60 Bln	1,76 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
33	Dewa Ayu Sapudri Dewi	Utaha Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	80.000.000	16.000.000	-	60 Bln	2,26 %	13-Nov-10	24-Nov-10	30-Okt-13	Baru	
34	I Nyoman Padma	Perdagangan	Bangle	8suet	Bangli	Ball	15.000.000	16.000.000	-	38 Bln	2,26 %	05-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-13	Baru	
36	Ida Bagus Manusa	Utaha Perdagangan	Er. Demulih	8suet	Bangli	Ball	250.000.000	250.000.000	-	38 Bln	1,76 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
38	Gusti Nuru Ardana	Peternakan Sapi	Er. Kikian	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
37	Dewa Ayu Setrisih	Perkebunan	Er. Naliet Guefi	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
38	I Dewa Gede Suara Gede	Peternakan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
39	I Dewa Nyoman Karl	Perdagangan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
40	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Er. Apuan	8suet	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
41	I Wyan Nasib	Peternakan	Er. Sulahan	8suet	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
42	I Wyan Sukarata	Peternakan Sapi	Er. Lumbuan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
43	I Komang Edy Gunawan	Perdagangan	Bangli	8suet	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
44	Dewa Nyoman Rauli	Perdagangan	Er. Lumbuan	8suet	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	08-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
46	I Wyan Cader	Peternakan	Er. Kayuambua	8suet	Bangli	Ball	25.000.000	25.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-16	Baru	
48	I Nyoman Palang	Peternakan Sapi	Er. Lumbuan	8suet	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br. Demullih	8ucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	0,00 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
48	I Made Dinda	Permak	Br. Kayumbua	8ucut	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	38 Bln	2,25 %	15-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
49	I Nengah Wedanata	Kontraktor	Br. Sengilendak	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	05-Nov-10	05-Nov-10	22-Okt-15	Baru	
50	I Ngsan Gede Alih	Permak	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
51	I Dewa Nyoman Ketan	Permak	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
52	I Dewa Gede Ngurah	Permak	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,76 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
53	I Wyan Perwiraduta	Perdagangan	Br. Jeruk Mandilingan	8ucut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,76 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
54	I Nyoman Ngenyor	Perdagangan Bangunan	Br. Alicibintang	8ucut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,35 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
55	I Dewa Made Rai	Perdagangan Kaja	Br. Sicut	8ucut	Bangli	Bali	35.000.000	35.000.000	-	38 Bln	1,76 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru	
56	I Dewa Gede Suda	Perdagangan	Br. Sulahan	8ucut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	13-Nov-10	15-Nov-10	15-Nov-10	Baru	
57	I Ketut Konoan	Permak Apil	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	80.000.000	80.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru	
58	I Gucci Ngurah Purnama	Perdagangan Alist Elektronik	Br. Abuan	8ucut	Bangli	Bali	46.000.000	46.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	baru	
							1.820.000.000	1.820.000.000								
							6.000.000.000	6.000.000.000								

Hal. 118 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Podisi Juni 2011

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman/ Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan			
															Baru	Perpanjangan	Penambahan	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ida Bagus Made Santosa	Pengolahan Kopi Bali	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	80 Bln	1,75 %	10-Dec-10	10-Dec-10	10-Dec-15	Baru			
2	I Gusti Putu Sandi	Pelernak sapi	R & J Bangli	Bucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,30 %	28-Dec-10	28-Dec-10	28-Dec-13	Baru			
3	Pande Made Adnya	Pelernak sapi	Serokaden	Bucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	12-Nov-10	12-Nov-13	Baru			
4	I Nengah Wicnawan	Pelernak sapi	Br. Sela	Bucut	Bangli	Bali	6.500.000	6.500.000	-	24 Bln	2,35 %	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-13	Baru			
5	I Dw Nyoman Gading	Pedagang	Br. Sulahan	Bucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,35 %	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-14	Baru			
6	Ida Bagus Made Sulana	Pelernak Ayam	Br. Kelumpang	Tembuku	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	80 Bln	1,75 %	31-Dec-10	31-Dec-10	31-Dec-15	Baru			
7	I Nengah Padiyasa	Pedagang	Br. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	24 Bln	2,35 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
8	I Wayan Tirtayasa	Pelernak sapi	Deprindag	Bucut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %	28-Jan-11	28-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
8	Ida Bagus Made Weda Astika	Pelernak Babi	Br. Bebelang	Bucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-14	Baru			
10	Drs. Sang Nyoman Yasa	Pelernak sapi	3KB	Bucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
11	I Dikoy Ramdani	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %	21-Jan-11	21-Jan-11	21-Jan-14	Baru			
12	Pande Wayan Mucarata	Pelernak sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %	26-Jan-11	26-Jan-11	26-Jan-14	Baru			
13	Dewa Raka Sumerta	Pelernak Babi	Br. Bebelang	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %	26-Jan-11	26-Jan-11	26-Jan-13	Baru			
14	I Wayan Acin	Pelernak sapi	Br. Alisbintang	Bucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bln	1,75 %	28-Jan-11	28-Jan-11	23-Jan-16	Baru			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	I Nengah Daweg	Peternak Babi	Sr. Selat Peken	Sucut	Bangli	Ball	5.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	04-Feb-11	Baru
18	I Weyan Molog	Peternak Babi	Sr. Demulih	Bangli	Bangli	Ball	2.500.000	2.500.000	-	24 Bln	225 %	15-Nov-11	Baru
17	I Weyan Wirawan	Peternak Babi	Sr. Penabahan	Sucut	Bangli	Ball	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	225 %	04-Feb-11	Baru
18	A.A. Raka Darma Putra	Peternak Babi	SPPK	Bangli	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	14-Feb-11	Baru
19	NI Luh Mid Werli Sitwani	Peternak Babi	Cempaga	Bangli	Bangli	Ball	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	225 %	14-Feb-11	Baru
20	Kadek Budiantawan	Peternak Ayam	Suungan	Sucut	Bangli	Ball	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	175 %	18-Feb-11	Baru
21	Eks Kecomuningcin	Pedagang	Ganyar	Ganyar	Ganyar	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	175 %	17-Feb-11	Baru
22	Dewa Mad Ngrah	Peternak Babi	Sucut	Sucut	Bangli	Ball	7.000.000	7.000.000	-	36 Bln	225 %	22-Feb-11	Baru
23	Wayan Wiria	Peternak Babi	Demulih	Sucut	Bangli	Ball	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	225 %	12-Mar-11	Baru
24	Dewa Nym Alit	Pedagang	Ganyar	Ganyar	Ganyar	Ball	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	225 %	12-Mar-11	Baru
26	Sudirman	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	20 Bln	225 %	12-Mar-11	Baru
28	I Gusti Lanang Kekeran	Peternak Babi	Lumbuan	Sucut	Bangli	Ball	3.000.000	3.000.000	-	36 Bln	225 %	16-Mai-11	Baru
27	Dewa Gede Ramayana	Peternak Babi	Sr. Kawan	Bangli	Bangli	Ball	20.000.000	20.000.000	-	36 Bln	225 %	18-Mar-11	Baru
28	I Wayan Rena	Pedagang	Sr. Kayambus	Sucut	Bangli	Ball	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	175 %	18-Mar-11	Baru
29	I Nengah Sucia	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	24-Mar-11	Baru
30	A.A. Nym Ngrah Partama	Peternak Babi	Abuan	Sucut	Bangli	Ball	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	225 %	28-Mar-11	Baru
31	I Gede Rencana	Peternak Babi	Sucut	Sucut	Bangli	Ball	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	225 %	31-Mar-11	Baru
32	I Wayan Sudarmas	Peternak Babi	Tanggahan Peken	Sucut	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	11-Apr-11	Baru
33	Fakriakrom, S.H	Pedagang	Ganyar	Ganyar	Ganyar	Ball	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	225 %	11-Apr-11	Baru

Hal. 120 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



84	8 Nym Sadnyana Putra	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,00 %		11-Apr-11	11-Apr-13	Baru	
85	8 Nengah Karisae	Peternak Sapi	Ber. Demulih	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,00 %		13-Mei-11	13-Mei-14	Baru	
88	8 NI Made Ratnini	Pedagang	Ber. Demulih	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,00 %		15-Jun-11	15-Jun-14	Baru	
						2.000.000.000	2.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi Nopember 2010

NO	Nama Anggota/KUMKM	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nicobah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan	
															Baru	Perpanjangan/ Penambahan
1	1 NI Made Ratnini	Peternak Ayam	Ber. Demulih	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	10/28/2010	11/1/2010	11/1/2016	Baru	
2	2 Sang Made Budiana	Peternak Babi	Ber. Lumbuan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2016	Baru	
3	3 Sang Putu Sudarta	Peternak Babi	Ber. Penglangen	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2016	Baru	
4	4 I Wayan Arca	Pedagang	Ber. Seta	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2016	Baru	
5	5 I Wayan Wirta	Pedagang	Ber. Sulahan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2016	Baru	
6	6 I Nengah Santosa	Pedagang	Ber. Sulahan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2016	Baru	
7	7 I Dewa Gede Raka	Pedagang	Ber. Lumbuan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2016	Baru	
8	8 I Wayan Sudana	Peternak Sapi	Ber. Lumbuan	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/8/2010	11/8/2016	Baru	



8	I Ketut Wilaya	Peternak Ayam	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	160.000.000	160.000.000	-	80 Bm	1,76	11/16/2010	11/16/2010	Baru		
10	I Dewa Nyoman Rauh	Peternak sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/16/2010	11/16/2010	Baru		
11	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Br. Penglumban	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/16/2010	11/16/2010	Baru		
12	I Dewa Gede Widana	Br. Penglumban	Br. Penglumban	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/16/2010	11/16/2010	Baru		
13	I Wayan Walec	Br. Penglumban	Br. Penglumban	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/10/2010	11/10/2010	Baru		
14	I Nyoman Sudiseta	Kontraktor	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bm	1,76	11/12/2010	11/12/2010	Baru		
							1.500.000.000	1.500.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi Maret 2011

NO	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafond Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpanjangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Made Guna Wijaya	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2013	Baru		
2	I Nengah Sumarta	Pedagang	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
3	I Dwadadani Sandi	Pedagang	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
4	Dewa Made Rai	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	1,76	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2016	Baru		
5	I Wayan Ribek	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
6	I Dewa Katurai	Peternak Babi	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	I Wayan Selamet	Pedagang	Br. Sulaan	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru	
8	I Wayan Karma	Peternak Sapi	Jeruk	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru	
9	I Made Sudiarjana	Pedagang	Pengotan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2016	Baru	
10	I Wayan Sandi	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru	
11	I Nengah Sumarta	Pedagang	Br. Demulih	8000	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	38 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	12/02/2014	Baru	
12	I Nengah Dierca	Peternak Sapi	Tgh Gunung	8000	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	12/02/2013	Baru	
13	Dewa M Badra	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2016	Baru	
14	Dwi K Puriata	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2016	Baru	
15	NI Kadek Arinanti	Peternak Sapi	Bangli	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2014	Baru	
16	I Made Lanut	Peternak Sapi	Br. Sulaan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	31/03/2011	31/03/2011	31-02-2018	Baru	
							1.000.000.000	1.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulaan Posdi NOPEMBER 2010

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Pisfon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpan Jangnan	Pemas bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Wayan Maurs	Peternak Sapi	Br. Buungan	8000	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,76 %	28-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10	Baru		
2	NI Made Juniarini	Peternak Ayam Pector	Br. Buungan	8000	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bllln	1,76 %	02-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-14	Baru		
3	NI Ketut Tamba	Peternak Sapi	Br. Tampaksiring	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,76 %	28-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-13	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	I Wayan Liada	Jaka Konstruksi	Br. Demulin	8000	Bangkil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00 %	01-Nov-10	02-Okt-10	Baru	
5	NI Wayan Muliandini	Peternak Sapi	Br. Penastahan	8000	Bangkil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
6	I V Vyan Arka	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8000	Bangkil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	48 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
7	I Made Lanus	Pengrajin Kayu	Tegalalang	Tegalalang	Gianyar	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
8	3ang Ayu Murniati	Padang	Br. Sulahan	8000	Bangkil	Bail	250.000.000	250.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
9	A.A. Mayn Widiani	Padang	Br. Sicut Kaja	8000	Bangkil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
10	Luh Mariani	Padang	Br. Penglumbaran	8000	Bangkil	Bail	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
11	I Putu Merita Utama	Peternak Sapi	Br. Kayuambua	8000	Bangkil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	08-Okt-10	Baru	
12	Pande Made Adnya	Kontraktor	Br. Brokadan	8000	Bangkil	Bail	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	08-Okt-10	Baru	
13	NI Wayan cutami	Padang	Br. Kayuambua	8000	Bangkil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	04-Nov-10	08-Okt-10	Baru	
14	NI Kengah Wilma	Peternak	Br. Tiga	8000	Bangkil	Bail	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	2,00 %	27-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
15	NI Made Sriani	Peternak	Br. Sela	8000	Bangkil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	02-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
16	I Made Bakti	Perdagangan	Br. Kawan Bangil	Bangil	Bangil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
17	Dewa Made Bakti	Jaka Kroom	Br. Sulahan	8000	Bangkil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,00 %	15-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
18	I Nyoman Suolpta	Perdagangan	Bangil	Bangil	Bangil	Bail	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,00 %	10-Nov-10	28-Okt-10	Baru	
19	Nurullah	Perdagangan	Bangil	Bangil	Bangil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
20	Dewa Ketut Mangkin	Peternak	Br. Sulahan	8000	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
21	Desak Ayu Kartiasih Jeruk	Perkebunan	Br. Malet Gusti	8000	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	04-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
22	NI Ketut Murtini	Perdagangan	Br. Sulahan	8000	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
23	I Nyoman Adisaputra	Peternak	Br. Senglandak	8000	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
24	I Ketut Sedeng	Peternak Sapi	Br. Penglangan	8000	Bangil	Bail	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
25	I Dewa Gede Redita	Perdagangan	Br. Selat Nyuhan	8000	Bangil	Bail	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Okt-10	Baru	

Hal. 124 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Bang Ketut Sudani	Peternak Sapi	Br. Alisbintang	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	13-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
27	I Ketut Armaswan	Pengrajin Ukiran	Br. Demulih	8suet	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
28	Jro Ketut Manadi	Ucaha Jasa Salon	Br. Lumbuan	8suet	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
29	I Nyoman Tempo	Peternak Sapi	Br. Demulih	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
30	I Wayan Wardika	Perdagangan	Br. Sulahan	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
31	I Ketut Sujana	Perdagangan	Br. Bennyuh	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Okt-10	Baru	
							3.030.000.000	3.030.000.000								
32	I Dewa Gede Alit	Perdagangan	Br. Sulahan	8suet	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
33	Dewa Ayu Saputri Dewi	Ucaha Perdagangan	Br. Sulahan	8suet	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	38 Bln		18-Nov-10	24-Nov-10	30-Okt-13	Baru	
34	I Nyoman Padma	Perdagangan	Bangli	Bangli	Bali	Bali	15.000.000	15.000.000	-	38 Bln	2,26 %	16-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-13	Baru	
35	Ida Bagus Manussa	Ucaha Perdagangan	Br. Demulih	8suet	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,76 %	18-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
36	Gusti Meru Ardana	Peternak Sapi	Br. Kiklan	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	22-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
37	Dewa Ayu Satrisethi	Pekabunan	Br. Mabet Gucdi	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	06-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
38	I Dewa Gede Suara	Peternakan	Br. Sulahan	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
39	I Dewa Nyoman Karl	Perdagangan	Br. Sulahan	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	13-Nov-10	21-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
40	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Br. Apuan	8suet	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
41	I Wayan Nasib	Peternak	Br. Sulahan	8suet	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
42	I Wayan Sukarata	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
43	I Komang Edy Gunawan	Perdagangan	Bangli	8suet	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
44	Dewa Nyoman rah	Perdagangan	Br. Lumbuan	8suet	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	08-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	
45	I Wayan Cader	Peternak	Br. Kayuumbua	8suet	Bangli	Bali	25.000.000	25.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-15	Baru	
46	I Nyoman Palang	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8suet	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru	

Hal. 125 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	0,00 %	11-Nov-10	26-Nov-10	26-Nov-10	Baru	
48	I Made Dinda	Peternak	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,25 %	18-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru	
49	I Nengah Wedanata	Kontraktor	Br. Songlenda	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75 %	28-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru	
50	Ngakan Gede Alih	Peternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru	
51	Dewa Nyoman Ketan	Peternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75 %	28-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru	
52	Dewa Gede Ngurah Ketan	Peternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	80 Bln	1,75 %	28-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru	
53	I Wayan Pariraduta	Perdagangan	Br. Jeruk Mandingan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	80 Bln	1,75 %	28-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru	
54	Nyoman Ngunyor	Perdagangan	Br. Alibinhang	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	38 Bln	1,25 %	28-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10	Baru	
55	I Dewa Made Rai	Perdagangan	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	35.000.000	35.000.000	-	24 Bln	1,75 %	26-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru	
56	I Gede Dewa Suda	Perdagangan	Br. Sulaan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	38 Bln	2,25 %	12-Nov-10	16-Nov-10	16-Nov-10	Baru	
57	I Ketut Kenoan	Peternak Bapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	80.000.000	80.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru	
58	I Gucci Ngurah Purnama	Perdagangan Alat Elektronik	Br. Abuan	Susut	Bangli	Bali	45.000.000	45.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru	
							1.925.000.000	1.925.000.000								
							5.000.000.000	5.000.000.000								

Hal. 126 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/PEMBAYARAN LPOB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Julahean Posisi Juni 2011

No	Nama AnggotakUMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Saldo Denda Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembayaran	Tingkat Bunga/ Nicbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembayaran		
															Baru	Perpanjangan	Penam bahan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ida Bagus Made Santosa	Pengolahan Kopi Bali	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	40 Bln	1,75 %		10-Dec-10	10-Dec-16	Baru		
2	I Gusti Putu Sandi	Peternak Sapi	Rt. Bangli	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,30 %		28-Dec-10	28-Dec-13	Baru		
3	Pande Made Adnya	Peternak Sapi	Br. Serokadan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %		12-Nov-10	12-Nov-13	Baru		
4	I Nengah Wisnawan	Peternak Sapi	Br. Sela	Sucut	Bangli	Bali	6.500.000	6.500.000	-	24 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-13	Baru		
5	I Dewa Nyoman Gading	Pedagang	Br. Sulaan	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-14	Baru		
6	Ida Bagus Made Sujana	Peternak Ayam	Br. Kalampong	Tembuku	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	40 Bln	1,75 %		31-Dec-10	31-Dec-16	Baru		
7	I Nengah Padiyasa	Pedagang	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	24 Bln	2,25 %		20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
8	I Wayan Tirtayasa	Peternak Sapi	Deparindag	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
9	Ida Bagus Made Weda Actas	Peternak Babi	Br. Babalang	Bangli	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00 %		20-Jan-11	20-Jan-14	Baru		
10	Dr. Sang Nyoman Yasa	Peternak Sapi	AKB	Sucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
11	Dikoy Randani	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %		21-Jan-11	21-Jan-14	Baru		
12	Pande Wayan Mucarata	Peternak Sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %		26-Jan-11	26-Jan-14	Baru		
13	Dewa Raka Sumerta	Peternak Babi	Br. Babalang	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,30 %		26-Jan-11	26-Jan-13	Baru		
14	I Wayan Asin	Peternak Sapi	Br. Alicibatang	Sucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	40 Bln	1,75 %		28-Jan-11	28-Jan-18	Baru		
15	I Nengah Dawag	Peternak Sapi	Br. Batat Paken	Sucut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11	04-Feb-13	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	I Wayan Molog	Peternak Babi	Er. Demulih	Bengil	Bengil	Bail	2.500.000	2.500.000	-	24 Bin	2,25 %	16-Nov-11	16-Nov-13	Baru
17	I Wayan Wirawan	Peternak Babi	Er. Penialahan	Bengil	Bengil	Bail	2.000.000	2.000.000	-	24 Bin	2,25 %	04-Feb-13	04-Feb-13	Baru
18	A.A. Raka Darmasutra	Peternak Babi	BPPK	Bengil	Bengil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	24 Bin	2,30 %	14-Feb-11	14-Feb-13	Baru
19	Nih Luh Ma Wardi Arwani	Peternak Babi	Campaga	Bengil	Bengil	Bail	10.000.000	10.000.000	-	38 Bin	2,30 %	14-Feb-11	14-Feb-14	Baru
20	Kedak Budiarawan	Peternak Ayam	Buangan	Bengil	Bengil	Bail	500.000.000	500.000.000	-	80 Bin	1,75 %	16-Feb-11	04-Jan-18	Baru
21	Eka Kucumaningih	Pedagang	Glanyar	Glanyar	Glanyar	Bail	100.000.000	100.000.000	-	60 Bin	1,75 %	17-Feb-11	17-Feb-18	Baru
22	Dewa Made Ngurah	Peternak Babi	Bucut	Bucut	Bengil	Bail	7.000.000	7.000.000	-	38 Bin	2,25 %	22-Feb-11	22-Feb-14	Baru
23	Wayan Wirta	Peternak Sapi	Er. Demulih	Bucut	Bengil	Bail	3.000.000	3.000.000	-	24 Bin	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru
24	Dewa Nyoman Alit	Pedagang	Glanyar	Glanyar	Glanyar	Bail	2.000.000	2.000.000	-	24 Bin	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru
25	Audirman	Peternak Babi	Bengil	Bengil	Bengil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	20 Bin	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-12	Baru
26	I Gusti Lanang Kakeran	Peternak Babi	Er. Lumbuan	Bucut	Bengil	Bail	3.000.000	3.000.000	-	38 Bin	2,25 %	16-Mei-11	16-Mei-14	Baru
27	Dewa Gede Ramsyana	Peternak Sapi	Er. Kawan	Bucut	Bengil	Bail	20.000.000	20.000.000	-	60 Bin	2,30 %	18-Mar-11	18-Mar-14	Baru
28	I Wayan Rena	Pedagang	Er. Kaysambus	Bucut	Bengil	Bail	350.000.000	350.000.000	-	60 Bin	1,75 %	18-Mar-11	18-Mar-18	Baru
29	I Nengah Suciella	Peternak Sapi	Bangle	Bucut	Bengil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	24 Bin	2,30 %	24-Mar-11	24-Mar-13	Baru
30	A.A. Nyoman Ngurah Perdama	Peternak Sapi	Er. Abuan	Bucut	Bengil	Bail	30.000.000	30.000.000	-	38 Bin	2,30 %	28-Mar-11	28-Mar-14	Baru
31	I Gede Renoana	Peternak Babi	Bucut	Bucut	Bengil	Bail	3.000.000	3.000.000	-	24 Bin	2,30 %	31-Mar-11	31-Mar-13	Baru
32	I Wayan Sudarmada	Peternak Babi	Tanggalan Peken	Bucut	Bengil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	24 Bin	2,25 %	11-Apr-11	11-Apr-13	Baru
33	Fakriakrom. S.H.	Pedagang	Glanyar	Bucut	Bengil	Bail	30.000.000	30.000.000	-	38 Bin	2,30 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru
34	3. Nyoman Badnyana Putra	Peternak Babi	Bengil	Bucut	Bengil	Bail	5.000.000	5.000.000	-	24 Bin	2,30 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru
35	I Nengah Karisaca	Peternak Sapi	Er. Demulih	Bucut	Bengil	Bail	8.000.000	8.000.000	-	38 Bin	2,30 %	13-Mei-11	13-Mei-14	Baru
36	Ni Made Rasmimi	Pedagang	Er. Demulih	Bucut	Bengil	Bail	10.000.000	10.000.000	-	38 Bin	2,30 %	16-Jun-11	16-Jun-14	Baru

Hal. 128 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa untuk menutupi laporan keuangan penggunaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) karena penggunaan dana diluar ketentuan yang ada, maka dibuat Piutang bentukan yang tidak ada (fiktif) dan untuk menutupi/membalance piutang bentukan di maksud dibentuk juga Tabungan yang tidak benar (fiktif) yang dibuat oleh Ni Ketut Mustini berdasarkan Buku Kas Harian yang tercantum serta dibuatkan juga Kartu Piutang dan Tabungan, dimana mengenai pembentukan piutang dan tabungan fiktif tersebut atas perintah dari Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Terdakwa I Kadek Budiartawan ;
- > Bahwa hal tersebut terjadi saat akan dibuat pelaporan realisasi penggunaan dana bergulir ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir, dimana Ni Ketut Mustini berkonsultasi terlebih dahulu kepada Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang saat itu berada di Kantor Koperasi Unit Desa Sulahan serta ada juga Sekretaris Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan, dan mereka berdua memberikan petunjuk untuk membuat laporan dengan sistem pembuatan "Piutang fiktif dan Tabungan fiktif" ;
- > Bahwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga memerintahkan agar nama-nama yang dimasukkan dalam daftar Piutang dan Tabungan fiktif adalah nama-nama karyawan di Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta diambil dari beberapa nama-nama nasabah yang termasuk sebagai peminjam sebelumnya padahal Terdakwa sudah mengetahui di luar dari batas kewenangannya ;
- > Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Buku Kas Harian dan dibuatkan kartu untuk piutang dan tabungan fiktif adalah :

**DAFTAR DEFINITIF PIUTANG FIKTIF UNTUK PELAPORAN
KE LEMBAGA PENYALURAN DANA BERGULIR**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	30/10/2010	Ni Ketut Tamba	100,000,000
2	30/10/2010	I Wayan Madra	500,000,000
3	2/11/2010	I Wayan Liada	100,000,000
4	3/11/2010	I Wayan Arka	50,000,000
5	3/11/2010	Ni Wayan Muliantini	50,000,000
6	3/11/2010	I Made Lanus	50,000,000
7	5/11/2010	Sang Ayu Mumiaty	250,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	5/11/2010	Luh Mariani	150,000,000
9	5/11/2010	A A Mayun Widiani	100,000,000
10	5/11/2010	Ni Made Juniartini	500,000,000
11	8/11/2010	Putu Merta Utama	100,000,000
12	8/11/2010	Pande made Adnya	150,000,000
13	8/11/2010	Ni Wayan Sutami	50,000,000
14	12/11/2010	Ni Ketut Mustini	100,000,000
15	12/11/2010	Desak Kertiasih	50,000,000
16	18/11/2010	Dewa Gede Redita	100,000,000
17	18/11/2010	I Ketut Sedeng	50,000,000
18	18/11/2010	I Nym Berana Saputra	50,000,000
19	18/11/2010	Dewa Ketut Mangkin	100,000,000
20	18/11/2010	Sang Kt Sudani	50,000,000
21	22/11/2010	I Ketut Armawan	100,000,000
22	22/11/2010	Jro Ketut Mariadi	100,000,000
23	22/11/2010	I Nyoman Tempo	50,000,000
24	22/11/2010	I Ketut Sujana	50,000,000
25	22/11/2010	I Wayan Wardika	50,000,000
26	22/11/2010	Drs I Gewa gede Alit	200,000,000
27	25/11/2010	I Nym Suda	50,000,000
28	25/11/2010	I Nyoman Pejang	100,000,000
29	25/11/2010	I Dewa Nym Rauh	50,000,000
30	25/11/2010	I Komang Edy Gunawan	75,000,000
31	27/11/2010	Gusti Meru Ardana	50,000,000
32	27/11/2010	Dewa Ayu Satriasih	50,000,000
33	27/11/2010	Dewa Ayu Kari	50,000,000
34	27/11/2010	Ida Bagus Suta	100,000,000
35	27/11/2010	I Wayan Nasib	100,000,000
36	27/11/2010	I Wayan Sukerata	50,000,000
37	27/11/2010	Dewa Gede Suara	50,000,000
38	29/11/2010	I Dewa Gede Ngurah	75,000,000
39	29/11/2010	I Dewa Nym Keten	100,000,000

Hal. 130 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	29/11/2010	Ngakan Gede Alih	50,000,000
41	29/11/2010	Nengah Wedanala	100,000,000
42	29/11/2010	I Wayan Perwiraduta	75,000,000
43	29/11/2010	I Nym Ngenyor	150,000,000
44	30/11/2010	I Gusti Purnama	45,000,000
45	30/11/2010	I Ketut kencana	60,000,000
JUMLAH			4,580,000,000

DAFTAR TABUNGAN FIKTIF UNTUK PENDUKUNG PIUTANG FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LEMBAGA PENYALURAN DANA BERGULIR

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	2/11/2010	Ida Ayu Suryaningsih	250,000,000
2	2/11/2010	Mangku Wales	50,000,000
3	3/11/2010	Wayan Ardana	75,000,000
4	3/11/2010	Rai swaniti	75,000,000
5	5/11/2010	Agus Wahyu	484,975,000
6	5/11/2010	Ida Ayu Suardini	100,000,000
7	9/11/2010	Ni Made rasmini	100,000,000
8	11/11/2010	Dewa Gede Raka	75,000,000
9	11/11/2010	I Wayan Katil	75,000,000
10	11/11/2010	Ni Putu Prakerti	200,000,000
11	11/11/2010	Made Darni	100,000,000
12	11/11/2010	Dewa BY Murni	50,000,000
13	11/11/2010	Komang Nopitayanti	150,000,000
14	17/11/2010	Putu Ayu Wijayanti	89,375,000
15	17/11/2010	Nyoman Masni	100,000,000
16	17/11/2010	Dewa Ayu Adnyani Putri	100,000,000
17	22/11/2010	Dewa by Alit	150,000,000
18	22/11/2010	Dewa Gede Adnyana Putra	180,000,000
19	22/11/2010	Dewa Lungi	103,350,000
20	22/11/2010	Dewa Gede Ngayum	150,000,000
21	25/11/2010	Dw By Md Asti	140,875,000
22	25/11/2010	Dewa Nym Pica	150,000,000
23	27/11/2010	Dewa gede Bram	100,000,000



24	27/11/2010	Dewa Gede Sukamerta	89,375,000
25	27/11/2010	Darmayanti	10,000,000
26	27/11/2011	I Ketut Rangkep	250,000,000
27	29/11/2010	Ketut Armawan	100,000,000
28	29/11/2010	Wayan Karniti	100,000,000
29	29/11/2010	Wayan Sutami	83,350,000
30	29/11/2010	Ketut Wijana	50,000,000
31	29/11/2010	Desak Kertiasih	101,800,000
32	30/11/2010	Ketut Armawan	140,755,094
33	30/12/2010	Dayu Suryaningsih	150,000,000
34	31/ 1/2011	Dayu Biang Alit	17,606,000
35	25/ 3/2011	Putu Erik	90,000,000
36	14/ 2/2011	Ketut Armawan	19,211,000
37	2/ 2/2011	Putu Prakerti	50,000,000
38	18/ 3/2011	Rai Swaniti	30,000,000
39	25/ 3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
40	29/ 3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
41	4/ 4/2011	Ketut Armawan	70,481,000
42	21-5-2011	Potongan Piutang	138,825,000
JUMLAH			4,579,978,094

- > Perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan antara lain :
1. Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan "Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan", kemudian dalam Pasal 33 disebutkan "hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan" ;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dalam Pasal 2 disebutkan "Dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha



lainnya dalam upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional" ;

3. Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan syariah-koperasi primer antara lain :

- ✓ Pasal 2 disebutkan "tujuan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah untuk :
 1. Memperluas akses pinjaman/pembiayaan kepada UMK melalui KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
 2. Memperkuat permodalan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam melayani pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil ;
 3. Memperkuat peran KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan" ;
- ✓ Pasal 3 disebutkan bahwa "sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah :
 1. Terealisasikannya pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJSK/UJKS-Kop.;
 2. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop serta terciptanya lapangan kerja" ;
- ✓ Pasal 4 disebutkan bahwa "Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan Pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut:
 1. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum ;
 2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :
 - a. Memperoleh SHU yang positif ;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu ;
 3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang ;
 4. Untuk seluruh Pinjaman/Pembiayaan atau dalam bentuk



lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir, dengan opini "Minimal wajar dengan pengecualian" ;

5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notarial ;
 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah pinjaman/pembiayaan dengan pola *executing*, di mana risiko kegagalan atas pinjaman / pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi" ;
- ✓ Pasal 5 yang menyebutkan "UMK yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi sebagai berikut :
1. Menjalankan usaha produktif ;
 2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil ;
 3. Usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
 4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi."
- ✓ Pasal 8 Ayat (1) : Ketentuan Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah sebagai berikut :
- a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 - b. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
 - c. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha ;
 - d. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun ;
 - e. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;



- f. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Jasa LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 - g. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 - h. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 - i. Perjanjian Pinjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dibuat dengan akta otentik ;
- ✓ Pasal 8 Ayat (2) : Ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada UMK, sebagai berikut :
- a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 - b. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif Usaha Menengah dan Kecil;
 - c. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran



- Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
- d. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
- ✓ Pasal 10 analisa kelayakan ayat (1) berbunyi "Analisa kelayakan terhadap KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dilakukan oleh pihak LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan/atau dengan menggunakan pihak ketiga / konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)", dan Ayat (2) berbunyi "Analisa kelayakan terhadap Usaha Menengah dan Kecil dilakukan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;
 - ✓ Pasal 11 Ayat (1): Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan disampaikan kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
 - ✓ Pasal 11 Ayat (2): Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada Usaha Menengah dan Kecil sepenuhnya merupakan kewenangan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi ;
 - ✓ Pasal 12 ayat (1): KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi yang telah disetujui untuk memperoleh Pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) wajib menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan yang dibuat dengan akta otentik ;
 - ✓ Pasal 12 ayat (2): Setelah perjanjian pinjaman/akad pembiayaan ditandatangani oleh PDB-KUMKM dan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dan seluruh persyaratan pencairan telah dipenuhi maka LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana



Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) akan mencairkan dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut ke rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, sesuai dengan surat permohonan pencairan ;

- ✓ Pasal 12 Ayat (3) : LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) memberitahukan kepada Dinas/Badan Provinsi tentang pencairan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud Ayat (2);
 - ✓ Pasal 12 Ayat (4) : KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi wajib menginformasikan realisasi dana bergulir yang telah diterima dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Koperasi berdomisili ;
4. Pasal 14 berbunyi "Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :
- 1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 - 2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 - 3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman / pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
 - 4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas / Badan Provinsi dan kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili ;
 - 5. LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman /



pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan ;

5. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 huruf a poin 7 tentang Persyaratan pemberian pinjaman yang bersumber dari LPDB KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), antara lain sebagai berikut :

1. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk kebutuhan modal kerja usaha simpan pinjam ;
2. Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada UMK yang telah ditetapkan dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib mengajukan kembali UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
3. Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB KUMKM kepada UMK anggota/calon anggota koperasi dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak dana pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diterima pada rekening koperasi, apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka dana akan ditarik kembali ;

6. Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa "anggota pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya; anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya ;

Akte perjanjian peminjaman/pembiayaan dari Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor Akte Perjanjian 33 dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor Akte Perjanjian 27 tersebut disebutkan dalam Pasal 1 yaitu mengenai pinjaman yaitu berbunyi "LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi



Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam dengan besaran masing-masing sebesar Koperasi Unit Desa Sulahan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman / pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi dengan daftar *definitive* (terlampir) serta telah memenuhi criteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair" ;

- > Bahwa perbuatan Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang telah mempergunakan dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tidak sesuai ketentuan tersebut adalah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Negara menderita kerugian sebesar **Rp9.000.000.000.00 (sembilan milyar rupiah)**, sebagaimana hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya sejumlah tersebut atau setidaknya telah merugikan perekonomian Negara yaitu pengelolaan keuangan atau kegiatan dari



Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menjadi tidak berjalan atau bangkrut ;

Perbuatan Terdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/I11/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009 - 2014, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan **SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.H.** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan berdasarkan kontrak kerja dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan antara lain Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di daerah Hukum Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari, *sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- > Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 18 Januari 1973 di Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Provinsi Bali, dengan Nomor Akta Pendirian: 776/BH/VIII/1973 dan disahkan menjadi Badan Hukum tanggal 25 Maret 1996 dan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 kemudian terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar yaitu ke-1 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 08 Maret 1999, ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 19 Februari 2001, ke-3 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 18 Februari 2005 dan ke-4 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 26 Maret 2010 ;
- > Adapun unit-unit usaha yang dilaksanakan Koperasi Unit Desa Sulahan yang berjalan pada tahun 2010 yaitu :
 - a. Unit Pemasaran yaitu sub Unit Pangan, Sub Unit Distribusi, Sub unit Pakan Ternak, dan Sub Unit GLK (gudang lantai & Kios), Sub unit peternakan (ternak Babi / Sapi) ;
 - b. Unit Waserda yaitu Sub Unit Barang Waserda, Sub Unit Pertokoan, Sub Unit Saprotran, Sub Unit Grosir, Sub Unit Solar, Sub Unit TPK.;
 - c. Unit Perkreditan yaitu Sub Unit KCK, Sub Unit KUT, Sub Unit KKPA, Sub Unit Kelistrikan ;
 - d. Unit Kontraktor yaitu Kontraktor Koperasi Unit Desa Sulahan, CV. Sulahan Bersaudara, CV. Karya Niaga, CV. Dwi Sugeng ;
 - e. Unit Simpan Pinjam (USP) ;
- > Bahwa pada Koperasi Unit Desa Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjam dengan jumlah anggota koperasi pertahun 2009 sebanyak 14.858 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlah calon

Hal. 141 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang ;
- > Bahwa pada tahun 2005 Koperasi Unit Desa Sulahan mendapatkan Bantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektor Agrobisnis Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan persyaratan Unit Usaha dari Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu Unit Simpan Pinjam harus berbentuk badan hukum sendiri sehingga Unit Simpan Pinjam ke luar dari Koperasi Unit Desa Sulahan dan membentuk Badan Hukum Sendiri dengan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dengan Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05A/III/2005 tanggal 24 Agustus 2005 selanjutnya terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan Anggota Koperasi dari Koperasi Unit Desa Sulahan menjadi Anggota Koperasi juga di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 - > Bahwa Koperasi Unit Desa Sulahan sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu :
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa Sulahan yang disahkan dalam rapat anggota tahun kerja 1996 tanggal 22 Februari 1997 ;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa Sulahan yang disahkan oleh Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 10 Agustus 1997 ;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa Sulahan yang disahkan pada rapat anggota Khusus tanggal 19 Februari 2001 ;
 - > Sedangkan untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) namun kegiatannya masih bergabung dengan Koperasi Unit Desa Sulahan ;
 - > Bahwa adapun susunan Pengurus pada Tahun Buku 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/I11/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009-2014 adalah :
 1. I Wayan Surata sebagai Ketua ;
 2. Terdakwa I Kadek Budiartawan sebagai Sekretaris ;
 3. I Wayan Teka sebagai Bendahara ;
 4. I Dewa Ketut Marutha sebagai Anggota ;
 5. I Wayan Gimbarna sebagai Anggota (Mantan Ketua Koperasi Unit Desa Sulahan sejak tahun 1999) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Susunan Pengawas yaitu : I Dewa Nyoman Sukawati sebagai Ketua, I Gusti Oka dan Ida Bagus Manuaba sebagai Anggota ;

- > Bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan periode tahun 2009 - 2014 tersebut juga sekaligus (*ex officio*) sebagai Pengurus dan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan tahun 2009-2014 sebagaimana Hasil Rapat Pengurus dan Pengawas ;
- > Bahwa sebagaimana susunan pengurus tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sehingga dari hal tersebut Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan telah menunjuk Pengelola yaitu Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. sebagai Manager yang dijabatnya sejak tahun 2000 berdasarkan kontrak kerja yang dibuat antara Pengurus dengan Manajer yaitu :
 - 1) Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 periode tahun 2000 sampai dengan 2003 ;
 - 2) Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 periode tahun 2003 sampai dengan 2008 ;
 - 3) Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode 2008 sampai dengan 2013 ;
- > Sedangkan untuk Pengelola di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan telah ditunjuk Sang Kompiang Murtidana, S.E. sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan yaitu sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam dan Manager Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, yang dijabatnya sampai dengan sekarang ;
- > Bahwa pada Tahun Buku 2009 Koperasi Unit Desa Sulahan mengalami kemunduran pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa Sulahan dan Unit Usaha yang mengalami kerugian paling besar adalah Unit Ternak dengan nilai kerugian sampai pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3.981.148.695,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang hutang tersebut bersumber dari Unit Simpan Pinjam di mana dana Unit Simpan Pinjam (berupa Dana Deposito, dan Tabungan Anggota Koperasi) digunakan oleh Manager Koperasi Unit Desa Sulahan untuk menutupi

Hal. 143 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pada unit-unit Koperasi Unit Desa Sulahan tanpa adanya rekomendasi maupun surat secara tertulis untuk peminjaman antar unit-unit dan Terdakwa selaku Pengelola mengambil kebijakan menggunakan dana dimaksud, selain itu Koperasi Unit Desa Sulahan juga sebelumnya telah mempunyai hutang yang belum bisa dibayarkan oleh Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu hutang bank pada Bank Rakyat Indonesia (pinjaman sudah lama) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada Bank Perkreditan Rakyat Bali Mukti Jaya Mandiri (Kayuambe) kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selain itu Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga mempunyai hutang Agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah jatuh tempo melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Bangli ;

- > Bahwa dengan kondisi tersebut Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan melaksanakan Rapat Pengurus dan Pengawas pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan ide dari Terdakwa I Kadek Budiartawan untuk mengajukan permohonan pinjaman ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir, yang mana disaat bersamaan Koperasi Batari (Bahari Tunas Mandiri) dengan Ketua Terdakwa I Kadek Budiartawan juga mengajukan permohonan dana bergulir tersebut ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir, dan sebelumnya Terdakwa I Kadek Budiartawan berkoordinasi dengan Deputi Pembiayaan yang menjelaskan mengenai keberadaan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah) yang merupakan Pengelola Keuangan BLU (Badan Layanan Umum) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ;
- > Bahwa adapun mekanisme/persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan syariah-koperasi primer Pasal 4 berbunyi "Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh



LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut yaitu :

1. Koperasi primer yang berbadan hukum ;
2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :
 - a. Memperoleh SHU yang positif ;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu ;
3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang ;
4. Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond diatas Rp1.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini "Minimal wajar dengan pengecualian" ;
5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat ;
6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah pinjaman/ pembiayaan dengan pola executing, dimana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;

Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam Pasal 5 sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha produktif ;
2. Memenuhi kriteria usaha mikro atau usaha kecil ;
3. Usahnya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop" ;

Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan "KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis ini dapat mengajukan surat permohonan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Profil Koperasi ;



2. Proposal pinjaman/pembiayaan yang berikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggota dan pengembalian pinjaman/ pembiayaan yang tertuang dalam proyeksi cashflow ;
 3. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop antara lain foto copy Akta Pendirian dan AD/ART serta perijinan lainnya ;
 4. Laporan pertanggung jawaban pengurus pada RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir ;
 5. Photo copy KTP pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan hasil RAT tahun buku sesuai dengan persyaratan ;
 6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan plafond pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 7. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan plafont pinjaman/pembiayaan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas ;
 8. Photo copy sertifikat penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 2 (dua) tahun terakhir" ;
- > Bahwa ketentuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP / USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang telah diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer Pasal 8 yaitu :
1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 2. *Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;*
 3. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha ;
 4. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan menteri keuangan ;
 5. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke



rekening jasa LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

6. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan pinjaman/ pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening pengembalian pokok dan bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
7. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop harus disalurkan kembali kepada Usaha Menengah dan Kecil dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir pada rekening KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan yang ditanda tangani oleh pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
8. Perjanjian peminjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dibuat dengan akta otentik" ;

Sedangkan ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada Usaha Menengah dan Kecil sebagai berikut :

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha ;
 2. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif Usaha Menengah dan Kecil ;
 3. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
 4. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop ;
- > Bahwa pada tahun 2010 Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan maupun dengan Unit Usahanya yang telah berbadan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Lembaga



Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan telah terjadi penyimpangan (tidak terlaksana sesuai ketentuan) sejak dibuatnya proposal hingga penggunaan dananya yaitu sebagai berikut :

- ✓ *Anggota Koperasi melalui perwakilan kelompoknya yang tercatat sebagai Anggota di Koperasi Unit Desa Sulahan tidak pernah mengetahui dan menyetujui diajukan proposal pinjaman / pembiayaan tersebut yang diadakannya dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010, di mana tidak dihadiri oleh seluruh anggota koperasi akan tetapi diwakili oleh Ketua Pengurus Kelompok Anggota di setiap Dusun / Banjar untuk membahas mengenai pengajuan proposal ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Jakarta untuk Bantuan Perkuatan Modal Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan, dan disepakati untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut dengan catatan harus bersama-sama menjamin bantuan nanti, tetapi kenyataannya Ketua Pengurus Kelompok Anggota tersebut ada yang tidak ikut dalam rapat tersebut maupun tidak ada yang mendengar penjelasan dari Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan mengenai pengajuan proposal (besarnya limit dana) dimaksud dan tanda tangan dalam daftar hadir utusan kelompok anggota Koperasi Unit Desa Sulahan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (**dipalsukan**), sedangkan untuk Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak pernah dirapatkan melakukan pembahasan mengenai pengajuan proposal tersebut, akan tetapi pengajuan proposal permohonan peminjaman / pembiayaan tersebut hanya disetujui dan sepengetahuan dari Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan saja yang dilaksanakan pada tanggal **28 Juni 2010** dengan kesepakatan untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut harus bersama-sama menjamin bantuan namun dalam surat tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus I Wayan Surata dan Sekretaris Terdakwa I Kadek Budiartawan pada tanggal 2 Juli 2010 dan surat tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi dalam proposal, sehingga dari kesepakatan*



tersebut dibuatlah proposal dengan kelengkapan surat-suratnya oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan dengan mencontoh *proposal* yang dibuat oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Ketua Koperasi Bahari ;

- ✓ Bahwa penentuan besaran pinjaman atau limit batas pinjaman yang akan dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman tidak pernah dibahas dalam Rapat Anggota Koperasi Koperasi Unit Desa Sulahan maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dalam Rapat Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, akan tetapi sebagaimana rapat sebelumnya Pengurus menyerahkan kepada Pengelola yaitu Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan untuk menghitung kebutuhan dari Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang mana Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan yang paling perlu disehatkan karena dana dari Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan telah dipakai untuk membiayai unit-unit di Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- ✓ Walaupun tidak ada persetujuan dari Anggota Koperasi terhadap pengajuan permohonan dana bergulir ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) selanjutnya Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan melalui Sekretaris Terdakwa I Kadek Budiartawan tetap ingin mengajukan proposal tersebut, sehingga Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan memerintahkan karyawan koperasi Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman ;
- ✓ Persyaratan kelengkapan permohonan didapatkan oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan melalui *website* LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan perincian data-data yang disimpangi dan kesamaan-kesamaan yang tercantum dalam proposal antara Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu :
 - Dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tercantum Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil



dan Menengah Kabupaten Bangli dan Rekomendasi dari Bupati Bangli antara lain :

1. Permohonan untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan surat Nomor 14/KSP/SLA/I/2010 tanggal 2 Juli 2010, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli dengan surat Nomor 15/KSP/SLA/I 1/2010 tanggal 2 Juli 2010 kemudian pada tanggal yang sama diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli Nomor 518.02/253/KUKM tanggal 2 Juli 2010 dan dari Bupati Bangli juga memberikan rekomendasinya Nomor 518.02/253/KUKM tanggal 2 Juli 2010 ;
2. Permohonan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan surat Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal **19 Agustus 2010**, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli dengan surat Nomor 98/KU DA/I 11/2010 tanggal **19 Agustus 2010** lalu diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli Nomor 518.01/341/KUKM tanggal 23 Agustus 2010 namun untuk Koperasi Unit Desa Sulahan tidak ada diterbitkan surat rekomendasi dari Bupati Bangli ;
 - o Bahwa kenyataannya Dinas Koperasi dan Usaha Kcil dan Menegah Kabupaten Bangli tidak pernah melakukan penelahaan, meneliti dan menganalisa kelapangan usaha pengembangan usaha Simpan Pinjam tersebut dan surat permohonan rekomendasi tersebut juga tidak tercantum dalam Agenda Surat Masuk akan tetapi surat rekomendasi tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli (Drs. I.G.P Bagus Suryadi, M.M.) dan Bupati Bangli (I Nengah Arnawa) ;
 - o Nama-nama Pemohon (nama nominatif) yang tertuang dalam proposal Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana



Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009, hal tersebut disebabkan Terdakwa I Kadek Budiartawan bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager Koperasi Unit Desa Sulahan meminta Ni Ketut Mustini memasukkan nama-nama Anggota Koperasi yang pernah meminjam di Koperasi Unit Desa Sulahan dan memasukkan nama-nama Pengurus, Pengawas dan Karyawan Koperasi Unit Desa Sulahan dalam permohonan dimaksud, apalagi nama-nama pemohon peminjam tercantum dalam kedua proposal tersebut keduanya sama, antara Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan tidak pernah dilakukan analisa terlebih dahulu, apakah akan meminjam ataupun kelayakan usahanya dan penentuan besarnya limit dan jaminan yang diajukan dalam daftar permohonan tersebut ditentukan sendiri oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manajer Koperasi Unit Desa Sulahan, semua hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kelengkapan administrasi supaya bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- o Calon Peminjam yang tercantum dalam proposal adalah sebagai berikut :

1. Daftar Nominatif Koperasi Unit Desa Sulahan yang ditanda tangani Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan I Wayan Surata dan Terdakwa I Kadek Budiartawan sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yaitu dana yang diajukan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 103 (seratus tiga) orang (UMK) untuk modal usaha simpan pinjam ;

No	Nama	Plafon (Rp)	Jangka Waktu	Jenis Usaha Produksi	Agunan		Status Agn	Jumlah Tenaga Kerja	Telp
					Jenis	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wayan Madia	1.000.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	2.000.000.000	Agt	12	
2	Sang Ayg Ariani	1.000.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	2.000.000.000	Agt	10	
3	Sang Ketut Pagag	560.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	840.000.000	Agt	5	
4	I Nengah Rentes	500.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	750.000.000	Agt	6	
5	I Nengah Sujendra	500.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	750.000.000	Agt	6	
6	I Nengeh Dana	500.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	800.000.000	Agt	6	
7	I Wayan Surata	200.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	320.000.000	Agt	4	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Dewa Nyoman Sukewati	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	160.000.000	Agt	4	
9	I Wayan Taka	75.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	120.000.000	Agt	2	
10	Dawa Kelul Maruta	50.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	2	
11	Gusti Putu Oka	100.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	160.000.000	Agt	4	
12	I Wayan Gimbarna	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	160.000.000	Agt	4	
13	Ida Bgs Nym Manuaba	350.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	560.000.000	Agt	8	
14	Drs I Dw Gede Alit	200.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	320.000.000	Agt	1	
15	Ni Nym Merta	50.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	76.500.000	Agt	1	
16	Ni Wyn Yasariastuti	50.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	76.500.000	Agt	-	
17	A A Mayun Widiyani	100.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	153.000.000	Agt	2	
18	Kd Maria Dirliningsih	50.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	76.500.000	Agt	-	
19	I Dw Gede Alit	200.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat Tanah	300.000.000	Agt	2	
20	I Ketut Armawan	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	150.000.000	Agt	-	
21	I Ketut RangKep	170.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	255.000.000	Agt	-	
22	Ni Ketut Muslini	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	150.000.000	Agt	-	
23	Ni Nym L Darmayani	245.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	367.000.000	Agt	-	
24	Ni Wayan Karniti	75.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	112.000.000	Agt	-	
25	Dsk Kertiasih	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	87.500.000	Agt	-	
26	Ni Wyn Sulami	50.000.000	4 th	Pertanian	Sertifikat Tanah	87.500.000	Agt	-	
27	I Made Lanus	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	87.500.000	Agt	-	
28	I Kd Adnyana Putra	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	87.500.000	Agt	-	
29	Ni Ketut Tamba	50.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	87.500.000	Agt	-	
30	Ni Wayan Muliantini	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	87.500.000	Agt	-	
31	I Nyoman Arka	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	87.500.000	Agt	-	
32	I Nym Suardana	10.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	20.000.000	Agt	-	
33	I Wayan Suta	50.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	100.000.000	Agt	-	
34	Ni Wayan Widiawati	50.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	100.000.000	Agt	-	
35	Dewa Made Raka	50.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	90.000.000	Agt	-	
36	I Wayan Suardika	75.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	135.000.000	Agt	-	
37	I Nyoman Sutanya	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
38	Ni Luh Mariani	150.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat Tanah	270.000.000	Agt	2	
39	I Wayan Liada	200.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat Tanah	360.000.000	Agt	4	
40	Jro Ketut Mariadi	150.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	270.000.000	Agt	4	
41	Dw Ketut Mangkin	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	180.000.000	Agt	6	
42	I Nengah Wedanala	100.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat Tanah	180.000.000	Agt	8	
43	Dw Gede Ngurah	75.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	135.000.000	Agt	-	
44	I Nengah Yardena	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
45	Dw Nym Keten	100.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	180.000.000	Agt	-	
46	Gusti Mem Ardana	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	92.500.000	Agt	-	
47	I Wayan Perwira Duta	75.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat Tanah	138.750.000	Agt	2	
48	I Putu Merta Ulama	150.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat Tanah	277.500.000	Agt	2	
49	Dw Ayu Salnash	50.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat Tanah	92.500.000	Agt	-	
50	Ngakan Gede Alit	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	-	
51	I Wayan Wardika	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	100.000.000	Agt	-	
52	I Ketut Sujana	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
53	I Wayan Ribek	30.000.000	5 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	54.000.000	Agt	-	
54	Sang Ketut Sudani	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
55	Dewa Gede Redita	100.000.000	5 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	180.000.000	Agt	2	
56	I Ketut Sedeng	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
57	I Nyoman B Adi Saputra	50.000.000	3 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
58	I Nyoman Tempo	50.000.000	3 th	Pe'dagangan	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
59	I Nyoman Pejang	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	180.000.000	Agt	6	
60	I Nyoman Suda	30.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	54.000.000	Agt	2	
61	I Wayan Selamat	35.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat	63.000.000	Agt	-	
62	I Nengah Suraja	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	

Hal. 152 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



63	I Nyoman Ngenyor	400.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	760.000.000	Agt	-	
64	Pande Md Adnya	150.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	285.000.000	Agt	-	
35	I Dewa Nym Rauh	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	95.000.000	Agt	-	
66	I Km Edy Gunawan	75.000.000	5 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	142.000.000	Agt	-	
57	I Wayan Cedar	25.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	47.500.000	Agt	-	
68	I Wayan Nasib	25.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	47.500.000	Agt	-	
69	Ida Bagus Suta	50.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	95.000.000	Agt	-	
70	I Dw Km Kari	20.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	34.000.000	Agt	-	
71	Dw Geda Suara	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	42.500.000	Agt	-	
72	I Ketut Kencana	35.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	59.500.000	Agt	-	
73	I Wayan Asih	75.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	127.500.000	Agt	-	
74	I Nym Adnyana	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	42.500.000	Agt	-	
75	I Wayan Madra	35.000.000	4 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	59.500.000	Agt	-	
76	I Ketut Wijaya	50.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	85.000.000	Agt	-	
77	Sang Putu Sudiarasa	155.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	310.000.000	Agt	-	
78	I Wayan Sudana	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
79	Ngakan Pt Dangin	35.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	70.000.000	Agt	-	
80	I Nengah Santosa	50.000.000	3 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	100.000.000	Agt	-	
31	I Wayan Arsa	375.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	750.000.000	Agt	-	
82	I Nym Pegih Giri	40.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	-	
83	I Dewa Gede Raka	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	50.000.000	Agt	-	
84	I Wayan Wirta	25.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	50.000.000	Agt	-	
85	I Dw A Pujiarsi	15.000.000	3 th	Konsumtif	SK Gaji	30.000.000	Agt	-	
86	I Nym Padma	25.000.000	3 th	Konsumtif	SK Gaji	50.000.000	Agt	-	
87	Ni Wayan Widiasih	15.000.000	3 th	Konsumtif	SK Gaji	30.000.000	Agt	-	
88	Ni Made Rasmini	125.000.000	3 th	Konsumtif	Sertifikat Tanah	250.000.000	Agt	-	
39	Wayan Jagra	25.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	50.000.000	Agt	-	
90	Gst Ngr Purnama	35.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	70.000.000	Agt	-	
91	Ketut Utama	175.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat Tanah	323.750.000	Agt	-	
92	Nym Suparta	175.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat Tanah	323.750.000	Agt	-	
93	Ida Bgs Wiarka	175.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat Tanah	323.750.000	Agt	-	
94	Wayan Berata	150.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat Tanah	277.500.000	Agt	-	
95	Nym Sadi	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	46.250.000	Agt	-	
96	Wayan Suma	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	46.250.000	Agt	-	
97	Sang Ade Budiarta	35.000.000	3 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	64.750.000	Agt	-	
98	Sang Ayu Ariani	50.000.000	3 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	92.500.000	Agt	-	
99	I Dw A Md Rai	35.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	64.750.000	Agt	-	
100	I Nym Gunawan	40.000.000	3 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	74.000.000	Agt	-	
101	I Nym Suarini	25.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	46.250.000	Agt	-	
102	I Wayan Sudia	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	92.500.000	Agt	-	
103	I Dw Md Rai	75.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	138.750.000	Agt	-	
JUMLAH		12.000.000.000				21.200.000.000			

2. Daftar nominatif Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang ditandatangani Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan I Wayan Surata sebagaimana tercantum Surat Permohonan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 14/KSP/SLA/I 1/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan dana yang diajukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang (UMK) untuk modal usaha simpan pinjam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Plafon (Rp)	Jangka Waktu	Jenis Usaha Produktif	Agunan		Status (Agt/Cln Agt)	Jumlah Tenaga Kerja	Telp/Hp
					Jenis	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dw Gede Alit	50.000.0 00	5 th	Temak Babi	Sertifikat tanah	100.00 0.000	Agt	1	
2	Ni Nym Merta	50.000.0 00	5 th	Temak babi	Sertifikat tanah	100.00 0.000	Agt	1	
3	Ni Wayan Yasariastuti	50.000.0 00	5 th	Temak Babi	Sertifikat tanah	100.00 0.000	Agt		
4	A.A. Mayun Widiyani	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	BPKB	50.000. 000	Agt		
5	Kd Maria Durtiningsih	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	BPKB	50.000. 000	Agt		
7	Dw Gede Alit	50.000.0 00	5 th	Temak Sapi	Sertifikat tanah	100.00 0.000	Agt	2	
8	Ketut Armawan	35.000.0 00	5 th	Temak Babi	Sertifikat tanah	70.000. 000	Agt		
9	Ketut Rangkep	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat tanah	50.000. 000	Agt		
10	Ni Ketut Mustini	50.000.0 00	4 th	Temak Babi	Sertifikat tanah	100.00 0.000	Agt		
11	Ni Nym L Darmayanti	45.000.0 00	5 th	Temak Babi	Sertifikat tanah	100.00 0.000	Agt		
12	Ni Wayan Kamiti	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat tanah	35.000. 000	Agt		
13	Dsk Kertiasih	20.000.0 00	3 th	BPKB	Sertifikat tanah	50.000. 000	Agt		
14	Ni Wyn Sutami	25.000.0 00	4 th	Kebun Jeruk	Sertifikat tanah	50.000.1 000	Agt		
15	I Made Lanus	15.000.0 00	3 th	Temak Sapi	BPKB	30.000. 000	Agt		
16	I Kd Adnyana Putra	25.000.0 00	4 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
17	Ni KetutTamba	40.000.0 00	5 th	Temak Ayam	Sertifikat	100.00 0.000	Agt		
18	Ni Wayan Muliantini	25.000.0 00	4 th	Temak Aapi	BPKB	50.000. 000	Agt		
19	I Nyoman Arka	15.000.0 00	3 th	Pngrajin	BPKB	30.000. 000	Agt		
20	I Nym Suardana	10.000.0 00	3 th	Pengerajin	BPKB	20.000. 000	Agt		
21	I Wayan Suta	25.000.0 00	4 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	40.000. 000	Agt		
22	Ni Wayan Widiawati	15.000.0 00	3 th	Anyaman	BPKB	30.000. 000	Agt		
23	Dewa Made Raka	20.000.0 00	3 th	Temak Babi	BPKB	50.000. 000	Agt		
24	I Wayan Suardika	10.000.0 00	3 th	Temak Babi	BPKB	30.000. 000	Agt		
25	I Nyoman Sutanya	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	BPKB	20.000. 000	Agt		
26	Ni Luh Mariani	35.000.0 00	4 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
27	I Wayan Liada	30.000.0 00	5 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	80.000. 000	Agt		
28	Sang Ketut Murtidana	45.000.0 00	5 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000. 000	Agt		
29	Dw Ketut Mangkin	30.000.0 00	3 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	60.000. 000	Agt		
30	I Nengah Wedanala	35.000.0 00	4 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	70.000. 000	Agt		
31	Dw Gede Ngurah	25.000.0 00	4 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
32	I Nengah Yardena	25.000.000	4 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
33	Dw Nym Keten	30.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
34	Gusti Meru Ardana	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
35	1 Wayan Perwira Duta	35.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	70.000. 000	Agt		
36	i Putu Merta Utama	30.000.0 00	5 th	Perkebunan	Sertifikat Tanah	90.000. 000	Agt		
37	Dw Ayu Satriasih	25.000.0 00	5 th	Temak S	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
38	Ngakan Gede Alit	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
39	1 Wayan Wardika	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
40	1 Ketut Sujana	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
41	1 Wayan Ribek	30.000.0 00	3 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	60.000. 000	Agt		
42	Sang Ketut Sudani	30.000.0 00	4 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
43	Dewa Gede Redita	35.000.0 00	4 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	60.000. 000	Agt		
44	1 Ketut Sedeng	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
45	1 Nym Berana Adi Saputra	25.000.0 00	3 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
46	1 Nyoman Tempo	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
47	1 Nyoman Pejang	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
48	1 Nyoman Suda	15.000.0 00	4 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	35.000. 000	Agt		
49	1 Wayan Selamat	10.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat	20.000. 000	Agt		
50	1 Nengah Surata	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
51	Nyoman Ngenyor	45.000.0 00	5 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000. 000	Agt		
52	Pande Md Adnya	20.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		

Hal. 154 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



53	I Dewa Nym Rauh	20.000.0 00	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	45.000. 000	Agt		
54	I Km Edy Gunawan	40.000.0 00	5 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	80.000. 000	Agt		
55	I Wayan Cedar	25.000.0 00	3 th	Temak	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
56	I Wayan Nasib	20.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	35.000. 000	Agt		
57	Ida Bagus Suta	20.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	35.000. 000	Agt		
58	I Dw Km Kari	15.000.0 00	3 th	Temak Ayam	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
59	Dw Gede Suara	15.000.0 00	3 th	Temak Sapi	. BPKB	30.000. 000	Agt		
60	I Ketut Kencana	20.000.0 00	3 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	40.000. 000	Agt		
61	I Wayan Asih	50.000.0 00	5 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000. 000	Agt		
62	I Nym Adnyana	15.000.0 00	3 th	Temak Sapi	BPKB	25.000. 000	Agt		
63	I Wayan Madra	40.000.0 00	4 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	70.000. 000	Agt		
64	I Ketut Wijaya	50.000.0 00	5 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	70.000. 000	Agt		
65	Sang Putu Sudiarasa	25.000.0 00	4 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
66	I Wayan Sudana	25.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
67	Ngakan Pt Dangin	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
68	I Wayan Pada	15.000.0 00	3 th	Temak Sapi	BPKB	30.000. 000	Agt		
69	I Nengah Santosa	20.000.000	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	40.000.000.	Agt	-	
70	Dw Nym Lanus	15.000.0 00	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
71	Wayan Arsa	50.000.0 00	5 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	80.000. 000	Agt		
72	I Nym Pegih Giri	40.000.0 00	5 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	80.000. 000	Agt		
73	i Dewa Gede Raka	10.000.0 00	3 th	Temak Babi	BPKB	25.000. 000	Agt		
74	I Wayan Wirta	15.000.0 00	3 th	Temak Sapi	BPKB	30.000. 000	Agt		
75	I Dw A Pujiastri	15.000.0 00	3 th	-	SK Gaji	-	Agt		
76	I Nym Padma	20.000.0 00	3 th	-	SK Gaji	-	Agt		
77	Ni Wayan Widiasih	15.000.0 00	3 th	-	SK Gaji	-	Agt		
78	Ni Made Rasmini	20.000.0 00	3 th	-	SK Gaji	-	Agt		
79	I Wayan Jagra	15.000.0 00	3 th	Temak Sapi	BPKB	30.000. 000	Agt		
80	I Dw Kd Puriasa	25.000.0 00	3 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
81	I Dw MD Tagel	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
82	I Gst Ngr Purnama	35.000.0 00	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	70.000. 000	Agt		
83	I Ketut Sutarna	50.000.0 00	5 th	Kontraktor	Sertifikat	70.000. 000	Agt		
84	I Nym Suparta	50.000.0 00	5 th	Kontraktor	Sertifikat Tanah	75.000. 000	Agt		
85	Ida Bgs Wiarka	40.000.0 00	5 th	Kontraktor	Sertifikat Tanah	80.000. 000	Agt		
86	I Wayan Berata	50.000.0 00	5 th	Kontraktor	Sertifikat Tanah	80.000. 000	Agt		
87	I Nym Sadi	10.000.0 00	3 th	Temak Sapi	BPKB	15.000. 000	Agt		
88	I Wayan Suma	15.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	30.000. 000	Agt		
89	Sang Ade Budiarta	35.000.0 00	3 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	35.000. 000	Agt		
90	Sang Ayu Ariani	10.000.0 00	3 th	Temak Sapi	Sertifikat Tanah	20.000. 000	Agt		
91	I Dw A Md Rai	25.000.0 00	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
92	I Nym Gunawan	25.000.0 00	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
93	Ni Nym Suariani	10.000.0 00	3 th	Penjahit	BPKB	20.000. 000	Agt		
94	I Wayan Sudia	10.000.0 00	3 th	Temak Babi	BPKB	15.000. 000	Agt		
95	I Dw Md Rai	20.000.0 00	3 th	Temak Babi	Sertifikat Tanah	50.000. 000	Agt		
Jumlah		2.500.00 0.000							

- o Surat Keterangan Sehat untuk Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli diterbitkan dengan tidak terlebih dahulu dilakukan penelitian secara langsung / melihat langsung data-data yang ada, akan tetapi Petugas Bagian Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli hanya memberikan kuisioner kepada



Manager Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan diisi oleh karyawannya tanpa lagi mencocokkan data-data terkait apakah sudah benar atau tidak pengisian tersebut ;

- o Bahwa dalam pengajuan proposal tersebut antara Pengurus yang diajukan antara Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sama serta Pengawas juga orang yang sama ;
- o Mengenai RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah dilaksanakan secara bersamaan, padahal seharusnya tidak boleh bersamaan karena sudah berbadan hukum sendiri, walaupun Anggota Koperasi yang disajikan antara Koperasi Unit Desa Sulahan juga merupakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, akan tetapi dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak mempunyai pembukuan mengenai Anggota Koperasi tersebut, selain itu Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak ada melakukan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, dan Pengurus Koperasinya juga sama, padahal secara tegas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 17 Ayat (2) keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota akan tetapi kenyataannya keanggotaan dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak tercatat dalam daftar buku anggota di Koperasi Simpan Pinjam namun hanya tercatat dalam buku anggota di Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- o Manager di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tercantum nama Sang Kompyang Murtidana yang telah ditunjuk oleh Manager Koperasi Unit Desa Sulahan, padahal yang boleh menunjuk Manager adalah Pengurus Koperasi ;
- o Dalam perhitungan KAP (Kantor Auditor Publik) yang dilakukan oleh I Wayan Ramantha menyebutkan dalam kesimpulannya "terdapat akun sediaan dalam proses Rp3.889.354.765,20 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) sebagaimana temuan terlampir yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena dampak hal yang diuraikan dalam paragraf diatas, laporan keuangan yang disebutkan tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum " ;



- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2010 telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas serta Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan mengenai permintaan persetujuan untuk meminjam kredit ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), namun kenyataannya rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan karena para Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi tidak pernah hadir maupun dibahas mengenai hal tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (*dipalsukan*) ;
- > Bahwa proposal permohonan dana bergulir diajukan oleh Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang dibawa oleh Sekretaris Pengurus Terdakwa I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tanggalnya dibuat secara terpisah yaitu untuk *Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 19 Agustus 2010 dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tertanggal 2 Juli 2010* akan tetapi kenyataannya oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) telah di proses secara bersamaan untuk dilakukan analisa/ penilaian dengan hasil analisa yaitu sebagai berikut :
 - a) Analisa bisnis yang dilakukan oleh bagian Divisi Bisnis di Lembaga Penyaluran Dana Bergulir oleh saksi Lucky Wicaksono selaku Staf Bisnis dan M. Arie Yoedharto selaku kepala Divisi Bisnis I yang mana mereka melakukan analisa dengan mekanisme (SOP) analisa yang dilakukan yaitu Neraca Rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir, menganalisa Usaha simpan pinjamnya, kemudian melakukan Cek lapangan atau turun kantor/tempat usahanya, keanggotaanya, kepengurusan Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta mengecek kecukupan jaminan untuk menilai kecukupan palfon yang diberikan ;
Akan tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya dengan benar dan saat melakukan pengecekan kelapangan hanya dilakukan sehari saja dengan melihat-lihat tanpa melakukan perhitungan ataupun memperjelas secara mendetail persyaratan surat-surat yang diajukan ;
Dalam pemeriksaan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau terpisah antar Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam



Sulahan, dimana saat itu yang mendampingi hanya 2 (dua) orang dari Koperasi Unit Desa Sulahan, yaitu Terdakwa I Kadek Budiartawan yang mendampingi kelapangan serta menunjuk data nama salah satu daftar definitif yang tercantum dan menunjukkan tempat usahanya yang berupa ternak ayam, sedangkan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unt Desa Sulahan yang mendampingi saksi Lucky Wicaksono di kantor Koperasi Unit Desa Sulahan melihat pembukuan yang ada di Koperasi Unit Desa Sulahan bersama dengan stafnya untuk diwawancarai ;

Sedangkan untuk Manager Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak diwawancarai oleh saksi Lucky Wicaksono dimana Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. menjelaskan jika Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan satu kesatuatas nama Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga menjelaskan mengenai kegiatan di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, sehingga dari Bagian Analisa melakukan pemeriksaan antara lain :

1. Piutang lancar sebagai untuk menghitung jaminan *Fidusia* yaitu sebesar 100 % (seratus persen) dari plafon dana yang mana berdasarkan laporan Auditor dan Neraca yang disajikan tidak dilakukan pengecekan lebih dalam atau mendetail lag i ;
2. Tidak ada kas yang cukup besar di Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
3. Pinjaman pihak ketiga yang tidak cukup besar yang berdasarkan laporan Bank Rakyat Indonesia tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan LPD Tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dicek lagi secara mendetail mengenai laporan keuangannya, namun kenyataannya Koperasi Unit Desa Sulahan mempunyai hutang yang lebih dari itu di Bank Republik Indonesia yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan masih belum menyelesaikan dana bergulir *agrobisnis* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
4. Kecukupan modal sendiri agar sebanding dengan tabungan anggota ;
5. Mengecek NPL (*no performan /oan*) / BDL (*Bad Dep Ratio*) yang berhubungan dengan piutang lancer ;



Bahwa dari analisa yang dilakukan seharusnya Koperasi Unit Desa Sulahan dinyatakan tidak bisa lolosampai denganipending (ditolak) karena dalam Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Koperasi Unit Desa yaitu "laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar". Bahwa saksi Lucky Wicaksono menelpon Terdakwa I Kadek Budiartawan sekitar bulan Oktober 2010 agar dilakukan audit Khusus untuk Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan ataupun meminta klarifikasi perihal ketidak wajaran laporan keuangannya kepada Auditor KAP dimaksud dan dijawab oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan akan disiapkan data-datanya ;

Selanjutnya berselang sekitar satu minggu, Terdakwa I Kadek Budiartawan menelpon saksi Lucky Wicaksono menyatakan kepada yang bersangkutan mengenai perihal penjelasan dari ketidakwajaran dari laporan KAP sebagaimana surat dari KAP I Wayan Ramatha Nomor 143/ORG-EX/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang penjelasan khusus interim audit Koperasi Unit Desa Sulahan yang menyatakan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan menjadi secara wajar akan tetapi tidak dilaporkan rincian keuangannya maupun hasil analisa secara khusus yang dilakukan terhadap Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan ;

b) Analisa Resiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen resiko yang dilakukan oleh I GAA. Manik Sudewi hanya berdasarkan data hasil rekomendasi divisi bisnis I ditemukan adanya beberapa catatan temuan yaitu :

1) Untuk Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu :

- Jaminan *Fiducia* 150 % (seratus lima puluh persen) dari pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yaitu Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dengan jumlah piutang lancar sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) maka fiducia ini belum dapat mengcover pinjamannya ;
- Karena pesatnya persaingan usaha sejenis ini, SHU Koperasi ini terus menurun sejak tahun 2007 (hal ini dibuktikan dengan



meruginya/dilikuidasinya Usaha Unit Perdagangan Babi) ;

- Keanggotaan koperasi adalah sama/satu dengan koperasi lain yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sulahan;
- Jangka waktu peminjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan Koperasi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun namun disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman dari Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil yang sampai 5 (lima) tahun ;

2) Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu :

- Fiducia piutang sehat 120% (seratus dua puluh persen), jumlah piutang sehat yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tahun 2009 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) fiducia piutang sehat yang harus disediakan yaitu Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Maka dengan demikian palfon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masih ada kekurangan jaminan fiducia sehat, kekurangan jaminan fiducia ini dapat diambil dari *Fiducia* sehat yang akan ada ;
- Pertumbuhan PYD cukup tinggi yaitu 163,46% (seratus enam puluh tiga koma empat puluh persen) setelah mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi belum cukup berpengalaman dalam mengelola dana pihak ke-3 ;
- Dalam daftar nominatif jangka waktu pinjaman/pembiayaan dari koperasi ke anggota adalah 3-5 tahun, sedangkan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Koperasi adalah 3 tahun, sehingga adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang dapat mempengaruhi proses pengembalian angsuran pinjaman dari koperasi ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir ;

- c) Analisa Yuridis yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Hukum dan Humas juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat dimaksud kelengkapan dan hanya berdasarkan surat-surat yang dilampirkan



dalam proposal dan juga atas permintaan dari kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti yang mana mereka menemukan yaitu :

a. Untuk Koperasi Unit Desa Sulahan

- 1) Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan juga aktif sebagai Pengurus pada Koperasi Simpan Pionjam Sulahan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pada Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa "Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya, anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya" ;

Sehingga dari adanya temuan tersebut dari bagian Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) meminta adanya perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Terdakwa I Kadek Budiartawan kemudian tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 29 Angka (1) dan (2) telah berubah menjadi Ayat (1) "Anggota pengurus koperasi boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, atau koperasi tingkat sekundernya dan Ayat (2) berubah menjadi "Anggota Pengurus Harian dari koperasi boleh merangkap pengurus harian di Koperasi tingkat sekundernya", dan perubahan tersebut dibawa oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), di mana hal tersebut telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota ;

- 2) Rapat Anggota perihal persetujuan kepada Pengurus untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan



Menengah) tidak pernah dilakukan, dan kenyataannya tanda tangan Anggota dalam berita acara dipalsukan sepengetahuan dari Terdakwa I Kadek Budiartawan dan dilaksanakan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola / Manager Koperasi Unit Desa Sulahan ;

- 3) Dalam daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola / Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukkan nama-nam Pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dan Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, sehingga pengajuan Daftar Nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

b. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan.

- 1) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola / Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/



2009, selain itu nama-nama nominatif dalam pemohon pinjaman tersebut sama dengan daftar nominatif di Koperasi Unit Desa Sulahan, akan tetapi hanya berbeda jumlah nominal besaran jumlah pinjaman sehingga pengajuan daftar nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- 2) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga aktif sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan sebagaimana telah disebutkan dalam hasil analisa di Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- 3) Masa Jabatan Pengurus antara praktek yang diterapkan 5 (lima) tahun dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 pasal 29 berbunyi "Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun", sehingga dari hal tersebut dilakukan juga Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sulahan oleh Terdakwa I Kadek Budiartawan dengan dilaksanakan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager Koperasi Unit Desa Sulahan dengan menerbitkan Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Anggota Koperasi karena Anggota Koperasi tidak pernah melakukan Perubahan Anggaran Dasar sejak terakhir Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan tahun 2005, sehingga pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 21 Ayat (2) Huruf e "Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun" berubah menjadi "Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun" ;
- 4) "Mengenai Nominal simpanan pokok untuk masing-masing anggota pada anggaran dasar koperasi yang tercantum yaitu sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan



disarankan untuk merubah dengan mencantumkan simpanan pokok tersebut menjadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut tidak dilakukan perubahan mengenai hal tersebut ;

- 5) Pengangkatan Manager Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dilakukan oleh Manager Koperasi Unit Desa Sulahan tanpa adanya Kontrak Perjanjian Kerja dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagaimana Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dari analisa Divisi Hukum dan Humas, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan "dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan", kemudian dalam Pasal 33 disebutkan "Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan" dan dalam Akte Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan "Mengangkat dan memberhentikan manager dan karyawan koperasi" ;

- > Dari hasil analisa terhadap Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko, dan Divisi Hukum dan Humas tersebut kemudian diajukan secara terpisah dimana untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2010 sedangkan untuk proposal Koperasi Unit Desa Sulahan pada tanggal 18 Oktober 2010 ;
- > Atas Proposal yang telah dianalisa tersebut diajukan ke dalam rapat komite yang diikuti oleh Direktur Utama Lembaga Pelayanan Dana Bergulir (Kemas Daniel), Direktur Bisnis (Halomoan Tamba) dan Direktur Pengembangan Usaha (Ir. Sutowo, M.M.) ;



- > Dalam Rapat Komite, masing-masing bagian atau divisi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing analisa yang dilakukan serta disampaikan ada beberapa ketentuan yang disimpangi/dilanggar, namun atas kebijakan dari Direktur Utama Kemas Daniel tetap memberikan kesempatan kepada Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan untuk menerima Dana Bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut dengan catatan supaya Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan segera melengkapi data-data yang perlu diperbaiki, yang dituangkan dalam memorandum yaitu :
 - a) Memorandum Komite Pinjaman/pembiayaan Nomor 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;
 - b) Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;
- > Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yaitu :
 - 1. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di wakili oleh Direktur Bisnis Halomoan Tamba,
 - 2. Untuk KUD Sulahan dengan SP3 Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan teka selaku Bendahara dan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ditandatangani oleh Direktur Utama Kemas Daniel ;
- > Selain itu LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yaitu :
 - 1. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai Penerima Pinjaman /



Pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

2. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

- > Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut, dibuatlah perjanjian dihadapan Notaris Surjadi, S.H. yang beralamat di Bendungan Hilir 3 Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam bentuk Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan yaitu untuk Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 dan untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu I Wayan Surata, Terdakwa I Kadek Budiartawan, I Wayan Teka, I Dewa Ketut Maruta dan I Wayan Gimbarana sedangkan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Kemas Daniel ;
- > Dalam Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan dari Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 33 dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 27 tersebut disebutkan masing-masing Pasal 1 yaitu mengenai pinjaman yaitu berbunyi *"LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam dengan besaran masing-masing sebesar Koperasi Unit Desa Sulahan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana*



Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi dengan daftar definitive (terlampir) serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau koperasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah–Koperasi Primair”, sebagaimana ketentuan tersebut selanjutnya disusun Daftar Definitif oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan untuk memasukkan nama-nama Daftar Nominatif yang tercantum dalam Proposal dengan mengurangi beberapa nama dan besaran limit pinjaman yang nyatanya pada saat penyusunan tersebut tidak pernah dilakukan analisa kelayakan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dimaksud serta ada kesamaan nama-nama dalam daftar definitive efini yang diajukan pada Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan. Adapun daftar definitive yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan I Wayan Surata tertanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

- a. Daftar defintif Usaha Mikro dan Kecil penerima dana LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan total pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Alamat	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu	Bunga
1	2	3	4	5	6	7
1	I Made Sujana	Peternak Ayam	Br.Tegal	100.000.000	5 th	21%
2	I Wayan Mudana	Peternak Ayam	Br.Tegal	100.000.000	5 th	21%
3	I Made Sudiartama	Peternak Ayam	Br.Tegal	50.000.000	5 th	21%
4	I Ketut Arya Widana	Peternak Ayam	Br.Tegal	50.000.000	5 th	21%
5	Ni Made Rasmini	Peternak Ayam	Br.Alisbintang	50.000.000	5 th	21%
6	I Dewa Made Rai	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	5 th	21%
7	Sang Made Budiarta	Perdagangan	Br.Demulih	50.000.000	5 th	21%
8	NiLuh Mariani	Peternak Ayam	Br.Penglumbar	50.000.000	5 th	21%
9	I Wayan Liada	Konstruksi	Br.Demulih	40.000.000	5 th	21%
10	Jro Ketut Mariadi	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	40.000.000	5 th	21%
11	Dw Ketut Mangkin	Konstruksi	Br.Sulahan	30.000.000	5 th	21%
12	I Nengah Wedanala	Konstruksi	Br.Songlandak	40.000.000	5 th	21%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Dw Gede Ngurah	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	35.000.000	4 th	21%
14	Dw Nym Keten	Perkebunan Jeruk	Br.Lumbuan	25.000.000	5 th	21%
15	Gusti Mem Ardana	Peternak Ayam	Br.Kikian	50.000.000	3 th	21%
16	I Wayan Perwira Duta	Peternak Ayam	Br.Jeruk	20.000.000	5 th	21%
17	I Putu Merta Ulama	Perkebunan Jeruk	Br.Tiga	30.000.000	5 th	21%
18	I Ketut Sujana	Kontruksi	Br.Bonnyuh	50.000.000	3 th	21%
19	I Wayan Ribek	Perdagangan	Br.Sala	30.000.000	3 th	21%
20	Sang Ketut Sudani	Perdagangan	Br.Alisbintang	50.000.000	4 th	21%
21	Dewa Gede Redita	Perdagangan	Br.Selatnyuhan	100.000.000	5 th	21%
22	I Ketut Sedeng	Perdagangan	Br.Pengiangan	50.000.000	3 th	21%
23	I Nym B Adi Saputra	Peternak Sapi	Br.Songlandak	50.000.000	3 th	21%
24	I Nyoman Tempo	Peternak Sapi	Br.Demulih	50.000.000	3 th	21%
25	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br.Demulih	30.000.000	4 th	21%
26	I Wayan Selamat	Perkebunan Jeruk	Br.Demulih	35.000.000	3 th	21%
27	I Nyoman Ngenyor	Perdagangan	Br.Alisbintang	100.000.000	5 th	21%
28	Panda Md Adnya	Peternak Sapi	Br.Serokadan	15.000.000	5 th	21%
29	I Dewa Nym Rauh	Perdagangan	Sr.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
30	I Km Edy Gunawan	Perdagangan	Br.Tegal	25.000.000	5 th	21%
31	I Wayan Cedar	Perdagangan	Br.Kayuambua	25.000.000	3 th	21%
32	I Wayan Nasib	Peternak Ayam	Br.Maiet	50.000.000	3 th	21%
33	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Br.Apuan	50.000.000	3 th	21%
34	I DwKm Kari	Perdagangan	Br.Sulahan	50.000.000	3 th	21%
35	Dw Gede Suara	Perdagangan	Br.Sulahan	25.000.000	3 th	21%
36	I Ketut Kencana	Pardagangan	Br.Lumbuan	35.000.000	3 th	21%
37	I Wayan Asih	Perdagangan	Br.Buungan	35.000.000	5 th	21%
38	I Wayan Madra	Peternak Sapi	Br.Buungan	35.000.000	4 th	21%
39	Sang Putu Sudiarsa	Peternak Sapi	Br.Lumbuan	35.000.000	4 th	21%
40	I Wayan Sudana	Peternak Sapi	Br.Lumbuan	25.000.000	3 th	21%
41	I Nengah Santosa	Perdagangan	Br.Sulahan	50.000.000	3 th	21%
42	I Wayan Arsa	Perdagangan	Br.Pengiangan	50.000.000	5 th	21%
43	I Nym Pegeh Giri	Peternak Sapi	Br.Bangunlema	40.000.000	5 th	21%
44	I Wayan Wirta	Peternak Sapi	Br.Bangunlema	50.000.000	3 th	21%
TOTAL				2.000.000.000		

- b. Daftar Definitif Usaha Mikro dan Kecil Penerima Dana LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan total pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Alamat	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu	Bunga
1	2	3	4	5	6	7
1	I Wayan Madra	Petamak Ayam	Br.Buungan	500.000.000	5 th	21%
2	Sang Ayu Ariani	Petamak Ayam	Br.Sulahan	500.000.000	5 th	21%
3	Sang Ketut Pegeg	Petamak Ayam	Br.Sulahan	400.000.000	5 th	21%
4	I Nengah Pantes	Peternak Ayam	Br.Tiga	300.000.000	5 th	21%
5	I Nengah Sujendra	Peternak Ayam	Br.Buungan	200.000.000	5 th	21%
6	I Nengah Dana	Peternak Ayam	Br.Buungan	200.000.000	5 th	21%
7	Drs. I Dw Gede Alit	Perdagangan	Br.Sulahan	200.000.000	5 th	21%
8	Ni Nym Merta	Peternak Ayam	Br.Tiga	50.000.000	5 th	21%
9	NiWyn Yasariastuti	Perdagangan	Br.Tanggahan	50.000.000	5 th	21%
10	AA Mayun Widiani	Perdagangan	Br.Susut	100.000.000	5 th	21%
11	Kd Maria Durtningasih	Perdagangan	Br.Sala	50.000.000	5 th	21%
12	I Dw Gede Alit	Pertanian	Br.lumbuan	200.000.000	5 th	21%
13	I Ketut Armawan	Peternak Ayam	Br.Demulih	100.000.000	5 th	21%
14	I Ketut Rangkap	Peternak Ayam	Br.Selatnyuhan	50.000.000	3 th	21%
15	Ni Ketut Mustini	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	100.000.000	5 th	21%
16	Ni Nym L. Damayanti	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	45.000.000	5 th	21%
17	Ni Way an Kamiti	Peternak Ayam	Br.Demulih	75.000.000	3 th	21%
18	Desak Kertiasih	Peternak Ayam	Br.Malet	60.000.000	3 th	21%
19	NiWyn Sutami	Pertanian	Br.Tiga	50.000.000	4 th	21%
20	I Made Lanus	Peternak Ayam	Br.Tegalalang	50.000.000	3 th	21%
21	I Kd Adnyana Putra	Peternak Ayam	Br.Susut	50.000.000	4 th	21%
22	Ni Ketut Tamba	Perdagangan	Br.Tampaksiring	50.000.000	5 th	21%
23	Ni Wayan Muliantini	Peternak Ayam	Br.Penglumbaran	50.000.000	4 th	21%
24	I Nyoman Arka	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
25	I Nym Suardana	Peternak Ayam	Br.Penglumbaran	10.000.000	3 th	21%
26	Wayan Suta	Peternak Ayam	Br.Songlandak	50.000.000	4 th	21%
27	Ni Wayan Widiawati	Pang raj in	Br.Tanggahan	50.000.000	3 th	21%
28	Dewa Made Raka	Pengrajin	Br.Sulahan	50.000.000	3 th	21%
29	Wayan Suardika	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	75.000.000	3 th	21%
30	I Nyoman Sutanya	Peternak Ayam	Br.Demulih	50.000.000	3 th	21%
31	Ni Luh Mariani	Partanian	Br.Penglumbaran	150.000.000	5 th	21%
32	I Wayan Liada	Kontruksi	Br.Demulih	100.000.00	5 th	21%
33	Jro Ketut Mariadi	Perdagangan	Br.Lumbuan	100.000.000	5 th	21%
34	Dw Ketut Mangkin	Peternak Ayam	Br.Sulahan	100.000.000	5 th	21%
35	I Nengah Wedanala	Kontruksi	Br.Songlandak	100.000.000	5 th	21%
36	Dw Gede Ngurah	Peternak Ayam	Br.lumbuan	75.000.000	4 th	21%
37	I Nengah Yardeni	Peternak Ayam	Br.Tanggahan	50.000.000	4 th	21%
38	Dw Nyoman Keten	Perdagangan	Br.Lumbuan	100.000.000	5 th	21%

Hal. 169 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Gusti Meru Ardana	Peternak Ayam	Br.Kikian	50.000.000	3 th	21%
40	I Wayan Perwira Duta	Perdagangan	Br.Jeruk Mancingan	75.000.000	5 th	21%
41	I Putu Merta Utama	Pertanian	Br.Tiga	100.000.000	5 th	21%
42	Dw Ayu Satriasih	Pertanian	Br.Malet	50.000.000	5 th	21%
43	Ngakan Gede Alit	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
44	I Wayan Wardika	Peternak Ayam	Br. Sulahan	50.000.000	3 th	21%
45	I Ketut Sujana	Peternak Ayam	Br.Selatnyuhan	50.000.000	3 th	21%
46	I Wayan Ribek	Perdagangan	Br.Sala	30.000.000	3 th	21%
47	Sang Ketut Sudani	Peternak Ayam	Br.Alisbintang	50.000.000	4 th	21%
48	Dewa Gede Redita	Perdagangan	Br.Selatnyuhan	100.000.000	5 th	21%
49	I Ketut Sedeng	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	50.000.000	3 th	21%
50	Nym B Adi Saputra	Peternak Ayam	Br.Songlandak	50.000.000	3 th	21%
51	Nyoman Tempo	Perdagangan	Br.Demulih	60.000.000	3 th	21%
52	I Nyoman Pejang	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	100.000.000	5 th	21%
53	Nyoman Suda	Peternak Ayam	Br.Demulih	30.000.000	4 th	21%
54	I Wayan Selamat	Peternak Ayam	Br.Demulih	35.000.000	3 th	21%
55	I Nengah Sukarata	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
56	I Nyoman Ngenyor	Pengrajin	Br.Alisbintang	150.000.000	5 th	21%
57	Panda Md Adnya	Pengrajin	Br.Apuan	150.000.000	5 th	21%
58	I Dewa Nym Rauh	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
59	I Km Edy Gunawan	Pardagangan	Br.Tegal	75.000.000	5 th	21%
60	I Wayan Cedar	Perdagangan	Br.Temen	25.000.000	3 th	21%
61	I Wayan Nasib	Perdagangan	Br. Sulahan	28.000.0000	3 th	21%
62	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Br.Apuan	60.000.000	3 th	21%
63	I DwKm Kari	Peternak Ayam	Br.Sulahan	20.000.000	3 th	21%
64	Dw Gede Suara	Peternak Ayam	Br.Sulahan	25.000.000	3 th	21%
65	I Ketut Kencana	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	35.000.000	3 th	21%
66	I Wayan Asih	Peternak Ayam	Br.Alisbintang	75.000.000	5 th	21%
67	I Nym Adnyana	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	25.000.000	3 th	21%
68	i Wayan Madra	Perdagangan	Br.Pengiangan	35.000.000	4 th	21%
69	I Ketut Wijaya	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	50.000.000	5 th	21%
70	Sang Putu Sudiarsa	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	36.000000	4 th	21%
71	I Wayan Sudana	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	26.000000	3 th	21%
72	Ngakan Pt Dangin	Peternak Ayam	Br.Demulih	36.000.000	3 th	21%
73	I Ngh. Santosa	Pengrajin	Br.Sulahan	60.000.000	3 th	21%
74	I Wayan Arsa	Pardagangan	Br.Pengiangan	50.000.000	5 th	21%
75	I Nym Pagedi Giri	Perdagangan	Br.Serokadan	40.000.000	5 th	21%
76	I Dewa Gede Raka	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	25.000.000	3 th	21%
77	I Wayan Wirta	Pengrajin	Br.Bangunlemah	46.000.000	3 th	21%
78	I Wayan Mudana	Peternak Sapi	Br.Abuan	40.000.000	3 th	21%
79	I Kt. Arya Widana	Perdagangan	Br.Abuan	25.000.000	3 th	21%
80	I Wayan Jagra	Pengrajin	Br.Abuan	25.000.000	3 th	21%

Hal. 170 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



81	I G.N. Purnama	Perdagangan	Br.Abuan	40.000.000	3 th	21%
82	I Ketut Utama	Konstruksi	Br.Lumbuan	75.000.000	5 th	21%
83	I Nym Suparta	Konstruksi	Br.Pengiangan	75.000.000	5 th	21%
84	Ida Bgs Wiarka	Konstruksi	Br.Bebalang	75.000.000	5 th	21%
85	I Wayan Berata	Konstruksi	Br.Demulih	50.000.000	5 th	21%
TOTAL				7.000.000.000		

> Bahwa daiaim Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat seharusnya mengacu kepada Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang telah disepakati dan telah ditandatangani sebelumnya, akan tetapi kenyataannya ada penyimpangan yang terjadi yaitu :

1. Dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan pada "Pasal 5 mengenai biaya-biaya angka 5.1. imbalan jasa/nisbah dan biayanya : huruf a. LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Koperasi baik itu di Koperasi Unit Desa maupun di Koperasi Simpan Pinjam Sulahan adalah 40 % (empat puluh persen) berbanding 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan kotor" ;
2. Item persyaratan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut dengan menyerahkan jaminan fidusia yang mana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) disebutkan penarikan tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100 % (seratus persen) yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap II "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), sedangkan dalam Akte Perjanjian Pinjaman / pembiayaan dalam Pasal 4 syarat penarikan disebutkan penarikan tahap I "Menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50 % (lima puluh persen) yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap "Menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100 % (seratus persen) dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)";

> Pada saat bersamaan penandatanganan Akte Perjanjian Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga menandatangani beberapa akte yaitu :

1. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan *Fidusia* Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 30 untuk I Wayan Surata, Nomor 31 untuk Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Nomor 32 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010 ;

2. Untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan *Fidusia* Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 36 untuk I Wayan Surata, Nomor 37 untuk Terdakwa I Kadek Budiartawan dan Nomor 38 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010 ;
 - > Selain Jaminan *Fidusia* berupa daftar tagihan piutang sehat tersebut dan daftar *definitif* sebagai dokumen perjanjian, Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan juga dimintakan *Personal Guarantee* yaitu :
 - Surat persetujuan suami/istri (Legalisir Notaris) ;
 - Foto kopi Surat Kematian (bila ada) ;
 - Foto kopi Kartu Keluarga ;
 - Foto kopi Akte Nikah ;
 - Foto kopi KTP Suami/Istri ;
 - > Setelah semua akte tersebut ditanda tangani kemudian Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan melalui Ketua Koperasi Unit Desa Sulahan I Wayan Surata mengajukan permohonan pencairan dana tahap I (pertama) untuk Koperasi Unit Desa Sulahan dengan Surat Nomor 155/KUD/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana bergulir yang dimintakan pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan surat Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana yang dimintakan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), di mana surat tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya karena sudah diberitahukan oleh Pihak Lembaga Penyaluran Dana Bergulir kepada Terdakwa I Kadek Budiartawan ;
 - > Kemudian setelah penandatanganan akte langsung diajukan pencairan dana, selanjutnya dari Bagian Divisi Keuangan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melakukan *check list* dokumen yang telah di kumpulkan dari proposal serta kelengkapan surat dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, sehingga setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Bisnis, Divisi

Hal. 172 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Divisi Keuangan dan Pejabat Penguji di Lembaga Penyaluran Dana Bergulir kemudian dimintakan persetujuan untuk mendapatkan memo pencairan dana dari Direktur Utama yaitu :

- Memorandum Pencairan Nomor 351/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan pencairan pinjaman / pembiayaan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
- Memorandum Pencairan Nomor 352/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan pencairan pinjaman / pembiayaan atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- > Selanjutnya dengan memo tersebut diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dana bergulir Lembaga Penyaluran Dana Bergulir tahap I bisa di cairkan melalui Rekening Giro Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 233-01-000297-30-9 dan Giro Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 233-01-000296-30-3, dengan dana yang masuk ke rekening giro tersebut dengan perincian yaitu :
 1. Tanggal 26 Oktober 2010 untuk Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- > Pada pencairan tahap pertama tersebut dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sudah menyerahkan jaminan fidusia secara penuh, masing-masing sebesar 150 % (sewatus lima puluh persen) dari piutang lancar yang ada di Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang nyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, di mana disebutkan dalam Neraca Laporan Keuangan yang tertuang dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), Piutang Lancar dari Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp8.957.619.382,50 (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) dan Piutang Lancar dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ;
- > Piutang tersebut ditandatangani oleh Ketua I Wayan Surata yang telah dipersiapkan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola / Manager Koperasi Unit Desa Sulahan, dengan memerintahkan karyawannya Ketut Mustini atas persetujuan dari Terdakwa I Kadek Budiartawan untuk memasukkan nama-nama yang mempunyai piutang di

Hal. 173 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, akan tetapi jumlah piutang mereka tidak sampai sebesar itu, di mana besaran piutang dibuat oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager bersama dengan Terdakwa I Kadek Budiartawan ;

- > Selain itu juga dimasukkan nama-nama Pegawai dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang tidak meminjam dalam jaminan Fidusia dimaksud dan penyerahan Jaminan fidusia secara langsung sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) serta penggunaan Piutang Lancar pada tahun-tahun sebelum 2010 tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Rapat Anggota, dimana mereka tidak mengetahui nama-nama Anggota Koperasi Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dijadikan jaminan piutang lancar (jaminan *Fiducia*) ;
- > Adapun jaminan fidusia tersebut sebagai lampiran akte jaminan fidusia yaitu:

1. Daftar tagihan /piutang sehat dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 untuk Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1.	Sang Ayu Raka Wahyuni	Br. Lumbuan	366 21/01/2010	25.000.000	18.750.000	20 Bln
2.	Ni Wayan Rantauningsih	Br. Kawan	21/12/2009	60.000.000	42.000.000	20 Bln
3.	I Nyoman Wijana	Br. Serokan	24/12/2008	70.000.000	7.000.000	20 Bln
4.	I Made Kariana	Br. Termaga	10/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
5.	I Nyoman Gunawan	Br. Tiga	365 20/01/2009	70.000.000	10.500.000	20 Bln
6.	Drs. Pt. Gede Karyawan	Br. Bangunlemah	27/01/2009	100.000.000	10.000.000	20 Bln
7.	I Nengah Dharma	Br. Abuan	371 02/03/2010	50.000.000	42.500.000	20 Bln
8.	I Wayan Sandi	Br. Sala	303 03/11/2009	65.000.000	42.500.000	20 Bln
9.	I Ketut Suada	Br. Sala	389 03/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 Bln
10.	I Wayan Kaca	Br. Selatpeken	8 17/01/2009	74.000.000	11.100.000	20 Bln
11.	Pande Md Adnya	Br. Serokadan	320 22/01/2009	150.000.000	22.500.000	20 Bln
12.	Dewa Nyoman Rauh	Br. Sulahan	331 24/03/2009	80.000.000	20.000.000	20 Bln
13.	I Wayan Moning	Br. Penglipuran	360 13/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bln
14.	I Nengah Sarja	Br. Sala	137 09/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
15.	I Wayan Payu	Br. Demulih	88 11/05/2009	75.000.000	22.500.000	20 Bln
16.	I Nengah Kariana	Br. Sala	105 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
17.	Ida Bagus Putra	Br. Abuan	276 07/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
18.	I Wayan Wicana	Br. Sala	48 22/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 Bln
19.	Dewa Gede Oka Dalem	Br. Serokadan	101 14/06/2009	85.000.000	34.000.000	20 Bln
20.	Pande Made Gig	Br. Serokadan	38 16/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bln
21.	I Nyoman Suarta	Br. Serokadan	138 23/11/2009	80.000.000	52.000.000	20 Bln
22.	I Wayan Tarep	Br. Kawan	335 24/11/2000	150.000.000	7.500.000	20 Bln
23.	Ida Bagus Made Putra	Br. Apuan Kaja	216 27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln
24.	Sang Made Sudana	Br. Penatahan	176 16/03/2009	150.000.000	37.500.000	20 Bln
25.	Pande Kade Oka Lilihartini	Br. Serokadan	334 30/04/2009	100.000.000	30.000.000	20 Bln
26.	I Nengah Wisnawa	Br. Sala	372 26/02/2010	75.000.000	60.000.000	20 Bln
27.	Dewa Made Rai	Br. Lumbuan	347 06/08/2009	100.000.000	60.000.000	20 Bln
28.	I Nyoman Susila	Br. Mancingan	310 11/11/2008	100.000.000	5.000.000	20 Bln
29.	I Wayan Suastini	Br. Penatahan	213 17/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 Bln
30.	I Nengah Mudiana	Br. Susut	208 05/11/2008	125.000.000	37.500.000	20 Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Pande Wayan Miasa	Br. Serokadan	265	15/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bln
32.	I Nengah Artana	Br. Tanggahan Tengah	132	02/06/2009	90.000.000	36.000.000	20 Bln
33.	I Nengah Artana	Br. Sala	262	28/04/2009	90.000.000	27.000.000	20 Bln
34.	I Nengah Artana	Br. Demulih	308	20/11/2008	70.000.000	3.500.000	20 Bln
35.	I Ketut Sudarta	Br. Abuan	361	19/11/2009	100.000.000	65.000.000	20 Bln
36.	I Nengah Suarta	Br. Demulih	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 Bln
37.	I Wayan Duduk	Br. Selat Nyuhan	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bln
38.	Gusti Lanang Kekeran	Br. Lumbuan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 Bln
39.	I Wayan Sangklip	Br. Matet	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bln
40.	I Nengah Serita	Br. Demulih	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 Bln
41.	I Wayan Pasek Wadana	Br. Tanggahan Tengah		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 Bln
42.	Sang Putu Opet	Br. Selat Nyuhan	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
43.	I Wayan Sukara	Br. Demulih	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
44.	Sang Putu Widia	Br. Demulih	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
45.	Ida Bagus Putra Suyadnya	Br. Demulih	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
46.	I Nengah Maruana	Br. Demulih	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
47.	I Nengah Watra	Br. Demulih	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 Bln
48.	Kadek Amata	Br. Demulih	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
49.	I Nengah Carik	Br. Demulih	165	01/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bln
50.	I Wayan Setel	Br. Tanggahan Peken	243	27/07/2009	75.000.000	33.750.000	20 Bln
51.	I Nyoman Wijana	Br. Serokadan	51	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
52.	I Made Surtiyantini	Br. Selat Peken	112	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
53.	I Nyoman Sudri	Br. Lumbuan	241	12/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln
54.	I Dw Made Ariawan	Br. Kawan	377	19/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 Bln
55.	I Ketut Yadnya	Br. Demulih	140	05/05/2010	75.000.000	71.250.000	20 Bln
56.	I Dewa Gede Rai	Br. Klumbuan	235	04/12/2009	50.000.000	35.000.000	20 Bln
57.	I Ketut Ngemplik	Br. Sulahan	289	27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln
58.	I Nyoman Tawa	Br. Serai	137	22/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 Bln
59.	I Nengah Artika	Br. Kawan	225	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
60.	I Wayan Kleng	Br. Sulahan	172	22/12/2009	75.000.000	52.500.000	20 Bln
61.	I Ketut Gumanti	Br. Tanggahan Peken	37	22/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
62.	Ida Ayu Putu Rohani	Br. Selat Nyuhan	76	26/06/2009	50.000.000	25.000.000	20 Bln
63.	I Nengah Suasta	Br. Sulahan	209	31/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
64.	I Nengah Pilih	Br. Penglangan	107	27/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
65.	I Wayan Subadra	Br. Lumbuan	252	04/07/2009	50.000.000	22.000.000	20 Bln
66.	I Nengah Sukarta	Br. Alis Bintang	60	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
67.	I Wayan Sudiasa	Br. Penglumbaran	259	05/09/2009	75.000.000	41.250.000	20 Bln
68.	I Nyoman Marma	Br. Demulih	264	10/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
69.	I Nengah Rajin	Br. Demulih	179	15/09/2009	40.000.000	22.000.000	20 Bln
70.	I Wayan Asin	Br. Alis Bintang	75	15/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
71.	I Nengah Mariasih	Br. Kawan	131	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
72.	I Wayan Sudana	Br. Pande	73	18/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 Bln
73.	I Made Bintariyanto	Br. Pukuh	135	21/11/2008	90.000.000	4.500.000	20 Bln
74.	I Nengah Gerot	Br. Sukawana	67	07/10/2009	85.000.000	51.000.000	20 Bln
75.	Sang Nyoman Budiasa	Br. Demulih	46	13/02/2009	65.000.000	13.000.000	20 Bln
76.	Ngakan Putu Rai	Br. Demulih	141	29/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 Bln
77.	I Wayan Murdana	Br. Bangunlemah	195	21/05/2009	150.000.000	60.000.000	20 Bln
78.	I Nengah Tegel Singul	Br. Tmn Bali	135	19/08/2009	180.000.000	90.000.000	20 Bln
79.	I Nengah Sukadana	Br. Demulih	313	16/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
80.	I Nyoman Teplu	Br. Demulih	97	25/08/2009	45.000.000	22.500.000	20 Bln
81.	I Wayan Redut	Br. Tanggahan Tengah	378	14/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 Bln
82.	I Nyoman Teken	Br. Serokadan	83	06/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 Bln
83.	I Wayan Suidana	Br. Abuan	201	06/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
84.	Gusti Putu Terus	Br. Malet Gusti	31	15/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln

Hal. 175 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	I Wayan Dana	Br. Malet Gede	84	14/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
86.	Sang Kt Suardana	Br. Pukuh	106	25/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
87.	I Nengah Galang Sadnyana	Br. Pande	318	08/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 Bln
88.	Dw Ayu Dirga Yusmini	Br. Pande	7	16/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
89.	Mesnawi	Br. Bebalang	299	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
90.	I Wayan Neteg	Br. Linjong	344	16/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
91.	I Nyoman Wirta	Br. Sala	9	17/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bln
92.	I Ketut Sumada	Br. Kubu		10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
93.	I Ketut Sumada	Br. Pekuwon	633	17/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
94.	I Wayan Surata	Br. Alisbintang	139	10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
95.	I Wayan Rumia	Br. Serokadan	128	22/04/2009	40.000.000	12.000.000	20 Bln
96.	I Nyoman Aman	Br. Apuan Kaja	120	22/07/2009	50.000.000	22.500.000	20 Bln
97.	I Nyoman Rasta	Br. Demulih	296	10/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
98.	Sang Nyoman Oka Rantono	Br. Penatahan	212	08/08/2009	50.000.000	25.000.000	20 Bln
99.	Dw Gede Putrayadnya	Br. Abuan	205	18/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 Bln
100.	Sang Nym Bingin Mahayasa	Br. Penatahan	184	21/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
101.	I Nyoman Sudiasa	Br. Demulih	317	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
102.	Dewa Gede Senama Putra	Br. Manuk	362	30/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 Bln
103.	I Wayan Dana	Br. Tanggahan Peken	89	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bln
104.	Ida Bgs Raka Parwata	Br. Apuan Kaja	06	13/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
105.	Made Mudanasih	Br. Bongan	256	30/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 Bln
106.	Dw Nyoman Putra	Br. Kawan	139	23/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bln
107.	Gusti Ngurah Pumama	Br. Abuan			60.000.000	24.000.000	20 Bln
108.	Made Warta	Br. Bangunlemah	341	13/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 Bln
109.	I Nyoman Mudana	Br. Cempaga	44	24/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
110.	I Wayan Sitar	Br. Suter	36	28/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
111.	I Ketut Rame	Br. Beluhu	75	07/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
112.	I Wayan Puja	Br. Kawan		09/05/2009	60.000.000	21.000.000	20 Bln
113.	I Made Janji	Br. Serai	19	15/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
114.	I Nyoman Suariani	Br. Demulih	133	20/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 Bln
115.	I Nengah Darsana	Br. Demulih	176	26/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
116.	I Wayan Dini	Br. Malet Gede	107	19/08/2009	25.000.000	13.750.000	20 Bln
117.	Dewa Made Suparta	Br. Malet Gusti	83	20/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
118.	I Wayan Polih	Br. Songlandak	24	28/02/2009	60.000.000	12.000.000	20 Bln
119.	Dewa Pt Gede Mesi	Br. Kawan	159	11/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
120.	Ida Ayu Suardini	Br. Griya Bukit	161	10/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 Bln
121.	I Nyoman Manda	Br. Demulih	289	07/07/2009	25.000.000	22.500.000	20 Bln
122.	I Ketut Selamat	Br. Abuan	365	21/12/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
123.	I Wayan Kawiasih	Br. Kawan	304	12/11/2009	50.000.000	2.500.000	20 Bln
124.	I Nyoman Padma	Br. Bebalang	275	07/07/2009	40.000.000	16.000.000	20 Bln
125.	Wayan Sura	Br. Malet Gede	379	15/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
126.	Gusti Putu Sudiarsa	Br. Lumbuan	284	22/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
127.	Gusti Putu Sandi	Br. Malet	352	01/09/2009	40.000.000	13.750.000	20 Bln
128.	Sang Putu Putra Adnyana	Br. Griya Bukit	346	14/08/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bln
129.	Dw Gede Ramayana	Br. Pande	374	15/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
130.	I Nengah Susila	Br. Kawan	268	01/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
131.	Nanih Suryanih	Br. Tanggahan Peken	278	04/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 Bln
132.	Ir. I Made Wendra	Br. Bebalang	375	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
133.	Ida Bagus Manuaba	Br. Demulih	292	23/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
134.	Dewa Agung A Pujisari	Br. Kawan	282	18/07/2009	50.000.000	18.000.000	20 Bln
135.	I Nyoman Budiutama	Br. Tanggahan Peken	204	13/06/2009	50.000.000	16.000.000	20 Bln
136.	I Nengah Wirawan	Br. Bebalang	353	15/09/2009	50.000.000	13.750.000	20 Bln
137.	Husminah	Br. Blumbang	232	03/02/2009	50.000.000	8.000.000	20 Bln
138.	Ridwan Fauzi	Br. Blumbang	254	15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bln
139.	Muksin	Br. Blumbang	343	13/07/2009	25.000.000	25.000.000	20 Bln

Hal. 176 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.	Diky Ramdani	Br. Blumbang	09	20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bln
141.	Ngakan Kutha Parwata	Br. Tambahan	369	03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
142.	Ida Bgs Raka Mudarma	Br. Pande	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
143.	I Gede Koyan	Br. Buahah	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
144.	Sang Ayu Ariani	Br. Kawan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
145.	I Nengah Wisma	Br. Sala	311	05/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bln
146.	I Wayan Sukarya	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bln
147.	A.A Ayu Sasih	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
148.	I Nengah Pondal	Br. Tiga	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bln
149.	I Nyoman Rana	Br. Pande	36	11/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 Bln
150.	I Nyoman Wirawan	Br. Bebalang	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln
151.	Drs I Ketut Riang	Br. Blantih	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 Bln
152.	I Made Merta	Br. Buungan	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 Bln
153.	I Wayan Tirtayasa	Br. Pande	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
154.	Ery Susena	Br. Kawan	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bln
155.	Ida Bagus Arsana Putra	Br. Griya Bukit	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 Bln
156.	I Wayan Gunarta	Br. Tenggh Peken	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 Bln
157.	Dewa Gd Berata	Br. Serokadan	298	21/11/2008	25.000.000	2.500.000	20 Bln
158.	Eka Kusumaningsih	Gianyar	43	20/10/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bln
159.	I Wayan Madra	Br. Lumbuan	36	12/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
160.	Dewa Gede Arnaka	Br. Sulahan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bln
161.	Dewa Wijana	Br. Kebon	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bln
162.	I Wayan Wirta	Br. Abuan	77	14/06/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
163.	Nyoman Sergog	Br. Tanggh Tengah	312	28/06/2009	60.000.000	20.000.000	20 Bln
164.	I Nyoman Kamar	Br. Alisbintang	139	30/08/2009	60.000.000	27.500.000	20 Bln
165.	I Nyoman Adnyana	Br. Lumbuan	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bln
166.	Ida Bgs Anom Maruta A	Br. Pande	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bln
167.	Sang Ayu Suryati	Br. Kawan	133	23/05/2009	50.000.000	50.000.000	20 Bln
168.	Dw Kt Rai Sutiawan	Br. Penatahan	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 Bln
169.	I Ketut Lonto	Br. Penglumbaran	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 Bln
170.	I Wayan Terus	Br. Malet	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
171.	I Wayan Munjuk	Br. Penglumbaran	336	21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 Bln
172.	I Wayan Serod	Br. Sala	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 Bln
173.	I Nengah Sudin	Br. Demulih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
174.	I Wayan Widnyana	Br. Serokadan	318	24/0/2010	60.000.000	54.000.000	20 Bln
175.	I Nengah Diana	Br. Demulih		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bln
176.	I Putu Landra	Br. Apuan Kaja		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 Bln
177.	I Wayan Rida	Br. Penatahan	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 Bln
178.	Ida Bagus Gede Suamba	Br. Penglumbaran	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 Bln
179.	Dw Gede Selamat	Br. Manuk	719	29/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 Bln
180.	I Ketut Sumitri	Br. Penatahan	573	30/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 Bln
181.	I Nengah Suara	Br. Tanggh Gunung		31/01/2010	60.000.000	45.000.000	20 Bln
182.	Ni Wayan Widnyani	Br. Bebalang		01/02/2010	75.000.000	40.000.000	20 Bln
183.	Ali Rahbini	Br. Kawan	45	02/02/2010	75.000.000	20.000.000	20 Bln
184.	Kadek Nuriada	Br. Apuan		03/06/2010	75.000.000	25.000.000	20 Bln
185.	I Nyoman Sumadi	Br. Apuan	241	04/06/2010	75.000.000	50.000.000	20 Bln
186.	I Ketut Keted	Br. Tiga	353	15/09/2009	75.000.000	13.750.000	20 Bln
187.	I Wayan Wenten	Br. Tiga	232	03/02/2009	75.000.000	8.000.000	20 Bln
188.	Sang Putu Adi	Br. Penatahan	254	15/09/2009	75.000.000	27.500.000	20 Bln
189.	Sang Nyoman Dirga Yusa	Br. Lumbuan	343	13/07/2009	75.000.000	11.250.000	20 Bln
190.	I Kadek Budi Astika	Br. Suiahan	09	20/01/2009	75.000.000	6.000.000	20 Bln
191.	Made Warini Diantari	Br. Kebon	369	03/12/2008	75.000.000	5.000.000	20 Bln
192.	I Ketut Cedang	Br. Abuan	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 Bln
193.	I Wayan Karmada	Br. Tanggh Tengah	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bln
194.	Ni Nengah Urip	Br. Alisbintang	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bln

Hal. 177 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.	Ni Wayan Wandri	Br. Lumbuan	311	05/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 Bin
196.	I Nyoman Budiarta	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 Bin
197.	Dewa Ayu Raka Widiani	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 Bin
198.	Dewa Gede Budi	Br. Penatahan	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bin
199.	I Dewa Nyoman Altt	Br. Penglumbaran	36	11/02/2009	40.000.000	6.000.000	20 Bin
200.	Ni Nyoman Gunatri	Br. Kawan	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 Bin
201.	I Wayan Kanti	Br Tanggh Peken	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 Bin
202.	I Nengah Suarta	Br. Bebalang	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 Bin
203.	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bin
204.	Dewa A. Kardi	Br. Blumbang	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 Bin
205.	I Nengah Suatra	Br. Blumbang	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 Bin
206.	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 Bin
207.	Gusti Made Purni	Br. Tambahan	298	21/11/2008	50.000.000	2.500.000	20 Bin
208.	Ni Ketut Sulastri	Br. Pande	43	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 Bin
209.	Dewa Putu Selamat	Br. Buahhan	36	20/10/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bin
210.	Dewa Made Suarjana	Br. Kawan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 Bin
211.	Sang Kompyang Dirga	Br. Sala	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
212.	Ni Ketut Karmini	Br. Blumbang	77	14/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 Bin
213.	Dewa Ayu Galung	Br. Tambahan	312	28/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 Bin
214.	I Nyoman Kutet	Br. Pande	139	30/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 Bin
215.	I Wayan Guna Wirawan	Br. Buahhan	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 Bin
216.	Dewa Gede Putra	Br. Kawan	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 Bin
217.	Ni Wayan Budi	Br. Sala	133	23/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 Bin
218.	Gusti Ayu Ketut Suartini	Br. Pande	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 Bin
219.	Gusti Putu Ayu	Br. Kawan	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 Bin
220.	I Ketut Astawa	Br. Tiga	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bin
221.	Dewa Anom Arsana	Br. Pande	336	21/01/2010	05000.000	40.760.000	20 Din
222.	I Nyoman Kembaryasa	Br. Bebalang	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 Bin
223.	Gusti Nyoman Moyo	Br. Blantih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 Bin
224.	Gusti Ayu Putu Sukariasa	Br. Buungan	318	24/04/2010	60.000.000	54.000.000	20 Bin
225.	Ketut Potyo	Br. Pande		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bin
226.	I Gusti Kadek Sujati	Br. Kawan		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bin
227.	A.A. Ayu Putri	Br. Griya Kulrt	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bin
228.	Dewa Ayu Puleh	Br. Tanggah Peken	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bin
229.	Dewa Ayu Puspawati	Br. Blungbang	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bin
230.	Gusti Ayu Sukarini	Br. Pande	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
231.	Ni Wayan Molih	Br. Tambahan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 Bin
232.	Ida Ayu Nyoman Wija	Br. Pande	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 Bin
233.	Ni Nengah Samin	Br. Buahhan	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 Bin
234.	Ni Luh Made Pering	Br. Kawan		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 Bin
235.	Widnyana	Br. Sala	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
236.	Wayan Seni	Br. Blumbang	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 Bin
237.	Mundel	Br. Tambahan	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
238.	Gst Nyoman Tarka	Br. Pande	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 Bin
239.	Ngidep	Br. Buahhan	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 Bin
240.	Gusti Putu Wenten	Br. Ma let	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 Bin
241.	Gusti Ketut Polos	Br. Malet	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 Bin
242.	I Wayan Madra	Br. Buungan			500.000.000	500.000.000	36 Bin
243.	Sang Ayu Ariani	Br. Sulahan			500.000.000	500.000.000	36 Bin
244.	Sang Ketut Pegeg	Br. Sulahan			400.000.000	400.000.000	36 Bin
245.	I Nengah Pantes	Br. Tiga			300.000.000	300.000.000	36 Bin
246.	I Nengah Sujendra	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
247.	I Nengah Dana	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
248.	Drs I Dewa Gede Alit	Br. Sulahan			200.000.000	200.000.000	36 Bin
249.	Ni Nym Merta	Br. Tiga			50.000.000	50.000.000	36 Bin

Hal. 178 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.	Ni Wayan Yasariastuti	Br. Talahan		50.000.000	50.000.000	36 Bin
251.	A.A Mayun Widiani	Br. Susut		100.000.000	100.000.000	36 Bin
252.	Kd. Maria Durtiningsih	Br. Sala		50.000.000	50.000.000	36 Bin
253.	I Dewa Gede Alit	Br. Lumbuan		200.000.000	200.000.000	36 Bin
254.	I Ketut Armawan	Br. Demulih		100.000.000	100.000.000	36 Bin
255.	I Ketut Rangkep	Br. Selatnyuhan		50.000.000	50.000.000	36 Bin
256.	Ni Ketut Mustini	Br. Penglangan		100.000.000	100.000.000	36 Bin
257.	Ni Nyoman L Darmayanti	Br. Penglangan		45.000.000	45.000.000	36 Bin
258.	Ni Wayan Kamiti	Br. Demulih		50.000.000	50.000.000	36 Bin
259.	Dek Kertiasih	Br. Malet		50.000.000	50.000.000	36 Bin
260.	Ni Wyn Sutami	Br. Tiga		50.000.000	50.000.000	36 Bin
261.	I Made Lanus	Br. Tegallalang		50.000.000	50.000.000	36 Bin
262.	I Kd Adnyana Putra	Br. Susut		50.000.000	50.000.000	36 Bin
263.	Ni Ketut Tamba	Br. Tampak Siring		50.000.000	50.000.000	36 Bin
264.	Ni Wayan Muliandini	Br. Penglumburan		50.000.000	50.000.000	36 Bin
265.	I Nyoman Arka	Br. Lumbuan		50.000.000	50.000.000	36 Bin
266.	I Nyoman Suardana	Br. Penglumburan		50.000.000	50.000.000	36 Bin
267.	I Wayan Suta	Br. Songlandak		10.000.000	10.000.000	36 Bin
268.	Ni Wayan Widiawati	Br. Tanggahan		50.000.000	50.000.000	36 Bin
269.	Dewa Made Raka	Br. Sulahan		50.000.000	50.000.000	36 Bin
270.	I Wayan Suardika	Br. Lumbuan		75.000.000	75.000.000	36 Bin
271.	I Nyoman Sutaya	Br. Demulih		50.000.000	50.000.000	36 Bin
272.	Ni Luh Mariani	Br. Penglumburan		150.000.000	150.000.000	36 Bin
TOTAL				18.599.000.000	10.523.000.000	

2. Daftar Tagihan / piutang dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 27 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Wayan Gemuh	Serokadan	2 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	3.750.000,00	20 bin
2	Wayatt Kerti	Songlandak	20 / 31 April 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bin
3	Wayan Muliandini	Penatahan	15 / 31 Ma ret 2009	25.000.000,00	13.750.000,00	20 bin
4	Wayan Sukarta	Tanggahan Peken	3 / 31 Oktober 2009	25.000.000,00	22.500.000,00	20 bin
5	Wayan Selamat	Demulih	1 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	11.250.000,00	20 bin
6	Ni Made Rasmini	Demulih	1 / 31 Desember 2009	6.500.000,00	6.000.000,00	20 bin
7	Wayan Ranti	Penatanan	2 / 31 Deaember 2008	40.000.000,00	40.000.000,00	20 bin
8	I Nenpah Yoga	Lumbuan	2 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bin
9	1 Nengeh Wilaya	Songlandak	3 / 31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bin
10	1 Wayan Rajin	Demulih	5 / 31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bin
11	Ni Nengah Sudri	Lumbuan	1 / 8 April 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bin
12	Ni Wayan Widiawati	Tanggahan Paken	21 / 31 April 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bin
13	Ni Wayan Karniti	Demulih	3 / 31 September 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bin
14	Ni Wayan Darmawati	Lumbuan	4 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bin
15	Ketut Rangkep	Songlandak	5 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bin
16	1 Wayan Wija	Lumbuan	6 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bin
17	Dewa Gede Warsa	Penqiangan	1 / 31 Desember 2006	10.000.000,00	4.500.000,00	20 bin
18	Nensah Waira	Demulih	12 / 28 Februari 2009	8.000.000,00	3.000.000,00	20 bin
19	Pasek Widana	Malel	5 / 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bin
20	Wayan Pasek	Tanggahan	3 / 31 Desemeber 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bin
21	1 Wayan Suardana	Sulahan	13 / 31 Maret 2009	10.000.000,00	5.500.000,00	20 bin
22	Dewa Cede Eka	Sribatu	4 / 26 Pebruari 2009	10.000.000,00	5.000.000,00	20 bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	1 Wayan Madra	Buangan	15/31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bln
24	Ketul Sukarda	Pengilangan	16 / 31 Maret 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bln
25	Komang Su'ariani	Demulih	6 / 11 Februari 2008	40.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
26	Nyoman Yoga	Malet	14 / 31 Marat 2009	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bln
27	Sang Komp.	Lumbuan	4 / 31 November 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
28	Wayan Ribek	Sala	1 1 / 28 Februari 2009	14.000.000,00	7.000.000,00	20 bln
29	L Darmayanti	Pengilangan	7 / 29 April 2009	40.000.000,00	24.000.000,00	20 bln
30	Kelut Nasib	Malet	2 / 31 Desember 2008	35.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
31	Dewa Made Rai	Lumbuan	9 / 31 Juli 2009	50.000.000,00	37.500.000,00	20 bln
32	Dewa Ayu Sati	Tiga	12 / 28 Pebruari 2009	17.500.000,00	8.750.000,00	20 bln
33	Dewa Nyoman Rauh	Sulahan	9 / 28 Pebruari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
34	Made Seriani	Alisbintang	14 / 31 Desember 2009	23.000.000,00	23.000.000,00	20 bln
35	Wayan Rumia	Pengilangan	19 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bln
36	KadekWidnana	Susut	17/31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bln
37	Ngakan Putu Dangin	Lumbuan	15 / 31 Desember 2009	35.000.000,00	35.000.000,00	20 bln
38	Ni Nyoman Merta	Tiga	18 / 25 Juli 2009	25.000.000,00	18.750.000,00	20 bln
39	Nyoman Darmawati	Sulahan	16 / 31 Maret 2009	45.000.000,00	24.750.000,00	20 bln
40	Nengah Serita	Demuiih	5 / 31 Januari 2009	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
41	Wayan DuGuk	Salai Kaja Kauh	6 / 31 Januari 2009	15.000.000,00	6.750.000,00	20 bln
42	Kadek Marya	Sala	18 / 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
43	I Made Lanus	Lumbuan	20 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
44	I Wayan Tangi	Sulahan	21 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	-	20 bln
45	Dewa Nym Keten	Lumbuan	19 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
46	NI Wayan Suratni	Selat	8 / 26 Pebruari 2009	55.000.000,00	27.500.000,00	20 bln
47	Ida Bgs Nym Seputra	Songlandak	9 / 31 Januari 2009	30.000.000,00	19.000.000,00	20 bln
48	I Wayan Jadra	Demulih	154 / 30 April 2009	25.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
49	NI Wayan Sutami	Tiga	14 / 31 Maret 2000	15.000.000,00	9.000.000,00	20 bln
50	Dewa gede Tanaya	Serai	15 / 31 Maret 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
51	I Nengah Sedeng	Pengilangan	14 / 31 April 2009	25.000.000,00	17.000.000,00	20 bln
52	I ketut Katil	Manuk	16 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bln
53	Ni Wayan Yuatini	Tiga	4 / 26 Oktober 2009	20.000.000,00	18.000.000,00	20 bln
54	Nengah Serum	Damulih	1 0 / 28 Oktober 2009	10.000.000,00	8.000.000,00	20 bln
55	Wayan Sudiarti	Tiga	1 1 / 28 Oktober 2009	10.000.000,00	8.000.000,00	20 bln
56	Nengah Yardena	Tanggahan	12 / 28 Oktober 2009	30.000.000,00	27.000.000,00	20 bln
57	Pt Marta Utama	Tiga	14 / 31 Agustus 2009	30.000.000,00	25.000.000,00	20 bln
58	Dawa Gede Ngurah	Lumbuan	1 1 / 31 Desember 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bln
59	Wayan Sumarta	Pengilangan	20 / 31 Oktober 2008	27.500.000,00	6.875.000,00	20 bln
60	Wayan Sura	Malet	21 / 31 Oktober 2008	40.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
61	Dewa Ayu Satriasih	Malet	70 / 30 Juni 2009	45.000.000,00	11.250.000,00	20 bln
62	I Made Warta	Abuan	71 / 30 Juni 2009	35.000.000,00	24.500.000,00	20 bln
63	Dww Nym Rai	Lumbuan	72 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
64	Dewa Gede Suara	Sulahan	73 / 31 Juni 2009	25.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
65	Wayan Suara	Songlandak	14 / 31 Agustus 2009	20.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
66	I Wayan Tantra	Tgh Gunung	15 / 31 Agustus 2009	15.000.000,00	3.000.000,00	20 bln
67	I Wayan Janji	Tanggahan	15 / 31 Agustus 2008	36.000.000,00	10.200.000,00	20 bln
68	Pande Oka Lihartini	Serokadan	4 / 31 September 2009	18.000.000,00	4.500.000,00	20 bln
69	Made Putra Yadnya	Sulahan	5 / 31 Juni 2009	20.000.000,00	14.000.000,00	20 bln
70	Dewa Agung Rai	Susut	54 / 24 Mei 2008	44.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
71	I Nym Arka	Lumbuan	6 / 31 Januar12009	25.500.000,00	11.475.000,00	20 bln
72	I Ketut Rangkep	Songlandak	30 / 31 Juni 2009	24.000.000,00	16.800.000,00	20 bln
73	I Nengah lanus	Bungkuan	17 / 31 September 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bln

Hal. 180 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Putu Ulama	Sala	18 / 31 September 2009	10.000.000,00	8.500.000,00	20 bln
75	Desak Kertiasih	Malet	31 / 31 September 2009	32.000.000,00	27.200.000,00	20 bln
76	I Wayan Ribut	Serokadan	12 / 24 Agustus 2008	14.000.000,00	4.000.000,00	20 bln
77	I Wayan Cedar	Malet	1 / 30 desember 2008	29.000.000,00	11.600.000,00	20 bln
78	Ni Luh Marlani	Penglumbaran	25 / 30 September 2008	35.000.000,00	20.400.000,00	20 bln
79	I Wayan Liada	Demulih	18 / 30 September 2008	30.000.000,00	17.500.000,00	20 bln
80	Dewa Kt Mangkin	Sulahan	19 / 31 September 2008	30.000.000,00	17.500.000,00	20 bln
81	I Nengah Wed anal a	Songtandak	4 / 31 Agustus 2008	35.000.000,00	19.500.000,00	20 bln
82	I Gusti Mem Ardana	Kikian	5 / 31 Agustus 2008	25.000.000,00	13.500.000,00	20 bln
83	I Wayan Porwiraduta	Jeruk Mancingan	16 / 31 Agustus 2008	30.000.000,00	16.700.000,00	20 bln
84	I Dewa Ayu Satriaeih	Malet	17 / 31 Nopember2008	25.000.000,00	10.100.000,00	20 bln
85	Ngakan Cede Alih	Lumbuan	6 / 31 Nopember2008	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bln
86	Wayan Wardika	Sulahan	7 / 31 Nopember 2008	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
87	Kt Sujana	Gianyar	8 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	9.200.000,00	20 bln
88	Nengah Dipta	Demulih	9 / 31 Nopember 2008	15.000.000,00	9.200.000,00	20 bln
89	Wayan Kaya	Sala	10 / 31 Nopember 2008	25.000.000,00	15.500.000,00	20 bln
90	Wayan Nuriman	Sulahan	11 / 31 Nopember2008	30.000.000,00	19.200.000,00	20 bln
91	Nengah Karsana	Demulih	12 / 31 Nopember 2008	10.000.000,00	6.400.000,00	20 bln
92	I Ketut Poihi	Songlandak	15 / 31 Desember 2008	30.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
93	Kadek Mudriasih	Selatnyuhan	16 / 31 Desember 2008	40.000.000,00	26.700.000,00	20 bln
94	I Nyoman Sandiarta	Tiga	17 / 31 Desember 2008	25.000.000,00	16.700.000,00	20 bln
95	Ketut Gunadi	Pengiangan	18/ 31 Gunadi 2008	50.000.000,00	33.400.000,00	20 bln
96	Ida Bagua Suadi	Sala	1 / 31 Januari2009	35.000.000,00	24.400.000,00	20 bln
97	Ni Nyoman Widianr	Lumbuan	2 / 31 Januari2009	75.000.000,00	52.000.000,00	20 bln
98	I Nengah Santra	Lumbuan	3 / 31 Januari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
99	I Wayan Wiarta	Apuan	4 / 31 Januari 2009	15.000.000,00	10.000.000,00	20 bln
100	Nyoman Kerana	Tanggahan Tengah	6 / 28 Pebruari 2009	40.000.000,00	29.000.000,00	20 bln
101	Wayan Sukartdi	Sala	8 / 28 Pebruari 2009	35.000.000,00	25300.000,00	20 bln
102	Gusti Made Wikrama	Apuan	9 / 28 Pebruari 2009	50.000.000,00	36.200.000,00	20 bln
103	Oewa Ketut Anom	Apuan	10 / 28 Pebruari 2009	25.000.000,00	10,500.000,00	20 bln
104	Nengah Muter	Apuan	8 / 31 Maret 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
105	Nyoman Selamat	Sala	10 / 31 Maret 2009	20.000.000,00	15.000.000,00	20 bln
106	Sang Kt Sampun	Sulahan	11 / 31 Maret 2009	25.000.000,00	20.000.000,00	20 bln
107	Nengah WJsma	Sala	18 / 30 April 2009	45.000.000,00	35.000.000,00	20 bln
108	Kt Sudarta	Demulih	19 / 30 April 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
109	Nengah Suasta	Sala	20 / 30 April 2009	20.000.000,00	15.600.000,00	20 bln
110	Nengah Narta	Apuan	21 / 30 April 2009	10.000.000,00	7.800.000,00	20 bln
111	Nengah Gatra	Malet	22 / 30 April 2009	15.000.000,00	11.700.000,00	20 bln
112	Nyoman Manna	Malet	16 / 30 April 2009	25.000.000,00	20.200.000,00	20 bln
113	Kt Diarsa	Selat	14 / 31 Mei2009	27,000.000,00	21,750.000,00	20 bln
114	Wayan Sindu	Serokadan	15 / 31 Mei2009	40.000.000,00	33.400.000,00	20 bln
115	Nengah Muderana	Penatahan	16 / 31 Mei2009	15.000.000,00	12.500.000,00	20 bln
116	Kadek Suwuiji	Lumbuan	20 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	21.000.000,00	20 bln
117	Nyoman Mindo	Kayuambua	21 / 30 Junt 2009	35.000.000,00	29.100.000,00	20 bln
118	Ni wayan Ariningsih	Sala	22 / 30 Juni 2009	10.000.000,00	6.300.000,00	20 bln
119	Wayan Seruti	Malet	23 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	20.400.000,00	20 bln
120	Wayan Sandi	Malet	24 / 30 Juni 2009	30.000.000,00	25.000.000,00	20 bln
121	Wayan Darsana	Demutih	25 / 30 Juni 2009	50.000.000,00	43.000.000,00	20 bln
122	Ida Bagus Putra	Apuan	26 / 30 Juni 2009	25.000.000,00	21.400.000,00	20 bln
123	I Made Sujana	Tegal		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
124	I Wayan Mudana	Tegal		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln

Hal. 181 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	I Made Sudiartama	Tegal		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
126	I Ketut An/a Widana	Tegal		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
127	NI Made Rasmini	Allsbintang		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
128	I Dewa Made Rai	Lumbuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
129	Sang Made Budiarta	Demulih		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
130	Ni Luh Mariani	Penglumbaran Kangin		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
131	I Wayan Liada	Demulih		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
132	Jro Ketut Mariadi	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
133	Dw Ketut Mangkin	Sulahan		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
134	I Nengah Wedanala	Songlandak		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
135	Dw Gede Ngurah	Lumbuan		17.600.000,00	17.500.000,00	36 bln

136	Dw Nym Keten	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
137	Gusti Meru Ardana	Kikian		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
138	I Wayan Perwira Duta	Jeruk		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
139	I Putu Merta Utama	Tig a		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
140	Ketut Sujana	Bonnyuh		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
141	I Wayan Ribek	Sala		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
142	Sang Ketut Sudani	Alisbintang		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
143	Dewa Deda Redite	Salatnyauan		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
144	I Ketut Sedeng	Penglangan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
145	I Nym B Adi Saputra	Songlandak		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
146	I Nyoman Tempo	Demulih		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
147	I Nyoman Suda	Demulih		15.000.000,00	15.000.000,00	36 bln
148	I Wayan Selamat	Demulih		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
149	I Nyoman Ngenyor	Alisbintang		50.000.000,00	50.000.000,00	36 bln
150	Pande Md Adnya	Serokadan		7.500.000,00	7.500.000,00	36 bln
151	I Dewa Nym Rauh	Lumbuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
152	I Km Edy Gunawan	legal		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
153	I Wayan Cedar	Kayuambua		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
154	I Wayan Nasib	Malet		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
155	Ida Bagus Suta	Apuan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
156	I Dw Km Kari	Sulahan		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
157	Dw Cede Suara	Sulahan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
158	I Ketut Kencana	Lumbuan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
159	I Wayan Asih	Buungan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
160	I Wayan Madra	Buungan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
161	Sang Putu Sudlaraa	Lumbuan		17.500.000,00	17.500.000,00	36 bln
162	I Wayan Sudana	Lumbuan		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
163	I Nengah Santoea	Sulahan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
164	I Wayan Area	Pengiangnan		25.000.000,00	25.000.000,00	36 bln
165	I Nym Pegen Giri	Bangunlemah		20.000.000,00	20.000.000,00	36 bln
166	I Wayan Wirta	Bangunlemah		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
167	I DwA Puji asri	Bangli		10.000.000,00	10.000.000,00	36 bln
168	I Nyrm Padma	Bangli		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
169	Ni Wayan Widiasih	Bangli		12.500.000,00	12.500.000,00	36 bln
TOTAL				4.089.000.000,00	3.021.850.000,00	

- > Selanjutnya dilakukan pecairan tahap kedua yaitu:
1. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



rupiah) untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;

2. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ;

- > Bahwa kelengkapan untuk pencairan tahap II tersebut berupa jaminan Fidusia sebesar 50 % (lima puluh persen) ternyata tidak pernah diberikan oleh Koperasi Unit Desa maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga tidak pernah meminta persyaratan dimaksud dan tidak meminta perubahan piutang lancar yang berjalan di Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan karena kegiatan di Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Akte Perjanjian peminjaman/ pembiayaan dan Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009;
- > Setelah dana bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut diterima dan masuk dalam giro rekening dari Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan lalu dilakukan penarikan secara bertahap dengan perincian yaitu :
 - Dalam pencairan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dari Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 33-01-000297-30-9, untuk dana yang diterima oleh Koperasi Unit Desa Sulahan dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	2,000,000,000.00
2.	11/1/2010	I Dw Gd Alit	100,000,000.00
3.	11/4/2010	Gede Alit	1,100,000,000.00
4.	11/8/2010	Mustini	500,000,000.00
5.	11/12/2010	I Kt Armawan	300,000,000.00
6.	11/18/2010	I Kt Armawan	100,000,000.00
7.	11/22/2010	IB Nyoman Manuaba	200,000,000.00
8.	11/24/2010	Ni Ketut Mustini	140,000,000.00
9.	11/29/2010	Ni Ketut Mustini	180,000,000.00
10.	12/2/2010	Ni Ketut Mustini	125,000,000.00



11.	12/3/2010	I Kt Armawan	250,000,000,00
12.	12/15/2010	I Kt Rangkep	10,000,000.00
13.	1/10/2011	I Kt Rangkep	150,000,000.00
14.	1/10/2011	Yogi Permadi	132,000,000.00
15.	1/24/2011	I Kt Armawan	450,000,000.00
16.	2/7/2011	I Kt Rangkep	50,000,000.00
17.	2/11/2011	I Nym Budiarsa	500,000,000.00
18.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
19.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	60,000,000.00
20.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	64,020,833.00
21.	3/1/2011	Ni Ketut Mustini	150,000,000.00
22.	3/11/2011	CA Cash Withdrawal	60,000,000.00
23.	3/15/2011	I Wayan Rena	50,000,000.00
24.	3/22/2011	I Kt Armawan	50,000,000.00
25.	3/28/2011	I Kt Rangkep	118,583,332.00
26.	3/30/2011	AA Istri Mayun	60,000,000.00
27.	4/18/2011	Ni Wyn Sulami	10,000,000.00
Jumlah			7,009,604,165.00

- Dalam pencairan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dari Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 233-01-000296-30-3, untuk dana yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Suiahan dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	1,000,000,000.00
2.	1/19/2011	Ni Wayan Sutami	270,000,000.00
3.	1/24/2011	I Ketut Armawan	35,000,000.00
4.	2/ 1/2011	Ni Ketut Mustini	300,000,000.00
5.	2/11/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
6.	2/23/2011	Ni Ketut Mustini	160,729,721.00
7.	3/28/2011	Ketut Rangkep	96,083,333.00
8.	4/ 4/2011	Ketut Rangkep	20,000,000.00
9.	4/ 4/2011	Ni Wayan Sutami	20,000,000.00
Jumlah			2,001,813,054.00

- > Bahwa Dana Bergulir LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-



Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut seharusnya diberikan kepada nama-nama Calon Peminjam yang tercantum dalam Daftar Definitif yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Suiahana I Wayan Surata, sebagaimana dijadikan lampiran dalam Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan, namun kenyataannya telah dipakai di luar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte Perjanjian peminjaman/pembiayaan yang disebutkan, sehingga tujuan dan sasaran pemberian dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/ 2009 tanggal 14 Juli 2009 tersebut tidak tercapai dan malah digunakan di luar ketentuan ;

- > Bahwa penggunaan dana diluar ketentuan tersebut atas pertimbangan atau kebijakan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager Koperasi Unit Desa Suiahana dan juga telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Terdakwa I Kadek Budiartawan, setelah dana digunakan baru kemudian dilakukan Rapat Pengurus Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Suiahana untuk dimintakan persetujuan atas penggunaan dana tersebut serta tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Koperasi terhadap penggunaan dana bergulir yang diterima Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Suiahana dimaksud ;
- > Bahwa penggunaan dana bergulir dimaksud tidak meminta ijin atau mengirimkan Pelaporan Perubahan Penggunaan Dana Bergulir dimaksud ke LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) karena penentuan penggunaan dana dengan sistem *executing* ditentukan oleh penerima dana hanya penerima dananya bisa berubah akan tetapi tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar Usaha Mikro dan Kecil, adapun penggunaan dana Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan di luar ketentuan dengan perincian yaitu sebagai berikut :
- 1. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) tersebut yaitu :

- Pinjaman sementara ke Koperasi Cicurug sebesar



Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) ;

- Pengeluaran pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Deposito ke Koperasi Simpan Pinjam Batari dengan total sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Dipakai untuk mengembalikan dana pinjaman ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir serta sudah ada pengembalian Deposito Koperasi bahari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pengembalian ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir pokok sebesar Rp935.812.493,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp165.376.000,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) = Rp1.101.188.493.00 (satu milyar seratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Mengenai dana sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** diantar langsung oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Sekretaris Koperasi Unit Desa Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan ke Jakarta dan diberikan kepada orang yang bernama Bapak Irwan selaku Konsorsium **PT. Tangga Batu Jaya Abadi** sebagai kontraktor yang akan membangun Koperasi Pasar Cicurug, dimana penyerahan dana sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** tersebut telah dibuatkan kwitansi tertanggal 4 November 2010 ;

Pemberian dana tersebut berawal dari adanya permintaan pinjaman sementara tanpa adanya surat perjanjian pinjaman maupun mekanisme permohonan kredit dimana menurut Terdakwa I Kadek Budiartawan penentuan pemberian pinjaman hanya berdasarkan rekomendasi lisan dari Direktur Utama LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Pak Irwan selaku konsorsium pembangunan Pasar Cicurug disampaikan kepada Sekretaris Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan saat Ke Jakarta sehingga permintaan tersebut diteruskan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager yang ikut mendampingi mereka saat akan menandatangani akad perjanjian ;

Pada saat itu Terdakwa I Kadek Budiartawan menyampaikan perihal



permintaan peminjaman dana dengan meyakinkan Pengurus jika Direktur Utama LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) telah merekomendasikan dan menyetujuinya, sehingga tidak mungkin dana tersebut tidak akan dikembalikan tepat waktu, dan atas penyampaian

Terdakwa I Kadek Budiartawan tersebut membuat Pengurus Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager menyetujui pemberian peminjaman dana sementara dimaksud ;

2. Dana pinjaman LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dipergunakan untuk sebagai berikut :

- Kredit Pedesaan sebesar Rp2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
- Membayar pinjaman unit ternak (R/C ternak) dan Pembayaran/ pengembalian dana simpan pinjam yang sebelumnya dananya dipakai untuk membayar ternak yang merugi kurang lebih sebesar Rp2.169.470.618,00 (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang ternak yang telah merugi) ;
- Membayar Pinjaman kepada unit umum (R/C) umum/hutang sebesar Rp1.734.008.550,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang kegiatan umum yang terkait dengan pembelian bahan dan barang) ;
- Membayar angsuran ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir sebesar Rp640.520.832,00 (enam ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berupa pembayaran pokok sebesar Rp416.666.666,00 (empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan bunga sebesar Rp223.854.116,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) yang diambil dari dana pinjaman Lembaga Penyaluran Dana Bergulir ;



Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau koperasi jasa Keuangan Syariah/unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair, Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Akte perjanjian peminjaman / pembiayaan disebutkan mengenai pemberian pinjaman yang diterima oleh KSP/USP-Kop harus disalurkan kembali kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada rekening KSP/USP-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang relaisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan yang ditanda tangani oleh pengurus KSP/USP-Kop kepada LPD-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;

> Selain itu disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 14 berbunyi "Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;
3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Usaha Mikro dan Kecil penerima pinjaman / pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;



4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/badan Provinsi dan kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili ;
 5. LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan ;
- > Bahwa kenyataannya Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta pengelola Manager Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak pernah membuat laporan, walaupun setelah berjalan selama 60 hari dana bergulir tersebut belum diserap keseluruhan oleh Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sehingga hanya dibuat laporan realisasi setelah ada permintaan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;.
 - > Bahwa laporan realisasi dibuat oleh Kepala Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yaitu NI KETUT MUSTINI, S.E. sebagaimana diperintahkan dan diarahkan oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan bersama Terdakwa I Kadek Budiartawan yang saat itu berada di Kantor Koperasi Unit Desa Sulahan untuk menyampaikan cara pembuatan laporan realisasi tersebut agar disesuaikan tanggal realisasinya dan dengan memasukkan nama-nama dalam daftar definitif yang sebelumnya diajukan ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir ;
 - > Bahwa laporan tersebut dibuat untuk memenuhi kewajiban pertanggung jawaban ke Lembaga Penyaluran Dana Bergulir yang disesuaikan dengan format yang diberikan dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir di mana laporan realisasinya sebagai berikut :



LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Koperasi Simpan Pinjam Poci November 2010

No	Nama Anggota/LUMK	Jenis Usaha	Alamat	Keanggotaan	Kab/Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengkajian	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpanjangan	Penam bahan
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ni Made Ratnini	Pelernak Ayam	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/23/2010	11/1/2010	11/1/2016	Baru		
2	ang Made Budiana	Pelernak Babi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2016			
3	ang Putu Sudiarza	Pelernak Babi	Br. Penglengan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2016			
4	I Wayan Arca	Pedagang	Br. Seta	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2016			
5	I Wayan Wirta	Pedagang	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2016			
6	I Nengah Santosa	Pedagang	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2016			
7	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/5/2010	11/5/2010	11/5/2016			
8	I Wayan Sudana	Pelernak sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/5/2010	11/5/2010	11/5/2016			
9	I Ketut Wilaya	Pelernak Ayam	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,75	11/8/2010	11/5/2010	11/5/2016			
10	I Dewa Nyoman Raun	Pelernak sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/5/2010	11/5/2016			
11	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Br. Penglengan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/5/2010	11/5/2016			
12	I Dewa Gede Widana	Pelernak sapi	Br. Penglengan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/5/2010	11/5/2016			
13	I Wayan Walec	Pelernak sapi	Br. Penglengan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/10/2010	11/10/2010	11/10/2016			
14	Nyoman Sudiasa	Konfraktor	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bln	1,75	11/12/2010	11/15/2010	11/15/2016			
							1.000.000.000	1.000.000.000									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPOB-KUKM
Melalui Operasi Simpan Pinjam Posisi Maret 2011

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/Kot	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembi		
															Baru	Perpanjangan	Penam bahan
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
1	I Made Guna Wijaya	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2013	Baru		
2	I Nengah Sumerta	Pedagang	Br. Demulih	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
3	I Dewa Gede Rai	Pedagang	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
4	Dewa Made Rai	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
6	I Wayan Ribek	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
8	I Dewa Ketut Rai	Peternak Babi	Br. Demulih	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
7	I Wayan Selamet	Pedagang	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
8	I Wayan Karma	Peternak Sapi	Jeruk	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru		
9	I Made Sudirana	Pedagang	Pangotan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2018	Baru		
10	I Wayan Banti	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru		
11	I Nengah Sumerta	Pedagang	Br. Demulih	8cut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	02/02/2011	Baru		
12	I Nengah Dilara	Peternak Babi	Tgh Gumung	8cut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2011	Baru		
13	Dewa McBadra	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2011	Baru		
14	DwKd Purusa	Peternak Babi	Br. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2011	Baru		
16	NI Kadek Srinanti	Peternak Babi	Bangli	8cut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2011	Baru		

Hal. 191 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	I Made Lanus	Peternak Sapi	Bt. Lumbuan	8cut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	31/03/2011	31/03/2011	Baru		
							1.000.000.000	1.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi NOVEMBER 2010

NO	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab / Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dens Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pensairan	Tanggal Jatuh Tempoh	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpa njanga bahan	13
1	1	I Wayan Maure	Peternak Sapi	Bt. Buungan	8cut	Bangli	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	1,75%	28-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10	Baru		
2	2	NI Made Junliantini	Peternak Ayam petelur	Bt. Buungan	8cut	Bangli	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	1,75%	02-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-14	Baru		
3	3	NI Ketut Tamba	Peternak Sapi	Bt. Tanpakiring	8cut	Bangli	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	28-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-13	Baru		
4	4	I Wayan Liads	Jasa Konstruksi	Bt. Demullin	8cut	Bangli	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00%	01-Nov-10	02-Nov-10	02-Okt-10	Baru		
6	6	NI Wayan Mulliantini	Peternak Sapi	Bt. Pensthan	8cut	Bangli	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
8	8	I Wayan Arka	Peternak Sapi	Bt. Lumbuan	8cut	Bangli	60.000.000	60.000.000	-	48 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
7	7	I Made Lanus	Pengrajin Kayu	Tegalalang	8cut	Bangli	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00%	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru		
8	8	3ang Ayu Murniati	Pedagang	Bt. Sulahan	8cut	Bangli	260.000.000	260.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru		
8	8	A.A. Mayn Widiani	Pedagang	Bt. Sicut Kaja	8cut	Bangli	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru		
10	10	Luh Mariani	Pedagang	Bt. Pengumbaren	8cut	Bangli	160.000.000	160.000.000	-	60 Bln	1,75%	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru		
11	11	I Putu Merta Utama	Peternak Sapi	Bt. Kayumbus	8cut	Bangli	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00%	05-Nov-10	06-Nov-10	08-Okt-10	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pande Made Adnys	Kontraktor	Br. Brokadan	8ucut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75%	06-Nov-10	08-Oct-10	Baru	
12	Pande Made Adnys	Kontraktor	Br. Brokadan	8ucut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75%	06-Nov-10	08-Oct-10	Baru	
13	Ni Weyan Sutami	Pedagang	Br. Kayuambua	8ucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00%	04-Nov-10	08-Oct-10	Baru	
14	Ni Nengah Wilma	Peternak	Br. Tiga	8ucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,25%	27-Nov-10	12-Oct-10	Baru	
16	Ni Made Iriani	Peternak	Br. Sela	8ucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00%	02-Nov-10	12-Oct-10	Baru	
18	I Made Bakti	Perdagangan	Br. Hawan Bangli	8ucut	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	36 Bln	2,25%	28-Nov-10	12-Oct-10	Baru	
17	Dewa Made Bakti	Jasa Kroom	Br. Sulistan	8ucut	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	36 Bln	2,25%	15-Nov-10	18-Oct-10	Baru	
18	I Nyoman Suopita	Perdagangan	Bangli	8ucut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25%	10-Nov-10	28-Oct-10	Baru	
19	Nurulliah	Perdagangan	Bangli	8ucut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	36 Bln	2,25%	11-Nov-10	18-Oct-10	Baru	
20	Dewa Ketut Mangkin	Peternak	Br. Sulahan	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75%	05-Nov-10	18-Oct-10	Baru	
21	Desak Ayu Kertiasih Jeruk	Perkebunan	Br. Malet Gucih	8ucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00%	04-Nov-10	12-Oct-10	Baru	
22	Ni Ketut Murtini	Perdagangan	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75%	05-Nov-10	12-Oct-10	Baru	
23	I Nyoman Adisaputra	Peternak	Br. Solandak	8ucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00%	12-Nov-10	13-Oct-10	Baru	
24	I Ketut Sedang	Peternak sapi	Br. Penglengan	8ucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00%	12-Nov-10	13-Oct-10	Baru	
26	I Dewa Gede Radita	Perdagangan	Br. Selat Nyuhan	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00%	12-Nov-10	13-Oct-10	Baru	
28	Ang Ketut Sudani	Peternak sapi	Br. Alitbitan	8ucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00%	12-Nov-10	13-Oct-10	Baru	
27	I Ketut Armawan Ukiran	Pengrajin	Br. Demulih	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75%	05-Nov-10	22-Oct-10	Baru	
28	Jiro Ketut Manadi Salon	Ucaha Jasa Salon	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75%	05-Nov-10	22-Oct-10	Baru	
29	I Nyoman Tempo	Peternak sapi	Br. Demulih	8ucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00%	12-Nov-10	22-Oct-10	Baru	

Hal. 193 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	I Wayan Wardika	Perdagangan	Er. Sulahan	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Oct-10	Baru	
31	I Ketut Sujana	Perdagangan	Er. Bennyuh	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Oct-10	Baru	
32	I Dewa Gede Alit	Perdagangan	Er. Sulahan	8cut	Bangli	Ball	200.000.000	3.083.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
33	Dewa Ayu Saputri Dewi	Utaha Perdagangan	Er. Sulahan	8cut	Bangli	Ball	80.000.000	16.000.000	-	60 Bln	2,25 %	13-Nov-10	24-Nov-10	30-Oct-13	Baru	
34	I Nyoman Padma	Perdagangan	Bangli	8cut	Bangli	Ball	15.000.000	16.000.000	-	58 Bln	2,25 %	05-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-13	Baru	
36	Ida Bagus Manuaba	Utaha Perdagangan Kopi	Er. Demulih	8cut	Bangli	Ball	250.000.000	250.000.000	-	58 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Nov-15	Baru	
38	Gusti Meru Ardana	Peternakan Sapi	Er. Kiklan	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
37	Dewa Ayu Istiriasih	Perkebunan	Er. Mallet Gusti	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
38	I Dewa Gede Suara Gede	Peternakan	Er. Sulahan	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
39	I Dewa Nyoman Kari	Perdagangan	Er. Sulahan	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
40	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Er. Apuan	8cut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
41	I Wayan Nasib	Peternakan	Er. Sulahan	8cut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-15	Baru	
42	I Wayan Sukarata	Peternakan Sapi	Er. Lumbuan	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-13	Baru	
43	I Komang Edy Gunawan	Perdagangan	Bangli	8cut	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	58 Bln	200 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Oct-13	Baru	
44	Dewa Nyoman Rauh	Perdagangan	Er. Lumbuan	8cut	Bangli	Ball	60.000.000	60.000.000	-	58 Bln	200 %	08-Nov-10	25-Nov-10	25-Oct-13	Baru	
46	I Wayan Cidar	Peternakan	Er. Kayuambua	8cut	Bangli	Ball	25.000.000	25.000.000	-	58 Bln	200 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Oct-15	Baru	
48	I Nyoman Palang	Peternakan Sapi	Er. Lumbuan	8cut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Oct-13	Baru	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br. Demulih	8ucut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	0,00 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-15	Baru		
48	I Made Dinsita	Patemark	Br. Kayumbua	8ucut	Bangli	Ball	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,25 %	15-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru		
49	I Nengah Wedanata	Kontraktor	Br. Banglindak	8ucut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	22-Okt-15	Baru		
50	Ngasan Gede Alih	Patemark	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-13	Baru		
51	Dewa Nyoman Kelan	Patemark	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-15	Baru		
52	Dewa Gede Ngurah	Patemark	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-15	Baru		
53	I Wayan Perwiradita	Perdagangan	Br. Jeruk Mancingangan	8ucut	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-15	Baru		
54	I Nyoman Ngemayor	Perdagangan Bangunan	Br. Alisibintang	8ucut	Bangli	Ball	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,25 %	25-Nov-10	25-Nov-10	25-Okt-15	Baru		
55	I Dewa Made Rai	Perdagangan Kaja	Br. 8ucut	8ucut	Bangli	Ball	35.000.000	5.000.000	-	38 Bln	1,75 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru		
56	I Dewa Gede Suta	Perdagangan	Br. Sulahan	8ucut	Bangli	Ball	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	12-Nov-10	15-Nov-10	15-Okt-10	Baru		
57	I Ketut Kenoan	Patemark 8api	Br. Lumbuan	8ucut	Bangli	Ball	80.000.000	80.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-Okt-13	Baru		
58	I Gueti Ngurah Purnama	Perdagangan Alat Elektronik	Br. Abuan	8ucut	Bangli	Ball	45.000.000	45.000.000	-	38 Bln	2,00 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-Okt-13	baru		
							1.820.000.000	1.820.000.000									
							5.000.000.000	5.000.000.000									

Hal. 195 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Tahunan Podisi Juni 2011

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman/ Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan			
															Baru	Perpanjangan	Pembayaran	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ida Bagus Made Santosa	Pengolahan Kopi Bali	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75%	10-Dec-10	10-Dec-10	10-Dec-16	Baru			
2	I Gusti Putu Sandi	Pelernak sapi	R&J Bangli	Sucut	Bangli	Bali	16.000.000	16.000.000	-	36 Bln	2,30%	28-Dec-10	28-Dec-10	28-Dec-13	Baru			
3	Pande Made Adhaya	Pelernak sapi	Serokadan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00%	12-Nov-10	12-Nov-10	12-Nov-13	Baru			
4	I Nengah Wicnawan	Pelernak sapi	Br. Sela	Sucut	Bangli	Bali	6.500.000	6.500.000	-	24 Bln	2,25%	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-13	Baru			
5	I Dw Nyoman Gading	Pedagang	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	16.000.000	16.000.000	-	36 Bln	2,25%	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-14	Baru			
6	Ida Bagus Made Sulana	Pelernak Ayam	Br. Kelumpang	Tembuku	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75%	31-Dec-10	31-Dec-10	31-Dec-16	Baru			
7	I Nengah Padiyasa	Pedagang	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	16.000.000	16.000.000	-	24 Bln	2,25%	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
8	I Wayan Tirdiyasa	Pelernak sapi	Depindag	Sucut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30%	28-Jan-11	28-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
8	Ida Bagus Made Weda Astika	Pelernak Babi	Br. Babelang	Sucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00%	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-14	Baru			
10	Drs. Sang Nyoman Yasa	Pelernak sapi	akB	Sucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30%	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru			
11	Dikoy Randani	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30%	21-Jan-11	21-Jan-11	21-Jan-14	Baru			
12	Pande Wayan Mudrata	Pelernak sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30%	26-Jan-11	26-Jan-11	26-Jan-14	Baru			
13	Dewa Raka Sumerta	Pelernak Babi	Br. Babelang	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30%	26-Jan-11	26-Jan-11	26-Jan-13	Baru			
14	I Wayan Asin	Pelernak sapi	Br. Alisbitang	Sucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75%	28-Jan-11	28-Jan-11	23-Jan-16	Baru			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	I Nengah Daweg	Peternak Babi	Sr. Selat Peken	Sucut	Bangli	Ball	5.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	04-Feb-11	04-Feb-13	Baru	
18	I Weyan Molog	Peternak Babi	Sr. Demulih	Bangli	Bangli	Ball	2.500.000	2.500.000	-	24 Bln	225 %	15-Nov-11	15-Nov-13	Baru	
17	I Weyan Wirawan	Peternak Babi	Sr. Penabahan	Sucut	Bangli	Ball	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	225 %	04-Feb-11	04-Feb-13	Baru	
18	A.A. Raka Darma Putra	Peternak Babi	BPBK	Bangli	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	14-Feb-11	14-Feb-13	Baru	
19	NI Luh Mid Werli Sitwani	Peternak Babi	Cempaga	Bangli	Bangli	Ball	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	225 %	14-Feb-11	14-Feb-14	Baru	
20	Kadek Budiantawan	Peternak Ayam	Suungan	Sucut	Bangli	Ball	600.000.000	600.000.000	-	60 Bln	175 %	18-Feb-11	04-Jan-18	Baru	
21	Eks Kecomuningcin	Pedagang	Ganyar	Ganyar	Ganyar	Ball	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	175 %	17-Feb-11	17-Feb-18	Baru	
22	Dewa Mad Ngrurah	Peternak Babi	Sucut	Sucut	Bangli	Ball	7.000.000	7.000.000	-	36 Bln	225 %	22-Feb-11	22-Feb-14	Baru	
23	Wayan Wiria	Peternak Babi	Demulih	Sucut	Bangli	Ball	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	225 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru	
24	Dewa Nym Alit	Pedagang	Ganyar	Ganyar	Ganyar	Ball	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	225 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru	
26	Sudirman	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	20 Bln	225 %	12-Mar-11	12-Mar-12	Baru	
28	I Gusti Lanang Kekeran	Peternak Babi	Lumbuan	Sucut	Bangli	Ball	3.000.000	3.000.000	-	36 Bln	225 %	16-Mai-11	16-Mai-14	Baru	
27	Dewa Gede Ramayana	Peternak Babi	Sr. Kawan	Bangli	Bangli	Ball	20.000.000	20.000.000	-	36 Bln	225 %	18-Mar-11	18-Mar-14	Baru	
28	I Wayan Rena	Pedagang	Sr. Kayambus	Sucut	Bangli	Ball	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	175 %	18-Mar-11	18-Mar-18	Baru	
29	I Nengah Sucia	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	24-Mar-11	24-Mar-13	Baru	
30	A.A. Nym Ngrurah Partams	Peternak Babi	Abuan	Sucut	Bangli	Ball	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	225 %	28-Mar-11	28-Mar-14	Baru	
31	I Gede Rencana	Peternak Babi	Sucut	Sucut	Bangli	Ball	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	225 %	31-Mar-11	31-Mar-13	Baru	
32	I Wayan Sudarmas	Peternak Babi	Tanggahan Peken	Sucut	Bangli	Ball	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	225 %	11-Apr-11	11-Apr-13	Baru	
33	Fakriakrom, S.H	Pedagang	Ganyar	Ganyar	Ganyar	Ball	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	225 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru	

Hal. 197 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34	3 Nym Sadnyana Putra	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,00 %		11-Apr-11	11-Apr-13	Baru		
35	1 Nengah Karise	Peternak Sapi	Ber. Demulih	Ber. Demulih	Bali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	38 Bln	2,00 %		13-Mei-11	13-Mei-14	Baru		
36	NI Made Ratnini	Pedagang	Ber. Demulih	Ber. Demulih	Bali	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	2,00 %		15-Jun-11	16-Jun-14	Baru		
						2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000									

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Koperasi Simpan Pinjam Pesisir Nopember 2010

NO	Nama Anggota/KUMKM	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Saldo Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nicbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpanjangan	Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NI Made Ratnini	Peternak Ayam	Ber. Demulih	Ber. Demulih	Bali	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	10/28/2010	11/1/2010	11/1/2016	Baru		
2	3ang Made Budiana	Peternak Babi	Ber. Lumbuan	Ber. Lumbuan	Bali	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2016	Baru		
3	3ang Putu Sudleria	Peternak Babi	Ber. Penglengan	Ber. Penglengan	Bali	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2016	Baru		
4	1 Wayan Arca	Pedagang	Ber. Beta	Ber. Beta	Bali	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2016	Baru		
5	1 Wayan Wita	Pedagang	Ber. Sulahan	Ber. Sulahan	Bali	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2016	Baru		
6	1 Nengah Santosa	Pedagang	Ber. Sulahan	Ber. Sulahan	Bali	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2016	Baru		
7	1 Dewa Gede Raka	Pedagang	Ber. Lumbuan	Ber. Lumbuan	Bali	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2016	Baru		
8	1 Wayan Sudana	Peternak Sapi	Ber. Lumbuan	Ber. Lumbuan	Bali	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	11/8/2010	11/8/2010	11/8/2016	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	I Ketut Wilaya	Peternak Ayam	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	160.000.000	160.000.000	-	80 Bm	1,76	11/16/2010	11/16/2010	11/16/2016	Baru		
10	I Dewa Nyoman Rauh	Peternak sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/16/2010	11/16/2010	11/16/2016	Baru		
11	I Dewa Gede Raka	Pedagang	Br. Penglumban	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/16/2010	11/16/2010	11/16/2016	Baru		
12	I Dewa Gede Widana	Br. Penglumban	Br. Penglumban	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/16/2010	11/16/2010	11/16/2016	Baru		
13	I Wayan Walec	Br. Penglumban	Br. Penglumban	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bm	2	11/10/2010	11/10/2010	11/10/2016	Baru		
14	I Nyoman Sudiseta	Kontraktor	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	80 Bm	1,76	11/12/2010	11/12/2010	11/12/2016	Baru		
							1.500.000.000	1.500.000.000									

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posdi Maret 2011

NO	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafond Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpanjangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Made Guna Wijaya	Pedagang	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2013	Baru		
2	I Nengah Sumarta	Pedagang	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
3	I Dwadadani Sandi	Pedagang	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
4	Dewa Made Rai	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	1,76	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2016	Baru		
5	I Wayan Ribek	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		
6	I Dewa Katurai	Peternak Babi	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru		



7	I Wayan Selamet	Pedagang	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02/2014	Baru	
8	I Wayan Karma	Peternak Sapi	Jeruk	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru	
9	I Made Sudiarjana	Pedagang	Pengotan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2016	Baru	
10	I Wayan Sandi	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2014	Baru	
11	I Nengah Sumarta	Pedagang	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	38 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	12/02/2014	Baru	
12	I Nengah Dierca	Peternak Sapi	Tgh Gunung	Sucut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	12/02/2013	Baru	
13	Dewa M Badra	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2016	Baru	
14	Dwi K Puriata	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2016	Baru	
15	NI Kadek Arinanti	Peternak Sapi	Bangli	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02/2014	Baru	
16	I Made Lanuc	Peternak Sapi	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76	31/03/2011	31/03/2011	31-02-2018	Baru	
							1.000.000.000	1.000.000.000								

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahean Periode NOPEMBER 2010

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan		
															Baru	Perpan Jangsan	Penam bahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I Wayan Maurs	Peternak Sapi	Br. Buungan	Sucut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Blm	1,76%	28-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10	Baru		
2	NI Made Juniarini	Peternak Ayam Pector	Br. Buungan	Sucut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	90 Blin	1,76%	02-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-14	Baru		
3	NI Ketut Tambra	Peternak Sapi	Br. Tampakiring	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Blm	1,76%	28-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-13	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	I Wayan Liads	Jasa Konstruksi	Br. Demulih	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00 %	01-Nov-10	02-Nov-10	02-Okt-10	Baru	
5	NI Wayan Muliandini	Peternak Sapi	Br. Penatahan	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
6	I V Wayan Arka	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	48 Bln	2,00 %	03-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
7	I Made Lanus	Pengrajin Kayu	Tegalalang	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Okt-10	Baru	
8	Bang Ayu Muliati	Pedagang	Br. Sulahan	8000	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
9	A.A. Mayn Widiani	Pedagang	Br. Sicut Kaja	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
10	Luh Mariani	Pedagang	Br. Penglumbaran	8000	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
11	I Putu Merta Utama	Peternak Sapi	Br. Kayuambua	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
12	Pande Made Adnya	Kontraktor	Br. Brokadam	8000	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	80 Bln	1,75 %	05-Nov-10	06-Nov-10	06-Okt-10	Baru	
13	NI Wayan Subani	Pedagang	Br. Kayuambua	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	04-Nov-10	05-Nov-10	05-Okt-10	Baru	
14	NI Nengah Wilma	Peternak	Br. Tige	8000	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	2,00 %	27-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
15	NI Made Sriani	Peternak	Br. Sala	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	02-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
16	I Made Bakti	Pedagangan	Br. Kawan Bangli	8000	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
17	Dewa Made Bakti	Jasa Kroom	Br. Sulahan	8000	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,00 %	15-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
18	I Nyoman Suopita	Pedagangan	Bangli	8000	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,00 %	10-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-10	Baru	
19	Nurullah	Pedagangan	Bangli	8000	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
20	Dewa Ketut Mangkin	Peternak	Br. Sulahan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75 %	05-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
21	Desak Ayu Kertiasih Jeruk	Peternakan	Br. Malet Gusti	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	04-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
22	NI Ketut Murtini	Pedagangan	Br. Sulahan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	12-Nov-10	12-Okt-10	Baru	
23	I Nyoman Adisaputra	Peternak	Br. Sengilendak	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
24	I Ketut Sedang	Peternak Sapi	Br. Penglangan	8000	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
25	I Dewa Gede Redita	Pedagangan	Br. Selat Nyuhan	8000	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-Okt-10	Baru	

Hal. 201 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Bang Ketut Sudani	Peternak Sapi	Br. Alisbintang	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Okt-10	Baru	
27	I Ketut Armanan	Pengrajin Ukiran	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	Baru	
28	Jro Ketut Manadi	Ucaha Jasa Salon	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	06-Nov-10	22-Nov-10	Baru	
29	I Nyoman Tempo	Peternak Sapi	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	12-Nov-10	22-Nov-10	Baru	
30	I Wayan Wardika	Perdagangan	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	06-Nov-10	22-Nov-10	Baru	
31	I Ketut Sulana	Perdagangan	Br. Bennyuh	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	Baru	
							3.030.000.000	3.030.000.000							
32	I Dewa Gede Alit	Perdagangan	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,76 %	05-Nov-10	22-Nov-10	Baru	
33	Dewa Ayu Saputri Dewi	Ucaha Perdagangan	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	38 Bln		18-Nov-10	30-Okt-13	Baru	
34	I Nyoman Padma	Perdagangan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	38 Bln	2,26 %	16-Nov-10	25-Nov-13	Baru	
35	Ida Bagus Manuasa Kopl	Ucaha Perdagangan	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,76 %	18-Nov-10	22-Nov-10	Baru	
36	Gusti Meru Ardana	Peternak Sapi	Br. Kiklan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	22-Nov-10	27-Nov-10	Baru	
37	Dewa Ayu Satrisach	Perkebunan	Br. Molel Gusti	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	Baru	
38	I Dewa Gede Suara	Peternakan	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	Baru	
39	I Dewa Nyoman Karl	Perdagangan	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	18-Nov-10	27-Nov-10	Baru	
40	Ida Bagus Sula	Perdagangan	Br. Apuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	18-Nov-10	27-Nov-10	Baru	
41	I Wayan Nasib	Peternak Sapi	Br. Sulahan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	27-Nov-10	Baru	
42	I Wayan Sukarata Sapi	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	Baru	
43	I Komang Edy Gumawan	Perdagangan	Bangli	Sucut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
44	Dewa Nyoman rash	Perdagangan	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	08-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
45	I Wayan Cader	Peternak Sapi	Br. Kayuambua	Sucut	Bangli	Bali	25.000.000	25.000.000	-	38 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	Baru	
46	I Nyoman Palang	Peternak Sapi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,76 %	11-Nov-10	25-Nov-10	Baru	

Hal. 202 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	0,00 %	11-Nov-10	26-Nov-10	26-Nov-16	Baru	
48	I Made Dinata	Perternak	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Ball	5.000.000	5.000.000	-	38 Bln	2,26 %	18-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-13	Baru	
49	I Nengah Wedanata	Kontraktor	Br. Songlenda	Susut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,76 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-15	Baru	
50	Ngakan Gede Alih Ketan	Perternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	50.000.000	50.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-13	Baru	
51	Dewa Nyoman	Perternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,76 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-15	Baru	
52	Dewa Gede Ngurah Ketan	Perternak	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	80 Bln	1,76 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-15	Baru	
53	I Wiyen Perwiraduta	Perdagangan	Br. Jeruk Mandiling	Susut	Bangli	Ball	75.000.000	75.000.000	-	80 Bln	1,76 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-15	Baru	
54	Nyoman Nganyor	Perdagangan	Br. Alibintang	Susut	Bangli	Ball	150.000.000	150.000.000	-	38 Bln	1,26 %	28-Nov-10	28-Nov-10	28-Okt-15	Baru	
55	I Dewa Made Rai	Perdagangan	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Ball	35.000.000	35.000.000	-	24 Bln	1,76 %	26-Nov-10	30-Nov-10	30-Nov-10	Baru	
56	I Gede Dewa Suta	Perdagangan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Ball	2.000.000	2.000.000	-	38 Bln	2,26 %	12-Nov-10	16-Nov-10	16-Nov-10	Baru	
57	I Ketut Kenan	Perternak Bapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Ball	80.000.000	80.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	30-Nov-10	30-Okt-13	Baru	
58	I Gusti Ngurah Purnama	Perdagangan Alat Elektronik	Br. Abuan	Susut	Bangli	Ball	45.000.000	45.000.000	-	38 Bln	2,00 %	28-Nov-10	30-Nov-10	30-Okt-13	Baru	
							1.920.000.000	1.920.000.000								
							6.000.000.000	6.000.000.000								

Hal. 203 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/PEMBAYARAN LPOB-KUMKM
Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Gulahean Posisi Juni 2011

No	Nama Anggota/UMK	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Platform Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Saldo Dana Pinjaman/ Pembayaran (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembayaran	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pinjaman/ Pembayaran		
															Baru	Perpan jangan	Panam bahan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ida Bagus Made Santosa	Pengolahan Kopi Babi	Br. Demulih	Sucut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75 %	10-Dec-10	10-Dec-10	10-Dec-16	Baru		
2	I Gusti Putu Sandi	Peternak Babi	Rt. J. Bangli	Sucut	Bangli	Bali	16.000.000	16.000.000	-	36 Bln	2,30 %	28-Dec-10	28-Dec-10	28-Dec-13	Baru		
3	Pande Made Adnya	Peternak Babi	Br. Berokadan	Sucut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	12-Nov-10	12-Nov-18	Baru		
4	I Nengah Wisnawan	Peternak Babi	Br. Sula	Sucut	Bangli	Bali	6.600.000	6.600.000	-	24 Bln	2,35 %	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-13	Baru		
5	I Dewa Nyoman Gading	Peternak Babi	Br. Sulahean	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %	12-Jan-11	12-Jan-11	12-Jan-14	Baru		
6	Ida Bagus Made Sujana	Peternak Ayam	Br. Kumpang	Tembuku	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %	31-Dec-10	31-Dec-10	31-Dec-16	Baru		
7	I Nengah Padyasa	Peternak Babi	Br. Lumbuan	Sucut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	24 Bln	2,35 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
8	I Wayan Tirtayasa	Peternak Babi	Deperindag	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
9	Ida Bagus Made Wada Actis	Peternak Babi	Br. Babalang	Bangli	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-14	Baru		
10	Err. Sang Nyoman Yasa	Peternak Babi	Br. K	Sucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %	20-Jan-11	20-Jan-11	20-Jan-13	Baru		
11	Dikoy Ramdani	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %	21-Jan-11	21-Jan-11	21-Jan-14	Baru		
12	Pande Wayan Mudrasita	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %	25-Jan-11	25-Jan-11	25-Jan-14	Baru		
13	Dewa Raka Sumerta	Peternak Babi	Br. Babalang	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %	25-Jan-11	25-Jan-11	25-Jan-13	Baru		
14	I Wayan Acin	Peternak Babi	Br. Alitobalang	Sucut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %	28-Jan-11	28-Jan-11	28-Jan-18	Baru		
15	I Nengah Daweg	Peternak Babi	Br. Slat Paken	Sucut	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,35 %	04-Feb-11	04-Feb-11	04-Feb-13	Baru		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	I Wayan Misiog	Peternak Babi	Er. Demulih	Bangli	Bangli	Bali	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	24 Bln	2,25 %	15-Nov-11	15-Nov-18	Baru	
17	I Wayan Wirawan	Peternak Babi	Er. Penstahan	Bucut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	04-Feb-11	04-Feb-13	Baru	
18	A.A. Raka Darma Putra	Peternak Babi	BPPK	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %	14-Feb-11	14-Feb-13	Baru	
19	Nih Luh Ma Werti Sikan	Peternak Babi	Cempaga	Bangli	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	2,30 %	14-Feb-11	14-Feb-14	Baru	
20	Kadek Budiatawan	Peternak Ayam	Buungan	Bucut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	80 Bln	1,75 %	16-Feb-11	04-Jan-18	Baru	
21	Eka Kucumaningih	Pedagang	Gianyar	Gianyar	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	80 Bln	1,75 %	17-Feb-11	17-Feb-18	Baru	
22	Dewa Made Ngurah	Peternak Babi	Bucut	Bucut	Bangli	Bali	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	38 Bln	2,25 %	22-Feb-11	22-Feb-14	Baru	
23	Wayan Wirta	Peternak Sapi	Er. Demulih	Bucut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru	
24	Dewa Nyoman Alit	Pedagang	Gianyar	Gianyar	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-13	Baru	
25	Audiman	Peternak Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	20 Bln	2,30 %	12-Mar-11	12-Mar-12	Baru	
26	I Gusti Lanang Kakeran	Peternak Babi	Er. Lumbuan	Bucut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	38 Bln	2,25 %	16-Mar-11	16-Mar-14	Baru	
27	Dewa Gede Ramayana	Peternak Sapi	Er. Kawan	Bucut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	80 Bln	2,30 %	18-Mar-11	18-Mar-14	Baru	
28	I Wayan Rena	Pedagang	Er. Kayambua	Bucut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	80 Bln	1,75 %	18-Mar-11	18-Mar-18	Baru	
29	I Nengah Suci	Peternak Sapi	Bangli	Bucut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	24 Bln	2,30 %	24-Mar-11	24-Mar-13	Baru	
30	A.A. Nyoman Ngurah Permana	Peternak Sapi	Er. Abuan	Bucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	38 Bln	2,30 %	28-Mar-11	28-Mar-14	Baru	
31	I Gede Ranoana	Peternak Babi	Bucut	Bucut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	2,30 %	31-Mar-11	31-Mar-13	Baru	
32	I Wayan Sudermada	Peternak Babi	Tanggalan Peken	Bucut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,25 %	11-Apr-11	11-Apr-13	Baru	
33	Fakriakrom. S.H.	Pedagang	Gianyar	Bucut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	38 Bln	2,30 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru	
34	S. Nyoman Sedyana Putra	Peternak Babi	Bangli	Bucut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,30 %	11-Apr-11	11-Apr-14	Baru	
35	I Nengah Karisae	Peternak Sapi	Er. Demulih	Bucut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	38 Bln	2,30 %	10-Mai-11	10-Mai-14	Baru	
36	NI Made Rasmili	Pedagang	Er. Demulih	Bucut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	38 Bln	2,30 %	15-Jun-11	15-Jun-14	Baru	

Hal. 205 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa untuk menutupi laporan keuangan penggunaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) karena penggunaan dana diluar ketentuan yang ada, maka dibuat Piutang bentukan yang tidak ada (fiktif) dan untuk menutupi/membalance piutang bentukan dimaksud dibentuk juga Tabungan yang tidak benar (fiktif) yang dibuat oleh Ni Ketut Mustini berdasarkan Buku Kas Harian yang tercantum serta dibuatkan juga Kartu Piutang dan Tabungan, di mana mengenai pembentukan piutang dan tabungan fiktif tersebut atas perintah dari Sang Putu Putra Yoga, SH., MM. selaku Manager dan Terdakwa I Kadek Budiartawan ;
- > Bahwa hal tersebut terjadi saat akan dibuat pelaporan realisasi penggunaan dana bergulir ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir, di mana Ni Ketut Mustini berkonsultasi terlebih dahulu kepada Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang saat itu berada di kantor Koperasi Unit Desa Sulahan serta ada juga sekretaris Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Terdakwa I Kadek Budiartawan, dan mereka berdua memberikan petunjuk untuk membuat laporan dengan sistem pembuatan "Piutang fiktif dan Tabungan fiktif" ;
- > Bahwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga memerintahkan agar nama-nama yang dimasukkan dalam daftar Piutang dan Tabungan fiktif adalah nama-nama karyawan di Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta diambil dari beberapa nama-nama nasabah yang termasuk sebagai peminjam sebelumnya.
- > Bahwa nama-nama yang tercantum dalam buku kas harian dan dibuatkan kartu untuk piutan dan tabungan fiktif adalah :

**DAFTAR DEFINITIF PIUTANG FIKTIF UNTUK PELAPORAN KE
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	30/10/2010	Ni Ketut Tamba	100,000,000
2	30/10/2010	I Wayan Madra	500,000,000
3	2/11/2010	I Wayan Liada	100,000,000
4	3/11/2010	I Wayan Arka	50,000,000
5	3/11/2010	Ni Wayan Muliantini	50,000,000
6	3/11/2010	I Made Lanus	50,000,000
7	5/11/2010	Sang Ayu Murniati	250,000,000
8	5/11/2010	Luh Mariani	150,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	5/11/2010	A A Mayun Widiani	100,000,000
10	5/11/2010	Ni Made Juniartini	500,000,000
11	8/11/2010	Putu Merta Utama	100,000,000
12	8/11/2010	Pande made Adnya	150,000,000
13	8/11/2010	Ni Wayan Sutami	50,000,000
14	12/11/2010	Ni Ketut Mustini	100,000,000
15	12/11/2010	Desak Kertiasih	50,000,000
16	18/11/2010	Dewa Gede Redita	100,000,000
17	18/11/2010	I Ketut Sedeng	50,000,000
18	18/11/2010	I Nym Berana Saputra	50,000,000
19	18/11/2010	Dewa Ketut Mangkin	100,000,000
20	18/11/2010	Sang Kt Sudani	50,000,000
21	22/11/2010	I Ketut Arm a wan	100,000,000
22	22/11/2010	Jro Ketut Mariadi	100,000,000
23	22/11/2010	I Nyoman Tempo	50,000,000
24	22/11/2010	I Ketut Sujana	50,000,000
25	22/11/2010	I Wayan Wardika	50,000,000
26	22/11/2010	Drs I Gewa gede Alit	200,000,000
27	25/11/2010	I Nym Suda	50,000,000
28	25/11/2010	I Nyoman Pejang	100,000,000
29	25/11/2010	I Dewa Nym Rauh	50,000,000
30	25/11/2010	I Komang Edy Gunawan	75,000,000
31	27/11/2010	Gusti Meru Ardana	50,000,000
32	27/11/2010	Dewa Ayu Satriasih	50,000,000
33	27/11/2010	Dewa Ayu Kari	50,000,000
34	27/11/2010	Ida Bagus Suta	100,000,000
35	27/11/2010	I Wayan Nasib	100,000,000
36	27/11/2010	I Wayan Sukerata	50,000,000
37	27/11/2010	Dewa Gede Suara	50,000,000
38	29/11/2010	I Dewa Gede Ngurah	75,000,000
39	29/11/2010	I Dewa Nym Keten	100,000,000
40	29/11/2010	Ngakan Gede Alih	50,000,000
41	29/11/2010	Nengah Wedanala	100,000,000
42	29/11/2010	I Wayan Perwiraduta	75,000,000

Hal. 207 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



43	29/11/2010	I Nym Ngenyor	150,000,000
44	30/11/2010	I Gusti Purnama	45,000,000
45	30/11/2010	I Ketut kencana	60,000,000
JUWILAH			4,580,000,000

**DAFTAR TABUNGAN FIKTIF UNTUK PENDUKUNG PIUTANG FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LEMBAGA PDB**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	2/11/2010	Ida Ayu Suryaningsih	250,000,000
2	2/11/2010	Mangku Wales	50,000,000
3	3/11/2010	Wayan Ardana	75,000,000
4	3/11/2010	Rai swaniti	75,000,000
5	5/11/2010	Agus Wahyu	484,975,000
6	5/11/2010	Ida Ayu Suardini	100,000,000
7	9/11/2010	Ni Made rasmini	100,000,000
8	11/11/2010	Dewa Gede Raka	75,000,000
9	11/11/2010	I Wayan Katil	75,000,000
10	11/11/2010	Ni Putu Prakerti	200,000,000
11	11/11/2010	Made Darni	100,000,000
12	11/11/2010	Dewa BY Murni	50,000,000
13	11/11/2010	Komang Nopitayanti	150,000,000
14	17/11/2010	Putu Ayu Wijayanti	89,375,000
15	17/11/2010	Nyoman Masni	100,000,000
16	17/11/2010	Dewa Ayu Adnyani Putri	100,000,000
17	22/11/2010	Dewa by Alit	150,000,000
18	22/11/2010	Dewa Gede Adnyana Putra	180,000,000
19	22/11/2010	Dewa Lungi	103,350,000
20	22/11/2010	Dewa Gede Ngayum	150,000,000
21	25/11/2010	Dw By Md Asti	140,875,000
22	25/11/2010	Dewa Nym Pica	150,000,000
23	27/11/2010	Dewa gede Bram	100,000,000
24	27/11/2010	Dewa Gede Sukamerta	89,375,000
25	27/11/2010	Darmayanti	10,000,000



26	27/11/2011	I Ketut Rangkep	250,000,000
27	29/11/2010	Ketut Armawan	100,000,000
28	29/11/2010	Wayan Karniti	100,000,000
29	29/11/2010	Wayan Sutami	83,350,000
30	29/11/2010	Ketut Wijana	50,000,000
31	29/11/2010	Desak Kertiasih	101,800,000
32	30/11/2010	Ketut Armawan	140,755,094
33	30/12/2010	Dayu Suryaningsih	150,000,000
34	31/1/2011	Dayu Biang Alit	17,606,000
35	25/3/2011	Putu Erik	90,000,000
36	14/2/2011	Ketut Armawan	19,211,000
37	2/2/2011	Putu Prakerti	50,000,000
38	18/3/2011	Rai Swaniti	30,000,000
39	25/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
40	29/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
41	4/4/2011	Ketut Armawan	70,481,000
42	21-5-2011	Potongan Piutang	138,825,000
JUMLAH			4,579,978,094

Bahwa perbuatan Terdakwa I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan bersama dengan Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa Sulahan yang telah memerintahkan pembuatan daftar nominatif fiktif, daftar definitif fiktif, piutang fiktif dan tabungan fiktif sebagai persyaratan untuk memenuhi administrasi baik dalam pengajuan proposal maupun pertanggungjawaban pengelolaan dana dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) serta untuk menutupi penggunaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tidak sesuai ketentuan menyebabkan Negara mengalami kerugian **Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar ruoiah)**, sebagaimana hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya telah merugikan Perekonomian Negara yaitu pengelolaan keuangan atau kegiatan dari Koperasi Unit Desa dan Koperasi



Simpan Pinjam Sulahan menjadi tidak berjalan atau bangkrut.;

Perbuatan Terdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangli tanggal 08 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Budiartawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
3. MenyatakanTerdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan iperintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK BUDIARTAWAN** atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (**lima**



ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) kurungan ;

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa I KADEK BUDIARTAWAN** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3.154.145.337,50 (tiga milyar seratus lima puluh empat seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) 6 (enam) bulan penjara ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel (27 lembar) Laporan Penggunaan Dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan :
 - (188 lembar) Bukti Pengeluaran Uang Pinjaman Lembaga Penyaluran Dana Bergulir yang digunakan untuk membiayai hutang ;
 - (162 lembar) Bukti Pembayaran Deposito yang uangnya digunakan untuk usaha ternak Babi ;
 - (44 lembar) Bukti Pengeluaran Kas untuk mengembalikan simpanan anggota ;
 3. (44 halaman) Proposal Bantuan Penambahan Modal Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, dan permohonan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
 4. (73 halaman) Proposal Bantuan Perkuatan Modal Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Unit Desa Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, dan permohonan pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
 5. 1 (satu) bendel dokumen LPDB Koperasi Unit Desa SULAHAH :
 - Salinan Akta surat Perjanjian pinjaman / pembiayaan dan Notaris Surjadi, S.H. Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 (31 halaman) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta surat Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010 (18 halaman) ;
 - Salinan Akta Surat Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010 (27 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 37 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 38 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman) ;
6. 1 (satu) bendel dokumen LPDB Koperasi Simpan Pinjam SULAHAN :
- Salinan Akta surat Perjanjian pinjaman / pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan (31 halaman) ;
 - Salinan Akta Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (18 halaman) ;
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (27 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 30 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (13 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 31 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (13 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 32 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (13 halaman) ;
7. 2 (dua lembar) Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Sulahan ke 37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/II/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Sulahan Masa Bakti 2009-2014 ;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) :

Hal. 212 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 1999 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 1999 tanggal 25 Februari 2000 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2000 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2000 tanggal 19 Februari 2001 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2002 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2002 tanggal 27 Februari 2003 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2003 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2003 tanggal 17 Februari 2004 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2004 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2004 tanggal 18 Februari 2005 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2005 pada rapat anggota tahunan (RAT) tutup tahun buku 2005 tanggal 21 Maret 2006 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2007 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2007 tanggal 24 Maret 2008 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2009 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2009 tanggal 26 Maret 2010 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2010 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2010 tanggal 25 Februari 2011 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2011 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2011 tanggal 27 Maret 2012 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2012 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2013 ;
9. 3 (tiga) buah buku Kontrak kerja Manager:
- 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja tahun 2000 sampai dengan 2003 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 69/KUD/III/2000 (23 halaman) ;

Hal. 213 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja tahun 2003 sampai dengan 2008 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 32/KUD/III/2003 (22 halaman) ;
- 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja tahun 2008 sampai dengan 2013 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 38/KUD/III/2008 (17 halaman) ;
- 10. Laporan penggunaan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tertanggal 20 Februari 2013 ;
- 11. Laporan penggunaan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 20 Februari 2013 ;
- 12. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan (7 lembar) ;
- 13. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tanggal 20 Oktober 2010 kepada Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan (6 lembar) ;
- 14. Sobekan cek dan Kwitansi Pinjaman Sementara Satu bulan (30) hari dari penyerah dana Koperasi Unit Desa Sulahan dan yang diterima oleh Bapak Irwan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tertanggal 04 November 2010 ;
- 15. Surat Kuasa Nomor 169/KUD.SLH/XI/2010 untuk melaksanakan dan berangkat ke Jakarta dalam rangka pemberian / merealisasikan pinjaman sementara kepada Koperasi Cecuruk dengan Cek Bank Rakyat Indonesia tertanggal 02 November 2010 ;
- 16. Berita Acara Rapat Pengurus Nomor 168/KUD.SLH/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang pemberian pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- 17. Bukti pengeluaran kas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan rekening koran periode tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- 18. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010 ;
- 19. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan rekening Koran periode

Hal. 214 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
20. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010 ;
 21. Bukti Penerimaan kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
 22. Bukti Penerimaan kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
 23. Bukti Penerimaan kas tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 24. Bukti Penerimaan kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 25. Notulen Rapat Anggota sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
 26. Copy permohonan kredit atas nama Ida Bagus Nyoman Manuabe beserta kelengkapannya (16 lembar) ;
 27. Permohonan kredit atas nama I Kadek Budi Hartawan beserta kelengkapannya (7 lembar) ;
 28. Copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W16.6643.HT.04.06. TH2011/SID ;
 29. Copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W16.6644.HT.04.06. TH2011/SID
 30. 3 (tiga) bendel copy piutang macet Koperasi Unit Desa Sulahan, Stocok Opname Simpanan berjangka USP Koperasi Unit Desa Sulahan dan Stock Opname simpanan biasa USP Koperasi Unit Desa Sulahan Per 31 Desember 2013 ;
 31. 4 (empat) lembar Copy persyaratan awal pinjaman / pembiayaan ;
 32. Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 33. Copy Somasi kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tanggal 26 Juni 2012.;
 34. Kartu R/C Koperasi Unit Desa Sulahan Unit Ternak Demulih :
 - Kartu R/C periode Maret 2000 sampai dengan September 2000 ;
 - Kartu R/C periode September 2000 sampai dengan Agustus 2001 ;
 - Kartu R/C periode Agustus 2001 sampai dengan Juli 2002 ;
 - Kartu R/C periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu R/C periode Desember 2003 sampai dengan April 2004 ;
 - Kartu R/C periode 30 April 2004 sampai dengan November 2005 ;
 - Kartu R/C periode November 2005 sampai dengan Maret 2006 ;
 - Kartu R/C periode 31 Maret 2006 sampai dengan Februari 2007;
 - Kartu R/C periode 22 September 2006 ;
 - Kartu R/C periode Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007 ;
 - Kartu R/C periode September 2007 sampai dengan Januari 2010 ;
35. Perubahan 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD SULAHAN yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 10 Agustus 1997 ;
36. 4 (empat) lembar Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Desa SULAHAN, Daftar Tabungan yang dibiayai oleh LPDB, Daftar Simpanan Berjangka yang dibiayai oleh LPDB ;
37. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa SULAHAN Dengan Surat Keputusan Nomor 37/BH/PAD/KWK.22.6/III/1996 tanggal 25 Maret 1996 ;
38. Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam SULAHAN Dengan Surat Keputusan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005.;
39. Sertifikat Pemeringkatan Koperasi Koperasi Unit Desa SULAHAN dari Surveyor Indonesia Nomor SI 02-063893 tanggal 16 November 2012 ;
40. Copy Laporan auditor independen :
- Terhadap Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2008 ;
 - Terhadap Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 ;
 - Terhadap Laporan keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ;
 - Terhadap Laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ;
41. Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB - KUMKM melalui Koperasi Unit Desa Sulahan beserta lampiran Kartu angsuran peminjam dana LPDB (yang terealisasi) sebanyak 89 (delapan

Hal. 216 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan) Kartun ;

42. 36 (tiga puluh enam) lembar bukti penerimaan kas dari Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011 ;
43. Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 0233-01-014864-50-4 atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan ;
44. Kwitansi Pembayaran Angsuran Hutang Koperasi Pasar Cecuruk di Koperasi Unit Desa Sulahan dari Kadek Budi Artawan tertanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia tertanggal 08 Agustus 2014 dengan penyeter Koperasi Simpan Pinjam Sulahan/I Wayan Teka dengan penerima setoran Pengembalian Pokok Dana Bergulir sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
45. 1 (satu) bendel Buku Daftar Induk Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 7753 sampai dengan 8211 ;
 - Keanggotaan Nomor 8212 sampai dengan 8710 ;
 - Keanggotaan Nomor 8711 sampai dengan 9127 ;
 - Keanggotaan Nomor 9128 sampai dengan 9586 ;
 - Keanggotaan Nomor 9587 sampai dengan 10477 ;
46. 1 (satu) bendel Buku Daftar Induk Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 3630 sampai dengan 4084 ;
 - Keanggotaan Nomor 4085 sampai dengan 4541 ;
 - Keanggotaan Nomor 4542 sampai dengan 4998 ;
 - Keanggotaan Nomor 4999 sampai dengan 5457 ;
 - Keanggotaan Nomor 5458 sampai dengan 5916 ;
 - Keanggotaan Nomor 5917 sampai dengan 6375 ;
 - Keanggotaan Nomor 6376 sampai dengan 6834 ;
 - Keanggotaan Nomor 6835 sampai dengan 7293 ;
 - Keanggotaan Nomor 7294 sampai dengan 7752 ;
47. 1 (satu) bendel berkas Koperasi Unit Desa Sulahan :
 - Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan tentang kesanggupan menyelesaikan tunggakan pada LPDB-KUMKM tertanggal 12 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan penangguhan angsuran pokok Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 06/KSP/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012 ;
- Surat Pernyataan Penjaminan Perorangan dari Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- Surat Persetujuan istri I Wayan Surata (Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan) untuk menjadi penjamin perorangan atas hutang Koperasi Simpan Pinjam Sulahan terhadap LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat Pernyataan para Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tentang kesediaan menjamin kelancaran angsuran, menandatangani personal guarantee, menjadi *executing agen* tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat Perpanjangan Izin Tempat Usaha Nomor 509/48/SITU/KPP/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Bangli ;
- Surat Izin Undang-undang Gangguan (H.O) Nomor 530.08/48/HO/KPP/VIII/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Perizinan Pemerintah Kabupaten Bangli ;
- Surat Pernyataan Pengurus tentang ketidaksanggupan untuk menyerahkan dokumen asli SHM Nomor 1027 kepada LPDB-KUMKM tertanggal 08 Agustus 2012 ;
- Surat Pernyataan Pengurus/Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang menyatakan berjanji melakukan pembayaran tunggakan pokok Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tertanggal 08 Agustus 2012 ;
- Surat Permohonan dari Koperasi Unit Desa Sulahan kepada Direktur LPDB KUMKM sehubungan dengan angsuran tertanggal 14 Juni 2012 ;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Sulahan tertanggal 31 Desember 2009 dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab Bangli ;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tertanggal 31 Maret 2010 dari Dinas Koperasi UMKM Pemkab Bangli ;
- NPWP Koperasi Unit Desa Sulahan dengan Nomor 01.111.969.0-907.000 tertanggal 05 November 1982 ;
- Surat Keterangan Nomor 518.01/385/KUMKM dari Dinas Koperasi UMKM tentang penilaian kelayakan Koperasi Unit Desa

Hal. 218 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulahan tertanggal 30 Agustus 2010 ;

- Surat Pernyataan Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor I50/KUD/VII/2010 bahwa antara pengurus dan pengelola Koperasi Unit Desa Sulahan tidak ada hubungan keluarga tertanggal 26 Juli 2010 ;
- Berita Acara Rapat Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 10 Agustus 2005 ;
- Notulen Rapat Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan hari Selasa tanggal 20 Mei 2005 ;
- Surat Persetujuan Ni Made Juniarti selaku Istri I Kadek Budiartawan tentang persetujuan untuk menjadi penjamin perorangan /penjamin pribadi atas hutang Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dari LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat Keterangan Kawin Nomorum/C.H/64/Pem tertanggal 19 Oktober 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tentang tagihan-tagihan diikat menjadi jaminan secara Fidusia tertanggal 20 Oktober 2010 ;

48. 1 (satu) bendel Notulen Rapat Pengurus sejak 2000 sampai dengan 2013 ;
49. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Kas dan Pemasukan Kas Koperasi Unit Desa Sulahan sejak 2007 sampai dengan 2012 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) lembar ;
50. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama I Nengah Kariasa Nomor/tanggal permohonan : 35/SPMK/IV/2011 tanggal 20 April 2011 ;
51. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama Farchy Akrom S.H. Nomor 26/PK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 ;
52. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama I Dewa Ayu Saputri Dewi Nomor 26/PK/XI/2010 tidak ada tanggal ;
53. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama I Dewa Nyoman Gading Nomor 41/PK/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta Buku Sertifikat Tanah SHM Nomor 1218 ;
54. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama Pande Made Adnyana Nomor 19/PK/XI/2010 tanggal 27 November 2010 ;
55. Data pada CPU komputer Koperasi Unit Desa Sulahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Kuasa Menjual Jaminan Nomor 17/Skmj/V/2010 Tanggal 02 November 2010 atas nama Ni Made Sriani ;
57. Dattar Barang-Barang Perhiasan Dagang Yang Digadaikan Dan Diserahkan Dalam Fiduaceare Kepada Koperasi Unit Desa Sulahan atas nama Ni Made Sriani ;
58. Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17/Spmk/Xi/2010 Tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani ;
59. Hasil Analisa Permohonan Kredit, Dan Permohonan Kredit Nomor 17/Pk/V/2010 Tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
60. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Made Ngurah Nomor 33/Pk/Xi/2011 Tanggal 22 Februari 2011 ;
61. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Atas Nama Dewa Gede Suta Nomor 24/Pk/Xi/2010 Tanggal 12 November 2010 Dan Jaminan Berupa 1 (Satu) Buah Bpkb Nomor 5946450 atas nama Dewa Ayu Windulestari ;
62. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Atas Nama I Gusti Lanang Kekeran Nomor 23/Pk/Xi/2010 Tanggal 12 November 2010 ;
63. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saudari Sri Melyani/Ir.Irwan Kuasa PT Tangga Batu Jaya Abadi D/A. Jakarta Untuk Pembayaran Kewajiban Hutang Koperasi Pasar Cecuruk D/A Jakarta Kepada Koperasi Unit Desa Sulahan ;
64. Surat Penugasan Nomor 17/Kud.Slh/Viii/2014 tentang Pengembalian Hutang Piutang Dari Koperasi Pasar Cecuruk Tanggal 15 Juli 2014 ;
65. 1 (satu) Buah Buku Modal Kerja Unit Temak ;
66. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Tahun Kerja 2007 Pada Rapat Anggota Tahunan (Rat) Tutup Tahun Buku 2007 Tanggal 26 Maret 2008 ;
67. 1 (satu) Buah Proposal Bantuan Penambahan Modal Unit Waserda Dan Pemasaran Koperasi Unit Desa Sulahan ;
68. 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2003 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003 ;
69. 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2005 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 ;

Hal. 220 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN NGENYOR Nomor 32/PK/IV/2011 Tanggal 15 April 2011 ;
71. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama : I WAYAN KARMA Nomor 06/PK/I/2011 Tanggal 28 Januari 2011 ;
72. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAI SANDI Nomor 5/PK/XI/2011 Tanggal 26 Januari 2011 ;
73. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Atas nama I WAYAN SUMIARTA Nomor 2/PK/I/2011 Tanggal 14 Januari 2011 ;
74. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA MADE RAI Nomor 4/PK/XI/2011 Tanggal 25 Januari 2011 ;
75. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Atas Nama I MADE GUNA WIJAYA, SP Nomor 49/PK/XII/2010 Tanggal 21 Desember 2010 ;
76. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUDIARSANA Nomor 3/PK/XI/2011 Tanggal 25 Januari 2011 ;
77. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama PANDE WAYAN MUDARATA Nomor 40/PK/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 ;
78. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DIARSA, S.H. Nomor 7/PK/XI/2011 Tanggal 08 Februari 2011 ;
79. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama EKA KESUMANINGSIH, S.H. Nomor 1 I/PK/XII/2011 Tanggal 03 Februari 2011 ;
80. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DAWEG Nomor 7/PK/XI/2011 Tanggal 28 Januari 2011 dan Jaminan berupa 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1045 atas nama I KETUT UBUH ;
81. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MANUABA Nomor 25/PK/III/2011 Tanggal 26 Maret 2011 ;
82. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA KETUT MARUTA Nomor 38/PK/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 ;
83. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH GANTI MERTANAYASA Nomor 27/PK/IV/2011 Tanggal 02 April 2011 ;
84. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAMAYANA Nomor 21/PK/II/2011 Tanggal 11 Maret 2011 ;
85. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I GEDE RENCANA Nomor 22/PK/II/2011 Tanggal 21 Maret 2011 ;
86. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA NYOMAN ALIT Nomor 20/PK/II/2011 Tanggal 26 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SUCIPTA Nomor 21/PK/XI/2010 Tanggal 10 November 2010 ;
88. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I GUSTI PUTU SANDI Nomor 35/PK/XI/2010 Tanggal 23 November 2010 ;
89. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama Drs. SANG NYOMAN YASA, M.M Nomor 4/PK/XII/2011 Tanggal 07 Januari 2011 ;
90. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama MARWAN Nomor 27/PK/XI/2010 Tanggal 15 Desember 2010 ;
91. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA NYOMAN RAKA SUMERTA Nomor 39/PK/XII/2010 Tanggal 24 Desember 2010 ;
92. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama DIKKY RAMDANI Nomor 06/PK/I/2011 Tanggal 14 Januari 2011 ;
93. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama A.A. NYOMAN NGURAH PUTRA PERMANA, S.H. Nomor 23/PK/II/2011 Tanggal 21 Maret 2011 ;
94. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUARDIKA Nomor 33/PK/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
95. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUDARMADA Nomor 29/PK/IV/2011 Tanggal 08 April 2011 ;
96. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama LALU MUNIR, S.H. Nomor 46/PK/VIII/2011 Tanggal 10 September 2011 ;
97. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH SUSILA Nomor 16/PK/II/2011 Tanggal 17 Februari 2011 ;
98. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIRAWAN Nomor 10/PK/XI/2011 Tanggal 31 Januari 2011 dan jaminan berupa BPKB sepeda motor Nomor 6579836 atas nama NI KADEK AGUSTINI ;
99. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN PADMA Nomor 31 /PK/XI/2010 Tanggal 16 November 2010 ;
100. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN ARTA Nomor 34/PK/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 ;
101. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIARTA Nomor 17/PK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 ;
102. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA MADE BAKTI Nomor 29/PK/XII/2010 Tanggal 15 November 2010 ;

Hal. 222 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN RENA Nomor 19/PK/XI/2011 Tanggal 24 februari 2011 ;
104. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MADE SUJANA Nomor 37/PK/XI/2010 Tanggal 25 November 2010 ;
105. 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Nomor 662 atas nama Pemegang Hak I Dewa Made Rai ;
106. 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Kredit Nomor 14/PK/XI/2011 atas nama I KADEK BUDIARTAWAN tanggal 11 februari 2011 ;
107. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH WISMA dengan jaminan berupa 2 (dua) Buah BPKB Nomor 5946288 atas nama I NENGGAH WISMA dan BPKB Nomor 0248986 atas nama I NENGGAH WISMA tanggal 27 Nopember 2010 ;
108. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama NUR ULIAH pada tanggal 11 Nopember 2010 ;
109. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 24/PK/XI atas nama I WAYAN MOLOG dengan Jaminan BPKB Nomor 9705239 atas nama I DEWA MADE MULIYAWAN tanggal 12 November 2010 ;
110. 1 (satu) buah buku Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2006 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 Koperasi Unit Desa Sulahan ;
111. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2006 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2006 Tanggal 9 Maret 2007 di Gedung Pertemuan Koperasi Unit Desa Sulahan Kecamatan Susut - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ;
112. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2008 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2008 Tanggal 12 Maret 2009 Di Gedung Pertemuan Koperasi Unit Desa Sulahan Kecamatan Susut - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ;
113. 1 (satu) Buah Buku Rekap Kas Tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
114. 1 (satu) Buah Buku Rekap Memorial Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
115. 1 (satu) Buah Buku Rekap Memorial Februari 2012 ;
116. 1 (satu) Buah Buku Rekap Memorial Januari 2011 ;

Hal. 223 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) 1 (Satu) Buah Buku Rekap Kas Tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
118. 1 (satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas R / C Umum Nomor 1025 dari Tanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 4 Agustus 2007 (586 lembar yang terdiri dari bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas) ;
119. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 12/PK/II/2011 atas nama A A GD RAKA DHARMA PUTRA tanggal 08 Februari 2011 ;
120. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 9/PK/XII/2011 atas nama NI LUH MD WERTSISWANI tanggal 01 Februari 2011 ;
121. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 01/PK/XI/2011 atas nama I NENGAGH WISNAWA tanggal 06 Januari 2011 ;
122. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 38/PK/XI/2010 atas nama IDA BAGUS MADE SENTOSA tanggal 29 November 2010 ;
123. 1 (satu) Bendel Dattar Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 1973 (776/BH/VIII) :
 - Keanggotaan Nomor 2725-3176 ;
 - Keanggotaan Nomor 447 – 895 ;
 - Keanggotaan Nomor 2286 – 2724 ;
 - Keanggotaan Nomor 1346 – 1796 ;
 - Keanggotaan Nomor 896 -1345 ;
 - Keanggotaan Nomor 3177 – 3624 ;
 - Keanggotaan Nomor 1 – 446 ;
 - Keanggotaan Nomor 1796-2124 ;
124. 1 (satu) bendel daftar anggota Koperasi Unit Desa Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 13.824 -16.295 ;
 - Keanggotaan Nomor 10278 sampai dengan 11314 ;
 - Keanggotaan Nomor 11.315 sampai dengan 12202 ;
 - Keanggotaan Nomor 12203 sampai dengan 13.823 ;
125. 1 (satu) bendel berkas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan :
 - Daftar hadlir RAT kerja tahun 2009 tanggal 26 Maret 2010 ;
 - Tanda daftar koperasi tanggal 6 Oktober 2010 ;
 - Surat izin dagang perusahaan (SIUP) menengah Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Tanggal 6 Oktober 2010 ;
 - Surat keterangan terdaftar NPWP tertanggal 05 Januari 2009 ;
 - Surat pernyataan Penjamin Perorangan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;

Hal. 224 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 518-01/397/UMKM ;
- Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
- Dua buku Laporan Auditor Independen terhadap laporan keuangan untuk tahun berakhir ppada tanggal 31 Desember 2010 (Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA) ;
- Laporan Auditor Independen terhadap laporan keuangan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ((kantor akuntan publik I WAYAN RAMANTHA) ;
- Surat keputusan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tentang pengangkatan Sang KOMPIANG Murtidana, S.E sebagai Manager ;
- Daftar colon penerima dana LPDB - KUKM Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;

126. 1 (satu) bendel berkas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan :

- Surat pemberitahuan tertanggal 7 Maret 2012 ;
- Surat Pernyataan Nomor 149/KUD/IX/2010 tertanggal 16 September 2010 ;
- Daftar permohonan pinjaman yang diminta tertanggal 16 September 2010 ;
- Surat persetujuan penjamin pribadi atas hutang yang diterima Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat persetujuan penjamin pribadi atas hutang yang diterima Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama USP KSP Sulahan tertanggal cetak 21 Oktober 2010 ;

127. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan USP (berisi 47 klip laporan) ;

128. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan BBm (berisi 107 klip laporan) ;

129. 1 (satu) bendel Laporan Penyertaan Babi Nomor 1026/5064.2 (berisi 9 klip laporan) ;

130. 1 (satu) bendel Laporan R/C Ternak tertanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 13 Desember 2007 Nomor 1025.1 (berisi 57 klip Laporan) ;

Hal. 225 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bendel Laporan Hutang LPDB Nomor 2002.1 (berisi 2 klip Laporan) (biaya Administrasi kegiatan LPDB) ;
132. 1 (satu) bendel Surat Keluar Masuk KUD. S KSP (berisi 91 klip Laporan) ;
133. 1 (satu) berkas Koperasi Unit Desa Sulahan berisi surat Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SATRIA RADEN DINATA Nomor 34/SPMK/XI/ 2010 ;
134. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 196 klip tentang bukti penerimaan kas KM Koperasi Simpan Pinjam tertanggal 31 Januari 2007 sampai dengan 31 November 2011 ;
135. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 120 klip tentang bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas KM Koperasi Simpan Pinjam tertanggal 02 Januari 2008 sampai dengan Februari 2010 ;
136. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 49 klip tentang Neraca Koperasi Simpan Pinjam tertanggal Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
137. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 31 klip tentang bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas untuk penerimaan setoran R/C daru USP tertanggal Januari 2011 sampai dengan Juli 2011 ;
138. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 292 klip tentang bukti penerimaan kas tertanggal Agustus 2007 sampai dengan Oktober 2009 (R/c Umum) ;
139. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 05 Januari 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 ;
140. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 18 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
141. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 06 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011 ;
142. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 05 Oktober 2011 ;
143. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 10 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
144. 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP Koperasi Unit Desa Sulahan bulan Januari 2007 ;

Hal. 226 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 16 (enam belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Februari 2007 ;
146. 10 (sepuluh) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP Koperasi Unit Desa Sulahan bulan Maret 2007 ;
147. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Mei 2007 ;
148. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juni 2007 ;
149. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juli 2007 ;
150. 10 (sepuluh) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Agustus 2007 ;
151. 8 (delapan) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan Oktober 2007 ;
152. 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan November 2007 ;
153. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Maret 2006 ;
154. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan April 2006 ;
155. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Mei 2006 ;
156. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juni 2006 ;
157. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juli 2006 ;
158. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Agustus 2006 ;
159. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan September 2006 ;
160. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Oktober 2006 ;
161. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan November 2006 ;
162. 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan USP bulan Desember 2006 ;

Hal. 227 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 18 (delapan belas) lembar Kartu Simpana Biasa Atas nama I.Ayu Suardini, dkk. ;
164. 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Angsuran Pinjaman anggota KUD Sulahan Atas nama I Wayan Liada, dkk. ;
165. 51 (lima puluh satu) lembar kartu Simpanan Biasa atas nama I Dewa Gede Alit, Cs. ;
166. Buku harian Kas Bagian Umum Koperasi Unit Desa Sulahan periode 02 Juni 2010 sampai dengan 22 Desember 2010 ;
167. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 13 Februari 2010 ;
168. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 15 Februari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010 ;
169. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010 ;
170. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 27 Mei 2010 sampai dengan 16 Juli 2010 ;
171. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 19 Mei 2010 sampai dengan 17 September 2010 ;
172. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 18 Mei 2011 sampai dengan 13 Juli 2011 ;
173. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 Juli 2011 sampai dengan 12 September 2011 ;
174. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 September 2011 sampai dengan 25 November 2011 ;
175. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 28 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
176. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 Januari 2012 sampai dengan 29 Maret 2012 ;
177. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 31 Maret 2012 sampai dengan 15 Juni 2012 ;
178. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 21 Juni 2012 sampai dengan 28 September 2012 ;
179. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 8 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
180. Buku Rekap USP tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 ;
181. Buku Rekap USP tahun 2011 ;

Hal. 228 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Buku Harian Kas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan periode 3 Januari 2011 sampai dengan 11 Februari 2011 ;
183. Buku Harian Kas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan periode 15 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 ;
184. Buku Harian Kas Kopersi Simpan Pinjam Sulahan periode 2 April 2011 sampai dengan 16 Mei 2011 ;
185. 9 (sembilan) lembar Foto copy *Opname* Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2009 ;
186. 10 (sepuluh) lembar *Opname* Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Pertanggal 31 Desember 2009 ;
187. 3 (tiga) lembar *Opname* Piutang Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Per tanggal 31 Desembei 2009 ;
188. 8 (delapan) lembar *Stcok Opname* Simpanan Biasa Unit Simpanan Biasa Unr Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Per tanggal 31 Desmber 2010 ;.
189. 9 (sembilan) lembar *Stock Opname* Simpanan Berjangka Unit Simpar Pinjam Pertanggal 31 Desember2010.
190. 7 (tujuh) lembar *Stock Opname* Piutang Unit Simpan Pinjaman Per tanggal 31 Desember 2010 ;
191. 3 (tiga) lembar *Stock Opname* Piutang Pasaran Unit Simpan Pinjam Per tanggal31 Desember 2010 ;
192. 12 (dua belas) lembar Objek yang diaudit persediaan Dalam Proses KUD Sulahan oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha untuk Ternak di Demulih ;
193. Foto Copy Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai Penerima Pinjaman / Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
194. Foto Copy Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai Penerima Pinjaman / Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
195. Foto Copy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana

Hal. 229 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

196. Foto Copy Dattar Definitit Usaha Mikro, Kecil (UKM) penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
197. Foto Copy Satu jepret (11 lembar) hasil kelayakan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ;
198. Foto Copy Satu jepret (14 lembar) hasil kelayakan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ;
199. Foto Copy 2 (dua) lembar laporan realisasi pinjman/pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 2 Desember 2010 dengan total dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
200. Foto Copy 1 (satu) lembar laporan realisasi pinjman/pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 23 Agustus 2010 dengan total dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
201. Foto Copy 1 (satu) lembar laporan realisasi pinjman/pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tanggal 4 Mei 2010 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
202. Outstanding Pinjaman Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 932/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar ;
203. Outstanding Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 931/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar ;
204. Foto Copy Permohonan pencairan dana dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list dokumen Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 3 (tiga) lembar ;
205. Foto Copy Permohonan pencairan dana dari Koperasi Unit Desa Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 155/KSP/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list dokumen Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 3 (tiga) lembar ;
206. Foto Copy Pemberitahuan jatuh tempo komitmen pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 120/SP.Dir.I/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan Nomor 119/SP/Dir.I/2012 tanggal 17 Februari 2012 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar ;
207. Foto copy 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 02/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 208. Foto copy 6 (enam) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 01/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan ;
 209. Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 tentang Mutasi Karyawan untuk Sang Kompiang Murtidan, S.E. ;
 210. Salinan R/C giro USP Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 18 Juni 2014 Nomor R.18-XI/KC/OPS/06/2014 sebanyak 30 lembar untuk Salinan Rekening Giro Koperasi Unit Desa Sulahan *Ho.* 0233-01-000297-30-9 atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011 dan Salinan Rekening Giro Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 0233-01-000296-30-3 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011 ;
 211. Satu bendel daftar Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan Per 31 Desember 2012 ;
 212. 2 (dua) lembar Data penggunaan Dana LPDB Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 213. 9 (sembilan) lembar Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 20 Februari 2013 ;
 214. 2 (dua) lembar *Stock Opname* Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan pertanggal 31 Desember 2013 ;
 215. 7 (tujuh) lembar *Stcok Opname* Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan pertanggal 31 Desember 2013 ;
 216. 8 (delapan) lembar *Stock Piutang* Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Pertanggal 31 Desember 2013 ;
 217. Foto Copy Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Gede Egga Jayadi alamat Banjar Sulahan ;
 218. Foto Copy Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Ayu Ariani alamat Banjar Sulahan ;
 219. Foto copy surat Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tahun 2009 tanggal 25 Maret 2010 beserta lampiran berupa kertas kerja

Hal. 231 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 4 (empat) lembar ;

220. Foto Copy Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Bangli Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli ;
221. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangli tanggal 11 November 2011 tentang pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan beserta lampirannya;
222. Buku Agenda masuk tahun 2010 ;
223. Buku Agenda Keluar tahun 2010 ;
224. 1 (satu) bendel neraca lajur Unit Simpan Pinjam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
225. 1 (satu) bendel neraca lajur Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
226. 1 (satu) buah buku R/C di Unit ternak Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 2011 ;
227. 1 (satu) bendel Perhitungan hasil Usaha Sub Unit ternak Babi pada Koperasi Unit Desa Sulahan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 ;
228. Buku Harian Kas USP per 18 September 2010 sampai dengan 16 November 2010 ;
229. Buku Harian Kas USP per 17 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
230. Fotocopy surat permohonan penarikan tahap II (kedua) Nomor 16/KSP/SL/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
231. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar ;
232. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar ;
233. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar ;
234. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar ;
235. Daftar Definitif Piutang Fiktif Untuk Pelaporan Ke LPDB ;
236. Daftar Tabungan Fiktif Untuk Pendukung Piutang Fiktif Untuk Pelaporan Ke LPDB ;

Hal. 232 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



237. Laporan Nomor: 15.1/Lap/Dir.1.2/2011 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, Provinsi Bali sebanyak 6 (enam) lembar ;

238. Laporan Kunjungan Monev Lapangan Lokal ;

239. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan Tanggal-26 Maret 2010 ;

240. 1 (satu) bendel Rincian Penggunaan Dana LPDB ;

241. 1 (satu) bendel rekening Koran Nomor 00000233-01-014864-50-4 atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan ;

242. Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam per 31 Desember 2009 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa I KADEK BUDIARTAWAN** sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu Primer, Subsider dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi ;
2. Membebaskan **Terdakwa I KADEK BUDIARTAWAN** oleh karena itu dari segala tuntutan hokum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan perkara ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel (27 lembar) Laporan Penggunaan Dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan :
 - (188 lembar) Bukti Pengeluaran Uang Pinjaman Lembaga Penyaluran Dana Bergulir yang digunakan untuk membiayai hutang ;
 - (162 lembar) Bukti Pembayaran Deposito yang uangnya digunakan untuk usaha ternak Babi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (44 lembar) Bukti Pengeluaran Kas untuk mengembalikan simpanan anggota ;
- 3. (44 halaman) Proposal Bantuan Penambahan Modal Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Nomor 14/KSP/SL/VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010, dan permohonan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- 4. (73 halaman) Proposal Bantuan Perkuatan Modal Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Unit Desa Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, dan permohonan pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
- 5. 1 (satu) bendel dokumen LPDB KUD SULAHAN :
 - Salinan Akta surat Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan dan Notaris Surjadi, S.H. Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 (31 halaman) ;
 - Salinan Akta surat Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010 (18 halaman) ;
 - Salinan Akta Surat Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010 (27 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 37 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H Nomor 38 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman) ;
- 6. 1 (satu) bendel dokumen LPDB KSP SULAHAN :
 - Salinan Akta surat Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan (31 halaman) ;
 - Salinan Akta Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (18 halaman) ;
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan (27 halaman) ;
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 30 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam

Hal. 234 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulahan Sulahan (13 halaman) ;

- Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 31 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (13 halaman) ;
- Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 32 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Sulahan (13 halaman) ;

7. 2 (dua lembar) Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Sulahan ke 37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/II/2010 tentang Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Unit Desa Sulahan Masa Bakti 2009-2014 ;

8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) :

- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 1999 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 1999 tanggal 25 Februari 2000 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2000 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2000 tanggal 19 Februari 2001 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2002 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2002 tanggal 27 Februari 2003 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2003 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2003 tanggal 17 Februari 2004 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2004 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2004 tanggal 18 Februari 2005 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2005 pada rapat anggota tahunan (RAT) tutup tahun buku 2005 tanggal 21 Maret 2006 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2007 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2007 tanggal 24 Maret 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2009 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2009 tanggal 26 Maret 2010 ;

Hal. 235 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2010 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2010 tanggal 25 Februari 2011 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2011 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2011 tanggal 27 Maret 2012 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2012 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2013 ;
9. 3 (tiga) buah buku Kontrak kerja Manager:
- 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja tahun 2000 sampai dengan 2003 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 69/KUD/III/2000 (23 halaman) ;
 - 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja tahun 2003 sampai dengan 2008 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 32/KUD/III/2003 (22 halaman) ;
 - 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja tahun 2008 sampai dengan 2013 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 38/KUD/III/2008 (17 halaman) ;
10. Laporan penggunaan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tertanggal 20 Februari 2013 ;
11. Laporan penggunaan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 20 Februari 2013 ;
12. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan (7 lembar) ;
13. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tanggal 20 Oktober 2010 kepada Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan (6 lembar) ;
14. Sobekan cek dan Kwitansi Pinjaman Sementara Satu bulan (30) hari dari penyerah dana Koperasi Unit Desa Sulahan dan yang diterima oleh Bapak Irwan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tertanggal 04 November 2010 ;
15. Surat Kuasa Nomor 169/KUD.SLH/XI/2010 untuk melaksanakan dan berangkat ke Jakarta dalam rangka pemberian / merealisasikan pinjaman sementara kepada Koperasi Cecuruk dengan Cek Bank

Hal. 236 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia tertanggal 02 November 2010 ;

16. Berita Acara Rapat Pengurus Nomor 168/KUD.SLH/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang pemberian pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
17. Bukti pengeluaran kas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan rekening koran periode tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
18. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010 ;
19. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan rekening Koran periode 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
20. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010 ;
21. Bukti Penerimaan kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
22. Bukti Penerimaan kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
23. Bukti Penerimaan kas tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
24. Bukti Penerimaan kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
25. Notulen Rapat Anggota sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
26. Copy permohonan kredit Atas nama Ida Bagus Nyoman Manuabe beserta kelengkapannya (16 lembar) ;
27. Permohonan kredit Atas nama I Kadek Budi Hartawan beserta kelengkapannya (7 lembar) ;
28. Copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W16.6643.HT.04.06.TH2011/ SID ;
29. Copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor WI 6.6644.HT.04.06.TH2011/ SID ;
30. 3 (tiga) bendel copy piutang macet Koperasi Unit Desa Sulahan, Stocok Opname Simpanan berjangka USP Koperasi Unit Desa Sulahan dan *Stock Opname* simpanan biasa USP Koperasi Unit Desa Sulahan Per 31 Desember 2013 ;

Hal. 237 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4 (empat) lembar Copy persyaratan awal pinjaman / pembiayaan ;
32. Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
33. Copy Somasi kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tanggal 26 Juni 2012. ;
34. Kartu R/C Koperasi Unit Desa Sulahan Unit Ternak Demulih :
 - Kartu R/C periode Maret 2000 sampai dengan September 2000 ;
 - Kartu R/C periode September 2000 sampai dengan Agustus 2001;
 - Kartu R/C periode Agustus 2001 sampai dengan Juli 2002 ;
 - Kartu R/C periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2003 ;
 - Kartu R/C periode Desember 2003 sampai dengan April 2004 ;
 - Kartu R/C periode 30 April 2004 sampai dengan November 2005 ;
 - Kartu R/C periode November 2005 sampai dengan Maret 2006 ;
 - Kartu R/C periode 31 Maret 2006 sampai dengan Februari 2007;
 - Kartu R/C periode 22 September 2006 ;
 - Kartu R/C periode Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007 ;
 - Kartu R/C periode September 2007 sampai dengan Januari 2010;
35. Perubahan 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa SULAHAH yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 10 Agustus 1997
36. 4 (empat) lembar Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Desa SULAHAH, Daftar Tabungan yang dibiayai oleh LPDB, Daftar Simpanan Berjangka yang dibiayai oleh LPDB ;
37. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Koperasi Unit Desa SULAHAH dengan Surat Keputusan Nomor 37/BH/PAD/KWK.22.6/III/1996 tanggal 25 Maret 1996 ;
38. Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam SULAHAH Dengan Surat Keputusan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 ;
39. Sertifikat Pemeringkatan Koperasi Koperasi Unit Desa SULAHAH dari Surveyor Indonesia Nomor SI 02-063893 tanggal 16 November 2012 ;
40. Copy Laporan auditor independen :
 - Terhadap Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2008 ;
 - Terhadap Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Hal. 238 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Laporan keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ;
- Terhadap Laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ;
- 41. Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB - KUMKM melalui Koperasi Unit Desa Sulahan beserta lampiran Kartu angsuran peminjam dana LPDB (yang terealisasi) sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Kartu ;
- 42. 36 (tiga puluh enam) lembar bukti penerimaan kas dari Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011 ;
- 43. Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 0233-01-014864-50-4 Atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- 44. Kwitansi Pembayaran Angsuran Hutang Koperasi Pasar Cecuruk di KUD Sulahan dari Kadek Budi Artawan tertanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran slip penyeteran Bank Rakyat Indonesia tertanggal 08 Agustus 2014 dengan penyeter Koperasi Simpan Pinjam Sulahan/I Wayan Teka dengan penerima setoran Pengembalian Pokok Dana Bergulir sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- 45. 1 (satu) bendel Buku Daftar Induk Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 7753 sampai dengan 8211 ;
 - Keanggotaan Nomor 8212 sampai dengan 8710 ;
 - Keanggotaan Nomor 8711 sampai dengan 9127 ;
 - Keanggotaan Nomor 9128 sampai dengan 9586 ;
 - Keanggotaan Nomor 9587 sampai dengan 10477 ;
- 46. 1 (satu) bendel Buku Daftar Induk Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 3630 sampai dengan 4084 ;
 - Keanggotaan Nomor 4085 sampai dengan 4541 ;
 - Keanggotaan Nomor 4542 sampai dengan 4998 ;
 - Keanggotaan Nomor 4999 sampai dengan 5457 ;
 - Keanggotaan Nomor 5458 sampai dengan 5916 ;
 - Keanggotaan Nomor 5917 sampai dengan 6375 ;
 - Keanggotaan Nomor 6376 sampai dengan 6834 ;

Hal. 239 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keanggotaan Nomor 6835 sampai dengan 7293 ;
- Keanggotaan Nomor 7294 sampai dengan 7752 ;

47. 1 (satu) bendel berkas Koperasi Unit Desa Sulahan :

- Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan tentang kesanggupan menyelesaikan tunggakan pada LPDB-KUMKM tertanggal 12 Agustus 2014 ;
- Permohonan penangguhan angsuran pokok Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 06/KSP/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012 ;
- Surat Pernyataan Penjaminan Perorangan dari Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- Surat Persetujuan istri I Wayan Surata (Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan) untuk menjadi penjamin perorangan atas hutang Koperasi Simpan Pinjam Sulahan terhadap LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat Pernyataan para Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tentang kesediaan menjamin kelancaran angsuran, menandatangani personal guarantee, menjadi *executing agen* tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat Perpanjangan Izin Tempat Usaha Nomor 509/48/SITU/KPP/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Bangli ;
- Surat Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor 530.08/48/HO/KPP/VIII/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Perizinan Pemerintah Kabupaten Bangli ;
- Surat Pernyataan Pengurus tentang ketidakanggupan untuk menyerahkan dokumen asli Sertifikat Haik Milik Nomor 1027 kepada LPDB-KUMKM tertanggal 08 Agustus 2012 ;
- Surat Pernyataan Pengurus/Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang menyatakan berjanji melakukan pembayaran tunggakan pokok KSP Sulahan tertanggal 08 Agustus 2012 ;
- Surat Permohonan dari Koperasi Unit Desa Sulahan kepada Direktur LPDB KUMKM sehubungan dengan angsuran tertanggal 14 Juni 2012 ;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Sulahan tertanggal 31 Desember 2009 dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Bangli ;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tertanggal

Hal. 240 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2010 dari Dinas Koperasi UMKM Pemerintah Kabupaten Bangli ;

- NPWP Koperasi Unit Desa Sulahan dengan Nomor 01.111.969. 0-907.000 tertanggal 05 November 1982 ;
- Surat Keterangan Nomor: 518.01/385/KUMKM dari Dinas Koperasi UMKM tentang penilaian kelayakan Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 30 Agustus 2010 ;
- Surat Pernyataan Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 150/KUD/VII/2010 bahwa antara pengurus dan pengelola Koperasi Unit Desa Sulahan tidak ada hubungan keluarga tertanggal 26 Juli 2010 ;
- Berita Acara Rapat Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 10 Agustus 2005.
- Notulen Rapat Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan hari Selasa tanggal 20 Mei 2005 ;
- Surat Persetujuan Ni Made Juniarti selaku Istri I Kadek Budiartawan tentang persetujuan untuk menjadi penjamin perorangan /penjamin pribadi atas hutang Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dari LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat Keterangan Kawin Nomorum/C.H/64/Pem tertanggal 19 Oktober 2010 ;
- Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tentang tagihan-tagihan diikat menjadi jaminan secara fidusia tertanggal 20 Oktober 2010 ;

48. 1 (satu) bendel Notulen Rapat Pengurus sejak 2000 sampai dengan 2013 ;

49. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Kas dan Pemasukan Kas Koperasi Unit Desa Sulahan sejak 2007 sampai dengan 2012 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) lembar ;

50. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama I Nengah Kariasa No/tgl permohonan : 35/SPMK/IV/2011 tanggal 20 April 2011 ;

51. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama Farchy Akrom S.H. Nomor 26/PK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 ;

52. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama I Dewa Ayu Saputri Dewi Nomor 26/PK/XI/2010 tidak ada tanggal ;

53. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama I Dewa Nyoman Gading Nomor 41/PK/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta Buku

Hal. 241 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 ;

54. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama Pande Made Adnyana Nomor 19/PK/XI/2010 tanggal 27 November 2010 ;
55. Data pada CPU komputer Koperasi Unit Desa Sulahan ;
56. Surat Kuasa Menjual Jaminan Nomor 17/Skmj/V/2010 Tanggal 02 November 2010 atas nama Ni Made Sriani ;
57. Dattar Barang-Barang Perhiasan Dagang Yang Digadaikan Dan Diserahkan Dalam Fiduceare Kepada Koperasi Unit Desa Sulahan atas nama Ni Made Sriani ;
58. Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17 / Spmk/Xi/2010 Tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani ;
59. Hasil Analisa Permohonan Kredit, Dan Permohonan Kredit Nomor 17/Pk/V/2010 Tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani ;
60. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Made Ngurah Nomor 33/Pk/Xi/2011 Tanggal 22 Februari 2011 ;
61. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama Dewa Gede Suta Nomor 24/Pk/Xi/2010 Tanggal 12 November 2010 Dan Jaminan Berupa 1 (Satu) Buah Bpkb Nomor 5946450 atas nama Dewa Ayu Windu Lestari ;
62. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I Gusti Lanang Kekeran Nomor 23/Pk/Xi/2010 Tanggal 12 November 2010 ;
63. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saudari Sri Melyani/Ir.Irwan Kuasa PT Tangga Batu Jaya Abadi D/A. Jakarta Untuk Pembayaran Kewajiban Hutang Koperasi Pasar Cecuruk D/A Jakarta Kepada Koperasi Unit Desa Sulahan ;
64. Surat Penugasan Nomor 17/Kud.Slh/Viii/2014 Tentang Pengembalian Hutang Piutang Dari Koperasi Pasar Cecuruk Tanggal 15 Juli 2014 ;
65. 1 (satu) Buah Buku Modal Kerja Unit Temak ;
66. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ksp. Sulahan Tahun Kerja 2007 Pada Rapat Anggota Tahunan (Rat) Tutup Tahun Buku 2007 Tanggal 26 Maret 2008 ;
67. 1 (satu) Buah Proposal Bantuan Penambahan Modal Unit Waserda Dan Pemasaran Koperasi Unit Desa Sulahan ;
68. 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2003 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003 ;
69. 1 (satu) Buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember

Hal. 242 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 ;

70. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN NGENYOR Nomor 32/PK/IV/2011 Tanggal 15 April 2011 ;
71. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN KARMA Nomor 06/PK/I/2011 Tanggal 28 Januari 2011 ;
72. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAI SANDI Nomor 5/PK/XI/2011 Tanggal 26 Januari 2011 ;
73. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUMIARTA Nomor 2/PK/I/2011 Tgl 14 Januari 2011 ;
74. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA MADE RAI Nomor 4/PK/XI/2011 Tanggal 25 Januari 2011 ;
75. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE GUNA WIJAYA, SP Nomor 49/PK/XII/2010 Tanggal 21 Desember 2010 ;
76. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUDIARSANA Nomor 3/PK/XI/2011 Tanggal 25 Januari 2011 ;
77. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama PANDE WAYAN MUDARATA Nomor 40/PK/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 ;
78. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DIARSA, S.H. Nomor 7/PK/XI/2011 Tanggal 08 Februari 2011 ;
79. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama EKA KESUMANINGSIH, S.H. Nomor 1 I/PK/XII/2011 Tanggal 03 Februari 2011 ;
80. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DAWEG Nomor 7/PK/XI/2011 Tanggal 28 Januari 2011 dan Jaminan berupa 1 (satu) Buah Sertifikat hak Milik Nomor 1045 atas nama I KETUT UBUH ;
81. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MANUABA Nomor 25/PK/III/2011 Tanggal 26 Maret 2011 ;
82. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA KETUT MARUTA Nomor 38/PK/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011 ;
83. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH GANTI MERTANAYASA Nomor 27/PK/IV/2011 Tanggal 02 April 2011 ;
84. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAMAYANA Nomor 21/PK/II/2011 Tanggal 11 Maret 2011 ;
85. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I GEDE RENCANA Nomor 22/PK/II/2011 Tanggal 21 Maret 2011 ;
86. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA NYOMAN ALIT

Hal. 243 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20/PK/II/2011 Tanggal 26 Februari 2011 ;

87. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SUCIPTA
Nomor 21/PK/XI/2010 Tanggal 10 November 2010 ;
88. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I GUSTI PUTU SANDI
Nomor 35/PK/XI/2010 Tanggal 23 November 2010 ;
89. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama Drs. SANG NYOMAN
YASA.,M.M Nomor 4/PK/XII/2011 Tanggal 07 Januari 2011 ;
90. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama MARWAN Nomor
27/PK/XI/2010 Tanggal 15 Desember 2010 ;
91. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA NYOMAN
RAKA SUMERTA Nomor 39/PK/XII/2010 Tanggal 24 Desember 2010;
92. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama DIKKY RAMDANI
Nomor 06/PK/I/2011 Tanggal 14 Januari 2011 ;
93. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama A.A. NYOMAN
NGURAH PUTRA PERMANA, S.H. Nomor 23/PK/II/2011 Tanggal
21 Maret 2011 ;
94. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUARDIKA
Nomor 33/PK/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
95. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN
SUDARMADA Nomor 29/PK/IV/2011 Tanggal 08 April 2011 ;
96. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama LALU MUNIR, S.H .
Nomor 46/PK/VIII/2011 Tanggal 10 September 2011 ;
97. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH SUSILA
Nomor 16/PK/II/2011 Tanggal 17 Februari 2011 ;
98. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIRAWAN
Nomor 10/PK/XI/2011 Tanggal 31 Januari 2011 dan jaminan berupa
BPKB sepeda motor Nomor 6579836 atas nama NI KADEK
AGUSTINI ;
99. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN PADMA
Nomor 31 /PK/XI/2010 Tanggal 16 November 2010 ;
100. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN ARTA
Nomor 34/PK/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 ;
101. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIARTA
Nomor 17/PK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 ;
102. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA MADE BAKTI
Nomor 29/PK/XII/2010 Tanggal 15 November 2010 ;
103. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN RENA

Hal. 244 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/PK/XI/2011 Tanggal 24 Februari 2011 ;

104. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MADE SUJANA Nomor 37/PK/XI/2010 Tanggal 25 November 2010 ;
105. 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Nomor 662 atas nama Pemegang Hak I Dewa Made Rai ;
106. 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Kredit Nomor 14/PK/XI/2011 atas nama I KADEK BUDIARTAWAN tanggal 11 Februari 2011 ;
107. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAH WISMA dengan jaminan berupa 2 (dua) Buah BPKB Nomor 5946288 atas nama I NENGAH WISMA dan BPKB Nomor 0248986 atas nama I NENGAH WISMA tanggal 27 November 2010 ;
108. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit atas nama NUR ULIAH pada tanggal 11 November 2010 ;
109. 1 (satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 24/PK/XI atas nama I WAYAN MOLOG dengan Jaminan BPKB Nomor 9705239 atas nama I DEWA MADE MULIYAWAN tanggal 12 November 2010 ;
110. 1 (satu) buah buku Laporan *Auditor Independen* Per 31 Desember 2006 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 Koperasi Unit Desa Sulahan ;
111. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2006 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2006 Tanggal 9 Maret 2007 di Gedung Pertemuan Koperasi Unit Desa Sulahan, Kecamatan Susut - Kabupaten Bangli, Propinsi Bali ;
112. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2008 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2008 Tanggal 12 Maret 2009 di Gedung Pertemuan Koperasi Unit Desa Sulahan, Kecamatan Susut - Kabupaten Bangli, Propinsi Bali ;
113. 1 (satu) Buah Buku Rekap Kas Tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
114. 1 (satu) Buah Buku Rekap Memorial Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
115. 1 (satu) Buah Buku Rekap Memorial Februari 2012 ;
116. 1 (Satu) Buah Buku Rekap Memorial Januari 2011 ;
117. 1 (Satu) 1 (Satu) Buah Buku Rekap Kas Tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;

Hal. 245 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



118. 1 (Satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas R / C Umum Nomor 1025 dari Tanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 4 Agustus 2007 (586 lembar yang terdiri dari bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas) ;
119. 1 (Satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 12/PK/II/2011 atas nama A A GD RAKA DHARMA PUTRA tanggal 08 Februari 2011 ;
120. 1 (Satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 9/PK/XII/2011 atas nama NI LUH MD WERTSISWANI tanggal 01 Februari 2011 ;
121. 1 (Satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 01/PK/XI/2011 atas nama I NENGAH WISNAWA tanggal 06 Januari 2011 ;
122. 1 (Satu) Berkas Permohonan Kredit Nomor 38/PK/XI/2010 atas nama IDA BAGUS MADE SENTOSA tanggal 29 November 2010 ;
123. 1 (satu) bendel dattar anggota Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 1973 (776/BH/VIII) :
- Keanggotaan Nomor 2725-3176 ;
 - Keanggotaan Nomor 447 – 895 ;
 - Keanggotaan Nomor 2286 – 2724 ;
 - Keanggotaan Nomor 1346 – 1796 ;
 - Keanggotaan Nomor 896 -1345 ;
 - Keanggotaan Nomor 3177 – 3624 ;
 - Keanggotaan Nomor 1 – 446 ;
 - Keanggotaan Nomor 1796-2124 ;
124. 1 (satu) bendel daftar anggota Koperasi Unit Desa Sulahan :
- Keanggotaan Nomor 13.824 -16.295 ;
 - Keanggotaan Nomor 10278 sampai dengan 11314 ;
 - Keanggotaan Nomor 11.315 sampai dengan 12202 ;
 - Keanggotaan Nomor 12203 sampai dengan 13.823 ;
125. 1 (satu) bendel berkas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan :
- Daftar hadlr RAT Kerja tahun 2009 tanggal 26 Maret 2010 ;
 - Tanda daftar koperasi tanggal 6 Oktober 2010 ;
 - Surat izin dagang perusahaan (SIUP) menengah KSP Sulahatas nama Tanggal 6 Oktober 2010 ;
 - Surat keterangan terdaftar NPWP tertanggal 05 Januari 2009 ;
 - Surat pernyataan Penjamin Perorangan KSP Sulahan ;
 - Surat Keterangan Nomor 518-01/397/UMKM ;
 - Sertifikat hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam



Sulahan ;

- Dua buku Laporan Auditor Independen terhadap laporan keuangan untuk tahun berakhir ppada tanggal 31 Desember 2010 (Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA) ;
- Laporan *Auditor Independen* terhadap laporan keuangan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA) ;
- Surat keputusan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tentang pengangkatan Sang Kompiang Murtidana, S.E sebagai Manager ;
- Daftar colon penerima dana LPDB - KUKM Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;

126. 1 (satu) bendel berkas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan :

- Surat pemberitahuan tertanggal 7 Maret 2012 ;
- Surat Pernyataan Nomor 149/KUD/IX/2010 tertanggal 16 September 2010 ;
- Daftar permohonan pinjaman yang diminta tertanggal 16 September 2010 ;
- Surat persetujuan penjamin pribadi atas hutang yang diterima Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Surat persetujuan penjamin pribadi atas hutang yang diterima Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Pembukaan/ Perubahan rekening Giro atas nama USP Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tertanggal cetak 21 Oktober 2010 ;

127. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan USP (berisi 47 klip laporan) ;

128. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan BBm (berisi 107 klip laporan) ;

129. 1 (satu) bendel Laporan Penyertaan Babi Nomor 1026/5064.2 (berisi 9 klip laporan) ;

130. 1 (satu) bendel Laporan R/C Ternak tertanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 13 Desember 2007 Nomor 1025.1 (berisi 57 klip Laporan) ;

131. 1 (satu) bendel Laporan Hutang LPDB Nomor 2002.1 (berisi 2 klip Laporan) (biaya Administrasi kegiatan LPDB) ;

132. 1 (satu) bendel Surat Keluar Masuk KUD. S KSP (berisi 91 klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan) ;

133. 1 (satu) berkas Koperasi Unit Desa Sulahan berisi surat Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SATRIA RADEN DINATA Nomor 34/SPMK/XI/2010 ;
134. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 196 klip tentang bukti penerimaan kas KM KSP tertanggal 31 Januari 2007 sampai dengan 31 November 2011 ;
135. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) klip tentang bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas KM KSP tertanggal 02 Januari 2008 sampai dengan Februari 2010 ;
136. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 49 klip tentang Neraca KSP tertanggal Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
137. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) klip tentang bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas untuk penerimaan setoran R/C dari USP tertanggal Januari 2011 sampai dengan Juli 2011 ;
138. 1 (satu) buah bendel yang terdiri dari 292 (dua ratus sembilan puluh dua) klip tentang bukti penerimaan kas tertanggal Agustus 2007 sampai dengan Oktober 2009 (R/c Umum) ;
139. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 05 Januari 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 ;
140. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 18 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
141. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 06 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011 ;
142. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 05 Oktober 2011 ;
143. Buku Harian Kas Koperasi Unit Desa Sulahan periode 10 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
144. 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP Koperasi Unit Desa Sulahan bulan Januari 2007 ;
145. 16 (enam belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Februari 2007 ;
146. 10 (sepuluh) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP Koperasi Unit Desa Sulahan bulan Maret 2007 ;

Hal. 248 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Mei 2007 ;
148. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juni 2007 ;
149. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juli 2007 ;
150. 10 (sepuluh) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Agustus 2007 ;
151. 8 (delapan) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan Oktober 2007 ;
152. 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan November 2007 ;
153. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Maret 2006 ;
154. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan April 2006 ;
155. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Mei 2006 ;
156. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juni 2006 ;
157. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juli 2006 ;
158. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Agustus 2006 ;
159. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan September 2006 ;
160. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Oktober 2006 ;
161. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan November 2006 ;
162. 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan USP bulan Desember 2006 ;
163. 18 (delapan belas) lembar Kartu Simpana Biasa Atas nama I.Ayu Suardini, dkk ;
164. 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Angsuran Pinjaman anggota Koperasi Unit Desa Sulahan Atas nama I Wayan Liada, dkk. ;



165. 51 (lima puluh satu) lembar kartu Simpanan Biasa atas nama I Dewa Gede alit, Cs. ;
166. Buku harian Kas bagian umum Koperasi Unit Desa Sulahan periode 02 Juni 2010 sampai dengan 22 Desember 2010 ;
167. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 13 Februari 2010 ;
168. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 15 Februari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010 ;
169. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010 ;
170. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 27 Mei 2010 sampai dengan 16 Juli 2010 ;
171. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 19 Mei 2010 sampai dengan 17 September 2010 ;
172. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 18 Mei 2011 sampai dengan 13 Juli 2011 ;
173. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 Juli 2011 sampai dengan 12 September 2011 ;
174. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 September 2011 sampai dengan 25 November 2011 ;
175. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 28 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
176. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 Januari 2012 sampai dengan 29 Maret 2012 ;
177. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 31 Maret 2012 sampai dengan 15 Juni 2012 ;
178. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 21 Juni 2012 sampai dengan 28 September 2012 ;
179. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 8 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
180. Buku Rekap USP tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 ;
181. Buku Rekap USP tahun 2011 ;
182. Buku Harian Kas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan periode 3 Januari 2011 sampai dengan 11 Februari 2011 ;
183. Buku Harian Kas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan periode 15 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 ;



184. Buku Harian Kas Koperasi Simpan Pinjam Sulahan periode 2 April 2011 sampai dengan 16 Mei 2011 ;
185. 9 (sembilan) lembar Foto copy *Opname* Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2009 ;
186. 10 (sepuluh) lembar *Opname* Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Pertanggal 31 Desember 2009 ;
187. 3 (tiga) lembar *Opname* Piutang Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Per tanggal 31 Desember 2009 ;
188. 8 (delapan) lembar *Stcok Opname* Simpana Biasa Unit Simpanan Biasa Unr Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Per tanggal 31 Desember 2010 ;
189. 9 (sembilan) lembar *Stock Opname* Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Pertanggal 31 Desember 2010 ;
190. 7 (tujuh) lembar *Stock Opname* Piutang Unit Simpan Pinjaman Per tanggal 31 Desember 2010 ;
191. 3 (tiga) lembar *Stock Opname* Piutang Pasaran Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2010 ;
192. 12 (dua belas) lembar Objek yang diaudit persediaan Dalam Proses KUD Sulahan oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha untuk Ternak di Demulih ;
193. Foto Copy Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai Penerima Pinjaman / Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
194. Foto Copy Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai Penerima Pinjaman / Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
195. Foto Copy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
196. Foto Copy Dattar Definitit Usaha Mikro, Kecil (UKM) penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam tanggal 21 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

197. Foto Copy Satu jepret (11 lembar) hasil kelayakan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ;
198. Foto Copy Satu jepret (14 lembar) hasil kelayakan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan ;
199. Foto Copy 2 (dua) lembar laporan realisasi pinjman/pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 2 Desember 2010 dengan total dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
200. Foto Copy 1 (satu) lembar laporan realisasi pinjman/pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 23 Agustus 2010 dengan total dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
201. Foto Copy 1 (satu) lembar laporan realisasi pinjman/pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tanggal 4 Mei 2010 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
202. Outstanding Pinjaman Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 932/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar ;
203. Outstanding Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 931/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar ;
204. Foto Copy Permohonan pencairan dana dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list dokumen Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 3 (tiga) lembar ;
205. Foto Copy Permohonan pencairan dana dari Koperasi Unit Desa Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 155/KSP/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list dokumen Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 3 (tiga) lembar ;
206. Foto Copy Pemberitahuan jatuh tempo komitmen pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan Nomor 120/SP.Dir.I/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan Nomor 119/SP/Dir.I/2012 tanggal 17 Februari 2012 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Hal. 252 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207. Foto copy 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 02/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
208. Foto copy 6 (enam) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 01/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan ;
209. Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 tentang Mutasi Karyawan untuk Sang Kompiang Murtidan, S.E. ;
210. Salinan R/C giro USP Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 18 Juni 2014 Nomor R.18-XI/KC/OPS/06/2014 sebanyak 30 lembar untuk Salinan Rekening Giro KUD Sulahan Ho. 0233-01-000297-30-9 atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011 dan Salinan Rekening Giro Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Nomor 0233-01-000296-30-3 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011 ;
211. Satu bendel daftar Anggota Koperasi Unit Desa Sulahan Per 31 Desember 2012 ;
212. 2 (dua) lembar Data penggunaan Dana LPDB Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
213. 9 (sembilan) lembar Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP Koperasi Unit Desa Sulahan tertanggal 20 Februari 2013 ;
214. 2 (dua) lembar *Stock Opname* Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan pertanggal 31 Desember 2013 ;
215. 7 (tujuh) lembar *Stock Opname* Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan pertanggal 31 Desember 2013 ;
216. 8 (delapan) lembar *Stock Piutang* Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Pertanggal 31 Desember 2013 ;
217. Foto Copy Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Gede Egga Jayadi alamat Banjar Sulahan ;
218. Foto Copy Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Ayu Ariani alamat Banjar Sulahan ;
219. Foto copy surat Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tahun 2009 tanggal 25 Maret 2010 beserta lampiran berupa kertas kerja penilaian kesehatan KSP Sulahan sebanyak 4 (empat) lembar ;
220. Foto Copy Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Bangli
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangli ;

221. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangli tanggal 11 November 2011 tentang pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan beserta lampirannya ;
222. Buku Agenda masuk tahun 2010 ;
223. Buku Agenda Keluar tahun 2010 ;
224. 1 (satu) bendel neraca lajur Unit Simpan Pinjam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
225. 1 (satu) bendel neraca lajur Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
226. 1 (satu) buah buku R/C di Unit ternak Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 2011 ;
227. 1 (satu) bendel Perhitungan hasil Usaha Sub Unit ternak Babi pada Koperasi Unit Desa Sulahan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 ;
228. Buku Harian Kas USP per 18 September 2010 sampai dengan 16 November 2010 ;
229. Buku Harian Kas USP per 17 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
230. Fotocopy surat permohonan penarikan tahap II (kedua) Nomor 16/KSP/SL/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
231. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar ;
232. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar ;
233. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar ;
234. Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar ;
235. Daftar Definitif Piutang Fiktif Untuk Pelaporan Ke LPDB ;
236. Daftar Tabungan Fiktif Untuk Pendukung Piutang Fiktif Untuk Pelaporan Ke LPDB ;
237. Laporan Nomor 15.1/Lap/Dir.1.2/2011 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, Provinsi Bali sebanyak 6 (enam) lembar ;

Hal. 254 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



238. Laporan Kunjungan Monev Lapangan Lokal ;
239. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan Tanggal-26 Maret 2010 ;
240. 1 (satu) bendel Rincian Penggunaan Dana LPDB ;
241. 1 (satu) bendel Rekening Koran Nomor 00000233-01-014864-50-4 atas nama Koperasi Unit Desa Sulahan ;
242. Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam per 31 Desember 2009 ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi 04 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli pada tanggal 18 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Juni 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Karena *Judex Facti* dalam menilai alat bukti baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185, 186, 187, 188 dan 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain :

1. Dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf a dan b :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;"*

Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta di depan persidangan diantaranya keterangan :

- Saksi RM Lucky Wicsksono Adhi, M. Arie Yoedarto, Sri Amelia Harimukti, IGA Manik Sudewi, serta Ir. Syahrudin, MM yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond diatas Rp1.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan laporan keuangan audit minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian, dimana hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman sebagaimana juga dalam barang bukti yang diajukan Penuntut Umum

Hal. 256 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



didepan persidangan yaitu Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi primer dalam Pasal 4 Point 4 menyatakan :

"Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut yaitu : Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond diatas Rp1.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian".

Hal ini bersesuaian dengan fakta yang terungkap jelas di muka persidangan yaitu ketika permohonan peminjaman dana/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sempat dipending karena Laporan Audit Keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 2009 Adalah tidak menyajikan secara wajar. Kemudian LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) baru mau memberikan peminjaman dana/pembiayaan kepada Koperasi Unit Desa Sulahan ketika *Terdakwa memberikan hasil audit interim fiktif yang opininya sudah dirubah dari yang tidak menyajikan secara wajar menjadi dapat menyajikan secara wajar.*

- Keterangan saksi Ni Ketut Mustini, Sang Kompyang Murtidana, Sang Putu Putra Yoga yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar piutang Lancar yang diajukan adalah tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) yang disusun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia di mana penyusunan piutang



lancar tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa bersama dengan saksi Sang Putu Putra Yoga ;

- Keterangan saksi I Wayan Ramantha, Dewa Putu Suteja, RM Lucky Wicsksono Adhi, M. Arie Yoedarto, Sri Amelia Harimukti serta IGA Manik Sudewi, Sang Putu Putra Yoga yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar telah terjadi perubahan opini Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan dari opini tidak menyajikan secara wajar menjadi opini dapat menyajikan secara wajar, dimana perubahan tersebut bukan dibuat oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha serta Terdakwalah yang mengirimkan Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan yang telah berubah opininya tersebut kepada Lembaga Penyaluran Dana Bergulir ;

- Keterangan saksi RM Lucky Wicsksono Adhi, M. Arie Yoedarto, Sri Amelia Harimukti, IGA Manik Sudewi, serta Ir. Syahrudin, MM yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa sumber dana yang digunakan dalam pemberian pinjaman kepada Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan adalah bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Republik Indonesia ;

- Keterangan saksi I Wayan Surata, I Dewa Ketut Maruta, I Wayan Gimbar, I Wayan Teka, Ni Ketut Mustini, Sang Kompyang Murtidana, Sang Putu Putra Yoga, Sri Amelia Harimukti, Lucky Wicaksono, Ir. Syahrudin yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa penggunaan dana pinjaman seharusnya sesuai dengan daftar definitif yang telah disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010, di mana SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia yang dalam hal ini bertindak mewakili Negara di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ;

Bahwa kenyataannya atas inisiatif terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra Yoga tanpa persetujuan pengurus terlebih dahulu menggunakan dana pinjaman baik pada Koperasi Unit Desa maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tersebut tidak sesuai dengan daftar defitinf yang telah disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya serta penggunaannya tanpa adanya persetujuan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia ;

2. Dalam ketentuan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu ;

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan ;

Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta di depan persidangan di antaranya keterangan ahli yang menyatakan :

Keterangan Ahli I Ketut Arsa, S.E., CFE, yang pokoknya menerangkan :

Bahwa benar sumber dana yang digunakan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia untuk memberikan dana pinjaman kepada Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta benar atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra Yoga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), di mana sebelumnya hasil audit investigasi terhadap Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sehubungan dengan perkara ini telah dilakukan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta ;

Hal. 259 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015



Namun keterangan ahli tersebut telah diabaikan oleh *Judex Facti* dan *Judex Facti* justru membuat pertimbangan hukum sendiri yang tidak sesuai dengan fakta persidangan ;

3. Dalam ketentuan Pasal 187 Huruf b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) Huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;

Dalam persidangan terungkap jika surat-surat yang dijadikan persyaratan ke LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia salah satunya adalah Laporan Hasil Audit Independen oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha, dimana hasil auditnya adalah untuk Koperasi Simpan Pinjam sulahan diberikan opini dapat menyajikan secara wajar, sedangkan untuk Koperasi Unit Desa Sulahan pada tahun buku 2009 diberikan opini tidak dapat menyajikan secara wajar akan tetapi atas laporan hasil audit keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 2009 tersebut telah diubah opininya menjadi dapat menyajikan secara wajar, kemudian dikirimkan oleh terdakwa via email kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia dan membuat Koperasi Unit Desa Sulahan disetujui proposal peminjaman dananya ;

Bahwa terungkap juga di depan persidangan jika terhadap proposal pinjaman dana tersebut disetujui oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia dengan menerbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor:



164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang terlampir daftar definitif penerima pinjaman akan tetapi daftar *definitif* tersebut adalah fiktif atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;

Selain itu kami penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Audit Perhitungan Keuangan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

Akan tetapi *Judex Facti* mengesampingkan alat bukti surat tersebut yang terungkap di depan persidangan ;

4. Dalam ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat (1) dan Ayat (2) :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Surat ;
 - c. Keterangan Terdakwa ;

Dalam Persidangan terungkap jika antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yang diajukan serta keterangan Terdakwa menunjukkan adanya persesuaian antara fakta yang satu dengan yang lain bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi dan Terdakwalah sebagai Pelakunya ;

5. Dalam ketentuan Pasal 189 Ayat (1) :

Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan jika awalnya tujuan pminjaman dana adalah untuk penyehatan Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan akan tetapi untuk memenuhi persyaratan Terdakwa mengirimkan laporan akuntan publik yang telah dirubah opininya dari tidak menyajikan secara wajar menjadi dapat menyajikan secara wajar sehingga pinjaman dapat disetujui, serta Terdakwa bersama-sama Sang Putu Putra Yoga memerintahkan untuk disusun piutang lancar fiktif yang akan



digunakan sebagai jaminan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia. Selanjutnya setelah dana pinjaman cair ternyata tidak dipergunakan sesuai dengan daftar definitif yang dlampirkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa seijin dan sepengetahuan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia. Oleh karena dana pinjaman tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya maka baik Koperasi Unit Desa maupun Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut dan akhirnya Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan mengalami kebangkrutan oleh sebab menanggung pinjaman pengembalian uang Negara yang besar ;

Sedangkan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* yang dibacakan di depan persidangan antara lain :

- a. *Bahwa pada ante factum*, Terdakwa sebagai salah seorang dan bersama-sama dengan Pengurus Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan lainnya telah mengajukan permohonan peminjaman dana/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), permohonan mana telah dilampiri surat-surat (in casu Surat Rekomendasi dari Bupati dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, Daftar nominatif anggota Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan calon peminjam, Surat Keterangan Sehat atas Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli dan hasil audit interim oleh Kantor Akuntan Publik) yang kesemuanya hanya berupa formalitas dan bersifat proforma ;
- b. bertitik tolak dari konstruksi hukum "tujuan" perbuatan Terdakwa melampirkan surat-surat (in casu substansinya bersifat proforma) sebagai lampiran dari surat permohonan peminjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah agar LPDB-KUMKM (Lembaga



Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bersedia memberikan pinjaman/pembiayaan dalam suatu perjanjian, maka jelas bahwa perbuatan tersebut pada hokikatnya adalah "tidak patut", akan tetapi hal itu merupakan "perilaku" yang berada dalam hubungan hukum kontraktual. Bahwa dalam konteks hukum perikatan, perbuatan tersebut adalah merupakan perilaku yang melanggar "hukum perjanjian" yang melarang diadakannya perjanjian antara lain berdasarkan penipuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

- c.meskipun seandainya perbuatan Terdakwa sebagai salah seorang Pengurus dari dan untuk mewakili Koperasi Unit Desa / Koperasi Simpan Pinjam Sulahan yang telah melampirkan surat-surat yang bersifat proforma dalam surat permohonan peminjaman a quo adalah bersifat menipu atau penipuan, akan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang berada dalam lapangan pidana umum dan bukan pidana korupsi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam perkara ini ;
- d. bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, di mana ternyata perbuatan terdakwa yang telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam kerangka penggunaan uang yang tidak sesuai perjanjian tersebut nyata-nyata tidak berada di lapangan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, melainkan berada dalam lapangan hukum keperdataan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini tidak telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian alasan kami dalam memori kasasi diatas dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka pertimbangan *Judex Facti* adalah **oenvoeldoende gemotiveerd** oleh karena pertimbangan tersebut tidak diikuti dengan pertimbangan yang cukup antara lain :

1. Mengenai di mana letak perbedaan dan pemisahan prinsip antara perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup pidana korupsi dan ruang lingkup perdata. Dalam perkara atas nama terdakwa I Kadek Budiartawan haruslah dipilah-pilah sampai sejauh mana penerapan Hukum Perdata masih *relevant*, dan pada tahap mana prinsip-prinsip Hukum Pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dari



segi doktrin, hukum positif, ataupun *yurisprudensi* ;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan *ante factum* secara matang padahal telah terdapat inisiatif/itikad tidak baik dari terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra Yoga sejak awal pengajuan permohonan pinjaman ke LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia, dengan secara sadar dan atas kehendaknya melampirkan surat-surat dalam permohonan pinjaman *a quo* adalah berupa piutang lancar fiktif dan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Sulahan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mengakibatkan permohonan pinjaman *a quo* disetujui. Perbuatan hukum atau *ante factum* ini adalah merupakan *factum delictum* dalam hukum pidana, oleh karena itu seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai *law of tort* atau kesalahan dalam hukum keperdataan karena terjadi sebelum adanya hubungan kontraktual ;

Oleh karena *factum delictum* yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra Yoga merupakan suatu kesengajaan yang diniati dan dikehendaki sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan serta dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut dan bukan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1.K/Kr/1957 tanggal 8 Mei 1957 yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Walau dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap Terdakwa yang merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana; dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri" ;

2. *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan jika Terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra Yoga dalam pengajuan pinjaman telah melakukan perbuatan secara melawan hukum baik formal maupun materiil yaitu:



- a. Pemberian jaminan berupa Piutang Lancar yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana berdasarkan perintah Terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra yoga dibuat Piutang Lancar untuk Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) padahal kenyataannya piutang lancar yang dimiliki Koperasi Unit Desa sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- b. Secara materiil terbukti karena negara menderita kerugian sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sebagaimana keterangan Ahli I Ketut Arsa, S.E., CFE serta alat bukti surat berupa Hasil Audit Perhitungan Keuangan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dihadirkan di depan persidangan ;
- c. Dari pinjaman tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dalam bentuk pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2477.K/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993 yang menyatakan :

"Menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa akan dakwaan Primair dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri yaitu: Terdakwa dalam usahanya memperoleh kredit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dilakukan secara melawan hukum baik formil maupun materiil berupa pengikat jaminan secara cessie PT. Metro Sakti kepada *Bechtel/* Pertamina disebutkan USD 1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika) padahal kenyataannya tagihan tersebut hanya sebesar USD 136.577,37 seratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh point tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh Dollar Amerika) ; secara materiil terbukti karena Negara Cq. Bank Indonesia menderita kerugian sebesar Rp1.430.577.020,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah); dari hasil menarik kredit tersebut para terdakwa memperoleh keuntungan berupa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai modal kerja dan Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) membayar hutangnya kepada The Eropean Asian Bank" ;

3. *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan penggunaan dana pinjaman *a quo* adalah masuk ke ranah hukum keperdataan nama Bahwa sesuai dengan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010, dana pinjaman *a quo* harus diberikan kepada nama-nama yang termuat dalam daftar *definitif*, akan tetapi kenyataannya atas inisiatif Terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra Yoga tanpa adanya persetujuan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia telah menggunakan dana pinjaman *a quo* tidak untuk diberikan kepada nama-nama yang termuat dalam daftar definitif atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membuat Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak mampu mengembalikan pinjaman *a quo* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian telah tergambar secara jelas bahwa telah terjadi tindak pidana dalam rangkaian perbuatan Terdakwa. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 241.K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989 yang dalam pertimbangannya menyatakan :
"...bahwa masalah kredit macet ini, bukanlah merupakan hubungan hukum keperdataan, sebab kredit yang diterima oleh Koperasi Unit Desa ini merupakan suatu kredit yang bersifat khusus. Karena itu, penggunaan kredit yang bersifat khusus ini, bilamana menyimpang dari maksud dan tujuannya, sehingga menyebabkan macetnya pengembaliannya kepada Bank Rakyat Indonesia akan mengakibatkan Negara dirugikan" ;

Hal. 266 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*vide Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) yaitu penerapan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan yaitu :

"...bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, di mana ternyata perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dofam kerangka penggunaan uang yang tidak sesuai perjanjian tersebut nyata-nyata tidak berada di lapangan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam perkara ini melainkan berada dalam lapangan hukum keperadatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini tidak telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa" ;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah diakui adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana oleh terdakwa serta berdasarkan takta hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas terungkap bahwa pengajuan proposal diawali dengan itikad tidak baik dari I Kadek Budiartawan dan dalam perjalanannya melakukan perbuatan kecurangan/tidak terpuji dengan melakukan manipulasi administrasi berupa merubah hasil audit Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha terhadap Koperasi Unit Desa Sulahan dari opini tidak menyajikan secara wajar menjadi dapat menyajikan secara wajar dan menyusun piutang lancar fiktif sehingga persyaratan administrasi seolah-olah terpenuhi ;

Pelanggaran *administrasi dapat merupakan tempat/letak atau penyebab* timbulnya *sifat meiwawan hukum perbuatan, karena terdapat unsur sengaja (kehendak dan keinsyatan) untuk menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan, serta dipersidangan telah terbukti adanya prosedur yang tidak sepatutnya atau matadministrasi yang merupakan bukti adanya perbuatan tindak pidana korupsi sehingga secara kelembagaan bahwa Koperasi Unit Desa Sulahan tidak layak menerima pinjaman Lembaga Penyaluran Dana Bergulir tersebut ;*

Oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai *law of tort* atau kesalahan dalam hukum keperdataan karena dilakukan sebelum adanya hubungan kontraktual. Kemudian ditambah lagi dalam *post factum* yang membuktikan dengan terang adanya perbuatan pidana



sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan perbuatan Terdakwa bersama Sang Putu Putra Yoga yang tidak memiliki hak terhadap uang pinjaman tersebut pada kenyataannya mereka mempergunakan uang pinjaman *a quo* di luar dari peruntukannya tanpa seizin dan sepengetahuan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Republik Indonesia sebagaimana daftar definitif yang tertuang dalam SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

III. Adanya kontradiksi/pertentangan antara pertimbangan *Judex Facti* dalam pembuktian unsur-unsur dengan amar putusannya.

Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* "Menyatakan perbuatan Terdakwa I Kadek Budiartawan sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu Primair, Subdsidiair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi" ;

Amar putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* yang dibacakan didepan persidangan antara lain :

"....bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Dakwaan Kesatu Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa secara hukum harus dilepaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut" ;

"....bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan dakwaan kesatu primer tidak telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi melainkan perbuatan yang berada dalam lapangan hukum keperdataan, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan don oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan tersebut" ;

"....bahwa karena unsur dakwaan yong dimaksud disini tidok telah terpenuhi ada pada dari Terdakwo maka unsur dakwaan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup untuk menyotokan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebogoimono dimaksud disini tidak telah terbukti menurut hukum" ;

Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdokwo atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas" ;

Dalam putusannya *Judex Focti* menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum padahal *Judex Focti* tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Primair, kesatu Subsidiar atau dakwaan Kedua, bahkan dengan jelas telah menyebutkan unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat (1), unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada pasal 3, serta unsur Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang diberi Tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi ;

Apabila *Judex Focti* telah mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam tuntutan maupun dalam surat dakwaan yang diajukan penuntut umum kemudian telah terpenuhi kesemua unsurnya namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, barulah Majelis Hakim menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa dengan telah diuralkannya alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan *Judex Facti* juga telah salah dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan/keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil audit fiktif yang opininya diubah dari yang tidak menyajikan secara wajar menjadi dapat menyajikan secara wajar oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur delik yang diatur dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair dan dakwaan Kedua, di mana Terdakwa berstatus sebagai Karyawan Swasta selaku Pengurus Koperasi Unit Desa/Koperasi Simpan Pinjam Sulahan ;
2. Bahwa selain itu, terdapat perjanjian keperdataan antara Terdakwa, I Wayan Teka, I Wayan Gimbarna dan I Dewa Ketut Maruta, masing-masing selaku Pengurus dan mewakili Koperasi Unit Desa/Koperasi Simpan Pinjam Sulahan serta oleh Kemas Daniel selaku Direktur Utama dan mewakili LPDB-KUMKM di mana telah dibuat Addendum Perjanjian mengikat yang berlaku hingga tahun 2018 dan atas remedial berdasarkan Addendum Perjanjian tersebut, selanjutnya dan hingga tanggal 8 Agustus 2014, Koperasi unit Desa Sulahan telah mengangsur hutang berikut bunganya kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp890.520.832,00 (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.801.188.493,00 (satu milyar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
3. Bahwa berhubung dengan kesepakatan antara pembayaran pinjaman yang dilakukan Terdakwa bersama Pengurus Koperasi Unit Desa/Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman sampai dengan tahun 2018, maka tidak dibenarkan menghitung kerugian Negara sebelum tahun 2018 berakhir sehingga unsur kerugian Negara belum dapat dihitung dengan kata lain unsur kerugian Negara tidak terbukti ;
4. Bahwa *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa perjanjian tersebut berada dalam ranah hukum keperdataan sehingga dakwaan dimaksud tidak terpenuhi ;
5. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena



tidak ditemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan putusan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Denpasar ;

Demikian pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa namun demikian Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., menyatakan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan Anggota Majelis I dan II dalam hal ini Ketua Majelis berpendapat ;

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Koperasi Unit Desa Sulahan yang juga sekaligus sebagai Ketua Pengurus Koperasi Bahari ;
- Bahwa manager (Sang Putu putra Yoga), S.H., M.M.) sebagai Pelaksana Operasional usaha di Koperasi Unit Desa Sulahan dilaksanakan sepenuhnya oleh Manager, dan Terdakwa juga ikut dalam pengambilan keputusan ;
- Bahwa Terdakwa dan pengurus lainnya mengajukan pinjaman kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB-KUMKN), dan Terdakwa termasuk yang membuat proposal pinjaman ke LPDB untuk kegiatan penyehatan Unit Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa Sulahan, namun dalam proposal tersebut digunakan untuk melakukan penambahan dana simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam ;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Sulahan mendapat pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa banyak orang yang tidak termasuk anggota dipimitif dimasukan sebagai calon Penerima dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir, dan yang menentukan nama-nama tersebut adalah Terdakwa dan Manager Koperasi Unit Desa Sulahan ;
- Bahwa perjanjian dengan Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dilakukan dengan pengikatan perjanjian Fiducia dan Personal Garansi ;
- Perjanjian mengenai penghitungan jaminan Fiducia pada tanggal 22 Oktober 2010, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diperuntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Unit Desa Sulahan, sedangkan yang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk Koperasi Simpan Pinjam Sulahan, namun ternyata laporan audit Koperasi Unit Desa Sulahan tahun 2009 hanya sebesar Rp4.413.934.287,00 (empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp1.223.555.607,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah) ;

- Bahwa hal itu Terdakwa dan Manager telah melakukan *Mark Up* jaminan fidusia tanggal 26 Oktober 2010 ke rekening Koperasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan penyaluran tahap ke I tanggal 31 Desember 2010 untuk Koperasi Unit Desa Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kredit tersebut macet untuk dikembalikan ;
- Dana Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tersebut masuk ke rekening Koperasi Unit Desa Sulahan yang secara teknis diserahkan kepada Manager Koperasi Unit Desa (Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M.) sebagai Manager Koperasi Unit Desa dan selaku Pengelola Dana Pinjaman ;
- Bahwa dana yang diterima oleh Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. dilaporkan telah terrealisasi 100% (seratus persen) penyalurannya kepada yang berhak, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena uang tersebut dibayarkan untuk tabungan dan deposito anggota yang sudah jatuh tempo karena keadaan yang tidak dapat dihindari ;
- Bahwa penggunaan dana oleh Koperasi Unit Desa Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Antara lain dikarenakan :
 1. Penggunaan Dana tersebut di luar proposal;
 2. Persetujuan pinjaman Koperasi Unit Desa secara kelembagaan tidak memenuhi syarat, karena opini laporan keuangan tahun 2009 Koperasi Unit desa Sulahan menyajikan Opini Tak Wajar, namun ternyata ada perubahan jadi "Wajar" ;
 3. Penyaluran pinjaman kepada pihak-pihak di luar Usaha Menengah dan Kecil (UMK) yang telah disepakati oleh Lembaga Penyaluran Dana Bergulir/LPDB-KUMKN sebagaimana telah ditetapkan dalam daftar *definitive* ;

Hal. 272 dari 274 hal. Put. Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggunaan dana LPDB-KUMKN tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa Kerugian ke Negara akibat perbuatan Terdakwa dan Managernya Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa menurut ketua Majelis seharusnya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa kesalahan Terdakwa membuat tagihan piutang yang menjadi jaminan fidusia untuk proposal pinjaman tidak sama dengan kenyataan karena dilakukan *Mark Up* dan digunakan untuk membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo di luar proposal pinjaman;

Menimbang bahwa karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6 a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 20 September 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Reublik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

K e t u a,

Ttd/ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001